



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: AJI OKTIAN
Tempat lahir	: Suka Beno
Umur/ tanggal lahir	: 30 Tahun / 26 Oktober 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun VII Bukit Dinding Desa Besilam Bukit Lambasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMK

Penangkapan :

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023

Penahanan

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara melalui penetapan penahanan:

1. Penyidik : sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum : sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Halaman 1 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum YORDAN VENYUKEN SITEPU, S.H., MARAIHUT SIMBOLON, S.H., RUDI HARTONO, S.H., dan DONALD RIVAI SALOMO PANJAITAN, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum JORDAN SITEPU DAN REKAN, yang beralamat di Jl. Setia Budi, Komplek Tasbih I Blok PP, No. 04 Kota Medan, Sumatera Utara (081260091275), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah di daftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, di bawah register Nomor: 394/Penk.Pid/2023/Pn.Mdn. Tanggal 10 Juli 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJI OKTIAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa AJI OKTIAN dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa AJI OKTIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair melanggar

Halaman 2 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AJI OKTIAN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebani Terdakwa AJI OKTIAN untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 285 / SK-PSR / Distanpangan / Bun / I /2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang TIM Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kab. Langkat.
 2. 1 (satu) eksamplar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 1046 / SK-PSR / Distanpangan / Bun / V / 2021 tanggal 04 Mei 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 285/SK-PSR/Distanpangan/BUN/I/2021 tentang TIM Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kab. Langkat.
 3. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 525.182 / SK-PSR / Distanpangan / Bun / I / 2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penetapan Petugas Pendamping Desa Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit di Kab. Langkat T.A.2021.
 4. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.Langkat Nomor : 277 / SK-PSR / Distanpangan / Bun / I / 2021 tanggal 21 Januari 2020 tentang Penetapan Petugas Pendamping Kabupaten dan Kecamatan Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit di Kab. Langkat T.A.2021.
 5. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.Langkat Nomor : 525.298 / SK-PSR / Distanpangan / Bun / I / 2021, tanggal 25 Januari 2020 tentang Penetapan Petugas Pendamping Penilai Kemajuan Fisik Pelaksanaan Peremejaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit di Kab. Langkat T.A 2021..

Halaman 3 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 2321-Distan Pangan / BUN / XII / 2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Surat Keterangan Kelompok Tani Sumber Makmur
7. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Kelompok Tani Sumber Makmur
8. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor: 439 / Distanpangan / BUN / II / 2021 tanggal 05 Februari 2021 tentang Rekomendasi Permohonan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani Sumber Makmur
9. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 438-Distan Pangan / BUN / II / 2021 tanggal 05 Februari 2021 tentang Surat Pernyataan Umur Tanaman/Produktifitas Kebun Kelompok Tani Sumber Makmur
10. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 440-Distan Pangan / BUN / II / 2021 tanggal 05 Februari 2021 tentang Surat Pernyataan STDB Kelompok Tani Sumber Makmur
11. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 437 / Distanpangan / BUN / II / 2021 tanggal 05 Februari 2021 tentang Koordinasi Legalitas Lahan Kelompok Tani Sumber Makmur
12. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 441-Distan Pangan / BUN / II / 2021 tanggal 05 Februari 2021 tentang Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Kelompok Tani Sumber Makmur
13. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan kab.Langkat Nomor : 574 / Distanpangan / BUN / II / 2021 tanggal 24 Februari 2021 Tentang Permohonan Keterangan Calon Lahan PSR di dalam atau diluar HGU Kelompok Tani Sumber Makmur.
14. 3 (tiga) Lembar Surat Data CP CL Nominatif Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Kelompok Tani Sumber Makmur
15. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 764- Distanpangan / SK / BUN / III / 2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan nama nama calon penerima / calon lokasi (CP/CL) anggota Kelompok Tani Sumber Makmur Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu Kab. Langkat sebagai Penerima Dana Bantuan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS)

Halaman 4 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor :2309.4-Distan Pangan / BUN / XII / 2020 tanggal 08 Desember 2020 tentang Surat Keterangan Kelompok Tani Sumber Jaya telah terdaftar pada data SIMLUHTAN.
17. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 434 / Distanpangan / BUN / II / 2021 tanggal 05 Februari 2021 Tentang Rekomendasi Permohonan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani Sumber Jaya
18. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 432-Distan Pangan / BUN / II / 2021 tanggal 05 Februari 2021 Tentang Surat Pernyataan STDB Kelompok Tani Sumber Jaya
19. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 436 / Distanpangan / BUN / II / 2021 tanggal 05 Februari 2021 Tentang Koordinasi Legalitas Lahan Kelompok Tani Sumber Jaya
20. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab Langkat Nomor : 435-Distan Pangan / BUN / II / 2021 tanggal 05 Februari 2021 Tentang Surat Pernyaataan Tidak Dalam Sengketa Kelompok Tani Sumber Jaya
21. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 569 / Distanpangan / BUN / II / 2021 tanggal 24 Februari 2021 Tentang Permohonan Keterangan Calon Lahan PSR di Dalam atau Diluar HGU Kelompok Tani Sumber Jaya
22. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 765- Distanpangan / SK / BUN / III / 2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan nama nama calon penerima / calon lokasi (CP/CL) anggota Kelompok Tani Sumber Jaya Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu Kab. Langkat sebagai Penerima Dana Bantuan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS)
23. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 1567-Distan Pangan / BUN / VIII /2020 tanggal 04 Agustus 2020 tentang Surat Keterangan Kelompok Tani Gaharu Indah
24. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Kelompok Tani Gaharu Indah
25. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 2227 Distanpangan / BUN / XI / 2020

Halaman 5 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 November 2020 tentang Rekomendasi Permohonan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok tani Gaharu Indah

26. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 2228-Distan Pangan / BUN / XI / 2020 tanggal 26 November 2020 tentang Surat Pernyataan STDB Kelompok Tani Gaharu Indah
27. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 2231 / Distanpangan / Bun / XI / 2020 tanggal 26 November 2020 tentang Pernyataan Koordinasi Terkait Pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat Kab. Langkat T.A. 2020 Kelompok Tani Gaharu Indah
28. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 2229-Distan Pangan / BUN / XI / 2020 tanggal 29 November 2020 tentang Surat Pernyataan tidak dalam Sengketa Kelompok Tani Gaharu Indah
29. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 568 / Distanpangan / BUN / II / 2021 tanggal 24 Februari 2021 Tentang Permohonan Calon Lahan PSR didalam atau diluar HGU Kelompok Tani Gaharu Indah
30. 3 (tiga) Lembar Surat Data CPCL Nominatif Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Kelompok Tani Gaharu Indah
31. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 762- Distanpangan / SK / BUN / III / 2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan nama-nama calon penerima /calon lokasi (CP/CL) anggota Kelompok Tani Gaharu Indah Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu Kab. Langkat sebagai Penerima Dana Bantuan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS)
32. 1(satu) rangkap surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, Nomor 525.26 / II / SK / 2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
33. 1(satu) rangkap surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, Nomor 525.26 / 74 / SK / 2020 tanggal 03 September 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi

Halaman 6 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

34. 1(satu) rangkap surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, Nomor 525.26 / 12 / SK / 2021 tanggal 03 Maret 2021 tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Tahun Anggaran 2021.
35. 1(satu) lembar surat Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara kepada Direktur Jendral Perkebunan Nomor : 525.26 / 138 / C, tanggal 10 Februari 2021 tentang Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani GAHARU INDAH
36. 1(satu) lembar surat Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara kepada Direktur Jendral Perkebunan Nomor : 525.26 / 142 / C, tanggal 11 Februari 2021 tentang Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani SUMBER JAYA
37. 1(satu) lembar surat Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara kepada Direktur Jendral Perkebunan Nomor : 525.26 / 143 / C, tanggal 11 Februari 2021 tentang Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani SUMBER MAKMUR.
38. 1(satu) lembar surat Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Nomor : 525.26 / 136 / C, tanggal 26 Januari 2021 tentang Surat Keterangan Tidak Berada Dalam Kawasan Hutan Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat Kabupaten Langkat.
39. 1(satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, Nomor : 522.21 / 0690 / DISHUT / 2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Penjelasan Status Lahan Kelompok Tani GAHARU INDAH, SUMBER JAYA, SUMBER MAKMUR
40. 1(satu) lembar Peta Penjelasan Status Lahan Kelompok Tani GAHARU INDAH, Nomor : 5.22.21 / 0650 / DISHUT / 2021, tanggal 17 Februari 2021.

Halaman 7 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1(satu) lembar Peta Penjelasan Status Lahan Kelompok Tani SUMBER JAYA, Nomor : 5.22.21 / 0650 / DISHUT / 2021, tanggal 17 Februari 2021.
42. 1(satu) lembar Peta Penjelasan Status Lahan Kelompok Tani SUMBER MAKMUR, Nomor : 5.22.21 / 0650 / DISHUT / 2021, tanggal 17 Februari 2021
43. 97 (sembilan puluh tujuh) berkas Formulir pembukaan rekening pekebun Kelompok Tani GAHARU INDAH
44. Surat pengajuan tagihan uang pengadaan bibit kelapa sawit, ongkos truk, ongkos muat dari Kelompok Tani GAHARU INDAH, No : 002-SPJ / KT-GI / BBL / VI / 2021, tanggal 02 Juni 2021 kepada pimpinan Bank BRI Cab. Stabat.
45. Surat pengajuan tagihan uang pengadaan bibit kelapa sawit, ongkos truk, ongkos muat dari UD. ANAK SINGUDA, No : 087 / UD-AS / BBL / VI / 2021 tanggal 01 Juni 2021 kepada Kelompok Tani GAHARU INDAH.
46. Surat perjanjian kerja sama antara Kelompok Tani GAHARU INDAH dengan UD. ANAK SINGUDA, No : 024.A / SPK-PSR / KT-GI / BBL / V / 2021 tanggal 03 Mei 2021.
47. Anggaran yang dikontrakan antara UD. ANAK SINGUDA dengan Kelompok Tani GAHARU INDAH.
48. Surat pengajuan tagihan uang muka pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Kelompok Tani GAHARU INDAH, No : 001-SPJ / KT-GI / BBL / VI / 2021, tanggal 02 Juni 2021 kepada pimpinan Bank BRI Cab. Stabat
49. Surat pengajuan uang muka pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat dari PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA kepada Kelompok Tani GAHARU INDAH, No : 129 / PT-TSS / LKT / VI / 2021 tanggal 01 Juni 2021.
50. Surat perjanjian kerja sama antara Kelompok Tani GAHARU INDAH dengan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA, No : 022.A / SPK-PSR / KT-GI / BBL / IV / 2021 tanggal 30 April 2021.
51. 100 (seratus) berkas Formulir pembukaan rekening pekebun Kelompok Tani SUMBER JAYA.
52. Surat pengajuan tagihan uang pengadaan Bibit Kelapa Sawit, ongkos truk, ongkos muat dari Kelompok Tani SUMBER JAYA, No : 002 / SPJ / KT-SJ / BBL / VI / 2021 tanggal 02 Juni 2021 kepada pimpinan Bank BRI Cab. Stabat.

Halaman 8 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Surat pengajuan tagihan uang pengadaan bibit kelapa sawit, ongkos truk, ongkos muat dari UD. ANAK SINGUDA, No : 089 / UD-AS / BBL / VI / 2021 tanggal 01 Juni 2021 kepada Kelompok Tani SUMBER JAYA.
54. Surat perjanjian kerja sama antara Kelompok Tani SUMBER JAYA dengan UD. ANAK SINGUDA, No : 021.A / SPK-PSR / KT-SJ / BBL / V / 2021 tanggal 03 Mei 2021.
55. Anggaran yang dikontrakan antara UD. ANAK SINGUDA dengan Kelompok Tani SUMBER JAYA.
56. Surat pengajuan tagihan uang muka pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Kelompok Tani SUMBER JAYA, No : 001-SPJ / KT-SM / BBL / VI / 2021, tanggal 02 Juni 2021 kepada pimpinan Bank BRI Cab. Stabat.
57. Surat pengajuan uang muka pekerjaan peremajaan sawit rakyat dari PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA kepada Kelompok Tani SUMBER JAYA, No : 133 / PT-TSS / LKT / VI / 2021 tanggal 01 Juni 2021.
58. Surat perjanjian kerja sama antara Kelompok Tani SUMBER JAYA dengan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA, No : 019.A / SPK-PSR / KT-SJ / BBL / IV / 2021 tanggal 30 April 2021.
59. Anggaran yang dikontrakan antara PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA dengan Kelompok Tani SUMBER JAYA.
60. 58 (lima puluh delapan) berkas formulir pembukaan rekening pekebun Kelompok Tani SUMBER MAKMUR.
61. Surat pengajuan tagihan uang pengadaan bibit kelapa sawit, ongkos truk, ongkos muat dari Kelompok Tani SUMBER MAKMUR, No : 002 / SPJ / KT-SM / BBL / VI / 2021 tanggal 02 Juni 2021 kepada pimpinan Bank BRI Cab. Stabat.
62. Surat pengajuan tagihan uang pengadaan bibit kelapa sawit, ongkos truk, ongkos muat dari UD. ANAK SINGUDA, No : 089 / UD-AS / BBL / VI / 2021 tanggal 01 Juni 2021 kepada Kelompok Tani SUMBER MAKMUR.
63. Surat perjanjian kerja sama antara Kelompok Tani SUMBER MAKMUR dengan UD. ANAK SINGUDA, No : 020.A / SPK-PSR / KT-SM / BBL / V / 2021 tanggal 03 Mei 2021.
64. Anggaran yang dikontrakan antara UD. ANAK SINGUDA dengan Kelompok Tani SUMBER MAKMUR.
65. Surat pengajuan tagihan uang muka pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Kelompok Tani SUMBER MAKMUR, No : 001-SPJ /

Halaman 9 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KT-SM / BBL / VI / 2021, tanggal 02 Juni 2021 kepada pimpinan Bank BRI Cab. Stabat.

66. Surat pengajuan uang muka pekerjaan peremajaan sawit rakyat dari PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA kepada Kelompok Tani SUMBER MAKMUR, No : 131 / PT-TSS / LKT / VI / 2021 tanggal 01 Juni 2021.
67. Anggaran yang dikontrakan antara PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA dengan Kelompok Tani SUMBER MAKMUR, tertanggal 04 Juni 2021.
68. Surat perjanjian kerja sama antara Kelompok Tani SUMBER MAKMUR dan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA, No : 018.A / SPK-PSR / KT-SM / BBL / IV / 2021 tanggal 30 April 2021.
69. Anggaran yang dikontrakan antara PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA dengan Kelompok Tani SUMBER MAKMUR, tertanggal 30 April 2021.
70. 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pendamping Desa a.n. DONI HARSOYO dari Kelompok Tani SUMBER MAKMUR, nomor : 09-SP / KT-SM / BBL / I / 2021 tanggal 07 Januari 2021.
71. 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pendamping Desa a.n. DONI HARSOYO dari Kelompok Tani GAHARU INDAH, nomor : 08-SP / KT-GI / BBL / I / 2021 tanggal 07 Januari 2021.
72. 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pendamping Desa a.n. DONI HARSOYO dari Kelompok Tani SUMER JAYA, nomor : 07-SP / KT-SJ / BBL / I / 2021 tanggal 07 Januari 2021.
73. 2 (dua) Unit FlashDisk berwarna merah dan hitam dengan kapasitas 8 GB merk ScanDisk
74. 1 (satu) Unit Flashdisk berwarna hitam dengan kapasitas 16 GB Merk ScanDisk
75. 1 (satu) Unit FlashDisk Merk OPRO
76. 1 (satu) Blok Cek Kanca BRI Stabat milik PT TOSA SAKTI SEJAHTERA dengan No Rek 0638.01.000942.30.4
77. 1 (satu) Bilyet Giro Kanca BRI Stabat milik UD. ANAK SINGUDA dengan No Rek 0638.01.000952.30.9
78. Rekening Bank BRI PT TOSA SAKTI SEJAHTERA dengan No Rek 0638.01.000942.30.4
79. Rekening BRI UD.ANAK SINGUDA dengan No Rek 0638.01.000952.30.9
80. Rekening Giro Escrow dengan Nomor Rekening 0638.0100.0949.306 an. Kelompok Tani Gaharu Indah
81. Rekening Giro Escrow dengan Nomor Rekening 0638.0100.0950.307 an. Kelompok Tani Sumber Makmur

Halaman 10 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Rekening Giro Escrow dengan Nomor Rekening 0638.0100.0951.303 an. Kelompok Tani Simber Jaya
83. Dokumen Pembukaan Rekening Giro BRI PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA : Formulir Aplikasi Rekening Non perorangan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA (AR 02).
84. Kartu contoh tanda tangan ditanda tangan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA
85. Surat perjanjian pembukaan rekening Giro PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA (SG03A).
86. Lembar tambahan perjanjian pembukaan rekening giro gabungan join account PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA (SG03B).
87. Lembar kunjungan calon nasabah (LKCEN 01) di tanda tangani oleh SERI OKOR GINTING Als. OKOR GINTING
88. Foto Copy KTP pengurus an. SERI UKUR GINTING dengan NIK: 1205083112620011 , SEDIA BR. SITEPU dengan NIK: 120508520367001, AJI OKTIAN dengan NIK: 1205082610930002 , LUHUR SENTOSA GINTING dengan NIK:1205080609960005. dan AGUSTINA BR. GINTING dengan NIK 1205084608930006.
89. Foto Copy NPWP an. PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA dengan Nomor : 023743180-119.000.
90. Surat pemberitahuan perubahan data perseroan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA dari KEMENKUMHAM nomor : AHU-AH.01.03-0400648.
91. Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA nomor : AHU-0072128.AH.01.02 yang di tanda tangani oleh DIREKTUR JENDRAL ADMINISIRASI HUKUM dan HAM pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan 2 (dua) lembar.
92. Izin usaha Jasa Kontruksi PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA tanggal 16 Februari 2021 dengan 3 (tiga) lembar.
93. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA tanggal 16 Februari 2021 dengan 3 (tiga) lembar.
94. Ijin Usaha Perkebunan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA TANGGAL 16 Februari 2021 dengan lampiran 2 (dua) lembar.
95. Pendaftaran peserta BPJS Kesehatan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA
96. Pendaftaran BPJS Ketenaga kerjaan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA
97. Nomor Induk Berusaha (NIB) 1241000211657 dengan 3 (tiga) lembar
98. Akte Minuta pernyataan keputusan rapat PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA nomor :293 yang dibuat Notaris NILAWATI S.H

Halaman 11 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Akte Minuta pendirian Perseroan Terbatas nomor : 11 yang dibuat Notaris SERLY R.T Siregar S.H
100. Dokumen Pembukaan Rekening Giro BRI UD. ANAK SINGUDA : Formulir Aplikasi rekening Non Perorangan UD. ANAK SINGUDA.
101. Kartu contoh tanda tangan UD. ANAK SINGUDA
102. Surat perjanjian pembukaan rekening giro UD. ANAK SINGUDA (AR02)
103. Lembar kunjungan calon nasabah UD. ANAK SINGUDA (LKCEN-01).
104. Foto copy KTP an. INDRA SAKTI GINTING NIK: 1205080903980005
105. Foto copy NPWP an. INDRA SAKTI GINTING Nomor :96.760.688.0-119.000
106. Akte Minuta perusahaan dagang "UD. ANAK SINGUDA" Nomor 463 , tanggal 18 desember 2020 yang dibuat Notaris NILAWATI S.H.
107. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) UD. ANAK SINGUDA tanggal 9 Desember 2020 dengan 5 (lembar).
108. Nomor Induk Berusaha (NIB) UD. ANAK SINGUDA nomor 0234010210695 2(dua) lembar
109. Dokumen Penarikan Cek Giro dan lampiran PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA : Cek Giro Nomor CGG078101 tanggal 24 juni 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.1.000.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
110. Cek Giro Nomor CGG078102 tanggal 25 juni 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.500.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan.
111. Cek Giro Nomor CGG078105 tanggal 06 juli 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.1.200.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
112. Cek Giro Nomor CGG078106 tanggal 07 juli 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.424.050.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
113. Cek Giro Nomor CGG078107 tanggal 08 juli 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.2.000.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
114. Cek Giro Nomor CGG078108 tanggal 09 juli 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.180.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan

Halaman 12 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Cek Giro Nomor CGG078109 tanggal 15 juli 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.735.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
116. Dokumen Penarikan Cek Giro dan lampiran UD. ANAK SINGUDA: Cek Giro Nomor CGG078126 tanggal 07 juni 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.500.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
117. Cek Giro Nomor CGG078127 tanggal 08 juni 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.500.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
118. Cek Giro Nomor CGG078128 tanggal 10 juni 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.500.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
119. Cek Giro Nomor CGG078129 tanggal 11 juni 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.150.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
120. Cek Giro Nomor CGG078130 tanggal 14 juni 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.200.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
121. Cek Giro Nomor CGG078131 tanggal 17 juni 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.500.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
122. Cek Giro Nomor CGG078132 tanggal 21 juni 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.115.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
123. Cek Giro Nomor CGG078133 tanggal 24 juni 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.500.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
124. Cek Giro Nomor CGG078134 tanggal 25 juni 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.500.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
125. Cek Giro Nomor CGG078135 tanggal 25 juni 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.1.057.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
126. Cek Giro Nomor CGG078136 tanggal 28 juni 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.200.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan

Halaman 13 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Cek Giro Nomor CGG078139 tanggal 05 juli 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.1.500.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
128. Laporan transaksi BRI nomor rekening 0638.01.000.942.30.4. an. PT TOSA SAKTI SEJAHTERA Periode 25 April 2021 sampai dengan 01 Februari 2023
129. Laporan transaksi BRI nomor rekening 06J38.01.000.952.30.9. an. UD. ANAK SINGUDAPeriod 25 April 2021 sampai dengan 01 Februari 2023
130. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 2228-Distan Pangan / BUN / XI / 2020 tanggal 26 November 2020 tentang Surat Pernyataan STDB Kelompok Tani Gaharu Indah
131. 1 (satu) rangkap laporan hasil verifikasi lapangan PT. SUCOFINDO (persero) terhadap kelompok tani GAHARU INDAH PRO 2009180002 tahun 2021
132. 1 (satu) rangkap laporan hasil verifikasi lapangan PT. SUCOFINDO (persero) terhadap kelompok tani SUMBER JAYA PRO 2101270006 tahun 2021
133. 1 (satu) rangkap laporan hasil verifikasi lapangan PT. SUCOFINDO (persero) terhadap kelompok tani SUMBER MAKMUR PRO 2101230003 tahun 2021
134. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Kelompok Tani Sumber Jaya
135. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor: 433 / Distan Pangan / BUN / II / 2021 tanggal 05 Februari 2021 Tentang Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktifitas Kebun Kelompok Tani Sumber Jaya
136. 3 (tiga) Lembar Surat Data CP CL Nominatif Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Kelompok Tani Sumber Jaya
137. 1 (satu) unit Mobil Honda HRV No. Polisi B 1993 AAI Warna Hitam
138. 1 (satu) lembar STNK No. Polisi BK 1949 PO an. AJI OKTIAN SEMBIRING
139. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kendaraan nomor 034/IX/2022/Lantas yang dikeluarkan oleh Dit Lantas Polda Sumut di medan tanggal 07 September 2022
140. Uang sejumlah Rp 5.838.168.000 di rekening giro escrow dengan no rekening 063801000949306 a.n kelompok tani GAHARU INDAH

Halaman 14 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. Uang sejumlah Rp 3.545.780.000 di rekening giro escrow dengan no rekening 063801000950307 a.n kelompok tani SUMBER MAKMUR

142. Uang sejumlah Rp 6.563.816.000 di rekening giro escrow dengan no rekening 063801000951303 a.n kelompok tani SUMBER JAYA

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SERI UKUR GINTING.

7. Menetapkan agar terdakwa SUPRIANTO Alias SISU membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, sehingga memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----**Bahwa Terdakwa AJI OKTIAN** selaku Ketua Kelompok Tani GAHARU INDAH berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Besilam Bukit Lembasa Nomor 37 Tahun 2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Penetapan Pengurus Kelompok Tani GAHARU INDAH **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan atau bersama-sama dengan saksi SERI UKUR GINTING Alias SRI UKUR GINTING Alias OKOR GINTING (Penuntutannya Dilakukan Secara Terpisah)** selaku Direktur Utama PT. Tosa Sakti Sejahtera berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA Nomor : 293, tanggal 19 Oktober 2020 yang di keluarkan Notaris Nila Wati, S.H, **saksi SUNINGRAT (Penuntutannya Dilakukan Secara Terpisah)** selaku Kepala Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat berdasarkan Keputusan Bupati Langkat Nomor: 141-24 / K / 2016 tentang pengesahan Kepala Desa terpilih pada pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Kabupaten Langkat Tahun 2016, **saksi DONY HARSOYO (Penuntutannya Dilakukan Secara Terpisah)** selaku Pendamping Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas

Halaman 15 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Nomor: 525 /182/ SK-PSR/DISTANPANGAN/BUN/I/2021, tanggal 12 Januari 2021 tentang Penetapan Petugas Pendamping Desa Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Pekebun Kelapa Sawit di Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021, **saksi SUPRIANTO Alias SISU (Penuntutannya Dilakukan Secara Terpisah)** selaku Ketua Kelompok Tani Sumber Jaya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Besilam Bukit Lembasa Nomor 29 tahun 2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Penetapan Pengurus Poktan Sumber Jaya dan Akta Pendirian Kelompok Tani Sumber Jaya dengan Akta Pendirian Kelompok Tani atas nama Kelompok Tani Sumber Jaya dengan Nomor: 747 tanggal 26 Nopember 2020 dan **saksi INDRA SAKTI GINTING (Penuntutannya Dilakukan Secara Terpisah)** selaku Bendahara Kelompok Tani GAHARU INDAH berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Besilam Bukit Lembasa Nomor 37 Tahun 2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Penetapan Pengurus Kelompok Tani GAHARU INDAH dan pemilik UD. ANAK SINGUDA berdasarkan Akta Notaris Nilawati, S.H. Nomor 463 tanggal 18 Desember 2020 **pada waktu tertentu sekira tahun 2020-2021 bertempat di Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan UU RI No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan, **Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, Yang Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Sebesar Rp. 29.010.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Sepuluh Juta Rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) di Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021 Nomor: PE.03.03/SR-20/PW02/5.2/2022 tanggal 21 September 2022, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING mengetahui ada program peremajaan

Halaman 16 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan sawit, selanjutnya saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING sekira bulan Mei sampai dengan Juni 2020 ada bertemu dengan saksi ADIAN (PNS Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat), saksi NADJELI SITEPU, dan saksi JONITA KAKANA BANGUN dirumahnya yang beralamat di Lk. I Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat, untuk mempertanyakan kebenaran apakah ada program peremajaan perkebunan sawit yang bisa di biyai oleh pemerintah yakni melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat.

- Bahwa pada saat itu saksi ADIAN menjelaskan bahwa program PPKS (Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit) tersebut diperuntukan untuk kelembagaan Kelompok Tani dan pada saat itu saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING mempertanyakan persyaratan-persyaratan mengajukan dana program PPKS (Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit), karena saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING ada memiliki lahan atau menguasai lahan bertahun-tahun lamanya yang ditanami dengan pohon kelapa sawit yang sudah tidak produktif lagi.
- Bahwa atas informasi tersebut untuk memperlancar keinginan Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING untuk mendapatkan program PPKS (Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit) di lahan yang sebelumnya telah saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING kuasai dan tanami kelapa sawit namun sudah tidak produktif lagi, selanjutnya sekira bulan Juni tahun 2020 saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING memanggil saksi SUNINGRAT (Kepala Desa Besilam Bukit Lembasa) ke rumahnya yang beralamat di Lk. I Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat dan terjadi lagi pertemuan disana dengan dihadiri oleh saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING, saksi SUNINGRAT, saksi ADIAN, saksi JONITA KAKANA BANGUN dan saksi NADJELI SITEPU, untuk membahas keinginan saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING bagaimana caranya agar saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING mendapatkan bantuan dana program PPKS yang nantinya akan dipergunakan dilahan perkebunan sawit miliknya.

Halaman 17 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan pada Bulan Juni 2020 tersebut saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING menjanjikan kepada saksi SUNINGRAT apabila Program PSR yang diajukan cair atau berhasil maka saksi SUNINGRAT akan diberikan 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport.
- Bahwa pada pertemuan tersebut saksi SUNINGRAT menyatakan bahwa di Desa Besilam ada kelompok tani GAHARU INDAH namun sudah tidak aktif, sehingga pada pertemuan tersebut timbul gagasan untuk mengaktifkan lagi kelompok tani GAHARU INDAH sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan dana program PPKS tersebut, dengan merubah susunan pengurus kelompok tani GAHARU INDAH yang sudah terbentuk sebelumnya kepada pengurus baru yang merupakan orang-orang terdekat/kepercayaan dari Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING dimana tujuan perubahan susunan kepengurusan kelompok tani adalah untuk memudahkan pengambilan dana PPKS ketika dana tersebut telah cair diterima dan dibentuklah kepengurusan yang beranggotakan orang-orang masyarakat sebagai anggota Kelompok Tani.

Bahwa kepengurusan untuk kelompok tani GAHARU INDAH disepakati sebagai berikut :

Ketua	: AJI OKTIAN (Menantu SERI UKUR GINTING Als OKOR GINTING)
Sekretaris	: Alm. AGUS SUCIPTO (Sekretaris Desa Besilam yang telah meninggal dunia berdasarkan akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat Nomor : 1205-KM-24032023-0027 tanggal 24 Maret 2023)
Bendahara	: INDRA SAKTI GINTING (Anak kandung SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING)

- Bahwa jumlah anggota pekebun kelompok tani GAHARU INDAH yaitu sebanyak 100 orang yang keseluruhannya tidak menguasai/mengelola lahan yang ditanami kelapa sawit dan merupakan para perangkat Desa Besilam Bukit Lembasa, kepala dusun serta keluarga-keluarga dari perangkat desa dan keluarga dari

Halaman 18 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING.

- Bahwa dalam tahapan Pengusulan PSR terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pekebun dan Kelompok tani secara kelembagaan antara lain:

a. Pekebun

- Kartu Tanda Penduduk
- Kartu Keluarga
- Legalitas Lahan (Surat Keterangan Tanah dan titik koordinat)
- Rekening Pekebun
- Surat Kuasa dalam hal segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan permohonan pengajuan dana PPKS Kepada BPD PKS.

b. Kelompok tani (Kelembagaan)

- Legalitas Kelompok
 - Peta Berkoordinat
 - Surat Permohonan
 - Rencana Anggaran Biaya
 - Surat Pernyataan Teknik Peremajaan
 - Surat Ketersediaan Benih bersertifikat.
 - Surat Kemitraan Kerja
 - Surat Kemitraan Usaha
 - Surat Pernyataan ketersediaan Bank
 - Surat Pernyataan Umur Tanaman
 - Surat Keterangan Kepemilikan lahan tidak dalam sengketa
 - Profil lahan
 - Profil pekebun
 - Daftar lampiran rekening
- Bahwa selanjutnya pada tahap awal Pengusulan PSR, saksi SUNINGRAT meminta saksi alm. AGUS SUCIPTO dan saksi DONI HARSOYO untuk mengumpulkan KTP para kepala dusun dan beberapa warga yang akan dimasukkan menjadi pekebun di kelompok tani Gaharu Indah, dan para pekebun tersebut nantinya akan dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang seolah-olah lahan tersebut mereka kuasai/kelola/usahakan padahal lahan yang diajukan sebagai lahan Poktan Gaharu Indah adalah lahan yang dikuasai/dikelola/diusahakan oleh saksi SERI UKUR GINTING ALIAS

Halaman 19 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING yang terletak di Dsn. X Simpang Kuala Desa Besilam Bukit Lembasa.

- Bahwa setelah kelompok tani Gaharu Indah terbentuk, saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING kembali meminta lagi kepada saksi SUNINGRAT untuk membentuk Kelompok Tani yang lainnya guna diusulkan bersama-sama dengan Kelompok Tani GAHARU INDAH, dan atas permintaan tersebut saksi Suningrat kembali membentuk kelompok tani baru yang di beri nama Kelompok Tani Sumber Jaya dan Kelompok Tani Sumber Makmur.
- Bahwa setelah di buatkan dua Kelompok Tani baru, saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING dan saksi SUNINGRAT kembali menempatkan orang-orang yang terdekat/kepercayaan dari saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING sebagai pengurus kelompok tani tersebut, dan disepakatilah susunan pengurus kedua kelompok tani tersebut sebagai berikut :

Kelompok Tani Sumber Jaya :

Ketua : terdakwa SUPRIANTO Als SISU (Mandor kerja SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING)

Sekretaris : PUTRI PIPI AMALIA (Perangkat Desa Besilam Bukit Lembasa)

Bendahara : HANDRAYANA (Perangkat Desa Besilam Bukit Lembasa).

Kelompok Tani Sumber Makmur :

Ketua : Alm. ADIR SEMBRING (Ipar dari SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING yang telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat Nomor : 1205-KM-24032023-0028 Tanggal 24 Maret 2023)

Sekertaris : RIANA INTAN SARI (Perangkat Desa Besilam Bukit Lembasa)

Bendahara : NUR SUJANA (Perangkat Desa Besilam Bukit Lembasa)

- Bahwa Kelompok Tani Gaharu Indah dibuat dengan luas lahan 354 hektar dengan pekebun berjumlah 100 orang.
- Bahwa kelompok tani Sumber Makmur dibuat dengan luas lahan 200 hektar dengan pekebun berjumlah 58 orang, sehingga jumlah anggota ketiga kelompok tani tersebut sebanyak 258 orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila program tersebut berhasil maka Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING menjanjikan setiap ketua Kelompok Tani akan menerima sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Selanjutnya atas pembentukan kelompok tani Tersebut, Saksi SUNINGRAT mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa, sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan Nomor 29 tahun 2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Penetapan Pengurus Poktan Sumber Jaya dengan susunan kepengurusan sbb: SUPRIANTO (Ketua), PUTRI PIPI AMALIA (Sekertaris), HANDRAYANA (Bendahara).
 - b. Surat Keputusan Nomor 37 tahun 2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Penetapan Pengurus Poktan Gaharu Indah dengan susunan kepengurusan sbb : AJI OKTIAN (Ketua), AGUS SUCIPTO (Sekertaris), INDRA SAKTI GINTING (Bendahara).
 - c. Surat Keputusan Nomor 39 tahun 2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Penetapan Pengurus Poktan Sumber Makmur dengan susunan kepengurusan sbb : ADIR SEMBIRING (Ketua), RIANA INTAN SARI (Sekertaris), NUR SAJANA (Bendahara).
- Bahwa selain Surat Keputusan dari Kepala Desa, Susunan kepengurusan Kelompok Tani juga dibuatkan akta pendirian dengan Akta Pendirian Kelompok Tani atas nama Kelompok Tani Sumber Jaya dengan Nomor : 747 tanggal 26 November 2020 dan Akta Pendirian Kelompok Tani atas nama Kelompok Tani Sumber Makmur dengan Nomor : 748 tanggal 26 Nopember 2020 di hadapan saksi Notaris Nilawati, SH sedangkan untuk kelompok Tani Gaharu Indah dibuatkan akta pendirian Kelompok tani Gaharu Indah nomor : 44 Tanggal 26 Agustus 2020 di hadapan saksi Notaris Dewi Kartini Batubara.
- Bahwa keanggotaan Kelompok Tani Sumber Jaya dan Sumber Makmur disusun oleh Saksi alm. Agus Sucipto dan Saksi Doni Harsoyo dengan cara mencocokkan KTP yang sebelumnya telah di kumpulkan oleh saksi alm. Agus Sucipto, saksi Doni Harsoyo dan juga beberapa Kepala Dusun Desa Besilam Bukit Lembasa, seluruh Kartu Tanda Penduduk (KTP) diperoleh dari warga/penduduk Desa Besilam Bukit Lembasa yang bertujuan agar warga mendapatkan bantuan dana Covid-19 ataupun dana Bantuan Sosial tanpa menyebutkan alasan sebenarnya untuk membuat Surat Keterangan Tanah (SKT)

Halaman 21 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai salah satu syarat pengajuan program peremajaan sawit Rakyat (PSR).

- Bahwa pada kenyataannya seluruh Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut dikumpulkan untuk didaftarkan menjadi anggota kelompok tani dan selanjutnya pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk ke-3 kelompok tani (GAHARU INDAH, SUMBER MAKMUR dan SUMBER JAYA) untuk pengusulan program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS).
- Selanjutnya Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING meminta saksi SUNINGRAT untuk membuat beberapa SKT (Surat Keterangan Tanah) di lahan yang dikuasai terdakwa menjadi atas nama anggota kelompok tani yang KTP-nya telah dikumpulkan oleh Para Kepala Dusun melalui saksi DONI HARSOYO dan saksi alm. AGUS SUCIPTO seolah-olah SKT tersebut menerangkan bahwa anggota kelompok tani menguasai sebidang lahan.
- Bahwa untuk menindaklanjuti permintaan saksi SERI UKUR GINTING Alias SRI UKUR GINTING Alias OKOR GINTING, saksi SUNINGRAT memerintahkan saksi DONI HARSOYO untuk membuat Surat Keterangan Tanah tiga kelompok tani (Gaharu Indah, Sumber Jaya dan Sumber Makmur) dan pembuatan Surat Keterangan Tanah tersebut dilakukan sebanyak 2 kali yaitu, yang pertama di rumah saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING dan yang kedua dilakukan di kantor Desa Besilam Bukit Lembasa.
- Bahwa tujuan Surat Keterangan Tanah tersebut dibuat agar yang nama-namanya sudah terdaftar pada ketiga kelompok tani seolah-olah ada memiliki lahan di Desa Besilam Bukit Lembasa dengan masing-masing nama memiliki lahan seluas 3 - 4 Hektar dengan 2 (dua) Surat Keterangan Tanah.
- Bahwa Surat Keterangan Tanah tersebut dibuat oleh para perangkat Desa Besilam Bukit Lembasa yaitu saksi RIANA INTAN SARI, saksi PUTRI PIPI AMALIA, saksi HANDRAYANA, saksi DESI BERLIANI, saksi SRI SUCI WAHYUNINGSIH, dan saksi AFRIZAL ARYANSYAH. Yang mana mereka telah dibagi tugasnya oleh saksi alm. AGUS SUCIPTO dan saksi DONI HARSOYO.
- Bahwa pada pembuatan SKT tahap pertama, saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING

Halaman 22 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan upah total sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada masing-masing perangkat desa yang membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut.

- Bahwa pada pembuatan SKT tahap kedua, saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING memberikan upah total sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada masing-masing perangkat desa yang membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut.
- Bahwa pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) berdasarkan Format Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diberikan oleh saksi alm. AGUS SUCIPTO dan saksi DONI HARSOYO melalui Flasdisk (sudah dilakukan penyitaan) sehingga saksi RIANA INTAN SARI, saksi PUTRI PIPI AMALIA, saksi HANDRAYANA, saksi DESI BERLIANI, saksi SRI SUCI WAHYUNINGSIH, saksi AFRIZAL ARYANSYAH tinggal memasukkan dan mengedit data kepemilikan tanah serta identitas pemilik lahan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dikumpulkan.
- Bahwa selain Surat Keterangan Tanah (SKT) yang telah ada formatnya, saksi Doni Harsoyo pula lah yang menentukan tapal batas tanah pada masing-masing Surat Keterangan Tanah (SKT) dan hal tersebut berdasarkan denah lokasi lahan yang sebelumnya di buat oleh saksi Doni Harsoyo.
- Bahwa Surat Keterangan Tanah tersebut telah di buat sebanyak 483 Surat Keterangan Tanah (SKT) yang selanjutnya Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut yang diajukan oleh pengurus Ketiga Kelompok Tani untuk pengusulan program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS).
- Bahwa masing-masing KTP dan Kartu Keluarga milik masyarakat Desa Besilam Bukit Lembasa yang dipergunakan untuk didaftarkan menjadi anggota di dalam ketiga kelompok tani serta dibuatkan juga kepemilikan atas Surat Keterangan Tanah (SKT) juga dipergunakan untuk membuka rekening Bank BRI masing-masing anggota kelompok tani GAHARU INDAH untuk selanjutnya Rekening Bank BRI tersebut adalah merupakan salah satu syarat pengusulan program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS).
- Bahwa pembukaan rekening terhadap kelompok tani GAHARU INDAH tersebut dilakukan oleh saksi Alm. AGUS SUCIPTO dan saksi DONI HARSOYO di Bank BRI Cabang Stabat dengan cara meminta

Halaman 23 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formulir pembukaan rekening kepada saksi ZULFIYANDI ALKAHFI selaku perwakilan dari Bank BRI kemudian saksi Alm. AGUS SUCIPTO dan saksi DONI HARSOYO mengisi data identitas seluruh anggota dari ketiga kelompok tani, selanjutnya seluruh formulir tersebut dikembalikan kepada saksi ZULFIYANDI ALKAHFI untuk dilakukan aktivasi rekening sebanyak 258 rekening masing-masing atas nama anggota kelompok tani dan 3 rekening Escrow atas nama kelompok tani.

- Bahwa selanjutnya saksi ZULFIYANDI ALKAHFI kembali menyerahkan formulir pembukaan rekening sebanyak 158 lembar untuk membuka rekening anggota Kelompok Tani SUMBER JAYA dan Anggota Kelompok Tani SUMBER MAKMUR kepada saksi alm. AGUS SUCIPTO dan saksi DONI HARSOYO. Dan setelah itu formulir-formulir tersebut diisi sendiri oleh alm. AGUS SUCIPTO dan DONI HARSOYO di rumah saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING yang beralamat di Lk. I Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat. Setelah diisi, kemudian formulir-formulir tersebut dikembalikan kepada saksi ZULFIYANDI ALKAHFI untuk diaktifasi.
- Bahwa selanjutnya anggota kelompok tani tidak ada menerima buku rekening Bank BRI dari Kelompok Tani GAHARU INDAH sekalipun telah terdaftar sebagai anggota pada Kelompok Tani GAHARU INDAH tersebut dan keseluruhan buku rekening milik anggota kelompok Tani di serahkan kepada saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING.
- Bahwa atas aktifnya rekening atas nama anggota kelompok tani tersebut, masing-masing anggota kelompok tani tidak ada menerima buku rekening Bank BRI dari Kelompok Tani GAHARU INDAH namun, keseluruhan buku rekening milik anggota kelompok Tani di serahkan kepada saksi SERI UKUR GINTING Alias SRI UKUR GINTING Alias OKOR GINTING.
- Bahwa selanjutnya selain pembuatan Surat Keterangan Tanah, untuk kelengkapan dokumen pengusulan dibuatkan juga Surat Kuasa dengan salah satu point isi dari Surat Kuasa tersebut adalah seolah-olah anggota memberikan kuasa kepada Ketua Poktan GAHARU INDAH yaitu terdakwa AJI OKTIAN untuk melakukan pengelolaan dana program PPKS (Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit), Surat Kuasa tersebut di buat dalam bentuk blanko yang identitas namanya

Halaman 24 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terisi kemudian blanko Surat Kuasa tersebut digandakan di kios foto copy milik saksi MUHAMMAD NOVAN oleh saksi alm. AGUS SUCIPTO dan saksi ADIAN dan setelah digandakan semua blanko Surat Kuasa tersebut di isi dengan identitas anggota sesuai KTP oleh saksi alm. AGUS SUCIPTO dan saksi DONI HARSOYO yang selanjutnya dijadikan bagian dari kelengkapan administrasi guna kemudahan pencairan dana PSR.

- Bahwa terkait persyaratan kelengkapan administrasi penerima dana PSR juga dibutuhkan titik koordinat lokasi lahan kelompok tani GAHARU INDAH, SUMBER JAYA, SUMBER MAKMUR yang selanjutnya dibuat oleh saksi ELVARO SINAGA (Tenaga Bakti di Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Wilayah I Stabat) atas permintaan saksi MARTIN GINTING dan saksi ADIAN.
- Bahwa pengambilan titik koordinat untuk peta ketiga Kelompok Tani yang di lakukan oleh saksi ELVARO SINAGA pada sekira bulan September tahun 2020 dengan acuan pengambilan titik koordinat menggunakan dokumen denah lokasi lahan yang diberikan oleh saksi alm. AGUS SUCIPTO adapun pengambilan titik koordinat tersebut ditemani oleh saksi SUPRIANTO Als SISU, saksi ADIAN, saksi JONITA KAKANA BANGUN, saksi CHARLES SARUMPAET, saksi DONI HARSOYO, saksi SUNINGRAT, dan alm. AGUS SUCIPTO. Dalam hal ini saksi SUPRIANTO Als SISU menerima uang sebesar Rp. 500.000,- dari saksi SUNINGRAT.
- Bahwa terdakwa memiliki atau menguasai lahan yang termasuk dalam lahan kelompok tani Gaharu Indah namun, terdakwa tidak mengetahui batas-batas lahan yang terdakwa kuasai.
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani GAHARU INDAH tidak ikut membuat dan tidak mengetahui isi dari dokumen Rencana Kerja dan Rancangan Anggaran Biaya maupun dokumen lainnya untuk pengajuan dana Program Peremajaan sawit Rakyat (PSR) Kelompok Tani GAHARU INDAH.
- Bahwa terdakwa selaku ketua kelompok tani GAHARU INDAH tidak membuat persyaratan-persyaratan kelembagaan untuk pengajuan program peremajaan sawit rakyat seperti profil lahan, profil pekebun, surat pernyataan kemitraan kerja kelompok tani dengan pihak PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA, surat pernyataan kemitraan usaha kelompok tani GAHARU INDAH dengan PT. AMAL TANI, surat

Halaman 25 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan metode peremajaan, yang mana terdakwa hanya menandatangani setelah dokumen tersebut sudah selesai.

- Bahwa terdakwa tidak menyusun surat permohonan kelompok tani GAHARU INDAH kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat.
- Bahwa terkait dokumen pendukung pengadaan bibit untuk kelompok tani GAHARU INDAH telah dilampirkan Surat Pernyataan Kemitraan Usaha kelompok tani GAHARU INDAH dengan PT. AMAL TANI dan Surat Pernyataan Kemitraan Kerja kelompok Tani GAHARU INDAH dengan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA yang diupload ke dalam website PSR sehingga kelompok tani GAHARU INDAH telah menjalin kemitraan dengan PT. AMAL TANI dan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA dalam hal terkait proses teknis Peremajaan Kelapa Sawit namun dalam pelaksanaannya kelompok tani GAHARU INDAH **hanya melakukan kerjasama dengan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA** yang Direktur Utamanya adalah saksi SERI UKUR GINTING Alias SRI UKUR GINTING Alias OKOR GINTING
- Bahwa untuk dapat diterima usulan tersebut maka terdakwa meminta kepada saksi alm. NASIRUDDIN selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat untuk mempermudah seluruh persyaratan, sehingga saksi CHARLES SARUMPAET dan saksi IRWANSYAH PUTRA yang merupakan tim verifikasi tidak melaksanakan sebagaimana tugasnya.
- Bahwa untuk memperlancar dan mempermudah keseluruhan proses, pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kabupaten Langkat membuat/menerbitkan surat antara lain sebagai berikut:
Terhadap Ketiga Kelompok Tani GAHARU INDAH menerbitkan surat :
 - a. Surat kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tentang Surat Keterangan masing-masing Kelompok Tani telah terdaftar pada SIMLUHTAN.
 - b. Berita Acara Verifikasi masing-masing Kelompok Tani.
 - c. Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tentang Rekomendasi Permohonan Peremajaan Kelapa Sawit masing-masing Kelompok Tani.
 - d. Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tentang Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktifitas Kebun masing-masing Kelompok Tani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tentang Surat Pernyataan STDB masing-masing Kelompok Tani.
- f. Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tentang Koordinasi Legalitas Lahan masing-masing Kelompok Tani.
- g. Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tentang Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa masing-masing Kelompok Tani.
- h. Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tentang Permohonan Keterangan Calon Lahan Psr Di Dalam Atau Diluar HGU masing-masing Kelompok Tani.
- i. Surat Data CP-CL Nominatif Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat masing-masing Kelompok Tani.
- Bahwa setelah surat-surat tersebut di terbitkan oleh saksi alm. NASIRUDIN Selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat, kemudian dokumen-dokumen tersebut di Verifikasi oleh Tim Verifikator yaitu saksi CHARLES SARUMPAET dan saksi IRWANSYAH PUTRA untuk diupload di website PSR yang selanjutnya di verifikasi di tingkat Provinsi.
- Bahwa selanjutnya Tim PPKS Provinsi dalam hal ini Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara menyurati Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara agar Dinas Kehutanan menetapkan status lahan dari ketiga kelompok tani apakah berada di dalam atau di luar kawasan hutan, dengan surat :
 - a. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, Nomor : 522.21 / 0690 / DISHUT / 2021 tanggal 17 Februari 2021 Tentang Penjelasan Status Lahan Kelompok Tani GAHARU INDAH, SUMBER JAYA, SUMBER MAKMUR.
- Bahwa setelah Dinas Kehutanan menerima surat dari Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Kehutanan melakukan peninjauan ke lapangan untuk mengambil atau melihat sampel lahan dari ketiga kelompok tani yang mengacu kepada lampiran peta yang sudah berkoordinat
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ke lapangan, kemudian Dinas Kehutanan Provinsi mengeluarkan surat:

Halaman 27 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar peta Penjelasan Status Lahan Kelompok Tani GAHARU INDAH, Nomor : 5.22.21 / 0650 / DISHUT / 2021, tanggal 17 Februari 2021
 - b. 1 (satu) lembar peta Penjelasan Status Lahan kelompok tani SUMBER JAYA, Nomor : 5.22.21 / 0650 / DISHUT / 2021, tanggal 17 Februari 2021.
 - c. 1 (satu) lembar peta Penjelasan Status Lahan kelompok tani SUMBER MAKMUR, Nomor : 5.22.21 / 0650 / DISHUT / 2021, tanggal 17 Februari 2021.
- Bahwa kemudian peta penjelasan status lahan ketiga kelompok tani dikirimkan ke Dinas Perkebunan Provinsi.
 - Bahwa setelah Dinas Perkebunan Provinsi menerima surat dari Dinas Kehutanan selanjutnya ketua Tim PPKS Provinsi menerbitkan Dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara kepada Direktur Jendral Perkebunan Nomor : 525.26 / 138 / c, tanggal 10 Februari 2021 tentang Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit kelompok tani GAHARU INDAH.
 - b. Surat Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara kepada Direktur Jendral Perkebunan Nomor : 525.26 / 142 / c, tanggal 11 Februari 2021 tentang Rekomendasi usulan Peremajaan Kelapa Sawit kelompok tani SUMBER JAYA.
 - c. Surat Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara kepada Direktur Jendral Perkebunan Nomor : 525.26 / 143 / c, tanggal 11 Februari 2021 tentang Rekomendasi usulan Peremajaan Kelapa Sawit kelompok tani SUMBER MAKMUR.

Dan selanjutnya keseluruhan dokumen baik dari tingkat Kabupaten dan Provinsi untuk ketiga Kelompok Tani (GAHARU INDAH, SUMBER JAYA, SUMBER MAKMUR) di upload oleh tim verifikator Provinsi untuk di teruskan ke Dirjenbun guna diverifikasi kembali.

- Bahwa setelah dokumen-dokumen usulan ketiga Kelompok Tani (GAHARU INDAH, SUMBER JAYA, SUMBER MAKMUR) diterima oleh Dirjenbun, selanjutnya Tim Verifikasi pada Dirjenbun melakukan verifikasi kembali dengan cara mengecek dokumen dan peta melalui Citra Satelit milik Dirjenbun. Dan hasil pengecekan Verifikasi Dirjenbun melalui citra satelit menemukan ada 2 (dua) pekebun dari kelompok GAHARU INDAH yang lahannya tidak tampak pada citra

Halaman 28 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satelit sehingga tim verifikator Dirjenbun hanya memverifikasi usulan dari masing-masing Poktan sebagai berikut:

- o Poktan Gaharu Indah terverifikasi sebanyak 98 pekebun.
- o Poktan Sumber Jaya terverifikasi sebanyak 100 pekebun.
- o Poktan Sumber Makmur terverifikasi sebanyak 58 pekebun.

- Bahwa selanjutnya Dirjenbun meminta kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat untuk menerbitkan Surat Ketetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi terhadap pekebun dari ketiga Poktan (Gaharu Indah, Sumber Jaya, Sumber Makmur) dengan surat sbb :

- a. Surat Dirjenbun, nomor 274 / RC.230 / E.4 / 03 / 2021 tentang Keputusan Penetapan CP/CL terhadap kelompok tani GAHARU INDAH tanggal 22 Maret 2021.
- b. Surat Dirjenbun, nomor 273 / RC.230 / E.4103 / 2021 tentang Keputusan Penetapan CP/CL terhadap kelompok tani SUMBER MAKMUR tanggal 22 Maret 2021.
- c. Surat Dirjenbun, nomor 276 / RC.230 / E.4103 / 2021 tentang Keputusan Penetapan CP / CL terhadap kelompok tani SUMBER JAYA tanggal 22 Maret 2021.

- Bahwa setelah itu, saksi alm. NASIRUDDIN menerbitkan dokumen SK CP/CL ketiga Kelompok Tani dengan surat sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat, nomor : 762 – Distanpangan / SK / BUN / III / 2021, tanggal 23 Maret 2021 tentang Penetapan nama- nama calon penerima / calon lokasi (CP/CL) anggota Kelompok Tani GAHARU INDAH.
- b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat, nomor : 765 – Distanpangan / SK / BUN / III / 2021, tanggal 23 Maret 2021 tentang Penetapan nama- nama calon penerima / calon lokasi (CP/CL) anggota Kelompok Tani SUMBER JAYA
- c. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat, nomor : 764 – Distanpangan / SK / BUN / III / 2021, tanggal 23 Maret 2021 tentang Penetapan nama- nama calon penerima / calon lokasi (CP/CL) anggota Kelompok Tani SUMBER MAKMUR

- Bahwa selanjutnya SK CP/CL tersebut dikirimkan kembali ke Dirjenbun dengan tembusan kepada Dinas Perkebunan Provinsi dan

Halaman 29 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah SK CP/CL dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tersebut diterima oleh Dirjenbun, selanjutnya Dirjenbun menerbitkan Surat Rekomendasi Teknis (Rekomtek) dengan surat sebagai berikut:

- a) Surat Dirjenbun tentang Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa sawit kelompok tani GAHARU INDAH kepada BPD PKS dengan nomor : 09 / PI.400 / E / 03 / 2021 tanggal 25 Maret 2021.
 - b) Surat Dirjenbun tentang Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa sawit kelompok tani SUMBER JAYA kepada BPD PKS dengan nomor : 08 / PI.400 / E / 03 / 2021 tanggal 25 Maret 2021.
 - c) Surat Dirjenbun tentang Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa sawit kelompok tani SUMBER MAKMUR kepada BPD PKS dengan Nomor : 11 / PI.400 / E / 03 / 2021 tanggal 25 Maret 2021.
- Bahwa selanjutnya Surat Rekomendasi Teknis Surat Rekomendasi Teknis ketiga Kelompok Tani dan SK CP/CL dikirimkan oleh Dirjenbun ke pihak Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS).
 - Bahwa setelah Surat Rekomendasi Teknis ketiga Kelompok Tani diterima oleh BPD PKS selanjutnya Direktur Utama BPD PKS menerbitkan surat sbb :
 - a) Keputusan Direktur Utama, nomor : KEP-153 / DPKS / 2021, tanggal 23 April 2021 tentang Penetapan Pekebun Yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada kelompok tani GAHARU INDAH untuk 98 pekebun seluas 354 Ha dengan dana Rp 10.620.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus dua puluh juta rupiah).
 - b) Keputusan Direktur Utama, nomor : KEP-204 / DPKS / 2021, tanggal 23 April 2021 tentang penetapan pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada kelompok tani Sumber Jaya untuk pekebun seluas 398 Ha dengan dana Rp11.940.000.000,- (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah)
 - c) Keputusan Direktur Utama, nomor : KEP-152 / DPKS / 2021, tanggal 23 April 2021 tentang penetapan pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada

Halaman 30 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



kelompok tani Sumber Makmur untuk 58 pekebun seluas 215 Ha dengan dana Rp 6.450.000.000,- (enam milyar empat ratus lima puluh juta rupiah)

- Bahwa setelah itu pihak BPDPKS mengirim surat undangan kepada ketiga Kelompok Tani (GAHARU INDAH, SUMBER JAYA, SUMBER MAKMUR) serta pihak Bank Mitra untuk dilakukan perjanjian 3 pihak yaitu : Pihak Ke-3 Kelompok Tani, Bank BRI Cab. Stabat, dan BPDPKS.
- Bahwa perjanjian 3 pihak dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sumut dan yang hadir pada saat itu adalah :
 - Terdakwa AJI OKTIAN selaku ketua Poktan Gaharu Indah.
 - Alm. ADIR SEMBIRING selaku ketua Poktan Sumber Makmur.
 - SUPRIANTO (terdakwa) selaku ketua Poktan Sumber Jaya.
 - Alm. R. IRWANSYAH ABADI (Pimpinan Bank BRI Cab. Stabat)
 - Perwakilan dari BPDPKS.
- Bahwa selanjutnya permohonan tersebut di setuju dan Kelompok Tani GAHARU INDAH ditetapkan sebagai penerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit oleh BPDPKS.
- Bahwa ketiga Kelompok Tani ada melakukan penarikan uang, sebagai berikut:

Kelompok Tani GAHARU INDAH:

- a. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2021 Pengurus kelompok tani GAHARU INDAH ada mengajukan pencairan uang ke Bank BRI Cab. Stabat dengan surat pengajuan tagihan uang muka dari kelompok tani GAHARU INDAH No. 001-SPJ/KT-GI/BBL/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 kepada Pimpinan Bank BRI Cab. Stabat sebesar Rp 2.502.072.000,- (dua milyar lima ratus dua ribu dua puluh dua juta dua puluh dua rupiah) untuk pelaksanaan peremajaan dengan melampirkan surat-surat sbb :
 - Surat perjanjian kerjasama antara ketua kelompok tani GAHARU INDAH dan Direktur PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA, nomor : 022.A / SPK-PSR / KT-GI / BBL / VI / 2021, tanggal 30 April 2021;
 - Surat pengajuan uang muka pekerjaan peremajaan sawit rakyat dari PT.TOSA SAKTI SEJAHTERA kepada Ketua Kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani GAHARU INDAH No. 129/PT-TSS/LKT/VI/2021 tanggal 01 Juni 2021;

- Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Nomor : 525.182/SK-PSR/DISTANPANGAN/BUN/II/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Pendamping Desa.

b. Bahwa pada tanggal tanggal 02 Juni 2021 Kelompok Tani GAHARU INDAH juga melakukan pengajuan surat pengajuan tagihan uang pengadaan bibit kelapa sawit, ongkos truck, ongkos muat dari kelompok tani GAHARU INDAH No.002-SPJ/KT-GI/BBL/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 kepada Pimpinan Bank BRI Cab. Stabat sebesar Rp 2.279.760.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian bibit dengan melampirkan surat sbb:

- Surat pengajuan Tagihan Uang pengadaan bibit, ongkos truck, ongkos muat dari UD.ANAK SINGUDA kepada Ketua Kelompok Tani GAHARU INDAH No. 087/UD-AS/BBL/VI/2021 tanggal 01 Juni 2021;
- Surat Perjanjian Kerjasama antara Ketua Kelompok Tani GAHARU INDAH dan Direktur UD ANAK SINGUDA Nomor : 024.A/SPK-PSR/KT-GI/BBL/V/2021 tanggal 03 Mei 2021;
- kontrak antara UD ANAK SINGUDA dengan Kelompok Tani GAHARU INDAH.

Atas permintaan dari pengurus kelompok tani GAHARU INDAH tersebut, selanjutnya pihak Bank BRI Cab. Stabat melakukan pengiriman uang dengan perincian sebagai berikut :

- PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA dengan No. Rek : 0638.01.000.942.304 dikirim sebesar Rp 2.502.072.000,- (dua milyar lima ratus dua ribu dua puluh dua rupiah)
- UD. ANAK SINGUDA dengan No. Rek : 0638.01.000.952.309 dikirim sebesar Rp 2.279.760.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

- Bahwa setelah penarikan uang tersebut dilakukan terdakwa selaku ketua atau pengurus dari kelompok tani GAHARU INDAH **tidak ada melaporkan penarikan/penggunaan** uang kepada pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat serta tidak

Halaman 32 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan realisasi fisik peremajaan kelapa sawit pada aplikasi PSR Online.

Kelompok Tani SUMBER JAYA:

a. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2021 pengurus kelompok Tani SUMBER JAYA melakukan pengajuan tagihan uang muka dari kelompok tani SUMBER JAYA No.001-SPJ/KT-SJ/BBL/VI/2021, tanggal 02 Juni 2021 kepada pimpinan Bank BRI Cab.Stabat sebesar Rp 2.813.064.000,- (dua milyar delapan ratus tiga belas juta enam puluh empat ribu rupiah) untuk pelaksanaan peremajaan dengan melampirkan surat-surat sebagai berikut:

- Surat pengajuan uang muka pekerjaan peremajaan sawit rakyat dari PT.TOSA SAKTI SEJAHTERA kepada Ketua Kelompok Tani SUMBER JAYA No. 133/PT-TSS/LKT/VI/2021 tanggal 01 Juni 2021;
- Surat Perjanjian Kerjasama antara Ketua Kelompok Tani SUMBER JAYA dan Direktur PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA, Nomor : 019.A / SPK-PSR / KT-SJ / BBL / IV / 2021, tanggal 30 April 2021;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Nomor: 525.182/SK-PSR / DISTANPANGAN / BUN / I / 2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Pendamping Desa.

b. Bahwa pengurus Kelompok Tani SUMBER JAYA juga mengajukan surat pengajuan tagihan uang pengadaan bibit kelapa sawit, ongkos truck, ongkos muat dari kelompok tani SUMBER JAYA No. 002-SPJ/KT-SJ/BBL/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 kepada Pimpinan Bank BRI Cab.Stabat sebesar Rp 2.563.120.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh tiga seratus dua puluh ribu rupiah) dengan melampirkan :

- Surat pengajuan tagihan uang pengadaan bibit, ongkos truck, ongkos muat dari UD. ANAK SINGUDA kepada Ketua Kelompok Tani SUMBER JAYA No. 089/UD-AS/BBL/VI/2021 tanggal 01 Juni 2021;
- Surat Perjanjian Kerjasama antara Ketua Kelompok Tani SUMBER JAYA dan Direktur UD. ANAK SINGUDA Nomor : 021.A/SPK-PSR/KT-GI/BBL/VI/2021 tanggal 03 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kontrak antara UD. ANAK SINGUDA dengan Kelompok Tani SUMBER JAYA.

Atas permintaan dari pengurus kelompok tani SUMBER JAYA tersebut, selanjutnya pihak Bank BRI Cab. Stabat melakukan pengiriman uang dengan perincian sebagai berikut :

- a. PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA dengan No. Rek : 0638.01.000.942.304 dikirim sebesar Rp 2.813.064.000,- (dua milyar delapan ratus tiga belas juta enam puluh empat ribu rupiah);
 - b. UD. ANAK SINGUDA dengan No. Rek : 0638.01.000.952.309 dikirim sebesar Rp 2.563.120.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh tiga seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah penarikan uang tersebut dilakukan pengurus dari kelompok tani SUMBER JAYA **tidak ada melaporkan penarikan/penggunaan** uang kepada pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat serta tidak melaporkan realisasi fisik peremajaan kelapa sawit pada aplikasi PSR Online.

Kelompok Tani SUMBER MAKMUR:

- a. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2021 pengurus kelompok Tani Sumber Makmur melakukan pengajuan tagihan uang muka dari kelompok tani SUMBER JAYA No.001-SPJ/KT-SM/BBL/VI/2021, tanggal 02 Juni 2021 kepada pimpinan Bank BRI Cab.Stabat sebesar Rp 1.519.620.000,- (satu milyar lima ratus sembilan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pelaksanaan peremajaan dengan melampirkan surat-surat sebagai berikut:
 - Surat pengajuan uang muka pekerjaan peremajaan sawit rakyat dari PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA kepada Ketua Kelompok Tani SUMBER MAKMUR No. 131/PT-TSS/LKT/VI/2021 tanggal 01 Juni 2021.
 - Surat Perjanjian Kerjasama antara Ketua Kelompok Tani SUMBER JAYA dan Direktur PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA, Nomor : 018.A / SPK-PSR / KT-SJ / BBL / IV / 2021, tanggal 30 April 2021.
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Nomor : 525.182 / SK-PSR / DISTANPANGAN/ BUN / I / 2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Pendamping Desa.

Halaman 34 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pengurus Kelompok Tani SUMBER MAKMUR juga mengajukan surat pengajuan tagihan uang pengadaan bibit kelapa sawit, ongkos truck, ongkos muat dari kelompok tani SUMBER JAYA No.002-SPJ/KT-SJ/BBL/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 kepada Pimpinan Bank BRI Cab.Stabat sebesar Rp 1.384.600.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan melampirkan :

- Surat pengajuan tagihan uang pengadaan bibit, ongkos truck, ongkos muat dari UD. ANAK SINGUDA kepada Ketua Kelompok Tani SUMBER MAKMUR No. 089/UD-AS/BBL/VI/2021 tanggal 01 Juni 2021.
- Surat Perjanjian Kerjasama antara Ketua Kelompok Tani SUMBER MAKMUR dan Direktur UD. ANAK SINGUDA Nomor : 020.A/SPK-PSR/KT-GI/BBL/V/2021 tanggal 03 Mei 2021.
- Kontrak antara UD. ANAK SINGUDA dengan Kelompok Tani SUMBER MAKMUR.

Atas permintaan dari pengurus kelompok tani Sumber Jaya tersebut, selanjutnya pihak Bank BRI Cab. Stabat melakukan pengiriman uang dengan perincian sebagai berikut :

- PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA dengan No. Rek : 0638.01.000.942.304 dikirim sebesar Rp. 1.519.620.000,- (satu milyar lima ratus sembilan belas empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- UD. ANAK SINGUDA dengan No. Rek : 0638.01.000.952.309 dikirim sebesar Rp 1.384.600.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah penarikan uang tersebut dilakukan pengurus dari kelompok tani SUMBER MAKMUR **tidak ada melaporkan penarikan/penggunaan** uang kepada pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat serta tidak melaporkan realisasi fisik peremajaan kelapa sawit pada aplikasi PSR Online.
- Bahwa total dana yang telah dilakukan penarikan oleh ketiga Kelompok Tani sebesar Rp. 13.062.236.000,- (tiga belas milyar enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa **AJI OKTIAN bersama-sama dengan saksi SERI UKUR GINTING Alias SRI UKUR GINTING Alias OKOR GINTING, saksi SUNINGRAT, saksi DONY HARSOYO, saksi SUPRIANTO Alias SISU, dan saksi INDRA SAKTI GINTING**

Halaman 35 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Negara mengalami Kerugian, yang berdasarkan Laporan Hasil Audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) Di Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat T.A 2021 oleh BPKP Nomor: PE.03.03/SR-20/PW-02/5.2/2022 Tanggal 21 September 2022 dengan hasil perhitungan kerugian negara sebesar 29.010.000.000,- (dua puluh Sembilan Milyar sepuluh juta rupiah).

Perbuatan **Terdakwa AJI OKTIAN bersama-sama dengan saksi SERI UKUR GINTING Alias SRI UKUR GINTING Alias OKOR GINTING, saksi SUNINGRAT, saksi DONY HARSOYO, saksi SUPRIANTO Alias SISU, dan saksi INDRA SAKTI GINTING** tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa AJI OKTIAN selaku selaku Ketua Kelompok Tani GAHARU INDAH berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Besilam Bukit Lembasa Nomor 37 Tahun 2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Penetapan Pengurus Kelompok Tani GAHARU INDAH **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan atau bersama-sama dengan saksi SERI UKUR GINTING Alias SRI UKUR GINTING Alias OKOR GINTING (Penuntutannya Dilakukan Secara Terpisah)** selaku Direktur Utama PT. Tosa Sakti Sejahtera berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA Nomor : 293, tanggal 19 Oktober 2020 yang di keluarkan Notaris Nila Wati, S.H, **saksi SUNINGRAT (Penuntutannya Dilakukan Secara Terpisah)** selaku Kepala Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat berdasarkan Keputusan Bupati Langkat Nomor: 141-24 / K / 2016 tentang pengesahan Kepala Desa terpilih pada pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Kabupaten Langkat Tahun 2016, **saksi DONY HARSOYO (Penuntutannya Dilakukan Secara Terpisah)** selaku Pendamping Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahananpangan Kabupaten Langkat Nomor: 525 /182/ SK-PSR/DISTANPANGAN/BUN/II/2021, tanggal 12 Januari 2021 tentang

Halaman 36 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Petugas Pendamping Desa Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Pekebun Kelapa Sawit di Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021, **saksi SUPRIANTO Alias SISU (Penuntutannya Dilakukan Secara Terpisah)** selaku Ketua Kelompok Tani Sumber Jaya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Besilam Bukit Lembasa Nomor 29 tahun 2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Penetapan Pengurus Poktan Sumber Jaya dan Akta Pendirian Kelompok Tani Sumber Jaya dengan Akta Pendirian Kelompok Tani atas nama Kelompok Tani Sumber Jaya dengan Nomor: 747 tanggal 26 Nopember 2020 dan **saksi INDRA SAKTI GINTING (Penuntutannya Dilakukan Secara Terpisah)** selaku Bendahara Kelompok Tani GAHARU INDAH berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Besilam Bukit Lembasa Nomor 37 Tahun 2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Penetapan Pengurus Kelompok Tani GAHARU INDAH dan pemilik UD. ANAK SINGUDA berdasarkan Akta Notaris Nilawati, S.H. Nomor 463 tanggal 18 Desember 2020 dan Bendahara Kelompok Tani GAHARU INDAH berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Besilam Bukit Lembasa Nomor 37 Tahun 2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Penetapan Pengurus Kelompok Tani GAHARU INDAH **pada waktu tertentu sekira tahun 2020-2021 bertempat di Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan UU RI No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan, **Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Sebesar Rp. 29.010.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Sepuluh Juta Rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) di Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Tahun Anggaran

Halaman 37 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 Nomor: PE.03.03/SR-20/PW02/5.2/2022 tanggal 21 September 2022, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING mengetahui ada program peremajaan perkebunan sawit, selanjutnya saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING sekira bulan Mei sampai dengan Juni 2020 ada bertemu dengan saksi ADIAN (PNS Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat), saksi NADJELI SITEPU, dan saksi JONITA KAKANA BANGUN dirumahnya yang beralamat di Lk. I Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat, untuk mempertanyakan kebenaran apakah ada program peremajaan perkebunan sawit yang bisa di biayai oleh pemerintah yakni melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat.
- Bahwa pada saat itu saksi ADIAN menjelaskan bahwa program PPKS (Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit) tersebut diperuntukan untuk kelembagaan Kelompok Tani dan pada saat itu saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING mempertanyakan persyaratan-persyaratan mengajukan dana program PPKS (Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit), karena saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING ada memiliki lahan atau menguasai lahan bertahun-tahun lamanya yang ditanami dengan pohon kelapa sawit yang sudah tidak produktif lagi.
- Bahwa atas informasi tersebut untuk memperlancar keinginan Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING untuk mendapatkan program PPKS (Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit) di lahan yang sebelumnya telah saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING kuasai dan tanami kelapa sawit namun sudah tidak produktif lagi, selanjutnya sekira bulan Juni tahun 2020 saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING memanggil saksi SUNINGRAT (Kepala Desa Besilam Bukit Lembasa) ke rumahnya yang beralamat di Lk. I Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat dan terjadi lagi pertemuan disana dengan dihadiri oleh saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING, saksi SUNINGRAT, saksi ADIAN, saksi JONITA KAKANA BANGUN dan saksi NADJELI SITEPU, untuk membahas keinginan saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING

Halaman 38 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS OKOR GINTING bagaimana caranya agar saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING mendapatkan bantuan dana program PPKS yang nantinya akan dipergunakan dilahan perkebunan sawit miliknya.

- Bahwa pada pertemuan pada Bulan Juni 2020 tersebut saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING menjanjikan kepada saksi SUNINGRAT apabila Program PSR yang diajukan cair atau berhasil maka saksi SUNINGRAT akan diberikan 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport.
- Bahwa pada pertemuan tersebut saksi SUNINGRAT menyatakan bahwa di Desa Besilam ada kelompok tani GAHARU INDAH namun sudah tidak aktif, sehingga pada pertemuan tersebut timbul gagasan untuk mengaktifkan lagi kelompok tani GAHARU INDAH sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan dana program PPKS tersebut, dengan merubah susunan pengurus kelompok tani GAHARU INDAH yang sudah terbentuk sebelumnya kepada pengurus baru yang merupakan orang-orang terdekat/kepercayaan dari Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING dimana tujuan perubahan susunan kepengurusan kelompok tani adalah untuk memudahkan pengambilan dana PPKS ketika dana tersebut telah cair diterima dan dibentuklah kepengurusan yang beranggotakan orang-orang masyarakat sebagai anggota Kelompok Tani.

Bahwa kepengurusan untuk kelompok tani GAHARU INDAH disepakati sebagai berikut :

Ketua : **AJI OKTIAN** (Menantu SERI UKUR GINTING Als OKOR GINTING)

Sekretaris : **Alm. AGUS SUCIPTO** (Sekretaris Desa Besilam yang telah meninggal dunia berdasarkan akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat Nomor : 1205-KM-24032023-0027 tanggal 24 Maret 2023)

Bendahara : **INDRA SAKTI GINTING** (Anak kandung SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING)

- Bahwa jumlah anggota pekebun kelompok tani GAHARU INDAH yaitu sebanyak 100 orang yang keseluruhannya tidak

Halaman 39 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai/mengelola lahan yang ditanami kelapa sawit dan merupakan para perangkat Desa Besilam Bukit Lembasa, kepala dusun serta keluarga-keluarga dari perangkat desa dan keluarga dari saksi SRI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING.

- Bahwa dalam tahapan Pengusulan PSR terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pekebun dan Kelompok tani secara kelembagaan antara lain:
 - c. Pekebun
 - Kartu Tanda Penduduk
 - Kartu Keluarga
 - Legalitas Lahan (Surat Keterangan Tanah dan titik koordinat)
 - Rekening Pekebun
 - Surat Kuasa dalam hal segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan permohonan pengajuan dana PPKS Kepada BPDPKS.
 - d. Kelompok tani (Kelembagaan)
 - Legalitas Kelompok
 - Peta Berkoordinat
 - Surat Permohonan
 - Rencana Anggaran Biaya
 - Surat Pernyataan Teknik Peremajaan
 - Surat Ketersediaan Benih bersertifikat.
 - Surat Kemitraan Kerja
 - Surat Kemitraan Usaha
 - Surat Pernyataan ketersediaan Bank
 - Surat Pernyataan Umur Tanaman
 - Surat Keterangan Kepemilikan lahan tidak dalam sengketa
 - Profil lahan
 - Profil pekebun
 - Daftar lampiran rekening
- Bahwa selanjutnya pada tahap awal Pengusulan PSR, saksi SUNINGRAT meminta saksi alm. AGUS SUCIPTO dan saksi DONI HARSOYO untuk mengumpulkan KTP para kepala dusun dan beberapa warga yang akan dimasukkan menjadi pekebun di kelompok tani Gaharu Indah, dan para pekebun tersebut nantinya akan dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang seolah-olah lahan tersebut mereka kuasai/kelola/usahakan padahal lahan yang

Halaman 40 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan sebagai lahan Poktan Gaharu Indah adalah lahan yang dikuasai/dikelola/diusahakan oleh saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING yang terletak di Dsn. X Simpang Kuala Desa Besilam Bukit Lembasa.

- Bahwa setelah kelompok tani Gaharu Indah terbentuk, saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING kembali meminta lagi kepada saksi SUNINGRAT untuk membentuk Kelompok Tani yang lainnya guna diusulkan bersama-sama dengan Kelompok Tani GAHARU INDAH, dan atas permintaan tersebut saksi Suningrat kembali membentuk kelompok tani baru yang di beri nama Kelompok Tani Sumber Jaya dan Kelompok Tani Sumber Makmur.
- Bahwa setelah di buatkan dua Kelompok Tani baru, saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING dan saksi SUNINGRAT kembali menempatkan orang-orang yang terdekat/kepercayaan dari saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING sebagai pengurus kelompok tani tersebut, dan disepakatilah susunan pengurus kedua kelompok tani tersebut sebagai berikut :

Kelompok Tani Sumber Jaya :

Ketua : terdakwa SUPRIANTO Als SISU (Mandor kerja SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING)

Sekretaris : PUTRI PIPI AMALIA (Perangkat Desa Besilam Bukit Lembasa)

Bendahara : HANDRAYANA (Perangkat Desa Besilam Bukit Lembasa).

Kelompok Tani Sumber Makmur :

Ketua : Alm. ADIR SEMBRING (Ipar dari SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING yang telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat Nomor : 1205-KM-24032023-0028 Tanggal 24 Maret 2023)

Sekertaris : RIANA INTAN SARI (Perangkat Desa Besilam Bukit Lembasa)

Bendahara : NUR SUJANA (Perangkat Desa Besilam Bukit Lembasa)

- Bahwa Kelompok Tani Gaharu Indah dibuat dengan luas lahan 354 hektar dengan pekebun berjumlah 100 orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok tani Sumber Makmur dibuat dengan luas lahan 200 hektar dengan pekebun berjumlah 58 orang, sehingga jumlah anggota ketiga kelompok tani tersebut sebanyak 258 orang.
- Bahwa apabila program tersebut berhasil maka Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING menjanjikan setiap ketua Kelompok Tani akan menerima sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Selanjutnya atas pembentukan kelompok tani Tersebut, Saksi SUNINGRAT mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa, sebagai berikut:
 - d. Surat Keputusan Nomor 29 tahun 2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Penetapan Pengurus Poktan Sumber Jaya dengan susunan kepengurusan sbb: SUPRIANTO (Ketua), PUTRI PIPI AMALIA (Sekertaris), HANDRAYANA (Bendahara).
 - e. Surat Keputusan Nomor 37 tahun 2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Penetapan Pengurus Poktan Gaharu Indah dengan susunan kepengurusan sbb : AJI OKTIAN (Ketua), AGUS SUCIPTO (Sekertaris), INDRA SAKTI GINTING (Bendahara).
 - f. Surat Keputusan Nomor 39 tahun 2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Penetapan Pengurus Poktan Sumber Makmur dengan susunan kepengurusan sbb : ADIR SEMBIRING (Ketua), RIANA INTAN SARI (Sekertaris), NUR SAJANA (Bendahara).
- Bahwa selain Surat Keputusan dari Kepala Desa, Susunan kepengurusan Kelompok Tani juga dibuatkan akta pendirian dengan Akta Pendirian Kelompok Tani atas nama Kelompok Tani Sumber Jaya dengan Nomor : 747 tanggal 26 November 2020 dan Akta Pendirian Kelompok Tani atas nama Kelompok Tani Sumber Makmur dengan Nomor : 748 tanggal 26 Nopember 2020 di hadapan saksi Notaris Nilawati, SH sedangkan untuk kelompok Tani Gaharu Indah dibuatkan akta pendirian Kelompok tani Gaharu Indah nomor : 44 Tanggal 26 Agustus 2020 di hadapan saksi Notaris Dewi Kartini Batubara.
- Bahwa keanggotaan Kelompok Tani Sumber Jaya dan Sumber Makmur disusun oleh Saksi alm. Agus Sucipto dan Saksi Doni Harsoyo dengan cara mencocokkan KTP yang sebelumnya telah di kumpulkan oleh saksi alm. Agus Sucipto, saksi Doni Harsoyo dan juga beberapa Kepala Dusun Desa Besilam Bukit Lembasa, seluruh Kartu Tanda Penduduk (KTP) diperoleh dari warga/penduduk Desa Besilam

Halaman 42 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Lembasa yang bertujuan agar warga mendapatkan bantuan dana Covid-19 ataupun dana Bantuan Sosial tanpa menyebutkan alasan sebenarnya untuk membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai salah satu syarat pengajuan program peremajaan sawit Rakyat (PSR).

- Bahwa pada kenyataannya seluruh Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut dikumpulkan untuk didaftarkan menjadi anggota kelompok tani dan selanjutnya pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk ke-3 kelompok tani (GAHARU INDAH, SUMBER MAKMUR dan SUMBER JAYA) untuk pengusulan program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS).
- Selanjutnya Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING meminta saksi SUNINGRAT untuk membuat beberapa SKT (Surat Keterangan Tanah) di lahan yang dikuasai terdakwa menjadi atas nama anggota kelompok tani yang KTP-nya telah dikumpulkan oleh Para Kepala Dusun melalui saksi DONI HARSOYO dan saksi alm. AGUS SUCIPTO seolah-olah SKT tersebut menerangkan bahwa anggota kelompok tani menguasai sebidang lahan.
- Bahwa untuk menindaklanjuti permintaan saksi SERI UKUR GINTING Alias SRI UKUR GINTING Alias OKOR GINTING, saksi SUNINGRAT memerintahkan saksi DONI HARSOYO untuk membuat Surat Keterangan Tanah tiga kelompok tani (Gaharu Indah, Sumber Jaya dan Sumber Makmur) dan pembuatan Surat Keterangan Tanah tersebut dilakukan sebanyak 2 kali yaitu, yang pertama di rumah saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING dan yang kedua dilakukan di kantor Desa Besilam Bukit Lembasa.
- Bahwa tujuan Surat Keterangan Tanah tersebut dibuat agar yang nama-namanya sudah terdaftar pada ketiga kelompok tani seolah-olah ada memiliki lahan di Desa Besilam Bukit Lembasa dengan masing-masing nama memiliki lahan seluas 3 - 4 Hektar dengan 2 (dua) Surat Keterangan Tanah.
- Bahwa Surat Keterangan Tanah tersebut dibuat oleh para perangkat Desa Besilam Bukit Lembasa yaitu saksi RIANA INTAN SARI, saksi PUTRI PIPI AMALIA, saksi HANDRAYANA, saksi DESI BERLIANI, saksi SRI SUCI WAHYUNINGSIH, dan saksi AFRIZAL ARYANSYAH.

Halaman 43 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana mereka telah dibagi tugasnya oleh saksi alm. AGUS SUCIPTO dan saksi DONI HARSOYO.

- Bahwa pada pembuatan SKT tahap pertama, saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING memberikan upah total sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada masing-masing perangkat desa yang membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut.
- Bahwa pada pembuatan SKT tahap kedua, saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING memberikan upah total sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada masing-masing perangkat desa yang membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut.
- Bahwa pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) berdasarkan Format Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diberikan oleh saksi alm. AGUS SUCIPTO dan saksi DONI HARSOYO melalui Flasdisk (sudah dilakukan penyitaan) sehingga saksi RIANA INTAN SARI, saksi PUTRI PIPI AMALIA, saksi HANDRAYANA, saksi DESI BERLIANI, saksi SRI SUCI WAHYUNINGSIH, saksi AFRIZAL ARYANSYAH tinggal memasukkan dan mengedit data kepemilikan tanah serta identitas pemilik lahan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dikumpulkan.
- Bahwa selain Surat Keterangan Tanah (SKT) yang telah ada formatnya, saksi Doni Harsoyo pula lah yang menentukan tapal batas tanah pada masing-masing Surat Keterangan Tanah (SKT) dan hal tersebut berdasarkan denah lokasi lahan yang sebelumnya di buat oleh saksi Doni Harsoyo.
- Bahwa Surat Keterangan Tanah tersebut telah di buat sebanyak 483 Surat Keterangan Tanah (SKT) yang selanjutnya Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut yang diajukan oleh pengurus Ketiga Kelompok Tani untuk pengusulan program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS).
- Bahwa masing-masing KTP dan Kartu Keluarga milik masyarakat Desa Besilam Bukit Lembasa yang dipergunakan untuk didaftarkan menjadi anggota di dalam ketiga kelompok tani serta dibuatkan juga kepemilikan atas Surat Keterangan Tanah (SKT) juga dipergunakan untuk membuka rekening Bank BRI masing-masing anggota kelompok tani GAHARU INDAH untuk selanjutnya Rekening Bank

Halaman 44 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI tersebut adalah merupakan salah satu syarat pengusulan program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS).

- Bahwa pembukaan rekening terhadap kelompok tani GAHARU INDAH tersebut dilakukan oleh saksi Alm. AGUS SUCIPTO dan saksi DONI HARSOYO di Bank BRI Cabang Stabat dengan cara meminta formulir pembukaan rekening kepada saksi ZULFIYANDI ALKAHFI selaku perwakilan dari Bank BRI kemudian saksi Alm. AGUS SUCIPTO dan saksi DONI HARSOYO mengisi data identitas seluruh anggota dari ketiga kelompok tani, selanjutnya seluruh formulir tersebut dikembalikan kepada saksi ZULFIYANDI ALKAHFI untuk dilakukan aktivasi rekening sebanyak 258 rekening masing-masing atas nama anggota kelompok tani dan 3 rekening Escrow atas nama kelompok tani.
- Bahwa selanjutnya saksi ZULFIYANDI ALKAHFI kembali menyerahkan formulir pembukaan rekening sebanyak 158 lembar untuk membuka rekening anggota Kelompok Tani SUMBER JAYA dan Anggota Kelompok Tani SUMBER MAKMUR kepada saksi alm. AGUS SUCIPTO dan saksi DONI HARSOYO. Dan setelah itu formulir-formulir tersebut diisi sendiri oleh alm. AGUS SUCIPTO dan DONI HARSOYO di rumah saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING yang beralamat di Lk. I Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat. Setelah diisi, kemudian formulir-formulir tersebut dikembalikan kepada saksi ZULFIYANDI ALKAHFI untuk diaktivasi.
- Bahwa selanjutnya anggota kelompok tani tidak ada menerima buku rekening Bank BRI dari Kelompok Tani GAHARU INDAH sekalipun telah terdaftar sebagai anggota pada Kelompok Tani GAHARU INDAH tersebut dan keseluruhan buku rekening milik anggota kelompok Tani di serahkan kepada saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING.
- Bahwa atas aktifnya rekening atas nama anggota kelompok tani tersebut, masing-masing anggota kelompok tani tidak ada menerima buku rekening Bank BRI dari Kelompok Tani GAHARU INDAH namun, keseluruhan buku rekening milik anggota kelompok Tani di serahkan kepada saksi SERI UKUR GINTING Alias SRI UKUR GINTING Alias OKOR GINTING.
- Bahwa selanjutnya selain pembuatan Surat Keterangan Tanah, untuk kelengkapan dokumen pengusulan dibuatkan juga Surat Kuasa

Halaman 45 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan salah satu point isi dari Surat Kuasa tersebut adalah seolah-olah anggota memberikan kuasa kepada Ketua Poktan GAHARU INDAH yaitu terdakwa AJI OKTIAN untuk melakukan pengelolaan dana program PPKS (Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit), Surat Kuasa tersebut di buat dalam bentuk blanko yang identitas namanya belum terisi kemudian blanko Surat Kuasa tersebut digandakan di kios foto copy milik saksi MUHAMMAD NOVAN oleh saksi alm. AGUS SUCIPTO dan saksi ADIAN dan setelah digandakan semua blanko Surat Kuasa tersebut di isi dengan identitas anggota sesuai KTP oleh saksi alm. AGUS SUCIPTO dan saksi DONI HARSOYO yang selanjutnya dijadikan bagian dari kelengkapan administrasi guna kemudahan pencairan dana PSR.

- Bahwa terkait persyaratan kelengkapan administrasi penerima dana PSR juga dibutuhkan titik koordinat lokasi lahan kelompok tani GAHARU INDAH, SUMBER JAYA, SUMBER MAKMUR yang selanjutnya dibuat oleh saksi ELVARO SINAGA (Tenaga Bakti di Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Wilayah I Stabat) atas permintaan saksi MARTIN GINTING dan saksi ADIAN.
- Bahwa pengambilan titik koordinat untuk peta ketiga Kelompok Tani yang di lakukan oleh saksi ELVARO SINAGA pada sekira bulan September tahun 2020 dengan acuan pengambilan titik koordinat menggunakan dokumen denah lokasi lahan yang diberikan oleh saksi alm. AGUS SUCIPTO adapun pengambilan titik koordinat tersebut ditemani oleh saksi SUPRIANTO Als SISU, saksi ADIAN, saksi JONITA KAKANA BANGUN, saksi CHARLES SARUMPAET, saksi DONI HARSOYO, saksi SUNINGRAT, dan alm. AGUS SUCIPTO. Dalam hal ini saksi SUPRIANTO Als SISU menerima uang sebesar Rp. 500.000,- dari saksi SUNINGRAT.
- Bahwa terdakwa memiliki atau menguasai lahan yang termasuk dalam lahan kelompok tani Gaharu Indah namun, terdakwa tidak mengetahui batas-batas lahan yang terdakwa kuasai.
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani GAHARU INDAH tidak ikut membuat dan tidak mengetahui isi dari dokumen Rencana Kerja dan Rancangan Anggaran Biaya maupun dokumen lainnya untuk pengajuan dana Program Peremajaan sawit Rakyat (PSR) Kelompok Tani GAHARU INDAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku ketua kelompok tani GAHARU INDAH tidak membuat persyaratan-persyaratan kelembagaan untuk pengajuan program peremajaan sawit rakyat seperti profil lahan, profil pekebun, surat pernyataan kemitraan kerja kelompok tani dengan pihak PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA, surat pernyataan kemitraan usaha kelompok tani GAHARU INDAH dengan PT. AMAL TANI, surat pernyataan metode peremajaan, yang mana terdakwa hanya menandatangani setelah dokumen tersebut sudah selesai.
- Bahwa terdakwa tidak menyusun surat permohonan kelompok tani GAHARU INDAH kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat.
- Bahwa terkait dokumen pendukung pengadaan bibit untuk kelompok tani GAHARU INDAH telah dilampirkan Surat Pernyataan Kemitraan Usaha kelompok tani GAHARU INDAH dengan PT. AMAL TANI dan Surat Pernyataan Kemitraan Kerja kelompok Tani GAHARU INDAH dengan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA yang diupload ke dalam website PSR sehingga kelompok tani GAHARU INDAH telah menjalin kemitraan dengan PT. AMAL TANI dan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA dalam hal terkait proses teknis Peremajaan Kelapa Sawit namun dalam pelaksanaannya kelompok tani GAHARU INDAH **hanya melakukan kerjasama dengan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA** yang Direktur Utamanya adalah saksi SERI UKUR GINTING Alias SRI UKUR GINTING Alias OKOR GINTING
- Bahwa untuk dapat diterima usulan tersebut maka terdakwa meminta kepada saksi alm. NASIRUDDIN selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat untuk merpermudah seluruh persyaratan, sehingga saksi CHARLES SARUMPAET dan saksi IRWANSYAH PUTRA yang merupakan tim verifikasi tidak melaksanakan sebagaimana tugasnya.
- Bahwa untuk memperlancar dan mempermudah keseluruhan proses, pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kabupaten Langkat membuat/menerbitkan surat antara lain sebagai berikut:
Terhadap Ketiga Kelompok Tani GAHARU INDAH menerbitkan surat :
 - j. Surat kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tentang Surat Keterangan masing-masing Kelompok Tani telah terdaftar pada SIMLUHTAN.
 - k. Berita Acara Verifikasi masing-masing Kelompok Tani.

Halaman 47 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tentang Rekomendasi Permohonan Peremajaan Kelapa Sawit masing-masing Kelompok Tani.
 - m. Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tentang Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktifitas Kebun masing-masing Kelompok Tani.
 - n. Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tentang Surat Pernyataan STDB masing-masing Kelompok Tani.
 - o. Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tentang Koordinasi Legalitas Lahan masing-masing Kelompok Tani.
 - p. Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tentang Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa masing-masing Kelompok Tani.
 - q. Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tentang Permohonan Keterangan Calon Lahan Psr Di Dalam Atau Diluar HGU masing-masing Kelompok Tani.
 - r. Surat Data CP-CL Nominatif Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat masing-masing Kelompok Tani.
- Bahwa setelah surat-surat tersebut di terbitkan oleh saksi alm. NASIRUDIN Selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat, kemudian dokumen-dokumen tersebut di Verifikasi oleh Tim Verifikator yaitu saksi CHARLES SARUMPAET dan saksi IRWANSYAH PUTRA untuk diupload di website PSR yang selanjutnya di verifikasi di tingkat Provinsi.
 - Bahwa selanjutnya Tim PPKS Provinsi dalam hal ini Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara menyurati Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara agar Dinas Kehutanan menetapkan status lahan dari ketiga kelompok tani apakah berada di dalam atau di luar kawasan hutan, dengan surat :
 - b. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, Nomor : 522.21 / 0690 / DISHUT / 2021 tanggal 17 Februari 2021 Tentang Penjelasan Status Lahan Kelompok Tani GAHARU INDAH, SUMBER JAYA, SUMBER MAKMUR.
 - Bahwa setelah Dinas Kehutanan menerima surat dari Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Kehutanan melakukan peninjauan ke

Halaman 48 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan untuk mengambil atau melihat sampel lahan dari ketiga kelompok tani yang mengacu kepada lampiran peta yang sudah berkoordinat

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ke lapangan, kemudian Dinas Kehutanan Provinsi mengeluarkan surat:
 - d. 1 (satu) lembar peta Penjelasan Status Lahan Kelompok Tani GAHARU INDAH, Nomor : 5.22.21 / 0650 / DISHUT / 2021, tanggal 17 Februari 2021
 - e. 1 (satu) lembar peta Penjelasan Status Lahan kelompok tani SUMBER JAYA, Nomor : 5.22.21 / 0650 / DISHUT / 2021, tanggal 17 Februari 2021.
 - f. 1 (satu) lembar peta Penjelasan Status Lahan kelompok tani SUMBER MAKMUR, Nomor : 5.22.21 / 0650 / DISHUT / 2021, tanggal 17 Februari 2021.
 - Bahwa kemudian peta penjelasan status lahan ketiga kelompok tani dikirimkan ke Dinas Perkebunan Provinsi.
 - Bahwa setelah Dinas Perkebunan Provinsi menerima surat dari Dinas Kehutanan selanjutnya ketua Tim PPKS Provinsi menerbitkan Dokumen sebagai berikut:
 - d. Surat Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara kepada Direktur Jendral Perkebunan Nomor : 525.26 / 138 / c, tanggal 10 Februari 2021 tentang Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit kelompok tani GAHARU INDAH.
 - e. Surat Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara kepada Direktur Jendral Perkebunan Nomor : 525.26 / 142 / c, tanggal 11 Februari 2021 tentang Rekomendasi usulan Peremajaan Kelapa Sawit kelompok tani SUMBER JAYA.
 - f. Surat Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara kepada Direktur Jendral Perkebunan Nomor : 525.26 / 143 / c, tanggal 11 Februari 2021 tentang Rekomendasi usulan Peremajaan Kelapa Sawit kelompok tani SUMBER MAKMUR.
- Dan selanjutnya keseluruhan dokumen baik dari tingkat Kabupaten dan Provinsi untuk ketiga Kelompok Tani (GAHARU INDAH, SUMBER JAYA, SUMBER MAKMUR) di upload oleh tim verifikator Provinsi untuk di teruskan ke Dirjenbun guna diverifikasi kembali.
- Bahwa setelah dokumen-dokumen usulan ketiga Kelompok Tani (GAHARU INDAH, SUMBER JAYA, SUMBER MAKMUR) diterima oleh Dirjenbun, selanjutnya Tim Verifikasi pada Dirjenbun melakukan

Halaman 49 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi kembali dengan cara mengecek dokumen dan peta melalui Citra Satelit milik Dirjenbun. Dan hasil pengecekan Verifikasi Dirjenbun melalui citra satelit menemukan ada 2 (dua) pekebun dari kelompok GAHARU INDAH yang lahannya tidak tampak pada citra satelit sehingga tim verifikator Dirjenbun hanya memverifikasi usulan dari masing-masing Poktan sebagai berikut:

- o Poktan Gaharu Indah terverifikasi sebanyak 98 pekebun.
 - o Poktan Sumber Jaya terverifikasi sebanyak 100 pekebun.
 - o Poktan Sumber Makmur terverifikasi sebanyak 58 pekebun.
- Bahwa selanjutnya Dirjenbun meminta kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat untuk menerbitkan Surat Ketetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi terhadap pekebun dari ketiga Poktan (Gaharu Indah, Sumber Jaya, Sumber Makmur) dengan surat sbb :
 - d. Surat Dirjenbun, nomor 274 / RC.230 / E.4 / 03 / 2021 tentang Keputusan Penetapan CP/CL terhadap kelompok tani GAHARU INDAH tanggal 22 Maret 2021.
 - e. Surat Dirjenbun, nomor 273 / RC.230 / E.4103 / 2021 tentang Keputusan Penetapan CP/CL terhadap kelompok tani SUMBER MAKMUR tanggal 22 Maret 2021.
 - f. Surat Dirjenbun, nomor 276 / RC.230 / E.4103 / 2021 tentang Keputusan Penetapan CP / CL terhadap kelompok tani SUMBER JAYA tanggal 22 Maret 2021.
- Bahwa setelah itu, saksi alm. NASIRUDDIN menerbitkan dokumen SK CP/CL ketiga Kelompok Tani dengan surat sebagai berikut:
 - d. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat, nomor : 762 – Distanpangan / SK / BUN / III / 2021, tanggal 23 Maret 2021 tentang Penetapan nama- nama calon penerima / calon lokasi (CP/CL) anggota Kelompok Tani GAHARU INDAH.
 - e. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat, nomor : 765 – Distanpangan / SK / BUN / III / 2021, tanggal 23 Maret 2021 tentang Penetapan nama- nama calon penerima / calon lokasi (CP/CL) anggota Kelompok Tani SUMBER JAYA
 - f. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat, nomor : 764 – Distanpangan / SK / BUN / III / 2021, tanggal 23 Maret 2021 tentang Penetapan nama- nama calon

Halaman 50 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima / calon lokasi (CP/CL) anggota Kelompok Tani SUMBER MAKMUR

- Bahwa selanjutnya SK CP/CL tersebut dikirimkan kembali ke Dirjenbun dengan tembusan kepada Dinas Perkebunan Provinsi dan setelah SK CP/CL dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tersebut diterima oleh Dirjenbun, selanjutnya Dirjenbun menerbitkan Surat Rekomendasi Teknis (Rekomtek) dengan surat sebagai berikut:
 - d) Surat Dirjenbun tentang Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa sawit kelompok tani GAHARU INDAH kepada BPD PKS dengan nomor : 09 / PI.400 / E / 03 / 2021 tanggal 25 Maret 2021.
 - e) Surat Dirjenbun tentang Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa sawit kelompok tani SUMBER JAYA kepada BPD PKS dengan nomor : 08 / PI.400 / E / 03 / 2021 tanggal 25 Maret 2021.
 - f) Surat Dirjenbun tentang Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa sawit kelompok tani SUMBER MAKMUR kepada BPD PKS dengan Nomor : 11 / PI.400 / E / 03 / 2021 tanggal 25 Maret 2021.
- Bahwa selanjutnya Surat Rekomendasi Teknis Surat Rekomendasi Teknis ketiga Kelompok Tani dan SK CP/CL dikirimkan oleh Dirjenbun ke pihak Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS).
- Bahwa setelah Surat Rekomendasi Teknis ketiga Kelompok Tani diterima oleh BPD PKS selanjutnya Direktur Utama BPD PKS menerbitkan surat sbb :
 - d) Keputusan Direktur Utama, nomor : KEP-153 / DP KS / 2021, tanggal 23 April 2021 tentang Penetapan Pekebun Yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada kelompok tani GAHARU INDAH untuk 98 pekebun seluas 354 Ha dengan dana Rp 10.620.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus dua puluh juta rupiah).
 - e) Keputusan Direktur Utama, nomor : KEP-204 / DP KS / 2021, tanggal 23 April 2021 tentang penetapan pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada kelompok tani Sumber Jaya untuk pekebun seluas 398 Ha dengan

Halaman 51 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana Rp11.940.000.000,- (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah)

f) Keputusan Direktur Utama, nomor : KEP-152 / DPKS / 2021, tanggal 23 April 2021 tentang penetapan pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada kelompok tani Sumber Makmur untuk 58 pekebun seluas 215 Ha dengan dana Rp 6.450.000.000,- (enam milyar empat ratus lima puluh juta rupiah)

- Bahwa setelah itu pihak BPDPKS mengirim surat undangan kepada ketiga Kelompok Tani (GAHARU INDAH, SUMBER JAYA, SUMBER MAKMUR) serta pihak Bank Mitra untuk dilakukan perjanjian 3 pihak yaitu : Pihak Ke-3 Kelompok Tani, Bank BRI Cab. Stabat, dan BPDPKS.
- Bahwa perjanjian 3 pihak dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sumut dan yang hadir pada saat itu adalah :
 - Terdakwa AJI OKTIAN selaku ketua Poktan Gaharu Indah.
 - Alm. ADIR SEMBIRING selaku ketua Poktan Sumber Makmur.
 - SUPRIANTO (terdakwa) selaku ketua Poktan Sumber Jaya.
 - Alm. R. IRWANSYAH ABADI (Pimpinan Bank BRI Cab. Stabat)
 - Perwakilan dari BPDPKS.
- Bahwa selanjutnya permohonan tersebut di setujui dan Kelompok Tani GAHARU INDAH ditetapkan sebagai penerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit oleh BPDPKS.
- Bahwa ketiga Kelompok Tani ada melakukan penarikan uang, sebagai berikut:

Kelompok Tani GAHARU INDAH:

c. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2021 Pengurus kelompok tani GAHARU INDAH ada mengajukan pencairan uang ke Bank BRI Cab. Stabat dengan surat pengajuan tagihan uang muka dari kelompok tani GAHARU INDAH No. 001-SPJ/KT-GI/BBL/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 kepada Pimpinan Bank BRI Cab. Stabat sebesar Rp 2.502.072.000,- (dua milyar lima ratus dua ribu dua puluh dua juta rupiah) untuk pelaksanaan peremajaan dengan melampirkan surat-surat sbb :

- Surat perjanjian kerjasama antara ketua kelompok tani GAHARU INDAH dan Direktur PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA,

Halaman 52 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 022.A / SPK-PSR / KT-GI / BBL / VI / 2021, tanggal 30 April 2021;

- Surat pengajuan uang muka pekerjaan peremajaan sawit rakyat dari PT.TOSA SAKTI SEJAHTERA kepada Ketua Kelompok Tani GAHARU INDAH No. 129/PT-TSS/LKT/VI/2021 tanggal 01 Juni 2021;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Nomor : 525.182/SK-PSR/DISTANPANGAN/BUN/II/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Pendamping Desa.

d. Bahwa pada tanggal tanggal 02 Juni 2021 Kelompok Tani GAHARU INDAH juga melakukan pengajuan surat pengajuan tagihan uang pengadaan bibit kelapa sawit, ongkos truck, ongkos muat dari kelompok tani GAHARU INDAH No.002-SPJ/KT-GI/BBL/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 kepada Pimpinan Bank BRI Cab. Stabat sebesar Rp 2.279.760.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian bibit dengan melampirkan surat sbb:

- Surat pengajuan Tagihan Uang pengadaan bibit, ongkos truck, ongkos muat dari UD.ANAK SINGUDA kepada Ketua Kelompok Tani GAHARU INDAH No. 087/UD-AS/BBL/VI/2021 tanggal 01 Juni 2021;
- Surat Perjanjian Kerjasama antara Ketua Kelompok Tani GAHARU INDAH dan Direktur UD ANAK SINGUDA Nomor : 024.A/SPK-PSR/KT-GI/BBL/V/2021 tanggal 03 Mei 2021;
- kontrak antara UD ANAK SINGUDA dengan Kelompok Tani GAHARU INDAH.

Atas permintaan dari pengurus kelompok tani GAHARU INDAH tersebut, selanjutnya pihak Bank BRI Cab. Stabat melakukan pengiriman uang dengan perincian sebagai berikut :

- PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA dengan No. Rek : 0638.01.000.942.304 dikirim sebesar Rp 2.502.072.000,- (dua milyar lima ratus dua juta tujuh puluh dua rupiah)
- UD. ANAK SINGUDA dengan No. Rek : 0638.01.000.952.309 dikirim sebesar Rp 2.279.760.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 53 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah penarikan uang tersebut dilakukan terdakwa selaku ketua atau pengurus dari kelompok tani GAHARU INDAH **tidak ada melaporkan penarikan/penggunaan** uang kepada pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat serta tidak melaporkan realisasi fisik peremajaan kelapa sawit pada aplikasi PSR Online.

Kelompok Tani SUMBER JAYA:

- a. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2021 pengurus kelompok Tani SUMBER JAYA melakukan pengajuan tagihan uang muka dari kelompok tani SUMBER JAYA No.001-SPJ/KT-SJ/BBL/VI/2021, tanggal 02 Juni 2021 kepada pimpinan Bank BRI Cab.Stabat sebesar Rp 2.813.064.000,- (dua milyar delapan ratus tiga belas juta enam puluh empat ribu rupiah) untuk pelaksanaan peremajaan dengan melampirkan surat-surat sebagai berikut:
 - Surat pengajuan uang muka pekerjaan peremajaan sawit rakyat dari PT.TOSA SAKTI SEJAHTERA kepada Ketua Kelompok Tani SUMBER JAYA No. 133/PT-TSS/LKT/VI/2021 tanggal 01 Juni 2021;
 - Surat Perjanjian Kerjasama antara Ketua Kelompok Tani SUMBER JAYA dan Direktur PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA, Nomor : 019.A / SPK-PSR / KT-SJ / BBL / IV / 2021, tanggal 30 April 2021;
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Nomor: 525.182/SK-PSR / DISTANPANGAN / BUN / I / 2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Pendamping Desa.
- b. Bahwa pengurus Kelompok Tani SUMBER JAYA juga mengajukan surat pengajuan tagihan uang pengadaan bibit kelapa sawit, ongkos truck, ongkos muat dari kelompok tani SUMBER JAYA No. 002-SPJ/KT-SJ/BBL/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 kepada Pimpinan Bank BRI Cab.Stabat sebesar Rp 2.563.120.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh tiga seratus dua puluh ribu rupiah) dengan melampirkan :
 - Surat pengajuan tagihan uang pengadaan bibit, ongkos truck, ongkos muat dari UD. ANAK SINGUDA kepada Ketua Kelompok Tani SUMBER JAYA No. 089/UD-AS/BBL/VI/2021 tanggal 01 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Kerjasama antara Ketua Kelompok Tani SUMBER JAYA dan Direktur UD. ANAK SINGUDA Nomor : 021.A/SPK-PSR/KT-GI/BBL/V/2021 tanggal 03 Mei 2021;
- kontrak antara UD. ANAK SINGUDA dengan Kelompok Tani SUMBER JAYA.

Atas permintaan dari pengurus kelompok tani SUMBER JAYA tersebut, selanjutnya pihak Bank BRI Cab. Stabat melakukan pengiriman uang dengan perincian sebagai berikut :

- c. PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA dengan No. Rek : 0638.01.000.942.304 dikirim sebesar Rp 2.813.064.000,- (dua milyar delapan ratus tiga belas juta enam puluh empat ribu rupiah);
- d. UD. ANAK SINGUDA dengan No. Rek : 0638.01.000.952.309 dikirim sebesar Rp 2.563.120.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh tiga seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah penarikan uang tersebut dilakukan pengurus dari kelompok tani SUMBER JAYA **tidak ada melaporkan penarikan/penggunaan** uang kepada pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat serta tidak melaporkan realisasi fisik peremajaan kelapa sawit pada aplikasi PSR Online.

Kelompok Tani SUMBER MAKMUR:

- c. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2021 pengurus kelompok Tani Sumber Makmur melakukan pengajuan tagihan uang muka dari kelompok tani SUMBER JAYA No.001-SPJ/KT-SM/BBL/VI/2021, tanggal 02 Juni 2021 kepada pimpinan Bank BRI Cab.Stabat sebesar Rp 1.519.620.000,- (satu milyar lima ratus sembilan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pelaksanaan peremajaan dengan melampirkan surat-surat sebagai berikut:

- Surat pengajuan uang muka pekerjaan peremajaan sawit rakyat dari PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA kepada Ketua Kelompok Tani SUMBER MAKMUR No. 131/PT-TSS/LKT/VI/2021 tanggal 01 Juni 2021.
- Surat Perjanjian Kerjasama antara Ketua Kelompok Tani SUMBER JAYA dan Direktur PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA, Nomor : 018.A / SPK-PSR / KT-SJ / BBL / IV / 2021, tanggal 30 April 2021.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Nomor : 525.182 / SK-PSR / Halaman 55 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISTANPANGAN/ BUN / I / 2021 tanggal 12 Januari 2021
tentang Pendamping Desa.

d. Bahwa pengurus Kelompok Tani SUMBER MAKMUR juga mengajukan surat pengajuan tagihan uang pengadaan bibit kelapa sawit, ongkos truck, ongkos muat dari kelompok tani SUMBER JAYA No.002-SPJ/KT-SJ/BBL/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 kepada Pimpinan Bank BRI Cab.Stabat sebesar Rp 1.384.600.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan melampirkan :

- Surat pengajuan tagihan uang pengadaan bibit, ongkos truck, ongkos muat dari UD. ANAK SINGUDA kepada Ketua Kelompok Tani SUMBER MAKMUR No. 089/UD-AS/BBL/VI/2021 tanggal 01 Juni 2021.
- Surat Perjanjian Kerjasama antara Ketua Kelompok Tani SUMBER MAKMUR dan Direktur UD. ANAK SINGUDA Nomor : 020.A/SPK-PSR/KT-GI/BBL/V/2021 tanggal 03 Mei 2021.
- Kontrak antara UD. ANAK SINGUDA dengan Kelompok Tani SUMBER MAKMUR.

Atas permintaan dari pengurus kelompok tani Sumber Jaya tersebut, selanjutnya pihak Bank BRI Cab. Stabat melakukan pengiriman uang dengan perincian sebagai berikut :

- PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA dengan No. Rek : 0638.01.000.942.304 dikirim sebesar Rp. 1.519.620.000,- (satu milyar lima ratus sembilan belas empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- UD. ANAK SINGUDA dengan No. Rek : 0638.01.000.952.309 dikirim sebesar Rp 1.384.600.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah penarikan uang tersebut dilakukan pengurus dari kelompok tani SUMBER MAKMUR **tidak ada melaporkan penarikan/penggunaan** uang kepada pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat serta tidak melaporkan realisasi fisik peremajaan kelapa sawit pada aplikasi PSR Online.
- Bahwa total dana yang telah dilakukan penarikan oleh ketiga Kelompok Tani sebesar Rp. 13.062.236.000,- (tiga belas milyar enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa **AJI OKTIAN bersama-sama dengan saksi SERI UKUR GINTING Alias SRI UKUR GINTING Alias OKOR**

Halaman 56 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



GINTING, saksi SUNINGRAT, saksi DONY HARSOYO, saksi SUPRIANTO Alias SISU, dan saksi INDRA SAKTI GINTING membuat Negara mengalami Kerugian, yang berdasarkan Laporan Hasil Audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) Di Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat T.A 2021 oleh BPKP Nomor: PE.03.03/SR-20/PW-02/5.2/2022 Tanggal 21 September 2022 dengan hasil perhitungan kerugian negara sebesar 29.010.000.000,- (dua puluh Sembilan Milyar sepuluh juta rupiah).

Perbuatan **Terdakwa AJI OKTIAN bersama-sama dengan, saksi SERI UKUR GINTING Alias SRI UKUR GINTING Alias OKOR GINTING, saksi SUNINGRAT, saksi DONY HARSOYO, saksi SUPRIANTO Alias SISU, dan saksi INDRA SAKTI GINTING** tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti terhadap apa yang telah di dakwakan kepadanya, dan melalui penasihat Hukumnya memohon agar dilanjutkan pada pemeriksaan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah bersumpah/berjanji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

- 1. Sri Suci Wahyuningsih**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hanya ikut membantu pembuatan SKT di Kantor Desa.
 - Bahwa saksi bertugas hanya membacakan tapal batas tanah di dalam SKT yang akan dinput oleh saksi Putri Pipi Amalia.
 - Bahwa saksi sudah lupa berapa banyak SKT yang saksi bacakan.
 - Bahwa saksi juga terdaftar di salah satu kelompok tani akan tridak mengetahui sebagai anggota di kelompok tani yang mana.
 - Bahwa saksi pernah melihat ada atas nama saksi di buatkan SKT.

Halaman 57 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki lahan di Desa Bukit Lembasa meskipun telah dibuatkan SKT.
- Bahwa saksi tidak pernah pergi ke rumah Seri Ukur Ginting Als Sri Ukur Ginting Als Okor Ginting.
- Bahwa saksi diberikan upah sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi pernah hadir di Balai Desa untuk pembukaan rekening Bank BRI.
- Bahwa saksi tidak pernah menguasai buku rekening Bank BRI tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya program PSR

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa merasa keberatan.

Bahwa Terdakwa keberatan atas pernyataan saksi yang mengatakan format SKT diperoleh dari Alm. Agus Sucipto.

Terhadap keterangan Terdakwa, Saksi Tetap pada keterangannya

2. PUTRI PIPI AMALIA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Jabatan saksi selaku sekretaris di Kelompok Tani Sumber Jaya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari awal sebagai sekretaris dan tidak pernah melaksanakan tugas sebagai sekretaris.
- Bahwa benar saksi ada membantu membuat SKT yang diperintah oleh Suningrat selaku Kepala Desa.
- Bahwa saksi membuat SKT Kelompok Tani Sumber Jaya, Kelompok Tani Gaharu Indah dan Kelompok Tani Sumber Makmur.
- Bahwa saksi dalam membuat SKT hanya tinggal mengedit dikarenakan telah diberikan format oleh Doni Harsoyo dan Alm. Agus Sucipto.
- Bahwa seingat saksi ada membuat sekitar kurang lebih 100 SKT,
- Bahwa pembuatan SKT pertama kali di rumah **Seri Ukur Ginting Als Sri Ukur Ginting Als Okor Ginting.**
- Bahwa pembuatan SKT selama 4 hari di rumah **Seri Ukur Ginting Als Sri Ukur Ginting Als Okor Ginting.**
- Bahwa setiap harinya saksi diberi upah oleh keluarga Seri Ukur Ginting Als Sri Ukur Ginting Als Okor Ginting sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/hari.
- Bahwa saksi membuat SKT Bersama-sama dengan Sdri. Desi Berliana, Sdri. Riana Intan Sari dan Sdr. Handrayana dan beberapa orang lagi saksi tidak ingat nama-namanya.
- Bahwa selain di rumah Terdakwa Seri Ukur Ginting Als Sri Ukur Ginting Als Okor Ginting saksi juga ada membuat SKT di Kantor Desa.

Halaman 58 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu membuat SKT di Kantor Desa kurang lebih 4 hari juga.
- Bahwa selama pembuatan SKT di Kantor Desa saksi di beri upah oleh Doni Harsoyo Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi ada pernah datang ke Bank BRI Cabang Stabat namun tidak ingat kapan pastinya.
- Bahwa di Bank BRI saksi ada menandatangani berkas akan tetapi tidak mengetahui apa isinya karena ditutup oleh Alm. Agus Sucipto.
- Bahwa saksi ada mempertanyakan apa yang ditandatangani tetapi saksi takut dipecat dan akhirnya mau tandatangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya program PSR ini.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa merasa keberatan.

Bahwa Terdakwa keberatan atas pernyataan saksi yang mengatakan format SKT diperoleh dari Alm. Agus Sucipto.

Terhadap keterangan Terdakwa, Saksi Tetap pada keterangannya

3. Nursujana basilam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bendahara kelompok tani Sumber Makmur.
- Bahwa saksi pernah ke Kantor Notaris untuk pembuatan pendirian kelompok tani.
- Bahwa saksi ada pernah datang ke Bank BRI Cabang Stabat namun tidak ingat kapan pastinya.
- Bahwa di Bank BRI saksi ada menandatangani berkas akan tetapi tidak mengetahui apa isinya karena ditutup oleh Alm. Agus Sucipto.
- Bahwa saksi merupakan istri dari Kepala Dusun I.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa menjadi bendahara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya program PSR.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas sebagai bendahara pada kelompok tani sumber Makmur.

Terhadap keterangan Saksi terdakwa tidak menanggapi

4. Handrayana, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ada membantu membuat Surat pernyataan .
- Bahwa surat pernyataan yang saksi buat sudah ada formatnya sebelumnya di kertas ubi.
- Bahwa saksi tinggal mengetikkan nama, identitas, dan batas-batas kebun di dalam surat pernyataan.
- Bahwa saksi mengetik dengan menggunakan mesin ketik bukan menggunakan komputer.
- Bahwa saksi juga ada dibuatkan SKT yang menerangkan memiliki

Halaman 59 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahan di Desa Bukit Lembasa.

- Bahwa saksi tidak memiliki lahan sebagaimana yang tetuang di dalam SKT.
- Bahwa saksi juga sebagai bendahara kelompok tani Sumber Jaya.
- Bahwa saksi ada pernah datang ke Bank BRI Cabang Stabat namun tidak ingat kapan pastinya.
- Bahwa di Bank BRI saksi ada menandatangani berkas akan tetapi tidak mengetahui apa isinya karena ditutup oleh Alm. Agus Sucipto.
- Bahwa saksi membantu seluruhnya diperintah oleh Kepala Desa yaitu saksi SUNINGRAT.
- Bahwa atas pekerjaan saksi tersebut saksi menerima upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh keluarga Seri Ukur Ginting Als Sri Ukur Ginting Als Okor Ginting .
- Bahwa saksi tidak mengetahui program PSR.

Terhadap keterangan Saksi terdakwa tidak menanggapinya

5. Riana Intan Sari, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah selaku Kasi Pemerintahan di Kantor Desa Besilam Bukit Lembasa.
- Bahwa Jabatan saksi di Kelompok Tani Sumber Makmur adalah selaku sekretaris.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari awal sebagai sekretaris dan tidak pernah melaksanakan tugas sebagai sekretaris.
- Bahwa saksi ada membantu membuat SKT yang terdiri atas SKT, Surat Pernyataan dan Berita Acara yang diperintah oleh Terdakwa Suningrat selaku Kepala Desa.
- Bahwa saksi membuat SKT Kelompok Tani Sumber Jaya ,Kelompok Tani Gaharu Indah dan Kelompok Tani Sumber Makmur.
- Bahwa saksi dalam membuat SKT hanya tinggal mengedit dikarenakan telah diberikan format oleh Terdakwa Doni Harsoyo dan Alm. Agus Sucipto.
- Bahwa seingat saksi ada membuat sekitar kurang lebih 100 SKT,
- Bahwa pembuatan SKT pertama kali di rumah terdakwa Seri Ukur Ginting Als Sri Ukur Ginting Als Okor Ginting.
- Bahwa pembuatan SKT selama 4 hari di rumah terdakwa Seri Ukur Ginting Als Sri Ukur Ginting Als Okor Ginting.
- Bahwa dalam membuat SKT di rumah terdakwa Seri Ukur Ginting Als Sri Ukur Ginting Als Okor Ginting saksi diberi upah oleh

Halaman 60 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



keluarga terdakwa Seri Ukur Ginting Als Sri Ukur Ginting Als Okor Ginting dengan total sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi membuat SKT Bersama-sama dengan Sdri. Desi Berliana, Sdri. Putri Pipi Amalia dan Sdr. Handrayana dan beberapa orang lagi saksi tidak ingat nama-namanya.
- Bahwa selain di rumah Terdakwa Seri Ukur Ginting Als Sri Ukur Ginting Als Okor Ginting saksi juga ada membuat SKT di Kantor Desa.
- Bahwa membuat SKT di Kantor Desa kurang lebih 4 hari juga.
- Bahwa selama pembuatan SKT di Kantor Desa saksi di beri upah oleh Terdakwa Doni Harsoyo Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi ada pernah datang ke Bank BRI Cabang Stabat namun tidak ingat kapan pastinya.
- Bahwa di Bank BRI saksi ada menandatangani berkas akan tetapi tidak mengetahui apa isinya karena ditutup oleh Alm. Agus Sucipto.
- Bahwa saksi ada mempertanyakan apa yang ditandatangani tetapi saksi takut dipecat dan akhirnya mau tandatangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya program PSR ini.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa merasa keberatan.

Bahwa Terdakwa keberatan atas pernyataan saksi yang mengatakan format SKT diperoleh dari Alm. Agus Sucipto.

Terhadap keterangan Terdakwa, Saksi Tetap pada keterangannya.

6. Desi Berliani, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bukan pengurus Kantor Desa.
- Bahwa saksi menjelaskan pernah dimintai bantuan untuk mebuat SKT akan tetapi karena saksi tidak pandai menggunakan Komputer saksi diberikan tugas untuk mencotok tandatangan dari KTP dan selanjutnya menandatangani SKT dengan tandatangan yang sesuai di KTP
- Bahwa saksi dimasukkan menjadi anggota kelompok tani.
- Bahwa saksi tidak memiliki lahan sebagaimana yang tertuang di dalam SKT.
- Bahwa saksi membantu menandatangani berkas SKT di rumah Terdakwa Seri Ukur Ginting Als Sri Ukur Ginting Als Okor Ginting.
- Bahwa dalam membuat SKT di rumah terdakwa Seri Ukur Ginting Als Sri Ukur Ginting Als Okor Ginting saksi diberi upah oleh

Halaman 61 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga terdakwa Seri Ukur Ginting Als Sri Ukur Ginting Als Okor Ginting dengan total sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi pernah hadir di Balai Desa untuk pembukaan rekening Bank BRI.
- Bahwa saksi tidak pernah menguasai buku rekening Bank BRI tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi

7. Afrizal Ariansyah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kaur perencanaan di Desa Besilam;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu adanya program PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) dan saya mengetahuinya pada saat adanya pembukaan rekening
- Bahwa pada saat itu saya hadir pada saat pembukaan rekening
- Bahwa terdapat 3 Kelompok Tani dan yang saya ingat Kelompok Tani Gaharu Indah
- Bahwa saya tidak pernah mendaftarkan diri sebagai Kelompok Tani dan sewaktu itu pada tahun 2020 sekira pukul 7, rekan saya yaitu Alm. Agus Sucipto dan Doni Harsoyo datang kerumah saya untuk meminta KTP yang katanya akan di pergunakan untuk administrasi desa dan pada saat itu saya memberikan KTP saya kepada Alm. Agus Sucipto dan Doni Harsoyo
- Bahwa pada saat itu saya mengetahui saya terdaftar sebagai Kelompok Tani pada saat pembukaan rekening dan akhirnya saya mengetahui untuk kegiatan PSR
- Bahwa saya tidak ada menandatangani Surat Keterangan Tanah (SKT)
- Bahwa saya juga tidak ada memiliki lahan dilokasi yang terdapat dalam SKT tersebut
- Bahwa setelah diperlihatkan 2 SKT oleh Penuntut Umum, bahwa tandatangan yang terdapat dalam SKT bukan tandatangan saya namun memang ada nama saya
- Bahwa saya tidak pernah memiliki tanah dan batasan yang terdapat dalam SKT juga saya tidak tahu karena saya tidak pernah memiliki lahan/tanah
- Bahwa memang sewaktu itu terdapat surat kuasa pada saat pembukaan rekening namun saya tidak mengetahui terkait surat untuk apa karena saya disuruh cepat-cepat tandatangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.

Halaman 62 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



8. Supriyanto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Staf pada Desa Besilam dan saya tidak terdaftar dalam kelompok tani
- Bahwa saya tidak mengetahui nama saya ada dalam SKT
- Bahwa saya tidak tahu terkait pembukaan rekening
- Bahwa KTP saya juga tidak pernah difoto
- Bahwa saya tidak pernah memiliki lahan yang terdapat pada SKT-SKT tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa merasa keberatan.

9. Mewah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun VII Bukit Dinding
- Bahwa saya terdaftar sebagai Kelompok Tani pada Kelompok Tani Gaharu Indah
- Bahwa saya tidak pernah melakukan pemungutan PBB terhadap ketiga Kelompok Tani
- Bahwa terhadap kwitansi sebesar Rp.340.000,- yang diperlihatkan saya tidak mengetahuinya
- Bahwa saya tidak tahu mengapa nama saya terdapat dalam SKT
- Bahwa saya tidak pernah memiliki tanah/lahan
- Bahwa saya tidak pernah melihat kwitansi yang diperlihatkan tersebut
- Bahwa saya juga selaku petugas pemungut pajak di Desa
- Bahwa setahu saya kwitansi itu harus ada kodenya namun pada kwitansi yang diperlihatkan tersebut tidak ada
- Bahwa dokumen yang dihadirkan saya tidak ingat asli atau tidak

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.

10. Zulfiyandi Alkahfi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya selaku pegawai Pemasaran di Bank BRI.
- Bahwa pada saat itu saya yang ditunjuk oleh pimpinan untuk menangani pembukaan rekening untuk program PSR dan untuk Anggota Kelompok Tani.
- Bahwa pada awalnya Kelompok Tani hadir untuk melakukan permohonan kepada BRI untuk bersedia melakukan Kerjasama.
- Bahwa pengurus kelompoklah yang harus yang mengajukan permohonan dan setelah itu saya diminta untuk membuat surat terkait Bank BRI sebagai MITRA.
- Bahwa ada perjanjian pada saat itu sehingga pembuatan rekening dibuat secara massal di Dinas Perkebunan Medan dan pada saat

Halaman 63 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dilakukan terhadap 4 Kelompok Tani.

- Bahwa saya hadir pada saat itu dan yang turut hadir pada saat itu ialah Aji Oktian, Agus Sucipto, dan Doni Harsoyo selaku pendamping desa.
- Bahwa langkah selanjutnya adalah pembukaan rekening anggota-anggota Kelompok di Desa Besilam dan yang hadir dari pihak BRI ada 3 orang dan 1 driver.
- Bahwa pada saat itu pembukaan rekening ada sekitar 99 rekening di Balai Desa dan pembukaan rekening yang berhasil hanya 48 karena pada saat itu pimpinan meminta pembukaan dilakukan secara online dan pada saat itu hadir semua.
- Bahwa pembukaan rekening untuk kedua Kelompok Tani lain yaitu di BRI Cabang Stabat dan memang pembukaan rekening pada saat itu secara massal sehingga hanya diberikan blanko kepada Doni Harsoyo dan setelah blanko lengkap selanjutnya diserahkan kepada saya dan lalu saya serahkan kepada CS yaitu rekan saya Eunike dan Septi.
- Bahwa dana pertama ditampung pada Rekening Petani dan selanjutnya setelah adanya kebijakan baru, bahwa dana harus di salurkan melalui Rekening Virtual.
- Bahwa penyaluran dana oleh BPD PKS disalurkan dari Rekening Virtual Petani dan langsung masuk ke rekening kelompok.
- Bahwa pemindahan dana ke pihak ketiga harus memakai Blanko Kwitansi Bank BRI.
- Bahwa dana yang ditarik langsung di stor ke rekening escrow masing-masing Kelompok Tani.
- Bahwa rekening pekebun sudah tidak berlaku lagi dan hanya memakai rekening escrow.
- Bahwa setahu saya pembukaan rekening massal diperbolehkan memakai Surat Kuasa gunanya untuk percepatan.
- Bahwa syarat untuk pembukaan Virtual Akun, yaitu Permohonan lalu Daftar anggota petani.
- Bahwa dana untuk program PSR yaitu dari BPD PKS yang ditransfer langsung ke rekening escrow masing-masing Kelompok Tani.
- Bahwa pengambilan diperbolehkan secara tunai.
- Bahwa kami mengetahui Dana PSR merupakan uang Negara
- Bahwa setahu kami Dana yang sudah masuk yaitu sebesar

Halaman 64 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.29.010.000.000 (dua puluh Sembilan milyar sepuluh juta rupiah) untuk ketiga Kelompok dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kelompok Tani Gaharu Indah sebesar Rp.10.620.000.000,-
(sepuluh milyar enam ratus dua puluh juta rupiah)
 - b. Kelompok Tanu Sumber Makmur sebesar Rp. 6.450.000.000,-
(enam milyar empat ratus lima puluh juta rupiah)
 - c. Kelompok Tani Sumber Jaya sebesar Rp. 11.940.000.000,-
(sebelas milyar Sembilan ratus empat puluh juta rupiah)
- Bahwa Dana tersebut masuk pada tanggal 31 Mei 2021
 - Bahwa Kelompok Tani mengetahui Dana sudah masuk yaitu dari Dinas melalui grup whatsapp PSR
 - Bahwa setelah dana cair ada dilakukan penarikan oleh Kelompok Tani dengan rincian sebagai berikut
- a. Kelompok Tani Gaharu Indah yang datang pada saat itu Aji Oktian serta sekretarisnya tanggal 2 Juni 2021 dan ada melakukan penarikan sebesar Rp. 4.781.832.000,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang diperuntukan untuk membayar uang muka serta pengadaan bibit dan pada saat itu penarikan dilakukan sebanyak 2 kali penarikan. Bahwa penarikan dana harus membawa dokumen-dokumen dan dokumen-dokumen tersebut kemudian saya periksa dan setelah lengkap penarikan dapat dilakukan dibagian Teller dan pada saat itu Dana langsung di storkan ke pihak ketiga. Terkait penarikan memang merupakan hak dari kelompok tani tersebut untuk menyetor kepada pihak ketiga.
 - b. Kelompok Tani Sumber Makmur yang datang pada saat itu Ketua Kelompok dan sekretaris tanggal 3 Juni 2021 dan ada melakukan penarikan sebesar Rp. 2.904.220.000,- (dua milyar Sembilan ratus empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah yang diperuntukan untuk uang muka dan pengadaan bibit. Bahwa penarikan dana harus membawa dokumen-dokumen dan dokumen-dokumen tersebut kemudian saya periksa dan setelah lengkap penarikan dapat dilakukan dibagian Teller dan pada saat itu Dana langsung di storkan ke pihak ketiga. Terkait penarikan memang merupakan hak dari kelompok tani tersebut untuk menyetor kepada pihak ketiga.
 - c. Kelompok Tani Sumber Jaya yang datang pada saat itu

Halaman 65 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suprianto Alias Sisu dan bendaharanya tanggal 3 juni 2021 dan ada melakukan penarikan sebesar Rp. 5.376.185.000,- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta serratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk uang muka dan pengadaan bibit. Bahwa penarikan dana harus membawa dokumen-dokumen dan dokumen-dokumen tersebut kemudian saya periksa dan setelah lengkap penarikan dapat dilakukan dibagian Teller dan pada saat itu Dana langsung di storkan ke pihak ketiga. Terkait penarikan memang merupakan hak dari kelompok tani tersebut untuk menyeter kepada pihak ketiga.

- Bahwa setahu saya perbedaan penarikan dikarenakan oleh perbedaan luas tanah masing-masing Kelompok Tani
- Bahwa setelah itu tidak ada lagi dilakukan penarikan lagi
- Bahwa tidak ada kewajiban dari BRI untuk Realisasi pelaksanaan masing-masing Kelompok Tani
- Bahwa tidak ada lagi penarikan oleh masing-masing Kelompok Tani karena tidak ada lagi pengajuan dan memang adanya pemblokiran rekening sekitar tahun 2021 pada bulan Agustus yang mana karena adanya instruksi dari BDPKS untuk dilakukannya pemblokiran
- Bahwa pemblokiran dilakukan tersebut saya tidak tahu sebabnya dan yang mengetahuinya yaitu pimpinan cabang.
- Bahwa Kelompok Tani tidak ada mengajukan keberatan terhadap pemblokiran tersebut
- Bahwa sisa dana yang masih ada dalam rekening Kelompok Tani dan sudah diblokir
- Bahwa jumlah keseluruhan yang sudah ditarik sebesar Rp.13.062.236.000,- (tiga belas milyar enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
- Belum ada upaya dari pihak BRI untuk sisa dana tersebut sampai saat ini
- Bahwa terhadap pengeluaran dana tersebut langsung di stor ke pihak ketiga dan tidak ada verifikasi dari pihak BRI
- Bahwa untuk Kelompok Tani Gaharu Indah memang pada saat itu ada dilakukan penarikan secara tunai oleh Aji Oktian sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan dana sebesar Rp. 1.702.072.000,- (satu milyar tujuh ratus dua juta tujuh puluh dua

Halaman 66 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



ribu rupiah) distorkan ke PT. TOSA SAKTi dan penarikan Kelompok Tani Gaharu Indah tersebut yaitu 2 milyar lebih

- Bahwa pada waktu perjanjian 3 pihak saya juga turut hadir di Dinas Perkebunan Provsu
- Bahwa memang kewajiban dari Bank BRI yaitu mengelola Dana BDPDKS yang diterima setiap anggota Kelompok Tani oleh pihak BRI, namun tidak dilaksanakan oleh pihak BRI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.

11. Eunike Vidiasthi Petronella Nanulaitta, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pegawai Bank BRI Cabang Tanjung Pura.
- Bahwa saya merupakan pegawai pada Bank BRI Tanjung Pura
- Bahwa jumlah rekening yang dibuka pada saat itu saya tidak ingat
- Bahwa pembukaan rekening pada saat itu dicetak dan dibuka pada tahun 2020 seingat saya
- Bahwa setelah buku rekening sudah ada, selanjutnya bukunya saya serahkan kepada Zulfiyandi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.

12. Septi Arista, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pegawai Bank BRI Cabang Dendang.
- Bahwa saya tidak ingat ada berapa pembukaan rekening pada saat itu.
- Bahwa saldo pada rekening saat itu kosong.
- Bahwa kami memang ada mengeluarkan cek tunai ke nasabah (PT. Tosa dan UD. Anak Singuda).
- Bahwa dana di cairkan dari rekening escrow masing-masing kelompok tani.
- Bahwa seingat saksi di cairkan secara tunai.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.

13. Desy Dindasari Sembiring, SE. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku pegawai Bank BRI Stabat.
- Bahwa pada saat itu yang melakukan penarikan yaitu Indra Sakti Ginting dan Agustina Br. Ginting
- Bahwa Dana dicairkan melakukan cek bukan dari rekening escrow

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.



14. Mufida Army Nasution, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah selaku pegawai Bank BRI Stabat.
- Bahwa saya selaku supervisor pada Bank BRI
- Bahwa saya hanya melakukan supervise (mengawasi) apakah bisa dana dapat distorkan
- Bahwa saya tidak ingat sudah berapa kali dilakukannya penarikan
- Bahwa saya merupakan pimpinan dari Teller
- Bahwa benar ada penarikan Dana tersebut dan setelah diperlihatkan dokumen penarikan Dana tersebut kepada saya, saya pernah melihatnya dan memang tersimpan di kami slipnya saja namun dokumennya tidak.
- Bahwa pada saat itu checker nya zulfiyandi dan pimpinan cabang
- Bahwa benar adanya penarikan tunai sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.

15. Irwansyah Putra, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku surveyor di PT. Sucofindo;
- Bahwa program PSR yaitu berasal dari BPDPKS yang merupakan pemilik program bagi pemilik perkebunan di seluruh Indonesia;
- Bahwa terkait survey yaitu mencakup monitoring, evaluasi PSR yang gunanya untuk memeriksa lapangan;
- Bahwa tim lead surveyor yaitu Pak Bagan Napitupulu, saya sendiri, dan Firgiawan Lestanto;
- Bahwa di Kabupaten Langkat terdapat 21 Kelompok Tani dan terkait Proposal yang masuk yaitu sebanyak 25 Kelompok Tani;
- Bahwa pada tahun 2020 terdapat 21 Kelompok Tani;
- Bahwa dari 21 Kelompok Tani termasuk Kelompok Tani Gaharu Indah, Sumber Jaya, dan Sumber Makmur;
- Bahwa kami melakukan di untuk Program PSR di Desa Besilam pada tanggal 08 desember 2021 s/d 12 desember 2021;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2021 lokasi survey yang kami datangi yaitu di Desa Besilam Bukit Lembasa;
- Bahwa pada hari pertama saksi melakukan kunjungan lapangan untuk melakukan verifikasi progress pekerjaan atas anggaran yg sudah cair;
- Bahwa hasil verifikasi pada Kelompok Tani Gaharu Indah yaitu

Halaman 68 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



terdapat tanaman sawit yang telah mulai berbuah, lalu terdapat bibit yang belum cukup umur yang mana seharusnya bibit yang layak ditanam berkisar 10-12 bulan namun dilapangan hanya berumur 3-6 bulan;

- Bahwa sewaktu itu tim melakukan survey ditemai oleh anggota Aji Oktian, Indra sakti ginting, Agus Sucpito;
- Bahwa pada saat melakukan survey, kami melakukan survey ke lahan Aji Oktian, Indra Sakti Ginting, dan Agus Sucipto. Bahwa lahan yang di datangi tidak sesuai dengan data yang kami punya, seharusnya terdapat titik koordinatnya namun tidak ada;
- Bahwa kami ada membuat laporan dan kesimpulannya yaitu terdapat kelapa sawit yang baru akan berbuah dan bibit sawit tidak sesuai umur, serta lahan tidak sesuai titik koordinat, dan susunan bekas tumbang chiping tidak terlihat yang artinya tidak ada pohon lama;
- Bahwa tindak lanjut dari kami tidak ada kami hanya melaporkan ke BPDPKS dan yang akan menindak lajut adalah BPDPKS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya dilakukan pemblokiran;
- Bahwa untuk 2 Kelompok Tani yang kami datangi yaitu Sumber Jaya lahan milik Suprianto, Agus Sudarso, dan Wagino dan benar titik koordinatnya tidak cocok dan pada saat itu yang menunjukkan lahan tersebut adalah Aji Oktian, Doni HARsoyo, Indra sakti ginting. Dan pada saat kami turun lapangan pohon yang ditanam berupa buah dompet (baru berbunga yaitu sekitar 2-3 tahun) dan ada pohon muda kurang dari 1 tahun. Dan pada Kelompok Tani Sumber Makmur yang kami datangi yaitu lahan milik Rezeki br Sembiring, M. Yusuf Ginting, Asad Ginting dan terdapat pohon buah dompet dan kurang umur;
- Bahwa kami melakukan survey hanya berdasarkan sample yaitu cukup 3 – 4 lahan;
- Bahwa dasar kami melakukan survey yaitu berdasarkan Surat tugas dari BPDPKS;
- Bahwa foto yang diperlihatkan tersebut memang terdapat tumbang chiping namun pada saat kami survey untuk Kelompok Tani Gaharu Indah tidak pada Kelompok Tani Gaharu Indah;
- Bahwa kunjungan terhadap 3 Kelompok Tani terjadi pada tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami menyusun laporan hanya berdasarkan sample yang sudah kami periksa;
- Bahwa koordinat yang kami dapat tidak sesuai yang kami dahulu ketahui;
- Dan perihal terhadap foto tersenyum hanya foto saja tidak berdasarkan hasil dilapangan;
- Bahwa mengecek hanya berdasarkan sample-sample saja dan yang menunjukkan lokasi yaitu Aji Oktian, Indra Sakti Ginting, Agus Sucipto dan apabila lahan tersebut tidak ditunjukkan maka kami tidak tahu;
- Bahwa memang kami ada meminta pekebun lain untuk datang namun tidak dapat dihadirkan sehingga tidak bisa kami ambil verifikasi ke lahan yang lain;
- Bahwa Kelompok Tani Sumber Jaya memang ada melakukan kegiatan tumbang chiping namun tidak sesuai titik koordinat;
- Bahwa titik koordinat yang berbeda kami hitung berdasarkan decimal dan titik koordinat kami dapat setelah selesai verifikasi atau pada saat pembuatan laporan ;
- Bahwa kami turun ke lokasi berdasarkan progress pekerjaan;
- Bahwa seharusnya umur kelapa sawit pada saat kami turun lapangan adalah 10-12 bulan umur tanaman;
- Bahwa seharusnya tinggi nya yaitu 80-120 cm namun pada kenyataannya pada saat kami turun dilapangan hanya 40 cm (3-4 bulan) dan ada tanaman kelapa sawit buah dompet;
- Bahwa pembuatan laporan kunjungan lapangan kami lakukan setelah verifikasi lapangan dan kami tujukan ke BDPDKS dengan kesimpulan adanya ketidaksesuaian ;
- Bahwa saya tidak tahu terkait adanya pemblokiran ;
- Bahwa saran dari kami untuk masing-masing Kelompo Tani tidak ada;
- Bahwa bibit yang digunakan tidak sesuai dan tidak bersertifikat jadi produksinya tidak optimal dan kami mengetahui bibit bersertifikat tidak sesuai dikarenakan bibit hanya berjumlah 10.000 batang untuk 3 kelompok yang mana seharusnya masing-masing Kelompom Tani mempunyai sertifikat, namun sertifikat hanya 1 untuk 3 kelompok;
- Bahwa Kelompok Tani Gaharu Indah dengan luas 354 Ha

Halaman 70 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharunya memerlukan bibit 49.560 batang, Kelompok Tani Sumber Jaya dengan luas 398 Ha seharusnya memerlukan bibit 55.720 batang, Kelompok Tani Sumber Makmur dengan luas 215 Ha seharusnya memerlukan bibit 30.100 batang, sehingga menurut kami bibit yang lain tidak bersertifikat;

- Bahwa terkait sertifikat yang hanya 10.000 batang sudah kami tuangkan dalam laporan kami;
- Bahwa titik koordinat yang tidak sesuai tersebut sudah kami cek dan tidak ada Namanya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.

16. Firgiawan Lestanto, Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku surveyor di PT. Sucofindo;
- Bahwa program PSR yaitu berasal dari BDPKS yang merupakan pemilik program bagi pemilik perkebunan di seluruh Indonesia;
- Bahwa terkait survey yaitu mencakup monitoring, evaluasi PSR yang gunanya untuk memeriksa lapangan;
- Bahwa tim lead surveyor yaitu Pak Bagan Napitupulu, saya sendiri, dan Irwansyah Putra
- Bahwa di Kabupaten Langkat terdapat 21 Kelompok Tani dan terkait Proposal yang masuk yaitu sebanyak 25 Kelompok Tani;
- Bahwa pada tahun 2020 terdapat 21 Kelompok Tani;
- Bahwa dari 21 Kelompok Tani termasuk Kelompok Tani Gaharu Indah, Sumber Jaya, dan Sumber Makmur;
- Bahwa saksi melakukan di untuk Program PSR di Desa Besilam pada tanggal 08 desember 2021 s/d 12 desember 2021;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2021 lokasi survey yang kami datangi yaitu di Desa Besilam Bukit Lembasa;
- Bahwa pada hari pertama saksi melakukan kunjungan lapangan untuk melakukan verifikasi progress pekerjaan atas anggaran yg sudah cair;
- Bahwa hasil verifikasi pada Kelompok Tani Gaharu Indah yaitu terdapat tanaman sawit yang telah mulai berbuah, lalu terdapat bibit yang belum cukup umur yang mana seharusnya bibit yang layak ditanam berkisar 10-12 bulan namun dilapangan hanya berumur 3-6 bulan
- Bahwa sewaktu itu tim melakukan survey ditemai oleh anggota Aji

Halaman 71 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktian, Indra sakti ginting, Agus Sucipto;

- Bahwa pada saat melakukan survey, kami melakukan survey ke lahan Aji Oktian, Indra Sakti Ginting, dan Agus Sucipto. Bahwa lahan yang di datangi tidak sesuai dengan data yang kami punya, seharusnya terdapat titik koordinatnya namun tidak ada;
- Bahwa kami ada membuat laporan dan kesimpulannya yaitu terdapat kelapa sawit yang baru akan berbuah dan bibit sawit tidak sesuai umur, serta lahan tidak sesuai titik koordinat, dan susunan bekas tumbang chiping tidak terlihat yang artinya tidak ada pohon lama
- Bahwa tindak lanjut dari kami tidak ada kami hanya melaporkan ke BPDPKS dan yang akan menindak lanjut adalah BPDPKS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya dilakukan pemblokiran;
- Bahwa untuk 2 Kelompok Tani yang kami datangi yaitu Sumber Jaya lahan milik Suprianto, Agus Sudarso, dan Wagino dan benar titik koordinatnya tidak cocok dan pada saat itu yang menunjukkan lahan tersebut adalah Aji Oktian, Doni HARsoyo, Indra sakti ginting. Dan pada saat kami turun lapangan pohon yang ditanam berupa buah dompet (baru berbunga yaitu sekitar 2-3 tahun) dan ada pohon muda kurang dari 1 tahun. Dan pada Kelompok Tani Sumber Makmur yang kami datangi yaitu lahan milik Rezeki br Sembiring, M. Yusuf Ginting, Asad Ginting dan terdapat pohon buah dompet dan kurang umur;
- Bahwa kami melakukan survey hanya berdasarkan sample yaitu cukup 3 – 4 lahan;
- Bahwa dasar kami melakukan survey yaitu berdasarkan Surat tugas dari BPDPKS;
- Bahwa foto yang diperlihatkan tersebut memang terdapat tumbang chiping namun pada saat kami survey untuk Kelompok Tani Gaharu Indah tidak pada Kelompok Tani Gaharu Indah
- Bahwa kunjungan terhadap 3 Kelompok Tani terjadi pada tahun 2021;
- Bahwa kami menyusun laporan hanya berdasarkan sample yang sudah kami periksa;
- Bahwa koordinat yang kami dapat tidak sesuai yang kami dahulu ketahui;
- Dan perihal terhadap foto tersenyum hanya foto saja tidak

Halaman 72 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil dilapangan;

- Bahwa mengecek hanya berdasarkan sample-sample saja dan yang menunjukkan lokasi yaitu Aji Oktian, Indra Sakti Ginting, Agus Sucipto dan apabila lahan tersebut tidak ditunjukkan maka kami tidak tahu;
- Bahwa memang kami ada meminta pekebun lain untuk datang namun tidak dapat dihadirkan sehingga tidak bisa kami ambil verifikasi ke lahan yang lain;
- Bahwa Kelompok Tani Sumber Jaya memang ada melakukan kegiatan tumbang chiping namun tidak sesuai titik koordinat;
- Bahwa titik koordinat yang berbeda kami hitung berdasarkan decimal dan titik koordinat kami dapat setelah selesai verifikasi atau pada saat pembuatan laporan;
- Bahwa kami turun ke lokasi berdasarkan progress pekerjaan;
- Bahwa seharusnya umur kelapa sawit pada saat kami turun lapangan adalah 10-12 bulan umur tanaman;
- Bahwa seharusnya tinggi nya yaitu 80-120 cm namun pada kenyataannya pada saat kami turun dilapangan hanya 40 cm (3-4 bulan) dan ada tanaman kelapa sawit buah dompet;
- Bahwa pembuatan laporan kunjungan lapangan kami lakukan setelah verifikasi lapangan dan kami tujukan ke BPDPKS dengan kesimpulan adanya ketidaksesuaian;
- Bahwa saya tidak tahu terkait adanya pemblokiran;
- Bahwa saran dari kami untuk masing-masing Kelompok Tani tidak ada;
- Bahwa bibit yang digunakan tidak sesuai dan tidak bersertifikat jadi produksinya tidak optimal dan kami mengetahui bibit bersertifikat tidak sesuai dikarenakan bibit hanya berjumlah 10.000 batang untuk 3 kelompok yang mana seharusnya masing-masing Kelompok Tani mempunyai sertifikat, namun sertifikat hanya 1 untuk 3 kelompok;
- Bahwa Kelompok Tani Gaharu Indah dengan luas 354 Ha seharusnya memerlukan bibit 49.560 batang, Kelompok Tani Sumber Jaya dengan luas 398 Ha seharusnya memerlukan bibit 55.720 batang, Kelompok Tani Sumber Makmur dengan luas 215 Ha seharusnya memerlukan bibit 30.100 batang, sehingga menurut kami bibit yang lain tidak bersertifikat;

Halaman 73 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait sertifikat yang hanya 10.000 batang sudah kami tuangkan dalam laporan saksi;
- Bahwa titik koordinat yang tidak sesuai tersebut sudah kami cek dan tidak ada Namanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa merasa keberatan.

Bahwa titik koordinat berdasarkan dari dinas kehutanan.

Terhadap keterangan Terdakwa, saksi tetap keterangannya.

17. Ir. H. Suhardiman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2021 saksi sebagai Kepala Bagian Keuangan di PPKS Medan;
- Bahwa pada awalnya Kelompok Tani sudah mengusulkan dengan titik korrdinat kepada BPDPKS kemudian kami menunjuk PT. Sucofindo untuk melakukan verifikasi dengan beberapa sample dan setelah sucofindo turun selanjutnya kami cek dan ternyata berbeda dengan titik koordinatnya;
- Bahwa terdapat kerjasama antara PPKS dan ketiga Kelompok Tani yang mana awalnya mereka bersurat permohonan bibit kepada saksi;
- Bahwa tindak lanjut atas perjanjian adalah setelah surat menyurat kami tindak lanjut dengan surat perintah kerjasama namun realisasi pembelian tidak ada dari saksi;
- Bahwa kami tidak ada pengadaan bibit kepada Gaharu Indah;
- Bahwa surat balasan dari kami ada untuk Kelompok Tani Sumber Jaya dan Sumber Makmur
- Bahwa ketiga Kelompok Tani tidak ada membeli bibit kepada saksi;
- Bahwa salah satu syarat harus membeli bibit unggul adalah dari program dan tujuan pemerintah dan lahan harus bersertifikat agar tidak menimbulkan masalah kedepannya;
- Bahwa apabila hanya terdapat SKT seharusnya pemberian bantuan tersebut ditunda;
- Bahwa terkait kenapa bisa dicairkan saya juga tidak mengetahui bukan wewenang saya;
- Bahwa seharusnya seluruh sertifikat adalah wewenang dari kantor Direksi Medan;
- Bahwa dapat dipastikan Kelompok Tani tidak pernah beli bibit ke saksi;
- Bahwa setelah diperlihatkan sertifikat dari PPKS Pematang Siantar,

Halaman 74 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



seharusnya GM Marihat tidak berwenang mengeluarkan sertifikat dan yang berhak adalah direktur, dan sertifikat yang diperlihatkan kepada saya seharusnya sertifikat tidak seperti itu;

- Bahwa salah satu syarat untuk dapat bantuan itu sebenarnya pihak yang meminta ada hubungan/dukungan bibit dari sumber benih unggul/penyedia bibit kepada Kelompok Tani;
- Bahwa dahulu diperbolehkan membeli bibit di luar PPKS medan, namun sekarang saksi memakai satu pintu saja;
- Bahwa setahu saksi untuk membeli 10.000 batang harus ada memiliki syarat-syarat lain lagi karena biasanya petani hanya 1000 batang saja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.

18. Darul Imam Hutabarat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Manager Umum pada PT. Amal Tani tahun 2020;
- Bahwa saksi ada melakukan Kerjasama dengan 4 Kelompok Tani yaitu kerjasama berupa pengolahan buah/penerimaan buah setelah buah berhasil;
- Bahwa kerjasama diatas kertas sudah terjadi namun hasil dan bentuk saya tidak tahu karena tidak pernah sampai ke kami;
- Bahwa pendampingan teknis dilakukan apabila Kerjasama sudah berjalan;
- Bahwa saksi mengetahui persoalan ini setelah BPK turun untuk mengaudit;
- Bahwa terdapat 3 dokumen yang dipalsukan, termasuk Rencana Anggaran Biaya dari masing-masing Kelompok Tani;
- Bahwa setelah diperlihatkan dokumen tandatangan dan stempel bukan merupakan tanda tangan dan stempel dari pihak saksi;
- Bahwa dokumen yang ada pada saksi dan dokumen yang diajukan oleh Kelompok Tani berbeda.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan

19. Ismail, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun XI;
- Bahwa saksi ada membantu untuk mengumpulkan ktp dan kk untuk bantuan covid dan saya diperintah oleh suningrat;
- Bahwa saksi terdaftar di Kelompok Tani namun saya lupa selaku



apa;

- Bahwa saksi tidak memiliki SKT;
- Bahwa saksi memiliki lahan sawit seluas 8 hektar dengan sertifikat namun tidak sama dengan SKT;
- Bahwa setelah saya diperlihatkan batas-batas pada SKT tersebut, saya tidak mengetahuinya
- Bahwa Ktp dan kk yang terkumpul saya tidak ingat berapa jumlahnya;
- Bahwa Setahu saksi yang menguasai lahan luas di desa besilam yaitu seri okor giting dan saya tahu selentingan saja tanpa melihat surat-suratnya;
- Bahwa Dana bantuan covid sampai kepada saya namun berupa sembako;
- Bahwa benar saksi ada menandatangani SKT yang diperlihatkan kepada saya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.

20. Amansyah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun VIII;
- Bahwa saksi ada membantu untuk mengumpulkan ktp dan kk untuk bantuan covid dan saya diperintah oleh sekretaris desa yaitu Agus Sucipto;
- Bahwa Setelah dikumpulkan saya serahkan ke Agus Sucipto;
- Bahwa saksi terdaftar di Kelompok Tani Gaharu Indah;
- Bahwa saksi tidak memiliki lahan;
- Bahwa saksi ada ke balai desa untuk pembukaan rekening BRI;
- Bahwa saksi tidak pernah terima buku tabungan;
- Bahwa saksi kurangtahu yang menguasai lahan luas di desa besilam;
- Bahwa Dana bantuan covid sampai kepada saya namun berupa sembako;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani SKT yang diperlihatkan kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.

21. Rasiman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun II
- Bahwa saksi ada membantu untuk mengumpulkan ktp dan kk untuk bantuan covid dan saya diperintah oleh suningrat dan yang



terkumpul sebanyak 12 ktp dan kk

- Bahwa saksi ada ke balai desa untuk pembukaan rekening BRI
- Bahwa saksi tidak pernah terima buku tabungan
- Bahwa saksi selaku anggota Kelompok Tani namun lupa sebagai apa
- Bahwa saksi tidak punya lahan
- Bahwa saksi kurangtahu yang menguasai lahan luas di desa besilam
- Bahwa Dana bantuan covid sampai kepada saya namun berupa sembako
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani SKT yang diperlihatkan kepada saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.

22. Asliyansyah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun I;
- Bahwa Istri saksi bendahara di Kelompok Tani;
- Bahwa saksi selaku anggota di Kelompok Tani Gaharu Indah;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki lahan;
- Bahwa saksi ada membantu untuk mengumpulkan ktp dan kk untuk bantuan covid dan saya diperintah oleh suningat;
- Bahwa setelah terkumpul Saya serahkan ke Tono Efendi;
- Bahwa saksi ada ke balai desa untuk pembukaan rekening BRI;
- Bahwa saksi tidak pernah terima buku tabungan;
- Bahwa saksi kurangtahu yang menguasai lahan luas di desa besilam;
- Bahwa Dana bantuan covid sampai kepada saya namun berupa sembako;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani SKT yang diperlihatkan kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan

23. Tono Efendi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku ketua LPMD sampai 2022;
- Bahwa saksi disuruh kades untuk mengumpulkan KTO benar saksi KTP dan KK;
- Bahwa ada beberapa warga yang mengumpulkan ktp dan kk langsung ke saksi;
- Bahwa saksi tidak punya lahan;

Halaman 77 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa saksi ada ke balai desa untuk pembukaan rekening BRI;
- Bahwa saksi tidak pernah terima buku tabungan;
- Bahwa saksi kurang tahu yang menguasai lahan luas di desa besilam.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.

24. MARTIN GINTING, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Kepala Bidang perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kab.Langkat tahun 2017 hingga saat ini berdasrakan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 820-02/K/2017, tanggal 04 Januari 2017.(turut saksi lampirkan surat tugas saksi sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari keterangan saksi saat ini)
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa adapun hubungan saksi dengan program peremajaan Kelapa Sawit (PPKS) tahun 2021 pada pemerintahan kabupaten Langkat adalah sebagai sekretaris pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Langkat, sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Nomor : 285 /SK-PSR / DISTANPANGAN/BUN/I/2021 tentang Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Langkat.
- Bahwa adapun tugas tanggung jawab saksi selaku Sekretaris Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Langkat pada program peremajaan kelapa sawit (PPKS) tahun 2021 adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Melaksanakan tugas dalam penyiapan, Pemeriksaan dan Pemrosesan Dokumen Usulan Peremajaan Kelapa Sawit, Penilaian Tanaman,membantu memfasilitasi Kredit Perbankan setelah memperoleh dukungan pendanaan dan kegiatan terkait peremajaan.
 - Bahwa Mengkoordinasikan identifikasi, verifikasi dan rekomendasi atas dokumen usulan peremajaan Kelapa Sawit dari Kabupaten /kota.
 - Adapun terkait pembentukan Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Langkat pada program peremajaan kelapa sawit (PPKS) tahun 2021 mengacu Kepada Pasal 63 Ayat (5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor Nomor : 07 Tahun 2019,tanggal 04 Februari 2019 tentang pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

Halaman 78 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, adapun terkait aturan perundang-undangan yang mengatur tentang Program Peremajaan Kelapa Sawit (PPKS) pada pemerintahan Kabupaten Langkat Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
- Bahwa Peraturan Menteri Keuangan nomor : 113 / PMK 01/2015, tanggal 10 Juni 2015 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor :18 /Permentan /KB.330/5/2016, tanggal 10 Mei 2016 tentang Pedoman Peremajaan Kelapa Sawit.
- Bahwa Peraturan Menteri Keuangan nomor : 84/PMK.05/2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang penggunaan peremajaan Kelapa sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 07 Tahun 2019,tanggal 04 Februari 2019 tentang pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
- Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 36 tahun 2019 , tanggal 29 Juli 2019 tentang perubahan atas peraturan menteri pertanian nomor 07 tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
- Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15 tahun 2020, tanggal 8 Mei 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri pertanian nomor 07 tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan,Peremajaan,Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
- Bahwa Peraturan Direktur Utama badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit Nomor : PER-7/DPKS/2019, tanggal 05 Desember 2019 tentang tata cara Penyaluran Dan Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.
- Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan nomor : 202/K.pts/KB.120/6/2020,tanggal 05 Juni 2020 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- Bahwa adapun dalam pengusulan program peremajaan kelapa sawit (PPKS) tahun 2021 Dinas Pertanian Dan Ketahanan pangan

Halaman 79 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.langkat ada membentuk petugas pendamping yaitu Petugas Pendamping Kabupaten, Kecamatan, dan Desa, hal tersebut mengacu kepada Pasal 28 Ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor Nomor : 07 Tahun 2019,tanggal 04 Februari 2019 tentang pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

- Bahwa adapun yang menjadi tugas dan tanggung Jawab Petugas Petugas Pendamping yang dibentuk oleh Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab.Langkat dalam Tahapan pengusulan yang diajukan oleh Kelembagaan Kelompok Tani /Gapoktan/ Koperasi dalam pengusulan program peremajaan kelapa sawit (PPKS) tahun 2021 adalah sebagai berikut :
- Bahwa Mendampingi melakukan identifikasi dan verifikasi kelembagaan Kelompok Tani / Gapoktan / Koperasi dari aspek Dokumen Pembentukan,Jumlah anggota dan luas calon lahan.
- Bahwa Mendampingi melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap Usulan dari Kelompok Tani / gapoktan / Koperasi.
- Bahwa Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kelompok Tani / Gapoktan / Koperasi penerima manfaat kegiatan peremajaan Tanaman Kelapa Sawit dengan bantuan Badan Pengelola dana perkebunan Kelapa Sawit (BDPKS)
- Bahwa benar, Menyampaikan rekapitulasi usulan pendanaan kepada Dinas yang menangani urusan di bidang perkebunan kabupaten setelah proses verifikasi dilaksanakan
- Bahwa Melaksanakan pengawalan,monitoring evaluasi dan pengawasan sesuai kewenangan.
- Adapun Tahapan pengusulan yang diajukan oleh Kelembagaan Kelompok Tani /Gapoktan/ Koperasi dalam pengusulan program peremajaan kelapa sawit (PPKS) tahun 2021 adalah dengan cara membuat akun Kelompok pada <http://program.psr.bpdp.or.id> dan selanjutnya mengupload pengusulan oleh kelompoktani yang mengusulkan dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

PEKEBUN

- Kartu Tanda Penduduk.
- Kartu Keluarga.
- Legalitas Lahan (SKT dan titik koordinat)
- Rekening Pekebun.

Halaman 80 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Kuasa dalam hal segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan permohonan pegajuan Dana PPKS kepada BPDPKS.

KELOMPOK TANI (KELEMBAGAAN)

- Legalitas Kelompok.
 - Peta Berkoordinat.
 - Surat Permohonan.
 - Rencana Anggaran Biaya.
 - Surat Pernyataan Tehnik Peremajaan.
 - Surat Ketersediaan benih bersertifikat.
 - Surat Kemitraan Kerja.
 - Surat Kemitraan Usaha.
 - Surat pernyataan ketersediaan bank.
 - Surat Pernyataan Umur tanaman.
 - Surat Keterangan Kepemilikan Lahan tidak dalam sengketa.
 - Profil Lahan.
 - Profil Pekebun.
 - Daftar lampiran Rekening.
- Bahwa adapun terhadap dokumen tersebut selanjutnya setelah dilengkapi oleh Kelembagaan Kelompok Tani /Gapoktan/ Koperasi di scan dan di upload dalam aplikasi PSR (<http://program.psr.bpdp.or.id>) untuk selanjutnya di verifikasi di tingkat Kabupaten. Dan apabila telah dinyatakan lengkap oleh tim Verifikasi Kabupaten maka selanjutnya di teruskan oleh Tim Verifikasi Kabupaten Kepada Tim Verifikasi Tingkat Provinsi untuk dilakukan Verifikasi kembali. , dan apabila oleh Tim Verifikasi Provinsi telah dinyatakan lengkap maka selanjutnya di teruskan oleh Tim Verifikasi Provinsi kepada Tim Verifikasi Direktorat jenderal perkebunan (dirjenbun) untuk dilakukan verifikasi kembali, dan apabila oleh Tim Verifikasi direktorat Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) telah dikatakan layak maka selanjutnya menerbitkan rekomendasi teknis untuk ditujukan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDPKS) untuk dselanjutnya dikeluarkan surat Keputusan penetapan pekebun yang berhak menerima dana PPKS dan kewmudian dilakukan perjanjian tiga pihak antara Kelembagaan Kelompok Tani /Gapoktan/ Koperasi dengan pihak BPDPKS dan bank penyalur.

Halaman 81 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membuat kontrak kerja dengan pihak ketiga yang diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat / ketua tim PPKS tingkat Kabupaten sebelum dilakukannya pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa Melaksanakan pekerjaan yang mengacu kepada RAB dan Kontrak Kerja yang dilaksanakan oleh Mitra Kerja / Pihak III.
- Bahwa Membuat Laporan hasil pelaksanaan pekerjaan melalui aplikasi PSR (<http://program.psr.bpdps.or.id>) dan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.Langkat selaku Tim Pendamping Tingkat Kabupaten.
- Bahwa adapun Kelompok Tani SUMBER JAYA,SUMBER MAKMUR, dan GAHARU INDAH yang beralamat di Desa Besilam Kec. Besilam Kab.Langkat adalah merupakan salah satu Kelompok Tani yang mengusulkan dan juga penerima Dana Bantuan program peremajaan kelapa sawit (PPKS) Tahun 2021 Kab.Langkat , sesuai dengan :
- Bahwa Surat Keputusan Direktur Utama BDPKS Nomor : KEP-152/DPKS/2021, tanggal 12 April 2021 tentang penetapan pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan Kelapa Sawit pada Kelompok Tani Sumber Makmur.
- Bahwa Surat Keputusan Direktur Utama BDPKS Nomor : KEP-153/DPKS/2021, tanggal 12 April 2021 tentang penetapan pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan Kelapa Sawit pada Kelompok Tani Gaharu Indah.
- Bahwa Surat Keputusan Direktur Utama BDPKS Nomor : KEP-204/DPKS/2021, tanggal 23 April 2021 tentang penetapan pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan Kelapa Sawit pada Kelompok Tani Sumber Jaya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak ada melakukan Pemeriksaan dan Pemrosesan Dokumen Usulan Peremajaan Kelapa Sawit yang dilakukan oleh Kelompok Tani GAHARU INDAH,SUMBER MAKMUR, dan SUMBER JAYA hal tersebut dikarenakan telah dilakukan oleh Verifikator pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat an. CHARLES SARUMPAET,M IKBAL ALTARI,SH dan IRWANSYAHPUTRA ,pendamping Kabupaten a.n CHARLES SARUMPAET,IRWANSYAH PUTRA,KHAIRANI DESKY, pendamping Kecamatan a.n SRI PUJIATY,SP, dan pendamping Desa a.n DONI HARSOYO.

Halaman 82 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui kapan Kelompok Tani GAHARU INDAH, SUMBER JAYA dan SUMBER MAKMUR melakukan upload dokumen pengusulan, namun sepengetahuan saksi bahwa IRWANSYAH PUTRA Selaku Verifikator Tim PPKS dan juga pendamping Kabupaten, KHAIRANI DESKY selaku pendamping kabupaten dan NILMANSYAH SIREGAR selaku Tenaga Honorer pada Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kab. Langkat sekira pada bulan Januari 2021 (hari dan tanggal tidak ingat) ada melakukan Upload Dokumen Pengusulan oleh Kelompok tani SUMBER JAYA dan SUMBER MAKMUR di rumah sdr SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING.
- Bahwa dapat saksi jelaskan secara pasti saksi tidak mengetahui apakah sebabnya sehingga IRWANSYAH PUTRA Selaku Verifikator Tim PPKS dan juga pendamping Kabupaten, KHAIRANI DESKY selaku pendamping kabupaten dan NILMANSYAH SIREGAR selaku Tenaga Honorer pada Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kab. Langkat sekira pada bulan Januari 2021 ada melakukan Upload Dokumen Pengusulan oleh Kelompok tani SUMBER JAYA dan SUMBER MAKMUR di rumah sdr SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING, namun pada saat mereka hendak pergi menuju ke rumah sdr SRI UKUR GINTING mereka menghubungi saksi via handphone dan mengatakan bahwa mereka telah diperintahkan oleh Kepala Dinas pertanian dan ketahanan pangan Kab. Langkat a.n NASIRRUDIN untuk datang ke rumah sdr SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur selaku Verifikator tingkat Kabupaten dapat melakukan Upload terhadap dokumen dokumen pengusulan yang dilakukan oleh Kelembagaan Kelompok Tani /Gapoktan/ Koperasi dalam pengusulan program peremajaan kelapa sawit (PPKS) tahun 2021.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Tim Pendamping kabupaten Kecamatan, dan Desa yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kabupaten Langkat dalam pengusulan program peremajaan kelapa sawit (PPKS) tahun 2021 **tidak ada melakukan identifikasi dan verifikasi** calon pekebun dan calon lahan (dari aspek dokumen pembentukan kelompok tani, jumlah

Halaman 83 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kelompok tani dan luas calon lahan) terhadap Kelompok Tani GAHARU INDAH, SUMBER MAKMUR, dan SUMBER JAYA.

- Bahwa Pendamping Kabupaten hanya menerima dan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi dalam pengusulan program Peremajaan Kelapa Sawit (PPKS) pada aplikasi <http://program.psr.bpd.or.id>.
- Bahwa benar, Pendamping Kecamatan tidak ada dilibatkan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kab. Langkat dalam pengusulan program peremajaan kelapa sawit (PPKS) tahun 2021.
- Bahwa pendamping Desa tidak ada melakukan identifikasi dan verifikasi dari aspek Dokumen Pembentukan, jumlah anggota dan luas calon lahan terhadap Kelompok Tani GAHARU INDAH, SUMBER MAKMUR, dan SUMBER JAYA.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dokumen apa sajakah yang dilengkapi oleh Kelompok Tani GAHARU INDAH, SUMBER MAKMUR, dan SUMBER JAYA pada pengusulan program Peremajaan Kelapa Sawit (PPKS) tahun 2021, yang mengetahui hal tersebut adalah Verifikator Tim PPKS kabupaten Langkat, Pendamping Kecamatan, dan pendamping Desa terhadap Kelompok Tani GAHARU INDAH, SUMBER MAKMUR, dan SUMBER JAYA.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa adapun dokumen yang dilengkapi oleh Tim PPKS kabupaten Langkat setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen pengusulan Kelompok Tani GAHARU INDAH, SUMBER MAKMUR, dan SUMBER JAYA adalah sebagai berikut :
- Bahwa Surat Keterangan yang menerangkan terhadap Kelompok Tani GAHARU INDAH, SUMBER MAKMUR, dan SUMBER JAYA telah terdaftar pada Sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian (SIMLUHTAN).
- Bahwa Berita acara verifikasi terhadap Kelompok Tani GAHARU INDAH, SUMBER MAKMUR, dan SUMBER JAYA
- Bahwa Surat rekomendasi permohonan Peremajaan Kelapa Sawit kepada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa Surat Pernyataan umur tanam / produktifitas Kebun terhadap Kelompok Tani GAHARU INDAH, SUMBER MAKMUR, dan SUMBER JAYA.

Halaman 84 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat pernyataan STDB terhadap Kelompok Tani GAHARU INDAH, SUMBER MAKMUR, dan SUMBER JAYA
- Bahwa Surat Koordinasi Legalitas lahan yang ditukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kab. Langkat berikut profil lahan.
- Bahwa Surat Pernyataan tidak dalam silang sengketa.
- Bahwa Surat Permohonan Keterangan calon lahan PSR di dalam atau di luar HGU yang ditujukan kepada Badan Pertanahan nasional Kab. Langkat.
- Bahwa Data CPCL Nominatif peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Kelompok Tani GAHARU INDAH, SUMBER MAKMUR, dan SUMBER JAYA
- Bahwa Surat Keputusan Penetapan nama calon penerima /calon lahan (CP-CL)
- Bahwa Turut saksi lampirkan dokumen-dokumen tersebut sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari keterangan saksi saat ini
- Bahwa bahwa dokumen-dokumen yang diperlihatkan kepada saksi adalah seluruh dokumen yang dikeluarkan oleh TIM PPKS Kabupaten Langkat dalam pengusulan yang dilakukan oleh kelompok tani GAHARU INDAH, SUMBER JAYA, dan SUMBER MAKMUR, karena telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Kasb. Langkat a.n NASIRUDDIN selaku ketua TIM PPKS Kabupaten Langkat.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui Apa yang menjadi acuan dan dasar oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kab. Langkat a.n NASIRUDDIN selaku ketua Tim PPKS Kabupaten Langkat sehingga menandatangani seluruh dokumen-dokumen tersebut.
- Bahwa adapun terhadap dokumen dokumen tersebut dibuat oleh verifikator Tim PPKS Kab. Langkat a.n CHARLES SARUMPAET dan IRWANSYAH PUTRA, dan selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada saksi untuk selanjutnya saksi paraf, dan setelah saksi paraf oleh verifikator Tim PPKS Kab. Langkat a.n CHARLES SARUMPAET dan IRWANSYAH PUTRA menyerahkan dokumen tersebut kepada ketua Tim PPKS Kab. Langkat a.n NASIRUDDIN untuk ditandatangani.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah keberadaan asli dokumen pengusulan yang dilakukan oleh Kelompok tani GAHARU INDAH, SUMBER JAYA dan SUMBER

Halaman 85 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR tersebut dalam pengusulan program peremajaan kelapa sawit (PPKS) tahun 2021, akan tetapi menurut saksi bahwa dokumen dokumen tersebut berada dalam penguasaan pengurus kelompok tani tersebut.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Dalam Tahap Pelaksanaan yang dilakukan oleh Kelompok Tani SUMBER JAYA,GAHARU INDAH dan SUMBER MAKMUR dalam pelaksanaan program peremajaan kelapa sawit (PPKS) tahun 2021 oleh Ketua Tim PPKS kabupaten langkat a.n NASIRUDDIN telah menghunjuk sdri SRI PUJIATI,SP dalam hal Pendamping Penilai Kemajuan Fisik pelaksanaan peremajaan tanaman Kelapa sawit yang dilakukan oleh Kelompok Tani SUMBER JAYA,GAHARU INDAH dan SUMBER MAKMUR berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten Langkat selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Nomor: 525.298/SK-PSR/DISTANPANGAN/BUN/II/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan petugas pendamping penilai kemajuan fisik pelaksanaan peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan Badan pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (turut saksi lampirkan surat keputusan tersebut sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari keterangan saksi saat ini).
- Bahwa benar, dapat saksi jelaskan bahwa kelompok Tani SUMBER JAYA,GAHARU INDAH dan SUMBER MAKMUR tidak ada membuat Kontrak Kerja dengan Pihak ketiga yang diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kab.Langkat /ketua tim PPKS tingkat kabupaten sebelum dilakukannya pelaksanaan kegiatan pelaksanaan program peremajaan kelapa sawit (PPKS) tahun 2021.
- Bahwa adapun Tim PPKS kabupaten tidak mengetahui siapa yang menjadi Pihak ketiga dari pelaksanaan program peremajaan kelapa sawit (PPKS) tahun 2021 yang dilaksanakan oleh kelompok Tani SUMBER JAYA,GAHARU INDAH dan SUMBER MAKMUR dikarenakan Kelompok Tani SUMBER JAYA,GAHARU INDAH dan SUMBER MAKMUR tidak ada membuat Kontrak Kerja dengan Pihak ketiga yang diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kab.Langkat /ketua tim PPKS tingkat kabupaten sebelum dilakukannya pelaksanaan kegiatan program peremajaan kelapa sawit (PPKS) tahun 2021.

Halaman 86 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa terhadap Kelompok Tani SUMBER JAYA,GAHARU INDAH dan SUMBER MAKMUR tidak ada Membuat Laporan hasil pelaksanaan pekerjaan melalui aplikasi PSR (<http://program.psr.bpd.or.id>) dan secara tertulis kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.Langkat selaku Tim penilai pekerjaan/kemajuan fisik Tingkat Kabupaten yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kab.Langkat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa merasa keberatan.

- Bahwa poktan pernah meminta untuk dibantu membuat laporan ke dinas pertanian kab. Langkat namun pihak dinas pertanian tidak mau membantu.

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

25. CHARLES SARUMPAET, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.Langkat sejak 30 Desember 2021 hingga saat ini berdasarkan PETIKAN PUTUSAN BUPATI LANGKAT, Nomor : 824-193/K/2021, tanggal 30 Desember 2021 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Langkat (turut saksi lampirkan surat keputusan tersebut sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari keterangan saksi saat ini).
- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.Langkat pada tanggal 30 Desember 2021, saksi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Pembina Usaha Dan Kelembagaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat berdasarkan PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI LANGKAT, Nomor : 820-02/K/2017 tanggal 04 Januari 2017 tentang Pengukuhan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Sturktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kab. Langkat (turut saksi lampirkan surat keputusan tersebut sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari keterangan saksi saat ini).
- Bahwa hubungan saksi dengan program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) tahun 2021 adalah **sebagai Verifikator**, sesuai dengan KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LANGKAT, Nomor : 285/SK/PSR/DISTANPANGAN/BUN/II/2021, Tanggal 22 Januari 2021

Halaman 87 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang TIM PEREMAJAAN KELAPA SAWIT PEKEBUN
KABUPATEN LANGKAT.

- Bahwa Saksi juga menjabat **sebagai Pendamping Kabupaten**, sesuai dengan Surat KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LANGKAT Nomor : 227/SK-PSR/DISTANPANGAN/BUN/II/2021, Tanggal 21 Januari 2021 tentang PENETEPAN PETUGAS PENDAMPING KABUPATEN DAN KECAMATAN KEGIATAN PEREMAJAAN TANAMAN KELAPA SAWIT PEKEBUN DALAM KERANGKA PENDANAAN BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KAB. LANGKAT T.A 2021.
- Bahwa benar, adapun tugas tanggung jawab saksi selaku **Verifikator** adalah sebagai berikut:
 - a. Mengidentifikasi dan verifikasi data jumlah dan anggota pekebun, luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun, dan bukti legalitas lahan.
 - b. Mengidentifikasi dan verifikasi dokumen pembentukan, kegiatan, keberadaan, dan fungsi kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/atau koperasi dan/atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya.
- Bahwa benar, Sedangkan tugas tanggung jawab saksi selaku **pendamping kabupaten** adalah sebagai berikut :
 - a. Mendampingi melakukan identifikasi dan verifikasi kelembagaan Kelompok Tani / Gapoktan / Koperasi dari aspek dokumen pembentukan, jumlah anggota dan luas calon lahan.
 - b. Mendampingi melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap usulan dari Kelompok Tani / Gapoktan / Koperasi.
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kelompok Tani / Gapoktan / Koperasi penerima manfaat kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit dengan bantuan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
 - d. Menyampaikan rekapitulasi usulan pendanaan kepada Dinas yang menangani urusan di bidang perkebunan Kabupaten setelah proses verifikasi dilaksanakan.
 - e. Melaksanakan pengawalan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan sesuai dengan kewenangan.
 - f. Petugas pendamping dalam menjalankan peran dan kewajiban harus berpedoman kepada Keputusan Jenderal Perkebunan No.202/KPPS/KB.120/6/2020.

Halaman 88 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun aturan perundang-undangan yang mengatur tentang program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) tahun 2021 adalah sebagai berikut :
 - a. Peraturan Menteri Keuangan nomor : 113 / PMK 01/2015, tanggal 10 Juni 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
 - b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 18/Permentan/KB.330/5/2016, tanggal 10 Mei 2016 tentang Pedoman Peremajaan Kelapa Sawit.
 - c. Peraturan Menteri Keuangan nomor : 84/PMK.05/2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang Penggunaan Dana Peremajaan Kelapa sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
 - d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 07 Tahun 2019, tanggal 04 Februari 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
 - e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 36 tahun 2019, tanggal 29 Juli 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
 - f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15 tahun 2020, tanggal 8 Mei 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
 - g. Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : PER-7/DPKS/2019, tanggal 05 Desember 2019 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.
- Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan nomor : 202 / K.pts / KB.120 / 6 / 2020, tanggal 05 Juni 2020 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- Dan cara pengusulannya adalah sbb :
 - Adapun terhadap dokumen tersebut selanjutnya setelah dilengkapi oleh Kelembagaan Kelompok Tani / Gapoktan / Koperasi harus

Halaman 89 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



membuat akun didalam aplikasi PSR dan setelah itu dokumen-dokumen pengusulan di scan dan di upload ke dalam aplikasi PSR melalui akun POKTAN tersebut (<http://program.psr.bpdp.or.id>) untuk selanjutnya di verifikasi di tingkat Kabupaten. Apabila telah dinyatakan lengkap oleh Tim Verifikasi Kabupaten maka selanjutnya diteruskan ke tingkat Provinsi untuk dilakukan verifikasi kembali, dan apabila oleh Tim Verifikasi Provinsi telah dinyatakan lengkap maka selanjutnya diteruskan ke Direktorat Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) untuk dilakukan verifikasi kembali, dan apabila oleh Dirjenbun telah dikatakan layak maka selanjutnya Dirjenbun menyurati Kepala Dinas Kabupaten untuk menerbitkan Surat Penetapan CP/CL (Calon Pekebun/Calon Lahan). Setelah Kabupaten menerbitkan Surat Penetapan CP/CL maka dokumen tersebut dikirimkan langsung ke Dirjenbun, Dan setelah itu Dirjenbun menerbitkan Rekomendasi Tekhnis untuk ditujukan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk diselanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Penetapan Pekebun yang berhak menerima dana PPKS dan kemudian dilakukan perjanjian tiga pihak antara Kelembagaan Kelompok Tani / Gapoktan / Koperasi dengan pihak BPDPKS dan Bank Penyalur.

- Bahwa namun dalam tahap pengusulan, apabila ada dokumen yang kurang lengkap atau salah dokumen, maka tiap-tiap tingkatan (Kabupaten, Provinsi, Dirjenbun) akan mengembalikan ke Kelembagaan Kelompok Tani / Gapoktan / Koperasi untuk dilengkapi dan kemudian di upload kembali seperti proses awal (Kabupaten, Provinsi, Dirjenbun).
- Adapun tahapan pelaksanaan yang dilakukan oleh Kelembagaan Kelompok Tani / Gapoktan / Koperasi dalam pelaksanaan program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) tahun 2021 adalah sebagai berikut :
 - a. Membuat kontrak kerja dengan pihak ketiga yang diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat / ketua tim PPKS tingkat Kabupaten sebelum dilakukannya pelaksanaan kegiatan.
 - b. Melaksanakan pekerjaan yang mengacu kepada RAB dan kontrak Kerja yang dilaksanakan oleh Mitra Kerja / Pihak III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan melalui aplikasi PSR (<http://program.psr.bdpdp.or.id>) dan secara tertulis kepada kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat selaku Tim Pendamping Tingkat Kabupaten.
- Adapun Kelompok Tani SUMBER JAYA, SUMBER MAKMUR, dan GAHARU INDAH yang beralamat di Desa Besilam Kec. Besilam Kab. Langkat adalah Kelompok Tani yang mengusulkan dan juga penerima Dana Bantuan program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) Tahun 2021 Kab. Langkat, sesuai dengan :
 - a. Surat Keputusan Direktur Utama BDPDKS, Nomor : KEP-152/DPKS/2021, tanggal 12 April 2021 tentang penetapan pekebun yang berhak menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Kelompok Tani Sumber Makmur.
 - b. Surat Keputusan Direktur Utama BDPDKS, Nomor : KEP-153/DPKS/2021, tanggal 12 April 2021 tentang penetapan pekebun yang berhak menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Kelompok Tani Gaharu Indah.
 - c. Surat Keputusan Direktur Utama BDPDKS, Nomor : KEP-204/DPKS/2021, tanggal 23 April 2021 tentang penetapan pekebun yang berhak menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Kelompok Tani Sumber Jaya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan :

Kelompok Tani GAHARU INDAH mengusulkan program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat pada tanggal **17 September 2020** berdasarkan Surat Permohonan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Nomor : 07/KT-GI/IX/2020.

Kelompok Tani SUMBER JAYA mengusulkan program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat pada tanggal **05 Januari 2021** berdasarkan Surat Permohonan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Nomor : 10/KT-SJ/BBL/II/2021.

Kelompok Tani SUMBER MAKMUR mengusulkan program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat pada tanggal **11 Januari 2021**, berdasarkan Surat Permohonan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Nomor : 09/KT-SM/BBL/II/2021.

Halaman 91 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Kelompok Tani GAHARU INDAH melakukan upload dokumen pengusulan serta saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan upload terhadap dokumen pengusulan tersebut, namun dokumen-dokumen pengusulan diterima oleh Tim Verifikasi PSR Dinas Pertanian Kab. Langkat pada aplikasi PSR ditanggal 13 November 2020 untuk dilakukan verifikasi.
- Bahwa untuk dokumen pengusulan dari Kelompok Tani SUMBER JAYA dan SUMBER MAKMUR yang melakukan upload dokumen adalah IRWANSYAH PUTRA, KHAIRANI DESKY dan NILMANSYAH SIREGAR sekira pada bulan Januari 2021 (hari dan tanggal tidak ingat) dan dokumen-dokumen pengusulan dari kedua kelompok tani (SUMBER JAYA, SUMBER MAKMUR) tersebut diterima oleh Tim Verifikasi PSR Dinas Pertanian Kab. Langkat pada aplikasi PSR ditanggal 01 s/d 02 Februari 2021 untuk diverifikasi.
- Bahwa IRWANSYAH PUTRA, KHAIRANI DESKY dan NILMANSYAH SIREGAR yang melakukan upload dokumen pengusulan terhadap Kelompok Tani SUMBER JAYA dan SUMBER MAKMUR karena mereka selalu berkordinasi dengan saksi dalam pelaksanaan upload tersebut.
- Bahwa setahu saksi IRWANSYAH PUTRA, KHAIRANI DESKY dan NILMANSYAH SIREGAR melakukan upload dokumen pengusulan Kelompok Tani SUMBER JAYA dan SUMBER MAKMUR di rumah SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING yang beralamat di Kel. Paya Mabar-Stabat.
- Bahwa selaku petugas pendamping Kabupaten, saksi tidak ada melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap pembentukan Kelompok Tani, calon pekebun dan calon lahan dari ketiga Kelompok tani (GAHARU INDAH, SUMBER JAYA dan SUMBER MAKMUR).
- Bahwa benar, Petugas pendamping Kecamatan adalah Sdr. SRI PUJIATI, SP sedangkan petugas pendamping Desa adalah DONI HARSOYO.
- Bahwa benar, Terhadap petugas pendamping Kecamatan a.n SRI PUJIATI, SP tidak ada melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap pembentukan Kelompok Tani, calon pekebun dan calon lahan dari ketiga POKTAN (GAHARU INDAH, SUMBER JAYA dan SUMBER MAKMUR), sedangkan DONI HARSOYO selaku petugas pendamping Desa juga tidak ada melakukan identifikasi dan verifikasi

Halaman 92 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap pembentukan Kelompok Tani, calon pekebun dan calon lahan, karena ia merupakan pihak dari ketiga Kelompok Tani (GAHARU INDAH, SUMBER JAYA dan SUMBER MAKMUR) tersebut karena DONI HARSOYO merupakan Kaur Keuangan Desa Besilam Bukit Lembasa, dan DONI HARSOYO sehingga bisa ditunjuk sebagai pendamping Desa atas permintaan dari ketiga pengurus kelompok tani (GAHARU INDAH, SUMBER JAYA dan SUMBER MAKMUR).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan.

Bahwa saksi pernah beberapa kali turun lapangan bersama terdakwa.

Atas keberatan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

26. Irwansyah Putra, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku surveyor di PT. Sucofindo;
- Bahwa program PSR yaitu berasal dari BDPKS yang merupakan pemilik program bagi pemilik perkebunan di seluruh Indonesia;
- Bahwa terkait survey yaitu mencakup monitoring, evaluasi PSR yang gunanya untuk memeriksa lapangan;
- Bahwa tim lead surveyor yaitu Pak Bagan Napitupulu, saya sendiri, dan Firgiawan Lestanto;
- Bahwa di Kabupaten Langkat terdapat 21 Kelompok Tani dan terkait Proposal yang masuk yaitu sebanyak 25 Kelompok Tani;
- Bahwa pada tahun 2020 terdapat 21 Kelompok Tani;
- Bahwa dari 21 Kelompok Tani termasuk Kelompok Tani Gaharu Indah, Sumber Jaya, dan Sumber Makmur;
- Bahwa kami melakukan di untuk Program PSR di Desa Besilam pada tanggal 08 desember 2021 s/d 12 desember 2021;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2021 lokasi survey yang kami datangi yaitu di Desa Besilam Bukit Lembasa;
- Bahwa pada hari pertama saksi melakukan kunjungan lapangan untuk melakukan verifikasi progress pekerjaan atas anggaran yg sudah cair;
- Bahwa hasil verifikasi pada Kelompok Tani Gaharu Indah yaitu terdapat tanaman sawit yang telah mulai berbuah, lalu terdapat bibit yang belum cukup umur yang mana seharusnya bibit yang layak ditanam berkisar 10-12 bulan namun dilapangan hanya berumur 3-6 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu itu tim melakukan survey ditemai oleh anggota Aji Oktian, Indra sakti ginting, Agus Sucipto;
- Bahwa pada saat melakukan survey, kami melakukan survey ke lahan Aji Oktian, Indra Sakti Ginting, dan Agus Sucipto. Bahwa lahan yang di datangi tidak sesuai dengan data yang kami punya, seharusnya terdapat titik koordinatnya namun tidak ada;
- Bahwa kami ada membuat laporan dan kesimpulannya yaitu terdapat kelapa sawit yang baru akan berbuah dan bibit sawit tidak sesuai umur, serta lahan tidak sesuai titik koordinat, dan susunan bekas tumbang chipping tidak terlihat yang artinya tidak ada pohon lama;
- Bahwa tindak lanjut dari kami tidak ada kami hanya melaporkan ke BPDPKS dan yang akan menindak lanjut adalah BPDPKS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya dilakukan pemblokiran;
- Bahwa untuk 2 Kelompok Tani yang kami datangi yaitu Sumber Jaya lahan milik Suprianto, Agus Sudarso, dan Wagino dan benar titik koordinatnya tidak cocok dan pada saat itu yang menunjukkan lahan tersebut adalah Aji Oktian, Doni HARsoyo, Indra sakti ginting. Dan pada saat kami turun lapangan pohon yang ditanam berupa buah dompet (baru berbunga yaitu sekitar 2-3 tahun) dan ada pohon muda kurang dari 1 tahun. Dan pada Kelompok Tani Sumber Makmur yang kami datangi yaitu lahan milik Rezeki br Sembiring, M. Yusuf Ginting, Asad Ginting dan terdapat pohon buah dompet dan kurang umur;
- Bahwa kami melakukan survey hanya berdasarkan sample yaitu cukup 3 – 4 lahan;
- Bahwa dasar kami melakukan survey yaitu berdasarkan Surat tugas dari BPDPKS;
- Bahwa foto yang diperlihatkan tersebut memang terdapat tumbang chipping namun pada saat kami survey untuk Kelompok Tani Gaharu Indah tidak pada Kelompok Tani Gaharu Indah;
- Bahwa kunjungan terhadap 3 Kelompok Tani terjadi pada tahun 2021;
- Bahwa kami menyusun laporan hanya berdasarkan sample yang sudah kami periksa;
- Bahwa koordinat yang kami dapat tidak sesuai yang kami dahulu ketahui;

Halaman 94 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan perihal terhadap foto tersenyum hanya foto saja tidak berdasarkan hasil dilapangan;
- Bahwa mengecek hanya berdasarkan sample-sample saja dan yang menunjukkan lokasi yaitu Aji Oktian, Indra Sakti Ginting, Agus Sucipto dan apabila lahan tersebut tidak ditunjukkan maka kami tidak tahu;
- Bahwa memang kami ada meminta pekebun lain untuk datang namun tidak dapat dihadirkan sehingga tidak bisa kami ambil verifikasi ke lahan yang lain;
- Bahwa Kelompok Tani Sumber Jaya memang ada melakukan kegiatan tumbang chiping namun tidak sesuai titik koordinat;
- Bahwa titik koordinat yang berbeda kami hitung berdasarkan decimal dan titik koordinat kami dapat setelah selesai verifikasi atau pada saat pembuatan laporan ;
- Bahwa kami turun ke lokasi berdasarkan progress pekerjaan;
- Bahwa seharusnya umur kelapa sawit pada saat kami turun lapangan adalah 10-12 bulan umur tanaman;
- Bahwa seharusnya tinggi nya yaitu 80-120 cm namun pada kenyataannya pada saat kami turun dilapangan hanya 40 cm (3-4 bulan) dan ada tanaman kelapa sawit buah dompet;
- Bahwa pembuatan laporan kunjungan lapangan kami lakukan setelah verifikasi lapangan dan kami tujukan ke BDPDKS dengan kesimpulan adanya ketidaksesuaian ;
- Bahwa saya tidak tahu terkait adanya pemblokiran ;
- Bahwa saran dari kami untuk masing-masing Kelompo Tani tidak ada;
- Bahwa bibit yang digunakan tidak sesuai dan tidak bersertifikat jadi produksinya tidak optimal dan kami mengetahui bibit bersertifikat tidak sesuai dikarenakan bibit hanya berjumlah 10.000 batang untuk 3 kelompok yang mana seharusnya masing-masing Kelompok Tani mempunyai sertifikat, namun sertifikat hanya 1 untuk 3 kelompok;
- Bahwa Kelompok Tani Gaharu Indah dengan luas 354 Ha seharusnya memerlukan bibit 49.560 batang, Kelompok Tani Sumber Jaya dengan luas 398 Ha seharunys memerlukan bibit 55.720 batang, Kelompok Tani Sumber Makmur dengan luas 215 Ha seharunys memerlukan bibit 30.100 batang, sehingga menurut

Halaman 95 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami bibit yang lain tidak bersertifikat;

- Bahwa terkait sertifikat yang hanya 10.000 batang sudah kami tuangkan dalam laporan kami;
- Bahwa titik koordinat yang tidak sesuai tersebut sudah kami cek dan tidak ada Namanya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan

27. ADIAN, SP, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan staff pada seksi kewaspadaan pangan/ gizi dan penganekaragaman konsumsi pangan pada bidang ketahanan pangan agribisnis dan penyuluhan.
- Bahwa benar, saksi hanya kenal dengan Kelompok Tani GAHARU INDAH sedangkan kelompok tani SUMBER JAYA dan SUMBER MAKMUR tidak saksi kenal. Setahu saksi Kelompok Tani GAHARU INDAH ada mengusulkan Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) sedangkan kedua Kelompok Tani (SUMBER JAYA dan SUMBER MAKMUR) tidak saksi ketahui apakah ada melakukan pengusulan Program Peremajaan perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) atau tidak.
- Bahwa benar, saksi kenal dan tanda dengan sdr SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING.
- Bahwa benar, hubungan SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING hanya dengan Kelompok Tani GAHARU INDAH yang mana SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING pernah mengatakan kepada saksi bahwa ia mau mengusulkan program PPKS, sedangkan untuk kedua Kelompok Tani lainnya (SUMBER JAYA, SUMBER MAKMUR) tidak saksi ketahui apa hubungannya dengan SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING.
- Bahwa benar, saksi mengetahui bahwa SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING mau mengusulkan Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) untuk Kelompok Tani GAHARU INDAH sekira bulan Juli tahun 2020, yang mana pada saat itu saksi bertemu dengan Sdr. SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING dirumahnya yang beralamat di Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat.
- Bahwa benar, pada saat itu SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING menjelaskan kepada saksi bahwa ia mau mengusulkan Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) untuk Kelompok Tani GAHARU INDAH dan SRI UKUR GINTING Als

Halaman 96 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKOR GINTING bertanya kepada saksi tentang persyaratan apa saja yang harus dilengkapi.

- Bahwa benar, pada saat saksi bertemu dengan SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING dirumahnya saksi menjelaskan bahwa apabila mau mengusulkan Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) harus ada kelembagaan kelompok tani, dan pada saat itu SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING mengatakan bahwa ada Kelompok Tani milik anak-anak kita yaitu kelompok Tani GAHARU INDAH, dan setelah itu saksi menjelaskan bahwa bantuan Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) tersebut dibawah bidang perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat dan petugasnya adalah Sdr. MARTIN GINTING selaku Kabid Perkebunan dan Sdr. CHARLES SARUMPAET selaku Kasi Perkebunan.
- Bahwa benar, setelah pertemuan saksi dengan SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING dirumahnya, selanjutnya setahu saksi Kepala Desa Besilam Bukit Lembasa a.n SUNINGRAT dan AGUS SUCIPTO yang merupakan Sekertaris Desa Besilam Bukit Lembasa / Sekertaris GAHARU INDAH beserta beberapa anggota dari SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING yang tidak saksi kenali datang ke Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat untuk mengusulkan Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) yang diusulkan oleh Kelompok Tani GAHARU INDAH.
- Bahwa benar, pada saat dalam proses pengusulan tersebut saksi pernah datang ke rumah SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING sebanyak 2 kali (saksi tidak ingat lagi kapan dan waktunya namun sekitar taghun 2020) dan selama dua kali saksi datang ke rumah SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING saksi selalu saksi bertemu dengan Sdr SUNINGRAT selaku Kepala Desa Besilam Bukit Lembasa dan AGUS SUCIPTO selaku Sekertaris Desa Besilam Bukit Lembasa, dan juga ada sekira 6 atau 7 Orang yang tidak saksi ketahui identitasnya (laki-laki dan perempuan) berada didalam rumah sdr SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING dan mereka sedang melakukan aktifitas mengetik dan mengeprint dokumen, akan tetapi saksi tidak mengetahui dokumen apa sajakah yang diketik dan di print.
- Bahwa benar, setelah itu saksi juga pernah bertemu dengan AGUS

Halaman 97 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUCIPTO di daerah Stabat tepatnya di depan toko foto copy milik Sdr. MUHAMMAD NOVAN (hari dan tanggal tidak ingat), dan pada saat itu AGUS SUCIPTO bertanya kepada saksi perihal dalam pengusulan program PPKS apakah Kelembagaan Kelompok Tani harus di daftarkan ke Notaris, dan pada saat itu saksi menjawab benar bahwa Kelembagaan Kelompok Tani harus di Notariskan.

- Bahwa benar, selain hal tersebut saksi bersama dengan CHARLES SARUMPAET dan ALVARO (dari Dinas Kehutanan Kab. Langkat) juga pernah datang ke Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu Kab. Langkat. Selanjutnya saksi bertemu dengan SUNINGRAT, AGUS SUCIPTO dan beberapa anggota dari SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING yang tidak saksi kenali, setelah itu oleh CHARLES SARUMPAET dan ALVARO bersama dengan SUNINGRAT, AGUS SUCIPTO dan beberapa anggota dari SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING yang tidak saksi kenali melakukan pengecekan lahan dan pengambilan titik koordinat, sedangkan saksi duduk duduk di pinggir jalan sambil menunggu mereka selesai melakukan pengecekan lahan dan titik koordinat .
- Bahwa benar, saksi bersama CHARLES SARUMPAET dan ALVARO tidak ada mengecek dan mengambil titik koordinat untuk Kelompok Tani SUMBER JAYA dan SUMBER MAKMUR.
- Bahwa benar, saksi tidak pernah mengetahui atas Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat nomor : 2094/SK-PSR-DISTANPANGAN/BUN/XI/2020 tanggal 03 November 2020 tentang Penetapan Petugas Pendamping atau Fasilitator Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit di Kab. Langkat tahun 2020 karena dokumen surat keputusan tersebut tidak pernah diberitahu kepada saksi.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui mengapa NASIRUDDIN selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat pada saat itu menunjuk saksi sebagai pendamping Desa pada Kelompok Tani GAHARU INDAH.
- Bahwa benar, Sdra. AGUS SUCIPTO bertanya kepada saksi perihal pengusulan yang akan dilakukan oleh Kelompok Tani GAHARU INDAH menurut saksi dikarenakan saksi pernah bertemu di rumah sdr SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING dan juga

Halaman 98 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan ia mengetahui bahwa saksi merupakan pegawai pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.Langkat.

- Bahwa benar, saksi datang ke rumah sdr SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING dalam rangka urusan bisnis yang dilakukan oleh sdr NAZLI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.

28. JONITA KAKANA BANGUN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota dari kelompok Tani Gaharu Indah yang beralamat di Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu Kab.Langkat;
- Bahwa saksi dapat terdaftar menjadi anggota Kelompok Tani GAHARU INDAH adalah sekira pada bulan Juni tahun 2020 (tanggal sudah tidak ingat lagi) saksi bertemu dengan paman saksi NADJLI SITEPU,Lk, 55 Thn, Alamat Dsn II Tj. Keriahn Kec. Serapit Kab.Langkat dimana paman saksi tersebut diminta oleh Sdr SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING untuk dipertemukan dengan salah satu pegawai pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.Langkat dikarenakan sdr SRI UKUR GINTING ingin mengajukan pengusulan program peremajaan perkebunan Kelapa Sawit (PPKS), selanjutnya oleh saksi dan NADJLI SITEPU mengajak sdr ADIAN dan kami secara bersama sama berangkat menuju kediaman sdr SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING yang beralamat di Kel. Paya Mabar Kec. Stabat kab.Langkat, Setibanya di rumah sdr SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING, ia bertanya kepada ADIAN bagaimana caranya jika ingin mengajukan program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) karena ia memiliki lahan di Desa Besilam Bukit Lembasa dan pada saat itu ADIAN menjelaskan bahwa ia bisa membantu dalam pengusulan program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS), Beberapa saat kemudian Sdr. SUNINGRAT yang merupakan Kepala Desa Besilam Bukit Lembasa bersama dengan AGUS SUCIPTO yang juga merupakan Sekertaris Desa Besilam Bukit Lembasa datang dan turut hadir ke rumah SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING, dan pada saat itu SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING memperkenalkan ADIAN kepada SUNINGRAT dan SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING juga menjelaskan kepada SUNINGRAT bahwa ADIAN lah yang akan

Halaman 99 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



membantu mereka untuk mengusulkan program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS), Pada saat itu ADIAN menjelaskan bahwa salah satu syarat dalam pengusulan program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) adalah harus memiliki Kelompok Tani yang telah terdaftar di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat. Dan pada saat itu juga Kepala Desa a.n SUNINGRAT menjelaskan bahwa ada Kelompok Tani GAHARU INDAH yang telah terdaftar di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat namun Kelompok Tani tersebut sudah lama tidak aktif, Setelah itu ADIAN langsung menjelaskan jika memang Kelompok Tani GAHARU INDAH sudah lama tidak aktif maka harus dirubah susunan kepengurusan beserta nama-nama anggota didalam Kelompok Tani GAHARU INDAH tersebut. ADIAN juga menyarankan kepada SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING dan SUNINGRAT agar nama-nama kepengurusan beserta nama-nama anggota Kelompok Tani harus orang-orang terdekat dari SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING karena jika bukan orang-orang terdekat apabila bantuan tersebut telah terealisasi maka akan sulit untuk diambil dana bantuan tersebut, Pada saat itulah disepakati untuk membentuk kepengurusan baru dari Kelompok Tani GAHARU INDAH dengan susunan AJI OKTIAN yang merupakan menantu dari SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING sebagai Ketua Kelompok Tani GAHARU INDAH, AGUS SUCIPTO yang merupakan Sekertaris Desa Besilam Bukit Lembasa sebagai Sekertaris Kelompok Tani GAHARU INDAH dan INDRA SAKTI GINTING yang merupakan anak kandung dari SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING sebagai bendahara Kelompok Tani GAHARU INDAH. Selanjutnya pada saat itu jugalah nama saksi, NADJELI SITEPU, SUNINGRAT disepakati untuk dimasukan menjadi keanggotaan Kelompok Tani GAHARU INDAH sedangkan nama-nama anggota yang lainnya disusun oleh Kepala Desa a.n SUNINGRAT untuk dicari dan dimasukan sebagai pekebun didalam kelompok Tani GAHARU INDAH ;

- Bahwa saksi menjelaskan terkait proses kegiatan Kelompok Tani Gaharu Indah sebagai penerima dana program PPKS sebagai berikut :

- a. SUNINGRAT (Kepala Desa) beserta perangkat Desa Besilam Bukit Lembasa mengumpulkan KTP dan Kartu Keluarga milik

Halaman 100 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Desa Besilam untuk didaftarkan menjadi anggota pekebun Kelompok tani GAHARU INDAH;

- b. Membuat AKTE PENDIRIAN Kelompok Tani GAHARU INDAH di Kantor Notaris DEWI KARTINI BATU BARA, S.H. yang beralamat di Jln. Proklamasi No. 12 Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat kab. Langkat;
- c. Memberikan dokumen keanggotaan Kelompok Tani GAHARU INDAH yang telah dibuat kepada SRI PUJIATI, SP selaku Koordinator PPL BPP Wampu Kec. Wampu untuk dimasukkan pada aplikasi SIMLUHTAN;
- d. Membuat Surat Keterangan Tanah, pembukaan buku rekening BRI atas nama pekebun yang telah terdaftar didalam kelembagaan Kelompok Tani GAHARU INDAH;
- e. Melakukan pengambilan titik koordinat terhadap lahan tanah milik SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING yang beralamat di Desa Besilam Bukit Lembasa yang seolah-olah lahan tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tanah yang telah dibuat;
- f. Berkordinasi dengan pihak PT. AMAL TANI dalam kemitraan usaha terkait proses tekhnis peremajaan kelapa sawit dan Pihak Pusat Penelitian Kelapa Sawit dalam hal pengadaan bibit bersertifikat yang menjadi salah satu syarat dalam pengusulan program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS);
- g. Merubah kepengurusan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA dengan mengangkat SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING sebagai Direktur Utama, AJI OKTIAN sebagai Direktur Independen, LUHUR SENTOSA GINTING sebagai Wakil Direktur Utama, SEDIA Br. SITEPU sebagai Komisaris Utama, AGUSTINA Br. GINTING selaku Wakil Komisaris Utama dan mengesahkan kepengurusan tersebut di Kantor Notaris NILA WATI, S.H. yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.175 a Kec. Stabat Kab.Langkat dengan tujuan agar PT.TOSA SAKTI SEJAHTERA menjadi perusahaan dalam hal Kemitraan Kerja yang menjadi salah satu syarat dalam pengusulan program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS)
- h. Melakukan upload dokumen-dokumen pengusulan Kelompok Tani GAHARU INDAH yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat.

Halaman 101 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Setelah tahapan kegiatan yang saksi jelaskan tersebut diatas, kemudian SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING meminta kepada saksi dan ADIAN untuk membantu membentuk lagi Kelompok Tani SUMBER JAYA dan SUMBER MAKMUR dan membantu melengkapi dokumen-dokumen pengusulan kedua Kelompok tani tersebut. Namun oleh ADIAN menjelaskan kepada SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING untuk menunda pembentukan kedua kelompok tersebut dengan alasan agar Kelompok Tani GAHARU INDAH terlebih dahulu yang terealisasi dan setelah itu baru dibentuk lagi kedua Kelompok Tani yang disarankan oleh SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING, Setelah itu kemudian kami diminta lagi oleh SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING untuk melakukan pengambilan titik koordinat dilahan miliknya dan setelah pengambilan titik koordinat pada saat itulah saksi dan ADIAN baru mengetahui bahwa SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING ada membentuk dua Kelompok Tani lagi yaitu SUMBER JAYA dan SUMBER MAKMUR. Pada saat itu ADIAN sempat menolak untuk ikut dalam pengusulan kedua Kelompok Tani tersebut. Setelah itu saksi dan ADIAN sudah tidak dilibatkan lagi oleh SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING dalam hal pengusulan Kelompok Tani SUMBER JAYA dan SUMBER MAKMUR. Dan sepengetahuan saksi dalam hal pengusulan kedua Kelompok Tani tersebut, SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING dibantu oleh Kepala Desa Besilam Bukit Lembasa a.n SUNINGRAT beserta perangkat desanya dan juga dibantu oleh pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat.

- Bahwa saksi menjelaskan lebih mendetail proses proses kegiatan Kelompok Tani Gaharu Indah sebagai penerima dana program PPKS sebagai berikut :
 - a. SUNINGRAT (Kepala Desa) beserta perangkat Desa Besilam Bukit Lembasa dan semua Kepala Dusun **berperan aktif** dalam mengumpulkan KTP dan Kartu Keluarga milik warga Desa Besilam untuk didaftarkan menjadi anggota pekebun Kelompok Tani GAHARU INDAH pada tahun 2020 (hari dan tanggal tidak ingat) setelah terjadi pertemuan di rumah SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING;
 - b. Pada tanggal 26 Agustus 2020 saksi beserta SUNINGRAT,

Halaman 102 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



AGUS SUCIPTO, DONI HARSOYO, INDRA SAKTI GINTING, AJI OKTIAN, dan ADIAN berangkat dari rumah SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING menuju ke kantor Notaris DEWI KARTINI BATU BARA, S.H. yang beralamat di Jln. Proklamasi No. 12 Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat dalam rangka membuat AKTE NOTARIS pembentukan Kelompok Tani GAHARU INDAH;

- c. Pada Tahun 2020 (hari dan tanggal tidak ingat) saksi beserta ADIAN, dan NADJELI SITEPU mendatangi rumah SRI PUJIATY, SP selaku penyuluh Pertanian Lapangan Koordinator BPP Wampu Kec. Wampu pada Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kab.Langkat dalam rangka memberikan dokumen keanggotaan Kelompok Tani GAHARU INDAH yang telah dibuat kepada SRI PUJIATI, SP guna didaftarkan pada aplikasi SIMLUHTAN sebagai salah satu syarat terhadap pengusulan program peremajaan perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) sekaligus meminta tanda tangan dari SRI PUJIATY SP dan SUKARMIN selaku Penyuluh Pertanian Lapangan Kec. Wampu pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat terhadap **dokumen Permohonan Program Peremajaan Sawit Rakyat Kelompok Tani Gaharu Indah Nomor : 07 / KT-GI /IX/2020 tanggal 17 September 2020**, yang berperan aktif di dalam hal ini adalah sdr ADIAN, saksi dan NADJLI SITEPU hanya mendampingi sdr ADIAN dikarenakan sdr ADIAN yang kenal dengan SRI PUJIATY dan SUKARMIN

- d. Dalam Hal pembuatan Surat Keterangan Tanah, Kelompok Tani GAHARU INDAH proses tersebut dilakukan dalam dua tahapan pembuatan, yaitu **yang pertama** sekira pada tahun 2020 (waktu dan tanggal tidak ingat) dilaksanakan di rumah SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING yang beralamat di Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab.Langkat, yang turut hadir dalam pembuatan Surat Keterangan Tanah Tersebut adalah Perangkat Desa Besilam, ADIAN, SUNINGRAT , SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING, INDRA SAKTI GINTING, AJI OKTIAN, dan beberapa orang yang tidak saksi ketahui identitasnya. SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING, SUNINGRAT, INDRA SAKTI GINTING, AJI OKTIAN bertugas melakukan

Halaman 103 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



pengawasan terhadap pembuatan Surat Keterangan tanah tersebut, sedangkan SUNINGRAT melakukan pengawasan terhadap perangkat desa dan orang yang tidak saksi kenal identitasnya dalam membuat surat keterangan tanah tersebut, sedangkan untuk **yang kedua** pembuatan Surat Keterangan Tanah tersebut (hari dan tanggal sudah tidak ingat) sekira pada tahun 2020 dilaksanakan di Kantor pemerintahan Desa Besilam Bukit Lembasa, dikarenakan pembuatan Surat Keterangan Tanah di Rumah Sdr SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING tidak selesai dilaksanakan / dilakukan perbaikan, yang berperan aktif dalam pembuatan surat keterangan tanah tersebut adalah SUNINGRAT selaku Kepala Desa Besilam bersama dengan Perangkat Desa Besilam, Dalam Hal **pembukaan buku rekening BRI** atas nama pekebun yang telah terdaftar didalam kelembagaan **Kelompok Tani GAHARU INDAH**, sekira pada tahun 2020 (waktu dan tanggal tidak ingat) dilakukan pada dua tahapan pembukaan rekening, **yang pertama** dilakukan di Kantor Desa Besilam Bukit Lembasa dengan cara pihak Bank BRI datang ke Kantor Desa Besilam Bukit Lembasa dalam hal pembukaan rekening tabungan terhadap anggota kelompok Tani GAHARU INDAH, yang turut hadir dalam pembuatan rekening tersebut adalah saksi, ADIAN, NADJLI, Perangkat Desa Besilam, AGUS SUCIPTO, DONII HARSOYO, AJI OKTIAN, SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING, INDRA SAKTI GINTING, SUNINGRAT. Selanjutnya Oleh saksi, ADIAN, NADJLI, SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING, INDRA SAKTI GINTING, SUNINGRAT berperan melakukan pengawasan pelaksanaan pembukaan rekening di rumah sdr SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING yang tidak jauh dari Kantor Desa, sedangkan Perangkat Desa berperan memandu masyarakat desa yang terdaftar pada kelompok Tani GAHARU INDAH dalam melakukan pembukaan rekening yang dilakukan oleh Pihak Bank BRI Cab. Stabat, sedangkan AGUS SUCIPTO dan DONI HARSOYO membagikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berasal dari Sdr SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING kepada masyarakat Desa Besilam Bukit Lembasa yang terdaftar pada Kelompok Tani GAHARU INDAH yang telah selesai membuka rekening

Halaman 104 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



tabungan di Kantor Desa Besilam Bukit Lembasa. Selanjutnya untuk **yang kedua** dikarenakan oleh Masyarakat Desa Besilam yang terdaftar pada Kelompok Tani GAHARU INDAH ada yang tidak hadir dalam membuka rekening di Kantor Desa Besilam Bukit Lembasa oleh sdr AGUS SUCIPTO meminta formulir pembukaan rekening tersebut kepada Pihak Bank BRI Cab. Stabat untuk selanjutnya diisi sendiri oleh Sdr AGUS SUCIPTO di rumah sdr SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING di Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab.Langkat dan diberikan kembali pada pihak Bank BRI Cab. Stabat untuk dibuka kan rekening tabungan (waktu dan tanggal tidak ingat), yang turut hadir dalam pembukaan rekening tahap dua tersebut adalah saksi, ADIAN, SUNINGRAT, SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING dan DONI HARSOYO;

- e. Sebelum pengambilan titik koordinat, ADIAN ada meminta bantuan kepada MARTIN GINTING (Kabid Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kab. Langkat) untuk menghubungkan dengan orang yang mampu melakukan pengambilan titik koordinat. Pada saat itu MARTIN GINTING memperkenalkan ADIAN dengan ELVARO yang merupakan pegawai di Dinas Kehutanan Kab. Langkat, Selanjutnya saksi, ADIAN, CHARLES SARUMPAET dan MARTIN GINTING bertemu dengan ELVARO di café SOBAT Stabat dan terjadi kesepakatan untuk mengambil titik koordinat. Beberapa hari kemudian saksi, ADIAN dan CHARLES SARUMPAET menjemput ELVARO untuk berangkat ke lahan milik SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING yang berada di Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu Kab. Langkat untuk mengambil titik koordinat yang mana pada saat itu AGUS SUCIPTO ada memberikan dokumen data lahan sesuai dengan Surat Keterangan Tanah yang telah dibuat seolah-olah lahan milik SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING tersebut sudah sesuai dengan nama masing-masing pemilik yang tercantum didalam data lahan. Pengambilan titik kordinat tersebut dilakukan dalam beberapa kali;
- f. Sekira tahun 2020 (hari dan tanggal tidak ingat) saksi beserta ADIAN, AGUS SUCIPTO, AJI OKTIAN atas perintah dari SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING pergi ke PT. AMAL TANI

Halaman 105 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



untuk melakukan koordinasi terkait kerja sama Kemitraan Usaha terkait proses Tekhnis Peremajaan Kelapa Sawit, sedangkan dalam hal pengadaan bibit bersertifikat saksi beserta ADIAN, AJI OKTIAN, AGUS SUCIPTO berkoordinasi dengan Pihak Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Hal tersebut kami lakukan dikarenakan merupakan salah satu syarat yang harus dilengkapi oleh Kelompok Tani untuk mengusulkan program peremajaan perkebunan Kelapa Sawit (PPKS);

- g. Sekira tahun 2020 (hari dan tanggal tidak ingat) bertempat di rumah SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING Sdr ADIAN, SUNINGRAT AGUS SUCIPTO, DONI HARSOYO dan saksi bertemu dan selanjutnya oleh sdr ADIAN menyampaikan kepada sdr SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING bahwa sebagai syarat pengusulan program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) harus ada memiliki kontrak kerja dengan perusahaan / pihak ketiga dalam hal pelaksanaan pekerjaan tersebut apabila telah terealisasi, dan selanjutnya oleh SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING mengatakan bahwa ia memiliki perusahaan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA yang dapat dijadikan sebagai perusahaan / pihak ketiga dalam hal pelaksanaan pekerjaan tersebut, selanjutnya oleh sdr SRI UKUR GINTING memerintahkan kepada sdr AGUS SUCIPTO untuk berkoordinasi dengan anak sdr SRI UKUR GINTING a.n INDRA SAKTI GINTING untuk melakukan perubahan struktur pada PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA dengan cara mengangkat SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING sebagai Direktur Utama, AJI OKTIAN sebagai Direktur Independen, LUHUR SENTOSA GINTING sebagai Wakil Direktur Utama, SEDIA Br. SITEPU sebagai Komisaris Utama, AGUSTINA Br. GINTING selaku Wakil Komisaris Utama dan mengesahkan kepengurusan tersebut di Kantor Notaris NILA WATI, S.H. yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.175 a Kec. Stabat Kab.Langkat dengan tujuan agar PT.TOSA SAKTI SEJAHTERA menjadi perusahaan dalam hal Kemitraan Kerja yang menjadi salah satu syarat dalam pengusulan program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS);

- h. Terhadap Kelompok Tani GAHARU INDAH sekira pada tahun 2020 (waktu dan tanggal tidak ingat) saksi ada menemani sdr

Halaman 106 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIAN ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat dengan membawa dokumen –dokumen pengusulan Kelompok Tani GAHARU INDAH ke Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kab.Langkat dalam rangka melakukan upload Dokumen pengusulan Kelompok Tani GAHARU INDAH.

- Bahwa saksi menjelaskan proses pembentukan dan pengusulan terkait penerimaan dana PPKS, saksi menjelaskan bahwa benar SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING ada membentuk dua kelompok tani lainnya, yaitu Kelompok Tani SUMBER MAKMUR dan SUMBER JAYA, dimana kedua kelompok tani tersebut juga dibentuk dengan tujuan untuk melakukan pengusulan program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) di lahan tanah milik sdr SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING yang lainnya yang juga masih berada di Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu Kab.Langkat, Dalam hal proses pembentukan terhadap kelompok tani SUMBER JAYA dan SUMBER MAKMUR saksi tidak mengetahui bagaimana proses pengusulan hingga ditetapkan sebagai penerima dana bantuan program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS), dikarenakan saksi tidak ada dilibatkan lagi oleh Sdr SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING.
- Bahwa saksi menguraikan proses pembentukan kelompok tani SUMBER MAKMUR dan SUMBER JAYA sama dengan proses pembentukan kelompok tani GAHARU INDAH, saksi menguraikan sebagai berikut, bahwa dalam pembentukan serta pengusulan Kelompok Tani SUMBER MAKMUR dan SUMBER JAYA pada program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) sdr SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING juga menggunakan proses yang sama sebagaimana dalam pembentukan kelompok Tani GAHARU INDAH yaitu dengan cara memasukkan data warga Dssa Besilam Bukit Lembasa kedalam Keanggotaan kedua Kelompok Tani, membuat Surat Keterangan Tanah yang tidak benar terhadap keanggotaan Kelompok Tani tersebut, membuka rekening BRI terhadap keanggotaan Kelompok Tani Tersebut, membuat PT TOSA SAKTI SEJAHTERA sebagai Mitra kerja, melaksanakan koordinasi dengan pihak PT. AMAL TANI dan PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit), serta mengambil titik koordinat, Adapun terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING dibantu oleh pihak Dinas Pertanian dan

Halaman 107 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketahanan Pangan Kab.Langkat;

- Bahwa saksi menjelaskan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tidak ada melakukan verifikasi dan identifikasi terhadap calon pekebun dan calon lahan dari Kelompok Tani GAHARU INDAH melainkan pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.Langkat ikut serta dalam membantu SRI UKUR GINTING dalam melengkapi dokumen Pengusulan terhadap Kelompok Tani GAHARU INDAH
- Bahwa saksi menguraikan adapun unsur pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat yang berperan membantu sdr SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING dalam melengkapi dokumen pengusulan terhadap Kelompok Tani GAHARU INDAH adalah sdr ADIAN, MARTIN GINTING, dan CHARLES SARUMPAET
- Bahwa diperlihatkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593-48/SKT/BBL / XII / 2015, tanggal 12 Desember 2015 yang terletak di Dsn X Simpang Kuala Desa Besilam Bukit Lembasa atas nama JONITA KAKANA BANGUN, Surat Keterangan Tanah Nomor : 593-49/SKT/BBL/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014 yang terletak di Dsn X Simpang Kuala Desa Besilam Bukit Lembasa atas nama JONITA KAKANA BANGUN kepada saksi dan saksi menjelaskan :
 - a. Bahwa saksi membenarkan Surat Keterangan Tanah atas nama saksi tersebut adalah surat Keterangan Tanah yang dibuat di rumah sdr SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING dan di kantor Desa Besilam Bukit Lembasa yang diajukan dalam pengusulan program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) oleh Kelompok Tani GAHARU INDAH,
 - b. Bahwa saksi adalah bukan pemilik lahan tanah tersebut, pemilik lahan tanah tersebut adalah Sdr SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING,
 - c. Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun tanda tangan yang ada pada dokumen tersebut adalah bukan tanda tangan saksi melainkan tanda tangan yang dibuat oleh perangkat Desa Besilam pada saat membuat Surat Keterangan Tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada mengajukan rekening tabungan milik saksi melalui kelompok Tani GAHARU INDAH kepada kepada BPDPKS (badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit) dalam program peremajaan perkebunan kelapa sawit (PPKS);

Halaman 108 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Buku Tabungan BANK BRI Cab. Stabat Nomor Rekening 0638-01-019284-53-1 adalah milik saksi, namun saksi tidak ada membuka rekening tersebut, yang membuka rekening tersebut adalah AGUS SUCIPTO dengan cara meminta blangko pembukaan rekening Bank BRI Cab. Stabat kepada pihak Bank BRI Cab. Stabat dan selanjutnya mengisi identitas saksi yang tidak benar dan digunakan dalam pengusulan program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) oleh kelompok tani GAHARU INDAH;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan kuasa kepada kelompok Tani GAHARU INDAH dalam segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan permohonan pengajuan dana PPKS kepada BPD PKS dan dalam hal Peamindahbukuan dari rekening saksi ke rekening Kelompok tani GAHARU INDAH pada Bank BRI Cab.Stabat
- Bahwa saksi jelaskan terkait tanda tangan saksi yang ada pada dokumen SURAT KUASA TERTANGGAL 08 OKTOBER 2020 adalah bukan tanda tangan saksi yang membuat surat kuasa tersebut adalah sdr AGUS SUCIPTO;
- Bahwa saksi menjelaskan identitas saksi bisa berada dalam dokumen PPKS, saksi menjelaskan adapun sehingga identitas saksi bisa Berada di dalam dokumen dokumen pengusulan program PPKS (program peremajaan kelapa sawit) yang ditujukan ke BPD KS (badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit) oleh kelompok Tani GAHARU INDAH adalah dikarenakan pada saat pertemuan untuk pembentukan Kelompok Tani Gaharu Indah di rumah Sdr SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING oleh Sdr AGUS SUCIPTO meminta identitas saksi berupa kartu Tanda Penduduk dengan Tujuan untuk dimasukkan menjadi Keanggotaan Kelompok Tani GAHARU INDAH
- Bahwa saksi menerangkan terkait tidak ada nya saksi menandatangani dokumen-dokumen yang sudah diperlihatkan terhadap saksi, saksi menerangkan saksi tidak ada menandatangani terhadap dokumen Surat Keterangan Tanah, Buku Rekening Bank BRI Cab Stabat, serta dokumen Surat Kuasa sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi dikarenakan tugas pembuatan dan penandatanganan dokumen dokumen tersebut dilakukan oleh perangkat Desa Besilam Bukit Lembasa atas arahan dari Kepala Desa Besilam Bukit Lembasa

Halaman 109 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.n SUNINGRAT

- Bahwa saksi tidak ada menerima upah pada saat saksi dilibatkan oleh Sdr SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING dalam pengusulan yang dilakukan oleh Kelompok Tani GAHARU INDAH.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.

29. Samsul Bahri Ritonga, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota tim verifikator PPKS Provinsi tahun 2021 ;
- Tugas saya adalah :
 - Mengidentifikasi dan verifikasi data jumlah dan anggota pekebun, luas kebun kelapa sawit dan bukti legalitas lahan ;
 - Mengidentifikasi dan verifikasi dokumen pembentukan, kegiatan, keberadaan, dan fungsi kelompok tani ;
- Bahwa saksi selaku verifikator ada menerima dokumen pengusulan dari kelompok tani
- Bahwa saksi menerima dokumen pengusulan dari kelompok tani Gaharu Indah tanggal 03 Desember 2020, kelompok tani Sumber Makmur tanggal 05 Februari 2020 dan Sumber Jaya tanggal 05 Februari 2023;
- Bahwa dokumen yang diterima saksi sebelumnya sudah di verifikasi di tingkat kabupaten
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi pada tingkat provinsi maka selanjutnya diteruskan oleh tim verifikasi provinsi kepada tim verifikasi Direktorat jenderal perkebunan untuk dilakukan verifikasi;
- Bahwa yang menjadi tim verifikator data teknis adalah saya, Indra gunawan girsang, STP,M.MA, Manipo simamora, SP, Lisnawati, S.Pt.M.Si, Marthin sibagariang, S.Pt.M.MA
- Bahwa proses verifikasi yang dilakukan Pada awalnya kami menerima berita acara verifikasi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tingkat kabupaten melalui aplikasi PSR, dimana didalam itu sudah terdapat dokumen pengusulan kelompok tani yang telah lulus verifikasi tingkat kabupaten, selanjutnya verifikator data teknis dapat melakukan verifikasi data jumlah dan anggota pekebun, luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun dan bukti legalitasnya



- Bahwa Pada saat melakukan verifikasi, dokumen yang saya terima adalah dokumen asli yang di scan oleh kelompok tani pada aplikasi PSR
- Bahwa upload dokumen yang dilakukan kelompok tani telah sesuai dengan tahapan pengusulan PPKS;
- Bahwa data hanya dapat di input melalui aplikasi PSR

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya

30. SUKARMIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Penyuluh Pertanian Lapangan Kec. Wampu pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.Langkat tahun 2020 hingga saat ini berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupatenm Langkat Nomor : 144 Distanpangan/Keputusan/KP/II/2020 tanggal 07 Januari 2020. (turut saksi lampirkan surat tugas saksi sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari keterangan saksi saat ini).
- Bahwa benar, dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan dalam hal Program Peremajaan Kelapa Sawit (PPKS) tahun 2021 pada pemerintahan Kab. Langkat.
- Bahwa benar, adapun tugas saksi selaku Penyuluh Pertanian Lapangan Kec. Wampu pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.Langkat tahun 2020 adalah melakukan Latihan, Kunjungan dan Supervisi terhadap Kelompok Tani, Kelompok Peternak dan Kelompok Tanaman Pangan yang ada di Kec. Wampu Kab. Langkat.
- Bahwa benar, Tanggung Jawab saksi selaku Penyuluh Pertanian Lapangan Kec. Wampu pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tahun 2020 adalah melakukan Pembinaan Kelompok terhadap Kelompok Tani, Kelompok Peternak dan Kelompok Tanaman Pangan.
- Bahwa benar, tanda tangan yang terdapat di dalam dokumen yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar tanda tangan saksi yang mana saksi mendatangerannya sekira tahun 2021 yang bulan dan tnggalnya sudah saksi tidak ingat lagi, dimana terhadap Kelompok Tani Gaharu Indah saksi tanda tangani di kediaman Sdri. SRI PUJIATY yang mana pada saat itu dokumen tersebut dibawa oleh Sdra. ADIAN selaku Staff pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat sedangkan untuk Kelompok Tani Sumber Makmur dan Sumber Jaya saksi tanda tangani di rumah saksi

Halaman 111 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



yang mana dokumen tersebut dibawa oleh DONI HARSOYO dan AGUS SUCIPTO.

- Bahwa benar, dapat saksi jelaskan bahwa pada saat saksi bertugas sebagai Penyuluh Pertanian di Kec. Wampu saksi mendapat informasi dari Penyuluh Pertanian terdahulu bahwa di Desa Besilam Bukit Lembasa ada terdapat 8 (delapan) Kelompok Tani yang mana di antara Kelompok Tani tersebut terdapat 3(tiga) kelompok tani Gaharu Indah, Sumber Makmur dan Sumber Jaya namun pada saat itu Kelompok Tani Gaharu Indah, Sumber Makmur dan Sumber Jaya tidak aktif di dalam kegiatan (bersifat pasif). Saksi baru mengetahui bahwa terhadap Kelompok Tani Gaharu Indah, Sumber jaya dan Sumber Makmur merupakan Kelompok Tani yang beralamat di Desa Besilam Bukit Lembasa pada saat DONI HARSOYO, AGUS SUCIPTO datang menemui saksi untuk meminta tanda tangan saksi dalam pengusulan Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS).
- Bahwa benar, adapun saksi tidak mengetahui keberadaan terkait dokumen asli yang diperlihatkan dipersidangan namun menurut saksi seluruh dokumen asli berada di dalam penguasaan pengurus terhadap Kelompok Tani Gaharu Indah, Sumber Makmur dan Sumber Jaya.
- Bahwa benar, adapun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Kelompok Tani GAHARU INDAH, SUMBER MAKMUR dan SUMBER JAYA dibentuk.
- Bahwa benar, tanda tangan yang terdapat di dalam dokumen peta Lokasi Peremajaan Sawit Rakyat Kelompok Tani Sumber Makmur dan Sumber Jaya tersebut adalah benar tanda tangan saksi yang mana saksi sudah lupa kapan dan dimana saksi menandatangani.
- Bahwa benar, terhadap dokumen tersebut dapat saksi tanda tangani dikarenakan Sdra. ADIAN sekira tahun 2021 di kediaman Sdri. SRI PUJIATY membawa dokumen tersebut kepada saksi untuk saksi tanda tangani.
- Bahwa benar, dalam hal pembuatan Peta Lokasi Peremajaan Sawit Rakyat saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan siapa yang melakukan pembuatan terhadap Peta Lokasi Peremajaan Sawit Rakyat tersebut.



- Bahwa benar, adapun keberadaan dokumen asli Peta Lokasi Peremajaan sawit Rakyat tersebut ada pada pengurus Kelompok Tani Sumber Makmur dan Sumber Jaya.
- Bahwa benar, dapat saksi jelaskan terhadap keanggotaan pekebun Kelompok Tani Gaharu Indah, Sumber Jaya dan Sumber Makmur saksi tidak ada melakukan pengecekan sedangkan terhadap lokasi / objek lahan yang diusulkan oleh Kelompok Tani Gaharu Indah, Sumber Jaya dan Sumber Makmur saksi bersama dengan ketua Kelompok Tani Gaharu Indah, Sumber Jaya dan Sumber Makmur ada mendatangi lahan yang beralamat di Dusun VI Kampung Kilang, Dusun XI Simpang Kuala dan Dusun VII Bukit Dinding yang merupakan objek lahan yang diusulkan oleh ke tiga Kelompok Tani tersebut.
- Bahwa benar, dapat saksi jelaskan bahwa selain menandatangani dalam dokumen pengusulan terhadap Kelompok Tani Gaharu Indah, Sumber Jaya dan Sumber Makmur serta Peta Lokasi terhadap Kelompok Tani Sumber Jaya dan Sumber Makmur saksi tidak ada dilibatkan dalam kegiatan apapun baik oleh pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan maupun pengurus Kelompok Tani Gaharu Indah, Sumber Makmur dan Sumber Jaya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan

31. Sri Pujianty, SP, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Penyuluh Pertanian Lapangan Koordinator BPP Wampu Kec. Wampu pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.Langkat tahun 2020 hingga saat ini berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupatenm Langkat Nomor : 144 Distanpangan/Keputusan/KP/II/2020 tanggal 07 Januari 2020.
- Bahwa tugas saksi selaku Penyuluh Pertanian Lapangan Koordinator BPP Wampu Kec. Wampu pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.Langkat tahun 2020 adalah melakukan pembinaan penyuluhan meliputi penyerapan system penyelenggaraan penyuluhan pertanian meliputi penerapan tehnologi,pemberian materi metoda penyuluhan pertanian.
- Bahwa benar tanggung Jawab saksi selaku Penyuluh Pertanian Lapangan Koordinator BPP Wampu Kec. Wampu pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.Langkat tahun 2020 adalah mengkoordinir tim penyuluh Kec.Wampu dalam hal laporan monitoring

Halaman 113 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanamanyang ditujukan ke Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kab.Langkat.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi selaku pendamping Kecamatan tidak mengetahui apakah yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku pendamping Kecamatan program peremajaan kelapa sawit (PPKS) pada pemerintahan Kabupaten Langkat tahun 2021, dikarenakan saksi tidak menerima dokumen saksi selaku petugas pendamping Kabupaten dan Kecamatan kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021, adapun dokumen saksi selaku pendamping kabupaten saksi terima disaat Pihak Kepolisian Polres Langkat datang untuk melakukan pemeriksaan terhadap program PPKS.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang program peremajaan Kelapa Sawit (PPKS) pada Tahun 2021, saksi mengetahui bahwa saksi dilibatkan dalam program Peremajaan Kelapa Sawit (PPKS) pada Tahun 2021 setelah pihak Kepolisian Polres Langkat datang untuk melakukan pemeriksaan.
- Bahwa Kelompok Tani SUMBER JAYA,SUMBER MAKMUR, dan GAHARU INDAH yang beralamat di Desa Besilam Kec. Besilam Kab.Langkat adalah merupakan salah satu Kelompok Tani yang mengusulkan Dana Bantuan program peremajaan kelapa sawit (PPKS) Tahun 2021 Kab.Langkat.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa adapun sebabnya sehingga saksi menandatangani dokumen tersebut adalah dikarenakan sdr ADIAN selaku Staff pada Dinas pertanian dan ketahanan pangan Kab.langkat datang menjumpai saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk menandatangani dokumen terhadap Kelompok Tani GAHARU INDAH, sedangkan sdr AGUS SUCIPTO dan DONI HARSOYO datang menjumpai saksi dan minta tolong kepada saksi untuk menandatangani dokumen terhadap kelompok Tani SUMBER MAKMUR dan SUMBER JAYA.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi bertemu dengan sdr ADIAN untuk menandatangani dokumen tersebut adalah sekira Pada Bulan November 2020, sedangkan saksi bertemu dengan AGUS SUCIPTO dan DONI HARSOYO pada bulan Januari Tahun 2021.

Halaman 114 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak ada melakukan pengecekan terhadap legalitas Kelompok Tani GAHARU INDAH ,SUMBER MAKMUR,dan SUMBER JAYA pada saat sebelum menandatangani dokumen yang dimintakan oleh sdr ADIAN, AGUS SUCIPTO dan DONI HARSOYO untuk saksi tandatangani.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa terhadap ketiga Kelompok Tani tersebut tidak aktif dalam kegiatan pertanian yang ada di Desa Besilam Bukit Lembasa.
- Bahwa benar, dalam hal saksi melakukan penandatanganan terhadap dokumen yang diberikan oleh sdr ADIAN,AGUS SUCIPTO,DONI HARSOYO terhadap Kelompok Tani GAHARU INDAH,SUMBER MAKMUR dan SUMBER JAYA dalam rangka pengusulan program peremajaan Kelapa Sawit (PPKS) saksi tidak ada diberikan upah oleh siapapun.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah keberadaan dokumen tersebut pada saat ini, namun menurut saksi bahwa terhadap dokumen tersebut pada saat ini berada dalam penguasaan sdr ADIAN,AGUS SUCIPTO dan DONI HARSOYO.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap Kelompok Tani Gaharu Indah, Sumber Makmur dan Sumber Jaya terdaftar atau tidak pada sistem informasi manajemen penyuluhan Pertanian (Simluhtan), Namun sekira Pada Bulan Nopember tahun 2020 ADIAN selaku Staff pada Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kab.langkat ada datang menjumpai saksi dan memberikan saksi dokumen Kelompok Tani Gaharu Indah berupa foto copy KTP,KK, Foto Copy surat Keterangan Kepala Desa, foto copy akte Notaris perihal pembentukan Kelompok Tani Gaharu Indah untuk dimasukkan pada sistem informasi manajemen penyuluhan Pertanian (Simluhtan), dan sekira pada bulan Januari 2021 oleh AGUS SUCIPTO dan DONI HARSOYO datang menjumpai saksi dan memberikan saksi dokumen Kelompok Tani SUMBER JAYA dan SUMBER MAKMUR berupa foto copy KTP,KK, Foto Copy surat Keterangan Kepala Desa, foto copy akte Notaris perihal pembentukan Kelompok Tani SUMBER JAYA dan SUMBER MAKMUR untuk dimasukkan pada sistem informasi manajemen penyuluhan Pertanian (Simluhtan).
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa dalam hal memasukkan data pada sistem informasi manajemen penyuluhan Pertanian (Simluhtan) adalah

Halaman 115 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Penyuluh Pertanian Lapangan Koordinator BPP Wampu Kec. Wampu Kab.Langkat.

- Bahwa adapun yang memasukkan data terhadap Kelompok Tani GAHARU INDAH,SUMBER MAKMUR dan SUMBER JAYA pada sistem informasi manajemen penyuluhan Pertanian (Simluhtan) tersebut adalah petugas admin sistem informasi manajemen penyuluhan Pertanian (Simluhtan) Kec. Wampu an.NURAINI,SPT, Pr,46,Thn, alamat Dsn I a Famili Desa Panatai Gemi Kec. Stabat kab.Langkat., akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan sdr NURAINI memasukkan data tersebut, data yang diberikan oleh sdr ADIAN,DONI HARSOYO dan AGUS SUCIPTO saksi berikan seluruhnya kepada sdr NURAINI.
- Bahwa saksi jelaskan kepada bahwa pada saat dokumen tersebut telah saksi berikan kepada Sdr NURAINI, beberapa hari kemudian saksi dijemput oleh sdr AGUS SUCIPTO dari rumah saksi dan dibawa menuju rumah sdr SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING yang terletak di Kel.Paya mabar Kec. Stabat Kab.langkat dan sesampainya di sana saksi diminta oleh Sdr SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING untuk menjelaskan perihal apakah terhadap Kelompok Tani GAHARU INDAH,SUMBER MAKMUR dan SUMBER JAYA telah terdaftar pada sistem informasi manajemen penyuluhan Pertanian (Simluhtan) dan selanjutnya oleh saksi menyampaikan bahwa saksi tidak dapat menjelaskan dikarenakan bukan saksi yang menjabat selaku admin sistem informasi manajemen penyuluhan Pertanian (Simluhtan) kec.wampu, dan saksi katakana kepada sdr SRI UKUR GINTING Als OKOR bahwa admin sistem informasi manajemen penyuluhan Pertanian (Simluhtan) adalah sdr NURAINI,dan oleh sdr SRI UKUR GINTING menyuruh saksi untuk menghubungi sdr NURAINI dan datang ke rumah sdr SRI UKUR GINTING,dan setelah sdr NURAINI tiba di rumah sdr SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING oleh sdr NURAINI menjelaskan bahwa terhadap kelompok Tani GAHARU INDAH,SUMBER MAKMUR dan SUMBER JAYA telah terdaftar pada sistem informasi manajemen penyuluhan Pertanian (Simluhtan), dan oleh sdr SRI UKUR GINTING meminta kepada sdr NURAINI untuk mengirimkan bukti bahwasanya terhadap Kelompok Tani GAHARU INDAH,SUMBER MAKMUR dan SUMBER JAYA telah terdaftar pada sistem informasi manajemen penyuluhan Pertanian

Halaman 116 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Simluhtan) untuk kelengkapan berkas usulan pengajuan Program Peremajaan Kelapa sawit (PPKS), dan selanjutnya oleh sdr NURAINI mengirimkannya kepada saksi dan oleh saksi mengirimkannya kepada sdr DONI HARSOYO.

- Bahwa benar, dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak ada dilibatkan oleh Kelompok Tani SUMBER JAYA,SUMBER MAKMUR,dan GAHARU INDAH maupun oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kab.Langkat dalam kegiatan pengusulan program peremajaan kelapa sawit (PPKS) tahun 2021.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Selaku petugas pendamping penilai kemajuan fisik pelaksanaan peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Langkat tahun 2021 saksi tidak ada dilibatkan baik oleh Kelompok Tani SUMBER JAYA,SUMBER MAKMUR,dan GAHARU INDAH maupun oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kab.Langkat dalam kegiatan pendamping penilai kemajuan fisik pelaksanaan peremajaan tanaman kelapa sawit yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani SUMBER JAYA,SUMBER MAKMUR,dan GAHARU INDAH.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan.

Bahwa saksi pernah beberapa kali turun kelapangan bersama terdakwa.

Atas keberatan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

32. NURAINI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Admin SIMLUHTAN (System Informasi Penyuluhan Pertanian) pada Kec. Wampu Kab. Langkat berdasarkan Keputusan Plt.Kepala Dinas Tanaman pangan Holtikultura Provinsi Sumatera Utara Nomor : 521.12/187.32/Penyuluhan/X/2020 tanggal 30 September 2020 tentang penetapan admin SIMLUHTAN,CYBER EXTENSION,dan laporan Utama Kostratani Provinsi sumatera Utara Tahun 2020, dan juga saksi selaku Penyuluh WKPP (Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian) Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Nomor : 147-Distanpangan/Keputusan/KP/II/2021 tanggal 7 Januari 2021 tentang perubahan atas lampiran keputusan kepala Dinas Pertanian dan

Halaman 117 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahanan pangan Nomor 144-Distanpangan/Keputusan/KP/II/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang penempatan penyuluh pertanian . (turut saksi lampirkan surat tugas saksi sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari keterangan saksi saat ini).

- Bahwa benar, dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mempunyai hubungan dengan program peremajaan Kelapa Sawit (PPKS) tahun 2021 pada pemerintahan kabupaten Langkat.
 - Bahwa benar, adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Admin SIMLUHTAN (System Informasi Penyuluhan Pertanian) pada Kec. Wampu Kab. Langkat di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.Langkat tahun 2020 adalah sebagai berikut :
 - a. Memutakhirkan / Update data-data Kelembagaan Pelaku Utama (kelompok tani khususnya data petani anggota poktan,gabungan kelompok Tani khususnya data petani anggota poktan,gabungan Kelompok Tani) berdasarkan Nomor NIK KTP.
 - b. Memutakhirkan/Update data kelembagaan ekonomi petani
 - c. Memutakhirkan/Update data sarana prasarana
 - Bahwa benar, adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Penyuluh WKPP (Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian) Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat pada pemerintahan Kabuapten Langkat tahun 2021 adalah melakukan Kegiatan penyuluhan terhadap Kelompok Tani.
 - Bahwa benar, adapun prosedur sehingga Kelompok Tani dapat terdaftar pada aplikasi SIMLUHTAN adalah sebagai berikut :
 - a. Koordinator Penyuluh Pertanian lapangan (PPL) mengkoordinasikan pengumpulan data kelembagaan terhadap pekebun melalui penyuluh di masing-masing wilayah kerja penyuluh pertanian.
 - b. Koordinator Melakukan verifikasi dan validasi data kelembagaan pekebun sebelum dimasukkkan ke dalam SIMLUHTAN.
 - c. Admin SIMLUHTAN memasukkan data kelembagaan pekebun serta melakukan verifikasi dan validasi data secara online
- Hal tersebut sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan System informasi manajemen penyuluhan pertanian) dan turut saksi lampirkan SOP tersebut sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari keterangan saksi saat ini.
- Bahwa benar, dapat saksi jelaskan bahwa pada terhadap Kelompok Tani SUMBER JAYA,SUMBER MAKMUR, dan GAHARU INDAH yang

Halaman 118 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Besilam Kec. Wampu Kab.Langkat ada terdaftar pada aplikasi SIMLUHTAN.

- Dapat saksi jelaskan bahwa adapun terhadap kelompok Tani SUMBER JAYA, SUMBER MAKMUR, dan GAHARU INDAH sebelum saksi menjabat selaku Admin SIMLUHTAN (System Informasi Penyuluhan Pertanian) pada Kec. Wampu Kab. Langkat di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.Langkat tahun 2020 telah terdaftar pada aplikasi SIMLUHTAN.
- Bahwa benar, selanjutnya pada bulan November Tahun 2020 sdr SRI PUJIATY ada mendatangi saksi dan memberikan kepada saksi dokumen terhadap kelompok tani GAHARU INDAH berupa Foto Copy Kartu Keluarga, KTP terhadap anggota pekebun dan foto copy kepengurusan Kelompok Tani GAHARU INDAH dan meminta kepada saksi untuk didaftarkan pada aplikasi SIMLUHTAN, dan selanjutnya oleh saksi melakukan pengecekan terhadap aplikasi SIMLUHTAN dan ternyata terhadap kelompok tani GAHARU INDAH sudah terdaftar sebelumnya di dalam aplikasi SIMLUHTAN, akan tetapi dengan nama ketua a.n. MARWAH dan tidak ada terdaftar anggota pekebun, selanjutnya dikarenakan kelompok Tani tersebut telah terdaftar pada aplikasi SIMLUHTAN sebelumnya, oleh saksi hanya melakukan perubahan kepengurusan dan melakukan pengisian terhadap anggota pekebun sesuai dengan data yang diberikan oleh sdr SRI PUJIATY kepada saksi.
- Bahwa benar, selanjutnya pada bulan Januari 2021 oleh sdr SRI PUJIATY kembali mendatangi saksi dan memberikan kepada saksi dokumen terhadap kelompok tani SUMBER MAKMUR dan SUMBER JAYA berupa Foto Copy Kartu Keluarga, KTP terhadap anggota pekebun dan foto copy kepengurusan Kelompok Tani SUMBER MAKMUR dan SUMBER JAYA dan meminta kepada saksi untuk didaftarkan pada aplikasi SIMLUHTAN, dan selanjutnya oleh saksi melakukan pengecekan terhadap aplikasi SIMLUHTAN dan ternyata terhadap kelompok tani SUMBER MAKMUR dan SUMBER JAYA juga sudah terdaftar sebelumnya di dalam aplikasi SIMLUHTAN, akan tetapi dengan nama ketua a.n. SUPARMIN untuk Kelompok Tani SUMBER MAKMUR dan a.n LEGIMAN untuk kelompok tani SUMBER JAYA dan seluruhnya tidak ada terdaftar anggota pekebun, selanjutnya oleh saksi dikarenakan kelompok Tani tersebut telah terdaftar pada aplikasi SIMLUHTAN sebelumnya, oleh saksi hanya melakukan perubahan

Halaman 119 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepengurusan dan melakukan pengisian terhadap anggota pekebun sesuai dengan data yang diberikan oleh sdri SRI PUJIATY kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.

33. Bagan Napitupulu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku lead sufeyor PT. Sucofindo
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab melakukan verifikasi lapangan anggota PSR seluruh Provsu
- Bahwa saksi melakukan survey ketiga kelompok dari tanggal 08 Desember 2021 – 12 Desember 2021
- Bahwa anggota tim sudah dimintai keterangan
- Bahwa yang saksi jumpai tanggal 08 Desember 2021 kunjungan lahan ke masing-masing poktan dengan tujuan menyampaikan kegiatan apakah sudah ada progress yang mana dana sudah diterima. Disana saksi juga menyampaikan untuk melihat sejauh mana pekerjaan yg dilakukan dalam hal PSR.
- Bahwa Poktan Gaharu indah saksi melakukan survey ketemu Aji Oktian, bendahara Indra Sakti Ginting, Pendamping Desa Doni Harsoyo dan saksi berkordinasi terkait progress pekerjaan
- Bahwa saksi ada ke lokasi lahan
- Bahwa Poktan Gaharu indah ada 100 orang, kami ke lahan dengan awalnya mengambil titik koordinat kami datang ke lahan indra sakti ginting aji oktian dan kami jumpai lahan sudah tertanam bibit sawit, ada kami jumpai pekerjaan pada saat itu sudah ada penumbangan, sudah ada sawit yang tumbuh. Apabila ditanam di bulan enam ada beberapa yg berbuah dompet.
- Bahwa benar saksi jumpai di lahan gaharu indah Sebagian lebih dari 10 bulan, ada juga kurang dari 10 bulan.
- Bahwa memang yg ditentukan BPDPKS harus usia 8-10 bulan yaitu salah satu syarat pembelian bibit ke mitra. Dilokasi ada yg umurnya diatas 12 bulan dan ada yang kurang.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan lahan ke sumber jaya ke Suprianto, agus, dan lahan pak wagino yang kami jumpai sama seperti dengan yg kami jumpai di gaharu indah.
- Bahwa untuk sumber Makmur ada 3 lahan yaitu lahan rezeki br. sembiring, m. yusuf ginting, asad ginting yang kami jumpai sama seperti dengan yg kami jumpai di gaharu indah.

Halaman 120 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar memang sudah tumbuh kacang2an di lahan dan Sebagian krna di tutupi kacang2an jd saksi tidak bisa melihat chiping pada lokasi lahan maka blm tentu tidak ada.
- Bahwa laporan hasil verifikasi kami yaitu kondisi lahan yaitu pada sampel sudah ada yg tertanam, ada bibit yang tidak sesuai dengan aturan BPDPKS, ada lahan tersebut sudah berbuah domet.
- Bahwa dilahan tersebut umur tanaman tidak sesuai secara serentak bagi 3 kelompok.
- Bahwa bibit sawit yg diberikan poktan berjumlah 10.000 namun tidak dapat kami lihat secara keseluruhan apakah benar atau tidak yg dapat mengecek adalah mitra.
- Bahwa laporan tujuan nya untuk BPDPKS, tindak lanjut kami serahkan ke kantor pusat
- Bahwa saksi didampingi oleh aji oktian, sisu, indra sakti giting dan mereka semua ikut ke lapangan ke ketiga poktan.
- Bahwa tidak ada dihadirkan oleh aji oktian, sisu, indra sakti giting pekebun lain.
- Bahwa yang kami kroscek selain itu titik koordinat untuk verifikasi CPCL, terkait kebenaran lahan bukan merupakan tugas kami.
- Bahwa ada proses tumbang chiping dan cocok dengan foto yang ada yg diperlihatkan oleh PH
- Bahwa saksi juga ada melakukan verifikasi dirumah seri ukur
- Bahwa lokasi tanah berupa satu hamparan dan semua tertanam sawit pada lokasi yang kami datangi
- Bahwa semua sudah tertanam berdasarkan perkataan/informasi ketua kelompok saja
- Bahwa Irwansyah adalah anggota saksi
- Bahwa saksi turun langsung ke lapangan dan berdampingan dengan anggota saksi, aji oktian, sisu
- Bahwa saksi melihat dari Luas dari ketiga kelompok tani dan mgkn anggota saksi tidak konsen namun memang tidak bisa saksi pastikan seluruhnya sudah tumbang chiping
- Bahwa Pada saat itu hanya pendamping dari kelompok tani saja.
- Bahwa Penugasan kami hanya dengan BPDPKS
- Bahwa Pusat ada membuat google drive untuk input data dan hanya secara internal saksi saja

Halaman 121 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada SPJ
- Bahwa tidak ada kwitansi dan bon pekerjaan namun dokumen kwitansi penarikan dari Bank BRI ada.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.

34. KHAIRANI DESKY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Tenaga Harian Lepas Penyuluhan perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kab.Langkat tahun 2020 hingga saat ini berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 800/13.2/SK/2020 tanggal 21 Januari 2020.
- Bahwa benar, adapun hubungan saksi dengan program peremajaan Kelapa Sawit (PPKS) tahun 2021 pada pemerintahan kabupaten Langkat adalah sebagai pendamping kabupaten , sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Nomor 227 // SK-PSR/DISTANPANGAN/BUN/II/2021.
- Bahwa benar, adapun tugas tanggung jawab saksi selaku pendamping Kabupaten program peremajaan kelapa sawit (PPKS) pada pemerintahan Kabupaten Langkat tahun 2021 adalah sebagai berikut :
 - a. Mendampingi melakukan identifikasi dan verifikasi kelembagaan Kelompok Tani / Gapoktan / Koperasi dari aspek dokumen pembentukan, jumlah anggota dan luas calon lahan.
 - b. Mendampingi melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap usulan dari Kelompok Tani / Gapoktan / Koperasi.
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kelompok Tani / Gapoktan / Koperasi penerima manfaat kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit dengan bantuan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
 - d. Menyampaikan rekapitulasi usulan pendanaan kepada Dinas yang menangani urusan di bidang perkebunan Kabupaten setelah proses dilaksanakan.
 - e. Pelaksanaan pengawalan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan sesuai dengan kewenangan.
 - f. Dalam menjalankan peran dan kewajiban berpedoman kepada Keputusan Jenderal Perkebunan No.202/KPPS/KP.120/6/2020.
- Bahwa benar, adapun terkait aturan perundang-undangan yang mengatur tentang Program Peremajaan Kelapa Sawit (PPKS) pada pemerintahan Kabupaten Langkat Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Halaman 122 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Peraturan Menteri Keuangan nomor : 113 / PMK 01/2015, tanggal 10 Juni 2015 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor :18 /Permentan /KB.330/5/2016, tanggal 10 Mei 2016 tentang Pedoman Peremajaan Kelapa Sawit.
- c. Peraturan Menteri Keuangan nomor : 84/PMK.05/2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang penggunaan peremajaan Kelapa sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 07 Tahun 2019,tanggal 04 Februari 2019 tentang pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 36 tahun 2019 , tanggal 29 Juli 2019 tentang perubahan atas peraturan menteri pertanian nomor 07 tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
- f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15 tahun 2020, tanggal 8 Mei 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri pertanian nomor 07 tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan,Peremajaan,Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
- g. Peraturan Direktur Utama badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit Nomor : PER-7/DPKS/2019, tanggal 05 Desember 2019 tentang tata cara Penyaluran Dan Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.
- h. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan nomor : 202/K.pts/KB.120/6/2020,tanggal 05 Juni 2020 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- Bahwa benar, adapun Tahapan pengusulan yang diajukan oleh Kelembagaan Kelompok Tani /Gapoktan/ Koperasi dalam pengusulan program peremajaan kelapa sawit (PPKS) tahun 2021 adalah sebagai berikut :

PEKEBUN

- a. Kartu Tanda Penduduk.
- b. Kartu Keluarga.

Halaman 123 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Legalitas Lahan (SKT dan titik koordinat)
- d. Rekening Pekebun.
- e. Surat Kuasa dalam hal segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan permohonan pegajuan Dana PPKS kepada BDPKS.

KELOMPOK TANI (KELEMBAGAAN)

- a. Legalitas Kelompok.
- b. Peta Berkoordinat.
- c. Surat Permohonan.
- d. Rencana Anggaran Biaya.
- e. Surat Pernyataan Teknik Peremajaan.
- f. Surat Ketersediaan benih bersertifikat.
- g. Surat Kemitraan Kerja.
- h. Surat Kemitraan Usaha.
- i. Surat pernyataan ketersediaan bank.
- j. Surat Pernyataan Umur tanaman.
- k. Surat Keterangan Kepemilikan Lahan tidak dalam sengketa.
- l. Profil Lahan.
- m. Profil Pekebun.
- n. Daftar lampiran Rekening.
- Bahwa terhadap dokumen tersebut selanjutnya setelah dilengkapi oleh Kelembagaan Kelompok Tani /Gapoktan/ Koperasi di scan dan di upload dalam aplikasi PSR (<http://program.psr.bpdp.or.id>) untuk selanjutnya di verifikasi di tingkat Kabupaten. Dan apabila telah dinyatakan lengkap oleh tim Verifikasi Kabupaten maka selanjutnya di teruskan oleh Tim Verifikasi Kabupaten Kepada Tim Verifikasi Tingkat Provinsi untuk dilakukan Verifikasi kembali. , dan apabila oleh Tim Verifikasi Provinsi telah dinyatakan lengkap maka selanjutnya di teruskan oleh Tim Verifikasi Provinsi kepada Tim Verifikasi Direktorat jenderal perkebunan (dirjenbun) untuk dilakukan verifikasi kembali, dan apabila oleh Tim Verifikasi direktorat Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) telah dikatakan layak maka selanjutnya menerbitkan rekomendasi teknis untuk ditujukan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BDPKS) untuk dselanjutnya dikeluarkan surat Keputusan penetapan pekebun yang berhak menerima dana PPKS dan kewmudian dilakukan perjanjian tiga pihak antara Kelembagaan Kelompok Tani /Gapoktan/ Koperasi dengan pihak BDPKS dan bank penyalur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun Tahapan pelaksanaan yang dilakukan oleh Kelembagaan Kelompok Tani /Gapoktan/ Koperasi dalam pelaksanaan program peremajaan kelapa sawit (PPKS) tahun 2021 adalah sebagai berikut :
 - a. Membuat kontrak kerja dengan pihak ketiga yang diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat / ketua tim PPKS tingkat Kabupaten sebelum dilakukannya pelaksanaan kegiatan.
 - b. Melaksanakan pekerjaan yang mengacu kepada RAB dan Kontrak Kerja yang dilaksanakan oleh Mitra Kerja / Pihak III.
 - c. Membuat Laporan hasil pelaksanaan pekerjaan melalui aplikasi PSR (<http://program.psr.bpdp.or.id>) dan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.Langkat selaku Tim Pendamping Tingkat Kabupaten.
- Bahwa benar, adapun Kelompok Tani SUMBER JAYA,SUMBER MAKMUR, dan GAHARU INDAH yang beralamat di Desa Besilam Kec. Besilam Kab.Langkat adalah merupakan salah satu Kelompok Tani yang mengusulkan dan juga penerima Dana Bantuan program peremajaan kelapa sawit (PPKS) Tahun 2021 Kab.Langkat , sesuai dengan :
 - a. Surat Keputusan Direktur Utama BDPKS Nomor : KEP-152/DPKS/2021, tanggal 12 April 2021 tentang penetapan pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan Kelapa Sawit pada Kelompok Tani Sumber Makmur.
 - b. Surat Keputusan Direktur Utama BDPKS Nomor : KEP-153/DPKS/2021, tanggal 12 April 2021 tentang penetapan pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan Kelapa Sawit pada Kelompok Tani Gaharu Indah.
 - c. Surat Keputusan Direktur Utama BDPKS Nomor : KEP-204/DPKS/2021, tanggal 23 April 2021 tentang penetapan pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan Kelapa Sawit pada Kelompok Tani Sumber Jaya.
- Bahwa benar, adapun Struktur Organisasi Kelompok Tani SUMBER JAYA,SUMBER MAKMUR, dan GAHARU INDAH selaku kelompok Tani yang mengusulkan Dana Bantuan program peremajaan kelapa sawit (PPKS) Tahun 2021 Kab. Langkat adalah sebagai berikut :
 - a. Kelompok Tani Gaharu Indah :
 - Ketua : Aji Oktian
 - Sekretaris : Alm. Agus Sucipto

Halaman 125 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara : Indra Sakti Ginting

Jumlah Pekebun : 100 Orang

b. Kelompok Tani Sumber Makmur :

- Ketua : Adir Sembiring

- Sekretaris : Riana Intan Sari

- Bendahara : Nur Sujana

Jumlah Pekebun : 58 Orang

c. Kelompok Tani Sumber Jaya :

- Ketua : Suprianto Alias Sisu

- Sekretaris : Putri Pipi Amalia

- Bendahara : Handrayana

Jumlah Pekebun : 100 Orang

- Bahwa benar, dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui kapan Kelompok Tani GAHARU INDAH melakukan upload dokumen pengusulan serta saksi tidak mengetahuio siapakah yang melakukan upload terhadap dokumen pengusulan tersebut, namun dokumen-dokumen pengusulan tersebut kami terima pada tanggal 13 November 2020, untuk dilakukan verifikasi. Sedangkan untuk dokumen pengusulan dari Kelompok Tani SUMBER JAYA dan SUMBER MAKMUR yang melakukan upload dokumen adalah saksi beserta rekan saksi a.n IRWANSYAH PUTRA dan NILMANSYAH SIREGAR sekira pada bulan Januari 2021 (hari dan tanggal tidak ingat) serta dokumen pengusulan tersebut kami terima untuk diverifikasi pada tanggal 01 s/d 02 Februari 2021.
- Bahwa benar, dapat saksi jelaskan bahwa sebabnya sehingga saksi bersama dengan IRWANSYAH PUTRA dan NILMANSYAH SIREGAR melakukan Upload terhadap dokumen pengusulan Kelompok Tani SUMBER JAYA dan SUMBER MAKMUR adalah berdasarkan perintah dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kab. Langkat a.n. NASIRRUDIN.
- Bahwa benar, adapun saksi dan rekan saksi tersebut melakukan upload dokumen di rumah sdr SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING yang beralamat di Kelurahan Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat.
- Bahwa benar, dapat saksi jelaskan yang turut hadir di rumah SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING pada saat kami melakukan upload dokumen pengusulan Kelompok Tani SUMBER MAKMUR dan SUMBER JAYA adalah :

Halaman 126 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ketua Kelompok Tani SUMBER MAKMUR ADIR SEMBIRING.
 - b. Ketua Kelompok Tani SUMBER JAYA SUPRIANTO.
 - c. Ketua Kelompok Tani GAHARU INDAH AJI OKTIAN.
 - d. SERI UKUR GINTING Als OKOR GINTING.
 - e. INDRA SAKTI GINTING.
 - f. AGUS SUCIPTO (Sekretaris GAHARU INDAH/Sekretaris Desa Besilam).
 - g. DONI HARSOYO (Pendamping Desa untuk Poktan GAHARU INDAH, SUMBER MAKMUR, dan SUMBER JAYA).
 - h. SUNINGRAT (Kades Desa Besilam Bukit Lembasa).
- Bahwa benar, dalam hal melakukan upload dokumen dirumah SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING saksi beserta rekan saksi a.n IRWANSYAH PUTRA dan NILMANSYAH SIREGAR ada memperoleh upah/uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) disetiap kami membantu melakukan upload dokumen yang diberikan oleh AJI OKTIAN.
 - Bahwa benar, dapat saksi dokumen yang saksi upload bersama dua orang rekan saksi adalah dokumen usulan oleh pekebun terhadap Kelompok tani SUMBER MAKMUR dan SUMBER JAYA, diantaranya adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), legalitas lahan berupa Surat Keterangan Tanah (SKT), Buku Tabungan anggota pekebun, Surat Kuasa dari pekebun kepada ketua kelompok tani dan titik koordinat lahan anggota pekebun.
 - Bahwa benar, dapat saksi jelaskan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur selaku jabatan saksi sebagai Verifikator tingkat Kabupaten dapat melakukan Upload terhadap dokumen dokumen pengusulan yang dilakukan oleh Kelembagaan Kelompok Tani /Gapoktan/ Koperasi dalam pengusulan program peremajaan kelapa sawit (PPKS) tahun 2021.
 - Bahwa benar, dapat saksi jelaskan bahwa adapun saksi melakukan verifikasi terhadap dokumen pengusulan yang dilakukan oleh Kelompok tani GAHARU INDAH sebanyak 12 kali, SUMBER JAYA sebanyak 14 kali, dan SUMBER MAKMUR sebanyak 13 kali.
 - Bahwa benar, adapun sebabnya adalah dikarenakan adanya perbaikan dokumen dalam hal verifikasi baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun ditingkat Kementrian (direktorat jenderal perkebunan).

Halaman 127 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, dapat saksi jelaskan bahwa dokumen perbaikan dalam pengusulan Kelompok Tani GAHARU INDAH, SUMBER MAKMUR, dan SUMBER JAYA adalah berupa legalitas lahan harus memiliki titik koordinat empat sudut, Surat Keterangan Tanah harus dilampirkan dengan Surat Keterangan tidak tumpang tindih yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa dan bukti penyetoran pajak PBB terhadap SKT anggota pekebun.
- Bahwa benar, dapat saksi jelaskan adapun yang melengkapi perbaikan dokumen :
 1. legalitas lahan harus memiliki titik koordinat empat sudut adalah pengurus kelompok tani bersama-sama dengan pihak Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah I Stabat an. ALVARO, Lk, 35 Thn, Pekerjaan tenaga honorer pada Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah I Stabat.
 2. Surat Keterangan Tanah harus dilampirkan dengan surat keterangan tidak tumpang tindih adalah Kelompok tani bersama dengan pihak pemerintahan Desa Besilam Bukit Lembasa.
 3. bukti penyetoran pajak PBB terhadap SKT anggota pekebun adalah kelompok tani bersama dengan pihak pemerintahan Desa Besilam Bukit Lembasa.
- Bahwa benar, adapun terhadap seluruh dokumen yang telah diperbaiki tersebut selanjutnya oleh saksi bersama dengan rekan saksi IRWANSYAH PUTRA dan NILMANSYAH SIREGAR kembali melakukan Upload terhadap dokumen tersebut di rumah sdr SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING dan selanjutnya kami verifikasi kembali dan dikirimkan ke tingkat Provinsi untuk dilakukan Verifikasi.
- Bahwa benar, adapun upload dokumen yang dilakukan oleh Kelompok tani GAHARU INDAH, SUMBER JAYA dan SUMBER makmur telah sesuai dengan Tahapan pengusulan yang diajukan oleh Kelembagaan Kelompok Tani /Gapoktan/ Koperasi dalam pengusulan program peremajaan kelapa sawit (PPKS) tahun 2021.
- Bahwa benar, pada saat saksi melakukan upload dokumen pengusulan tersebut, oleh sdr AGUS SUCIPTO dan DONI HARSOYO memberikan dokumen pengusulan tersebut dalam bentuk scan / format pdf (Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), legalitas lahan berupa Surat Keterangan Tanah (SKT), Buku Tabungan anggota pekebun, Surat Kuasa dari pekebun kepada ketua kelompok tani).

Halaman 128 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah keberadaan asli dokumen pengusulan yang dilakukan oleh Kelompok tani GAHARU INDAH, SUMBER JAYA dan SUMBER MAKMUR tersebut dalam pengusulan program peremajaan kelapa sawit (PPKS) tahun 2021, akan tetapi menurut saksi bahwa dokumen dokumen tersebut berada dalam penguasaan pengurus kelompok tani tersebut.
- Bahwa benar, selaku pendamping Kabupaten dalam program peremajaan kelapa sawit (PPKS) tahun 2021, saksi selaku pendamping kabupaten tidak ada melakukan verifikasi dan identifikasi terhadap calon pekebun dan calon lahan dalam pengusulan program peremajaan kelapa sawit (PPKS) tahun 2021, namun saksi hanya melakukan verifikasi dokumen pengusulan yang diusulkan oleh Kelompok Tani GAHARU INDAH, SUMBER JAYA dan SUMBER MAKMUR tersebut.
- Bahwa benar, dapat saksi jelaskan bahwa sehingga saksi melakukan verifikasi terhadap Kelompok Tani GAHARU INDAH, SUMBER JAYA dan SUMBER MAKMUR dalam melakukan pengusulan program peremajaan kelapa sawit (PPKS) tahun 2021 tanpa melakukan verifikasi dan identifikasi terhadap calon pekebun dan calon lahan kepada Kelompok Tani GAHARU INDAH, SUMBER JAYA dan SUMBER MAKMUR tersebut adalah dikarenakan bahwa dalam dokumen permohonan program peremajaan sawit rakyat yang di upload ada terdapat tanda tangan Sdri SRI PUJIATY, SP selaku pendamping kecamatan se- Kec. Wampu dan Koordinator PPL (petugas penyuluh lapangan) se- Kec. Wampu serta SUKARMIN selaku PPL-WKPP (wilayah kerja penyuluh pertanian) Kebun Balok Kec. Wampu.
- Bahwa benar, dapat saksi jelaskan Kembali bahwa ketua Tim PPKS Kabuapten Langkat an. NASIRUDDIN juga tidak ada memberikan arahan dan petunjuk kepada saksi selaku pendamping Kabupaten untuk melakukan identifikasi terhadap calon pekebun dan calon lahan.
- Bahwa benar, dapat saksi jelaskan bahwa kelompok Tani SUMBER JAYA, GAHARU INDAH dan SUMBER MAKMUR tidak ada membuat Kontrak Kerja dengan Pihak ketiga yang diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kab. Langkat / ketua tim PPKS tingkat kabupaten sebelum dilakukannya pelaksanaan kegiatan pelaksanaan program peremajaan kelapa sawit (PPKS) tahun 2021.

Halaman 129 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa benar, adapun pihak pendamping kabupaten tidak mengetahui siapa yang menjadi Pihak ketiga dari pelaksanaan program peremajaan kelapa sawit (PPKS) tahun 2021 yang dilaksanakan oleh kelompok Tani SUMBER JAYA,GAHARU INDAH dan SUMBER MAKMUR dikarenakan Kelompok Tani SUMBER JAYA,GAHARU INDAH dan SUMBER MAKMUR tidak ada membuat Kontrak Kerja dengan Pihak ketiga yang diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kab.Langkat /ketua tim PPKS tingkat kabupaten sebelum dilakukannya pelaksanaan kegiatan program peremajaan kelapa sawit (PPKS) tahun 2021, namun dalam pengusulan program PPKS yang diusulkan oleh Kelompok Tani SUMBER JAYA,GAHARU INDAH dan SUMBER MAKMUR terkait pihak ketiga dalam pengadaan bibit buah Kelapa sawit adalah Pusat Penelitian Kelapa sawit (PPKS), dalam hal kemitraan usaha adalah PT.AMAL TANI dan dalam hal kemitraan kerja adalah PT.TOSA SAKTI SEJAHTERA.
- Bahwa benar, dapat saksi jelaskan bahwa terhadap Kelompok Tani SUMBER JAYA,GAHARU INDAH dan SUMBER MAKMUR tidak ada Membuat Laporan hasil pelaksanaan pekerjaan melalui aplikasi PSR (<http://program.psr.bpdp.or.id>) dan secara tertulis kepada kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.Langkat selaku Tim penilai pekerjaan/kemajuan fisik Tingkat Kabupaten yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kab.Langkat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.

35. NILMANSYAH SIREGAR, SP pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Tenaga Honorer pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.Langkat, sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahan Pangan Kabupaten Langkat Nomor : 01 / SK-Distanpangan/Sekr/2021 tentang Penetapan Pegawai Harian Lepas (HONORER) Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Tahun 2021
- Bahwa benar, dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mempunyai hubungan dengan program peremajaan Kelapa Sawit (PPKS) tahun 2021 pada pemerintahan kabupaten Langkat.
- Bahwa benar, dapat saksi jelaskan bahwa Kelompok Tani SUMBER JAYA,SUMBER MAKMUR, dan GAHARU INDAH yang beralamat di Desa Besilam Kec.Wampu Kab.Langkat adalah

Halaman 130 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



merupakan salah satu Kelompok Tani yang melakukan pengusulan dan juga sebagai penerima Dana bantuan Program peremajaan Kelapa sawit (PPKS) Tahun 2021 Kab.Langkat.

- Bahwa benar, dapat saksi jelaskan kembali saksi ada ikut serta dalam melakukan Upload dokumen pengusulan terhadap kelompok Tani SUMBER JAYA dan SUMBER MAKMUR bersama dengan rekan saksi IRWANSYAH PUTRA dan KHAIRANI DESKY selaku staff Honorer pada Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kab.Langkat dan juga selaku Verifikator dan Pendamping Kabupaten pada Program Peremajaan Kelapa Sawit (PPKS) tahun 2021 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.Langkat.
- Bahwa benar, adapun sebabnya sehingga saksi melakukan Upload terhadap dokumen pengusulan Kelompok Tani SUMBER JAYA dan SUMBER MAKMUR tersebut adalah dikarenakan sekira pada bulan Januari 2021 oleh rekan saksi IRWANSYAH PUTRA menghubungi saksi via handphone dan mengatakan kepada saksi untuk membantu mengupload dokumen pengusulan terhadap Kelompok Tani SUMBER MAKMUR dan SUMBER JAYA dikarenakan ianya (IRWANSYAHPUTRA) telah diperintahkan dan diberikan izin oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kab.Langkat a.n NASIRUDDIN selaku pimpinan kami.
- Bahwa benar, dapat saksi jelaskan kembali bahwa saksi bersama dengan rekan saksi IRWANSYAH PUTRA dan KHAIRANI DESKY melakukan Upload terhadap Dokumen Pengusulan kelompok Tani SUMBER MAKMUR dan SUMBER JAYA adalah sekira pada bulan Januari 2021 di rumah sdr SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING yang beralamt di Kelurahan Paya Mabar Kec.Stabat Kab.Langkat.
- Bahwa benar, dapat saksi jelaskan yang turut hadir di rumah SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING pada saat kami melakukan Upload Dokumen pengusulan Kelompok Tani SUMBER MAKMUR dan SUMBER JAYA adalah :
 - a. Ketua Kelompok Tani Sumber Makmur a.n ADIR SEMBIRING
 - b. Ketua Kelompok Tani Sumber Jaya a.n SUPRIANTO
 - c. Ketua Kelompok Tani GAHARU INDAH a.n AJI OKTIAN
 - d. SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING
 - e. INDRA SAKTI GINTING



- f. AGUS SUCIPTO (Sekertaris GAHARU INDAH/Sekertaris Desa Besilam)
- g. DONI HARSOYO (Pendamping Desa untuk Poktan GAHARU INDAH,SUMBER MAKMUR,SUMBER JAYA)
- h. SUNINGRAT (Kades Desa Besilam Bukit Lembasa)
- Bahwa benar, dalam hal melakukan upload dokumen dirumah SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING, saksi beserta rekan saksi a.n IRWANSYAHPUTRA dan KHAIRANI DESKY ada memperoleh upah/uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) disetiap kami membantu melakukan upload dokumen yang diberikan oleh AJI OKTIAN.
- Bahwa benar, adapun terhadap dokumen yang saksi Upload bersama dua orang rekan saksi adalah dokumen usulan oleh Pekebun terhadap Kelompok Tani SUMBER MAKMUR dan SUMBER JAYA, diantaranya adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP),Kartu Keluarga (KK), legalitas lahan berupa Surat Keterangan Tanah (SKT),Buku Tabungan anggota pekebun,Surat Kuasa dari Pekebun Kepada Ketua Kelompok Tani dan titik koordinat lahan anggota pekebun.
- Bahwa benar, dapat saksi jelaskan bahwa Selain melakukan Upload dokumen pengusulan terhadap kelompok Tani SUMBER JAYA dan SUMBER MAKMUR saksi tidak ada ikut serta dalam kegiatan lain baik dalam tahapan pengusulan maupun dalam tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh Kelompok Tani SUMBER JAYA dan SUMBER MAKMUR.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.

36. Gunadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai supir
- Bahwa saksi tidak ada memiliki lahan
- Bahwa seingat saksi tidak pernah bergabung ke Kelompok Tani
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus surat2 (SKT) di Kantor Desa Besilam Bukit Lembasa
- Bahwa pada saat itu yang datang untuk minta KTP adalah Agus Sucipto dan diperuntukkan untuk bantuan bansos dan seingat saksi, saksi tidak ada mendapat bantuan bansos
- Bahwa saksi pernah diminta datang ke balai desa untuk



pembukaan rekening

- Bahwa saksi tidak tahu ada program PSR
- Bahwa seingat saksi istri saksi mengatakan KTP ada diminta oleh Agus Sucipto untuk bansos dan sudah diberikan oleh istri saksi ke Agus Sucipto
- Bahwa saksi tidak ingat terkait bansos apa sewaktu KTP saksi diminta
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena satu kampung
- Bahwa saksi kenal dengan adir sembiring
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah orang di Balai Desa sewaktu pembukaan rekening namun memang pada saat itu keadaan ramai
- Petugas Bank BRI juga tidak ada menerangkan untuk apa saksi tanda tangan di buku rekening
- Saksi mengetahui nama saksi ada dalam SKT setelah dipanggil oleh penyidik polres langkat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.

37. Rudianto pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi memanen sawit
- Bahwa saksi tidak ada memiliki lahan
- Bahwa seingat saksi tidak pernah bergabung ke Kelompok Tani
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus surat-surat (SKT) ke Desa Besilam
- Bahwa pada saat itu yang datang untuk minta KTP adalah Agus Sucipto diperuntukkan untuk bantuan bansos dan seingat saksi, saksi tidak ada mendapat bantuan bansos
- Bahwa saksi pernah diminta datang ke balai desa untuk pembukaan rekening
- Bahwa saksi tidak tahu ada program PSR
- Bahwa saksi tidak tahu dimana letak lahan dalam SKT tersebut yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan bansos covid
- Bahwa saksi tinggal di Desa Besilam sejak tahun 2009
- Bahwa saksi tidak tahu ada Kelompok Tani Gaharu Indah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.

38. Ramadanu Tumpatan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi yaitu mocok-mocok (bangunan dll)

Halaman 133 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa saksi tidak ada memiliki lahan
- Bahwa seingat saksi tidak pernah bergabung ke Kelompok Tani
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus surat-surat (SKT) ke Desa Besilam
- Bahwa pada saat itu yang datang untuk minta KTP adalah Agus Sucipto diperuntukkan untuk bantuan bansos dan seingat saksi, saksi tidak ada mendapat bantuan bansos
- Bahwa saksi pernah diminta datang ke balai desa untuk pembukaan rekening
- Bahwa saksi tidak tahu ada program PSR
- Bahwa saksi tinggal di besilam dan tidak kenal dengan para terdakwa karena saksi pendatang
- Bahwa KTP saksi di berikan oleh istri saksi ke Agus Sucipto
- Bahwa saksi tidak ada menagih terkait buku tabungan
- Bahwa saksi tidak tahu ada Kelompok Tani Gaharu Indah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.

39. Sariadi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi yaitu mocok-mocok (bangunan dll)
- Bahwa saksi tidak ada memiliki lahan
- Bahwa seingat saksi tidak pernah bergabung ke Kelompok Tani
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus surat-surat (SKT) ke Desa Besilam
- Bahwa pada saat itu yang datang untuk minta KTP adalah Amasyah diperuntukkan untuk bantuan bansos dan seingat saksi, saksi tidak ada mendapat bantuan bansos
- Bahwa saksi pernah diminta datang ke balai desa untuk pembukaan rekening
- Bahwa saksi tidak tahu ada program PSR
- Bahwa KTP saksi di berikan oleh istri saksi ke Amansyah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa merasa keberatan.

- Bahwa saksi Sariadi tergabung dalam Kelompok Tani Sumber Jaya dan mengetahui adanya Kelompok Tani Sumber Jaya

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

40. Lanjar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi yaitu mocok-mocok (bangunan dll)
- Bahwa saksi tidak ada memiliki lahan
- Bahwa seingat saksi tidak pernah bergabung ke Kelompok Tani

Halaman 134 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa saksi tidak pernah mengurus surat-surat (SKT) ke Desa Besilam
- Bahwa pada saat itu yang datang untuk minta KTP adalah Amasyah diperuntukkan untuk bantuan bansos dan seingat saksi, saksi tidak ada mendapat bantuan bansos
- Bahwa saksi pernah diminta datang ke balai desa untuk pembukaan rekening
- Bahwa saksi tidak tahu ada program PSR
- Bahwa saksi tinggal di Besilam dan saksi sudah tinggal di besilam sudah sekira 60 tahun
- Bahwa saksi tidak tahu adanya Kelompok Tani Sumber Makmur

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan

41. Ir. Sunari pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Direktur Penghimpunan Dana berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 739 / KMK.05 / 2019 tanggal 19 September 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Pada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (turut saksi lampirkan Surat Keputusan tersebut sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari keterangan saksi saat ini);
- Bahwa saksi menjelaskan hubungan antara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) pada Tahun 2021 adalah sebagai penyalur dana peremajaan perkebunan Kelapa Sawit yang diajukan oleh Kelembagaan (POKTAN/GAPOKTAN. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) huruf d dari Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa saksi menjelaskan Dana yang disalurkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit bersumber dari Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit meliputi : Pungutan atas ekspor komoditas perkebunan kelapa sawit dan/atau turunannya. Hal tersebut sesuai dalam Pasal 3 dari Peraturan Presiden nomor 61 tahun 2015;

Halaman 135 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengetahui ketiga Kelompok Tani tersebut (GAHARU INDAH, SUMBER JAYA dan SUMBER MAKMUR) yang mana ketiga Kelompok Tani tersebut merupakan penerima dana Program Peremajaan Sawit Rakyat yang disalurkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Rekomendasi Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian;
- Bahwa saksi menjelaskan sehingga Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dapat menyalurkan dana terhadap ketiga Kelompok Tani tersebut dikarenakan atas dasar Rekomendasi Teknis dari Dirjen Perkebunan, Setelah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menerima Rekomendasi Teknis yang diterbitkan oleh Dirjen Perkebunan selanjutnya Tim Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran CPO melakukan pengecekan dokumen Rekomendasi Teknis dari ketiga Kelompok Tani yang diterbitkan oleh Dirjen Perkebunan berikut ketersediaan dana yang akan disalurkan. Apabila sudah sesuai dan dana tersedia selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Direktur Utama BPDPKS untuk penetapan pekebun yang berhak menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit untuk ketiga Kelompok Tani, Setelah Surat Keputusan Direktur Utama BPDPKS untuk penetapan pekebun yang berhak menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit terbit selanjutnya BPDPKS membuat undangan kepada seluruh penerima dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) TA 2021 untuk wilayah Aceh dan Sumatera Utara, yang diantaranya terdapat ketiga Kelompok Tani (GAHARU INDAH, SUMBER JAYA, SUMBER MAKMUR) dalam rangka penandatanganan PKS (Perjanjian Kerja Sama) Tahun 2021 yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jln. Jend. Besar Dr. ABDUL HARIS NST No. 24 – Medan;
- Bahwa saksi menjelaskan Pihak Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melakukan penilaian atas rekomendasi teknis tersebut berdasarkan :
 - a. Nama Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun lainnya; dan,
 - b. Penetapan Badan Hukum, Alamat Kelembagaan, Luas Areal, Jumlah Orang/KK, Penetapan Calon Penerima dan Calon

Halaman 136 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lokasi, Lokasi Kebun Rekomendasi Teknis yang diterbitkan oleh Dirjen Perkebunan, sehingga Tim penilai dari BDPKS hanya melakukan penilaian atas Rekomendasi Teknis dari Dirjen Perkebunan tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan Surat Keputusan penerima dana Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) ditetapkan oleh BDPKS sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan Direktur Utama Nomor: KEP-153/DPKS/2021 tentang Penetapan Pekebun yang berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kelompok Tani GAHARU INDAH yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2021,
 - b. Surat Keputusan Direktur Utama Nomor: KEP-204/DPKS/2021 tentang Penetapan Pekebun yang berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kelompok Tani SUMBER JAYA yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2021,
 - c. Surat Keputusan Direktur Utama Nomor: KEP-152/DPKS/2021 tentang Penetapan Pekebun yang berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kelompok Tani SUMBER MAKMUR yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2021.
- Bahwa saksi menjelaskan Lembaga keuangan perbankan yang ditunjuk dalam penyaluran program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) terhadap ketiga Kelompok Tani (GAHARU INDAH, SUMBER JAYA dan SUMBER MAKMUR) adalah Bank BRI Cab. Stabat. Namun BDPKS **tidak mempunyai kewenangan untuk menunjuk bank mitra** tersebut karena penunjukan Bank BRI Cab. Stabat tersebut berdasarkan dari pilihan Lembaga Pekebun itu sendiri dalam hal ini adalah ketiga Kelompok Tani (GAHARU INDAH, SUMBER JAYA dan SUMBER MAKMUR) ;
- Bahwa saksi menjelaskan Mekanisme yang dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) Tahun 2021 kepada ketiga Kelompok Tani (GAHARU INDAH, SUMBER JAYA, dan SUMBER MAKMUR) adalah setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Tiga Pihak terlaksana selanjutnya pihak BDPKS menyalurkan dana kepada ketiga Kelompok Tani (GAHARU INDAH, SUMBER JAYA dan SUMBER MAKMUR)

Halaman 137 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



dengan perincian sbb :

- a. GAHARU INDAH dengan luas lahan 354,0000 Ha untuk 98 Pekebun sebesar Rp 10.620.000.000 (sepuluh milyar enam ratus dua puluh juta rupiah).
- b. SUMBER JAYA dengan luas lahan 398,0000 Ha untuk 100 Pekebun sebesar Rp 11.940.000.000 (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah).
- c. SUMBER MAKMUR dengan luas lahan 215,0000 Ha untuk 58 Pekebun sebesar Rp 6.450.000.000 (enam milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Yang mana jumlah keseluruhan dana tersebut didapat berdasarkan jumlah lahan yang telah terbit Rekomendasi Teknisnya dari Dirjen Perkebunan yang perhektarnya dialokasikan sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Dan dana tersebut dikirimkan BDPKPS ke masing-masing rekening pekebun untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan / pendebitan secara otomatis ke rekening penampung (escrow) milik Kelompok Tani;

- Bahwa saksi menjelaskan Berdasarkan laporan dari pihak Bank BRI Cab. Stabat bahwa ketiga Kelompok Tani (GAHARU INDAH, SUMBER JAYA dan SUMBER MAKMUR) telah ada melakukan penarikan dana / uang dari Bank BRI Cab. Stabat dengan perincian sbb :

- a. GAHARU INDAH dari total dana yang disalurkan oleh BDPKPS sebesar Rp 10.620.000.000 (sepuluh milyar enam ratus dua puluh juta rupiah) telah dilakukan penarikan sebanyak 2 kali pada tanggal 02 Juni 2021 sebesar Rp 2.279.760.000 yang dipergunakan untuk pengadaan bibit, ongkos truck dan ongkos muat bibit sedangkan dan sebesar Rp 2.502.072.000 dipergunakan untuk pengajuan uang muka pekerjaan peremajaan perkebunan Kelapa Sawit.
- b. SUMBER JAYA dari total dana yang disalurkan oleh BDPKPS sebesar Rp 11.940.000.000 (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) telah dilakukan penarikan sebanyak 2 kali pada tanggal 03 Juni 2021 sebesar Rp 2.813.064.000 yang dipergunakan untuk pengajuan uang muka pekerjaan peremajaan perkebunan Kelapa Sawit dan sebesar Rp



2.563.120.000 pengadaan bibit, ongkos truck dan ongkos muat bibit.

- c. SUMBER MAKMUR dari total dana yang disalurkan oleh BDPKS sebesar Rp 6.450.000.000 (enam milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) telah dilakukan penarikan sebanyak 2 kali pada tanggal 03 Juni 2021 sebesar Rp 1.519.620.000 yang dipergunakan untuk pengajuan uang muka pekerjaan peremajaan perkebunan Kelapa Sawit dan sebesar Rp 1.384.600.000 untuk pengadaan bibit, ongkos truck dan ongkos muat bibit.

Dengan demikian total keseluruhan dana yang telah ditarik oleh ketiga Kelompok Tani (GAHARU INDAH, SUMBER JAYA dan SUMBER MAKMUR) adalah sebesar Rp 13.062.236.000 (tiga belas milyar enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan setelah ketiga Kelompok Tani melakukan penarikan dana dengan total sebesar Rp 13.062.236.000 (tiga belas milyar enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah), **sampai dengan saat ini** ketiga Kelompok Tani (GAHARU INDAH, SUMBER JAYA dan SUMBER MAKMUR) **tidak ada** mengisi data Laporan Realisasi Fisik Peremajaan Kelapa Sawit pada aplikasi PSR online sedangkan berdasarkan Peraturan Direktur Utama BDPKS No. PER-7 / DPKS / 2019 pada pasal 14 menjelaskan bahwa setelah POKTAN / GAPOKTAN setelah melakukan pencairan dana dan penggunaan dana PPKS harus melaporkan paling lambat 14 hari kerja melalui aplikasi PSR online;
- Bahwa saksi menjelaskan BDPKS belum ada melakukan pembatalan namun hanya saja BDPKS telah melakukan pemblokiran dana PPKS di rekening escrow ketiga Kelompok Tani (GAHARU INDAH, SUMBER JAYA dan SUMBER MAKMUR) yang didasarkan Surat dari Direktur Jenderal Perkebunan tentang membatalkan Rekomendasi Teknis untuk Kelompok Tani Sumber Jaya, Gaharu Indah, Mulia Jaya dan Sumber Makmur Kabupaten Langkat;
- Bahwa telah melakukan pembatalan karena adanya surat dari Dijeribun sehingga dana di 3 Kelompok Tani diblokir di Bank.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.

42. MARYADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 139 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa saksi tidak tahu ada program PSR
- Bahwa seingat saksi tidak pernah bergabung ke Kelompok Tani
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus surat-surat (SKT) ke Desa Besilam Bukit Lembasa atau ditempat lain pada tahun 2020/2021
- Bahwa saksi tidak memiliki lahan di Besilam Bukit Lemasa
- Bahwa saksi pernah diminta datang ke balai desa untuk pembukaan rekening
- Bahwa saat diperlihatkan SKT di dalamnya bukan tanda tangan saksi
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus SKT.
- Bahwa saksi tidak tahu ada Kelompok Tani Sumber Makmur

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.

43. Heri Kiswanto pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu ada program PSR
- Bahwa seingat saksi tidak pernah bergabung ke Kelompok Tani
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus surat-surat (SKT) ke Desa Besilam Bukit Lembasa atau ditempat lain pada tahun 2020/2021
- Bahwa saksi tidak memiliki lahan di Besilam Bukit Lemasa
- Bahwa saksi pernah diminta datang ke balai desa untuk pembukaan rekening
- Bahwa saat diperlihatkan SKT di dalamnya bukan tanda tangan saksi
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus SKT.
- Bahwa saksi tidak tahu ada Kelompok Tani Sumber Makmur

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.

44. Dedy Hariyanto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu ada program PSR
- Bahwa seingat saksi tidak pernah bergabung ke Kelompok Tani
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus surat-surat (SKT) ke Desa Besilam Bukit Lembasa atau ditempat lain pada tahun 2020/2021
- Bahwa saksi tidak memiliki lahan di Besilam Bukit Lemasa
- Bahwa saksi pernah diminta datang ke balai desa untuk pembukaan rekening
- Bahwa saat diperlihatkan SKT di dalamnya bukan tanda tangan saksi
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus SKT.
- Bahwa saksi tidak tahu ada Kelompok Tani Sumber Makmur

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa merasa keberatan.

Halaman 140 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Bahwa benar saksi memiliki lahan

Terhadap keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya

45. Arwinsyah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu ada program PSR
- Bahwa seingat saksi tidak pernah bergabung ke Kelompok Tani
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus surat-surat (SKT) ke Desa Besilam Bukit Lembasa atau ditempat lain pada tahun 2020/2021
- Bahwa saksi tidak memiliki lahan di Besilam Bukit Lemasa
- Bahwa saksi pernah diminta datang ke balai desa untuk pembukaan rekening
- Bahwa saat diperlihatkan SKT di dalamnya bukan tanda tangan saksi
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus SKT.
- Bahwa saksi tidak tahu ada Kelompok Tani Sumber Makmur

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa merasa keberatan.

Bahwa benar saksi memiliki lahan.

Terhadap keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya

46. Benny Saizar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu ada program PSR
- Bahwa seingat saksi tidak pernah bergabung ke Kelompok Tani
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus surat-surat (SKT) ke Desa Besilam Bukit Lembasa atau ditempat lain pada tahun 2020/2021
- Bahwa saksi tidak memiliki lahan di Besilam Bukit Lemasa
- Bahwa saksi pernah diminta datang ke balai desa untuk pembukaan rekening
- Bahwa saat diperlihatkan SKT di dalamnya bukan tanda tangan saksi
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus SKT.
- Bahwa saksi tidak tahu ada Kelompok Tani Sumber Makmur

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan.

Bahwa benar saksi memiliki lahan

Terhadap keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya

47. Supriyanto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya merupakan Staf pada Desa Besilam dan saya tidak terdaftar dalam kelompok tani
- Bahwa saya tidak mengetahui nama saya ada dalam SKT
- Bahwa saya tidak tahu terkait pembukaan rekening
- Bahwa KTP saya juga tidak pernah difoto
- Bahwa saya tidak pernah memiliki lahan yang terdapat pada SKT-

Halaman 141 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



SKT tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan.

Bahwa benar saksi memiliki lahan

Terhadap keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya

48. Heru Tri Widarto, S.Si., M.Sc. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Pj. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar pada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI hubungan saksi terkait dengan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada TA. 2020 tersebut waktu itu, sebagaimana Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Kementan RI Nomor : 250/Kpts/OT.050/7/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, saksi diberi tugas menjadi Ketua Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Direktorat Jenderal Perkebunan, yang uraian tugasnya adalah mengkoordinasikan seluruh kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun dan sarana prasarana perkebunan kelapa sawit.
- Bahwa mengacu kepada Permentan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, bahwa
 - a. Tugas dan Tanggung Jawab Kabupaten :
 - Dalam Tahap Persiapan adalah melakukan sosialisasi, administrasi, tehnik peremajaan, kelembagaan, dan pendampingan, dimana hal tersebut sesuai dengan Pasal 16 Permentan 07 Tahun 2019.
 - Dalam Tahap Pengajuan adalah melakukan Verifikasi persyaratan setelah menerima usulan sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) Permentan 07 Tahun 2019.
 - Menetapkan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) setelah ada permintaan dari Dirjenbun sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) huruf a dan BAB V huruf b angka 7 poin a KEP Dirjenbun No. 202.
 - Dalam tahap pelaksanaan adalah melakukan Pengawasan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan pasal 36 Permentan 07 Tahun 2019 dan BAB VII KEP Dirjenbun No. 202.

Halaman 142 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



b. Tugas dan Tanggung Jawab Provinsi :

- Menerima dan melakukan verifikasi terhadap usulan dari Dinas Kabupaten / Kota sesuai dengan pasal 45 ayat (1) Permentan 07 Tahun 2019.
- Dalam tahap pelaksanaan adalah melakukan Pengawasan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan pasal 36 Permentan 07 Tahun 2019 dan BAB VII KEP Dirjenbun No. 202.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Kementrian :

- Menerima dan melakukan verifikasi terhadap usulan dari Dinas Kabupaten / Kota yang telah diverifikasi oleh Dinas Provinsi sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Permentan 07 Tahun 2019.
- Meminta dan menerima Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) dari Dinas Kabupaten/ Kota dan menetapkan rekomendasi teknis untuk selanjutnya disampaikan kepada BPDPKS sesuai dengan Pasal 46 (2) Permentan 07 Tahun 2019.
- Dalam tahap pelaksanaan adalah melakukan Pengawasan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan pasal 36 Permentan 07 Tahun 2019 dan BAB VII KEP Dirjenbun No. 202.
- Bahwa dapat saksi jelaskan verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten / Kota adalah verifikasi persyaratan dan dokumen yang diusulkan oleh pengusul (POKTAN GAPOKTAN, Koperasi dan Kelembagaan Ekonomi Pekebun lainnya berupa :
- Bahwa jumlah keanggotaan didalam POKTAN, GAPOKTAN, Koperasi dan Kelembagaan Ekonomi Pekebun lainnya yang melakukan pengusulan.
- Bahwa legalitas dan keabsahan lahan yang diusulkan.
- Bahwa POKTAN GAPOKTAN, Koperasi dan Kelembagaan Ekonomi Pekebun lainnya yang mengusulkan harus terdaftar di Sistem Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN).
- Bahwa rekening Bank, fotocopi kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) dari anggota POKTAN yang melakukan pengusulan. Sesuai dengan pasal 43 Permentan 15 Tahun 2020 dan pasal 44 Permentan 07 ayat (2) Tahun 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Provinsi setelah menerima usulan dari Dinas Kabupaten / Kota berupa memverifikasi kembali dokumen dari Dinas Kabupaten / Kota dan apabila memenuhi persyaratan maka disampaikan ke Direktur Jenderal Perkebunan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa tugas dari petugas verifikator pada Tim PPKS dan tugas dari petugas pendamping Kabupaten berbeda, namun tidak ada aturan yang mengatur terkait apakah dibenarkan petugas verifikator pada Tim PPKS ditingkat Kabupaten juga menjabat sebagai petugas Pendamping Kabupaten. Namun secara norma seharusnya petugas verifikator dan petugas pendamping Kabupaten adalah orang yang berbeda sehingga verifikasi dapat berjalan sesuai aturan.
- Bahwa kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh pendamping Desa, Kecamatan dan Kabupaten dilakukan pada saat POKTAN dan GAPOKTAN akan melakukan pengusulan dan pada saat pelaksanaan.
- Bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh petugas pendamping adalah sbb ; Tenaga/Petugas Pendamping dapat berasal dari Penyuluh, Fasilitasi Daerah (FASDA) atau Tenaga Kontrak Pendamping Pembangunan Perkebunan (TKP3)/Petugas Lapangan Pembantu Tenaga Kontrak Pendamping Pembangunan Perkebunan (PLPTKP3) atau fasilitator lainnya yang ditunjuk dan berada di wilayah peremajaan. Tenaga Pendamping ditetapkan oleh dinas yang menangani urusan di bidang perkebunan Kabupaten/Kota.
- Bahwa jika Sekertaris Desa yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tersebut sebagai pendamping Desa untuk ketiga Kelompok Tani (GAHARU INDAH, SUMBER JAYA, dan SUMBER MAKMUR) memiliki kompetensi dan bisa sebagai konsultan dari aspek teknis maupun aspek tata cara penggunaan dana peremajaan dari wilayah kerjanya agar memenuhi persyaratan sesuai ketentuan maka ia layak ditunjuk sebagai pendamping Desa namun yang bersangkutan harus memiliki sertifikat.
- Bahwa tidak ada ketentuan Surat permohonan program PPKS harus diketahui dan ditandatangani oleh petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) serta petugas koordinator Penyuluh

Halaman 144 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanian Lapangan (PPL) yang bertugas pada wilayah Kelompok Tani. Surat permohonan Program PPKS berasal dari ketua lembaga pekebun yang mengusulkan program PPKS.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa apabila pihak mitra/penyedia bibit yang telah dihunjuk oleh Kelompok Tani berbeda pada saat pengusulan dengan pelaksanaan pada program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) berbeda maka harus memiliki persyaratan meliputi :

- a. Terkait mitra kerja, oleh mitra kerja yang menggantikan mitra kerja yang diusulkan oleh POKTAN/GAPOKTAN haruslah memiliki unit pengolahan hasil kelapa Sawit yang terjangkau secara teknis.

- b. Terkait Pengadaan bibit, oleh perusahaan yang menggantikan pengadaan bibit yang diusulkan oleh POKTAN/GAPOKTAN haruslah memiliki izin usaha produksi benih yang diterbitkan oleh gubernur dan benih kelapa sawit yang bersertifikat (disertifikasi dan diberi label).

- c. Terkait Kemitraan Usaha, oleh mitra kerja yang menggantikan mitra kerja yang diusulkan oleh POKTAN/GAPOKTAN haruslah memiliki unit pengolahan hasil kelapa Sawit yang terjangkau secara teknis.

- bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan ada mengeluarkan dokumen berupa surat permintaan:

- a. Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani GAHARU INDAH Kab. Langkat, Nomor : 274/RC.230/E.4/03/2021 tanggal 22 Maret 2021

- b. Keputusan Penetapan CP/ CL Kelompok Tani SUMBER MAKMUR Kab. Langkat, Nomor : 273/RC.230/E.4/03/2021 tanggal 22 Maret 2021

- c. Keputusan Penetapan CP/ CL Kelompok Tani SUMBER JAYA Kab. Langkat, Nomor : 276/RC.230/E.4/03/2021 tanggal 22 Maret 2021

- Yang mana didalam isi ketiga surat tersebut menjelaskan:

- (a) Direktorat Jenderal Perkebunan menyetujui usulan peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun seluas 354,0000 Ha untuk 98 Kepala Keluarga (KK)/Pekebun dikarenakan ada lahan yang tidak tampak tanaman kelapa sawit pada citra satelit, sedangkan didalam dokumen pengusulan Kelompok Tani GAHARU INDAH

Halaman 145 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



mengusulkan usulan lahan dengan Luas 400,0000 Ha untuk 100 Kepala Keluarga/Pekebun.

- (b) Direktorat Jenderal Perkebunan menyetujui usulan peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun seluas 215,0000 Ha untuk 58 Kepala Keluarga (KK) / Pekebun dikarenakan ada lahan yang tidak tampak tanaman kelapa sawit pada citra satelit, sedangkan didalam dokumen pengusulan Kelompok Tani SUMBER MAKMUR mengusulkan usulan lahan dengan Luas 223,0000 Ha untuk 58 Kepala Keluarga/Pekebun.
- (c) Direktorat Jenderal Perkebunan menyetujui usulan peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun seluas 398,0000 Ha untuk 100 Kepala Keluarga (KK) / Pekebun dikarenakan ada lahan yang tidak tampak tanaman kelapa sawit pada citra satelit, sedangkan didalam dokumen pengusulan Kelompok Tani SUMBER JAYA mengusulkan usulan lahan dengan Luas 400,0000 Ha untuk 100 Kepala Keluarga/Pekebun.
- Bahwa adapun bentuk verifikasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan adalah dengan cara setelah dokumen pengusulan diterima dari Dinas Perkebunan Provinsi selanjutnya Tim Verifikator pada Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan verifikasi kembali dengan cara titik koordinat lahan yang diusulkan oleh ketiga Kelompok Tani (GAHARU INDAH, SUMBER MAKMUR dan SUMBER JAYA) di buka melalui citra satelit aplikasi PSR untuk memastikan apakah lahan yang diusulkan oleh ketiga Kelompok Tani (GAHARU INDAH, SUMBER MAKMUR dan SUMBER JAYA) sudah memenuhi syarat, namun dalam hal ini pihak Verifikator Direktorat Jenderal Perkebunan menemukan ada beberapa lahan yang diusulkan oleh ketiga Kelompok Tani (GAHARU INDAH, SUMBER MAKMUR dan SUMBER JAYA) tidak tampak pada citra satelit sehingga Tim Verifikator Direktorat Jenderal Perkebunan hanya memverifikasi dan meminta kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.Langkat untuk diterbitkan surat keputusan CP-CL sesuai dengan lokasi lahan yang tampak pada citra satelit.
- Bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan ada mengeluarkan dokumen yang ditujukan kepada Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berupa :
 - a. Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani GAHARU INDAH Kab. Langkat Provinsi

Halaman 146 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara Nomor : 09/PI.400/E/03/ 2021 tanggal 25 Maret 2021.

b. Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani SUMBER JAYA Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/PI.400/E/03/ 2021 tanggal 25 Maret 2021.

c. Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani SUMBER MAKMUR Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara Nomor : 11/PI.400/ E/ 03/ 2021 tanggal 25 Maret 2021.

- Adapun yang menjadi dasar serta acuan Direktorat Jenderal Perkebunan untuk mengeluarkan rekomendasi teknis bagi ketiga Kelompok Tani tersebut adalah dikarenakan Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab.Langkat telah menerbitkan surat keputusan CP-CL dari Ketiga Kelompok Tani sehingga atas hal tersebut Direktorat Jenderal Perkebunan menerbitkan Surat Rekomendasi teknis atas nama ketiga Kelompok Tani (GAHARU INDAH, SUMBER MAKMUR dan SUMBER JAYA)
- Bahwa Direktur Teknis dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) ada berkoordinasi dengan pihak Direktorat Jenderal Perkebunan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dana bantuan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) yang telah diterima oleh ketiga Kelompok Tani (GAHARU INDAH, SUMBER JAYA dan SUMBER MAKMUR)
- Adapun Terhadap Para Pekebun yang terdaftar di dalam akta kelembagaan Kelompok Tani harus memiliki lahan apabila ingin mengusulkan program peremajaan perkebunan Kelapa sawit (PPKS) dan apabila para pekebun di dalam kelembagaan Kelompok Tani tidak ada memiliki lahan dan tidak pernah mengajukan pendanaan peremajaan kelapa sawit sedangkan Direktorat Jenderal Perkebunan telah mengeluarkan Rekomendasi Teknis terhadap pengusulan Kelompok Tani tersebut maka hal tersebut bertentangan dengan aturan aturan yang ada dan dapat dibatalkan rekomendasi teknis.
- Bahwa terdapat surat dari Dinas Pertanian Kabupaten Langkat untuk pembatalan sehingga Dijeribun membuat surat kepada BPDPKS untuk pembatalan rekom terkait 3 Kelompok Tani sehingga dana diblokir di Bank.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan

Halaman 147 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. Mariono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kab. Langkat ;
- Bahwa tugas saksi selaku Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kab. Langkat adalah :
 - Menyusun program dan kegiatan dalam hal pelaksanaan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah
 - Melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah
 - Melaksanakan perhitungan dan penetapan jumlah ketetapan pajak dan retribusi daerah ;
- Bahwa saksi pernah melihat kwitansi pembayaran PBB kelompok tani dalam program PSR namun itu hanya bersifat sementara ;
- Bahwa kelompok tani tidak terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Langkat karena tidak memuat nomor wajib pajak ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.

50. Suningrat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi merupakan Kepala Desa Bukit Lembasa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui adanya Program PSR yaitu dari ADIAN;
- Bahwa saksi menerangkan ADIAN ada datang ke Kantor Desa;
- Bahwa saksi menerangkan SKT memang dibuat oleh perangkat Desa di Kantor Desa;
- Bahwa saksi menerangkan pembuatan SKT tidak ada dilakukan di rumah SERI UKUR GINTING;
- Bahwa saksi menerangkan kelompok tani terbentuk pada tahun 2020 dan ada 3 kelompok tani, yakni :
 - Kelompok tani Gaharu Indah;
 - Kelompok tani Sumber Makmur;
 - Kelompok tani Sumber Jaya.
- Bahwa saksi menerangkan Perangkat Desa yang membuat SKT diantaranya adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putri;
- Agus;
- Doni Harsoyo;
- Desi;
- Anggrayana.
- Bahwa saksi menerangkan lahan tersebut merupakan milik masing-masing petani dan terkait jumlahnya saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa saksi menerangkan semua sudah didaftarkan untuk mengikuti program PSR;
- Bahwa saksi menerangkan memang ada pembayaran/pemungutan pajak oleh Kepala Dusun dan uang tersebut di setorkan ke Dinas Pendapatan;
- Bahwa saksi menerangkan bukti penyetoran ada;
- Bahwa saksi menerangkan saksi ada menandatangani SKT pada tahun 2020;
- Bahwa saksi menerangkan saksi ada memiliki lahan;
- Bahwa saksi menerangkan keterangan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian dan kejaksaan tidak benar;
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah mengalami sakit *stroke* dan setelah sembuh langsung dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mau mencabut semua keterangan saksi pada BAP;
- Bahwa saksi menerangkan saksi ada hadir di rumah SERI UKUR GINTING pada saat pengangkutan SKT;
- Bahwa saksi menerangkan pembuatan peta dibuat oleh Kepala Dusun dan petani;
- Bahwa saksi menerangkan terkait buku rekening saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya;
- Bahwa saksi menerangkan SKT milik saksi berada di rumah saksi dan akan saksi hadirkan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada memerintah Alm. Agus Sucipto untuk meminta KTP dalam hal untuk pembuatan SKT;
- Bahwa saksi menerangkan SKT difoto dan diusulkan untuk di foto;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada menerima upah;
- Bahwa saksi menerangkan ada pun pembiayaan hanya untuk biaya materai;

Halaman 149 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan KTP kelompok tani dikumpulkan untuk pembuatan SKT dan bantuan Covid;
- Bahwa saksi menerangkan adapun bantuan sembako berasal dari bantuan Provinsi;
- Bahwa saksi menerangkan, keterangan saksi pada saat pemeriksaan di Kejaksaan tidak benar karena pada saat pemeriksaan masih ada polisi diruangan kejaksaan sehingga saksi merasa takut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal Riana Intan Sari, Putri, Hendrayana, dan Sri Suci yang merupakan perangkat desa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa segala pengerjaan dilakukan di rumah SERI UKUR GINTING;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mendapat upah pada saat pengerjaan program ini;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum program ini saksi ada menjumpai SERI UKUR GINTING tetapi tidak ada kaitan dengan program PSR;
- Bahwa saksi menerangkan dalam meng- upload dokumen pengajuan dibantu oleh Dinas Pertanian;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pengupload-an dokumen pengajuan data dilakukan di rumah SERI UKUR GINTING di stabat;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada dijanjikan apapun oleh SERI UKUR GINTING.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan

51. Indra Sakti Ginting, keterangannya tidak di sumpah karena saksi merupakan Adik Ipar dari Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi sebagai bendahara Gaharu Indah pada tahun 2020 dan merupakan pemilik dari UD. ANAK SINGUDA;
- Bahwa saksi menerangkan ada dilakukan perencanaan pada tahun 2019;
- Bahwa saksi menerangkan UD. ANAK SINGUDA ada bermitra dengan ketiga kelompok tani pada tahun 2021;
- Bahwa saksi menerangkan kepemilikan UD. ANAK SINGUDA dimiliki oleh saksi sejak pada tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ADIAN ada menemui saksi dan menawarkan menjadi mitra kelompok tani;
- Bahwa saksi menerangkan ketua kelompok tani mempercayakan saksi sebagai bendahara kelompok tani;
- Bahwa saksi menerangkan ada dilakukan pembelian bibit kecambah pada tahun 2020;
- Bahwa saksi menerangkan pembelian bibit dibeli bertahap dari tahun 2020;
- Bahwa saksi menerangkan ada perjanjian kerjasama dengan ketiga kelompok tani pada tahun 2021;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa bibit yang dibeli memiliki sertifikat;
- Bahwa saksi menerangkan Sertifikat didapat oleh saksi sekira tahun 2020/2021;
- Bahwa saksi menerangkan UD. ANAK SINGUDA ada memesan untuk pembelian bibit sejumlah 49.950 bibit yang dimana harga permasing-masing bibit yaitu Rp. 40.000,-;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah dilarang oleh Dinas Pertanian sebagai Mitra dan sebagai pengurus kelompok tani;
- Bahwa saksi menerangkan ada dana masuk dari masing-masing kelompok tani yang diantaranya adalah :
 - Gaharu Indah : Rp. 2.279.760.000;
 - Sumber Jaya : Rp 2.563.120.000,-;
 - Sumber Makmur : Rp. 1.384.600.000.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pemblokiran uang sebesar kurang lebih 15 milyar saksi tidak tau;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada dilakukan pengupload-an ulang dari perjanjian awal yaitu PPKS ke UD. ANAK SINGUDA;
- Bahwa saksi menerangkan saksi ada mengambil uang ke Bank BRI sekira kurang lebih 6 milyar;
- Bahwa saksi menerangkan keuntungan yang didapat sekitar Rp. 2.000,00- per bibit dan untuk jumlah keuntungan saksi tidak mengetahui dan jumlah seluruh bibit sekitar 135.380 bibit;
- Bahwa saksi menerangkan ADIAN ada membantu dalam melakukan administrasi saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pembelian bibit sudah diserahkan ke masing-masing anggota kelompok tani melalui pengurus kelompok tani;

Halaman 151 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan penanaman bibit merupakan tugas dari PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA;
- Bahwa saksi menerangkan saksi sebagai mitra atas dasar persetujuan Dinas Pertanian Kab. Langkat;
- Bahwa saksi menerangkan ada dilakukan penarikan untuk PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA yang diantaranya sebagai berikut :
 - Tanggal 6 Juli ada penarikan sebesar Rp. 1.200.000.000,-;
 - Tanggal 7 Juli ada penarikan sebesar Rp. 424.050.000,-;
 - Tanggal 8 Juli ada penarikan sebesar Rp. 2.000.000.000,-;
 - Tanggal 9 Juli ada penarikan sebesar Rp. 180.000.000,-.
- Bahwa saksi melakukan penarikan dari PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA dikarenakan saksi merupakan anak dari pemilik PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA yaitu SERI UKUR GINTING dan pada saat itu SERI UKUR GINTING tidak dapat melakukan penarikan dan diwakilkan oleh saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan

52. SUPRIANTO Alias SISU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan ketua kelompok Sumber Jaya sejak tahun 2020;
- Bahwa susunan kepengurusan kelompok Tanis umber jaya adalah:
 - Ketua Kelompok : Suprianto;
 - Sekretaris : Putri;
 - Bendahara : Handrayana.
- Bahwa terdakwa menerangkan dari 100 pekebun total lahan adalah 400 Ha dan yang disetujui hanya 398 Ha;
- Bahwa menerangkan pengerjaan lahan sudah dilakukan sejak tahun 2021;
- Bahwa menerangkan dasar berdirinya kelompok tani yaitu berdasarkan Surat Kepala Desa dan Akta Notaris;
- Bahwa saksi hadir pada saat pembuatan SKT di Kantor Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah hadir pada saat pembuatan SKT di rumah SERI UKUR GINTING;
- Bahwa Alm. Agus Sucipto yaitu merupakan anak kandung dari Sekretaris Desa (Perangkat Desa);
- Bahwa keterangan saksi pada saat di Kepolisian tidak benar namun terdakwa menandatangani dikarenakan terdakwa ada paksaan;

Halaman 152 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan di Kepolisian tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa pembukaan buku rekening yang dilaksanakan di Balai Desa dihadiri oleh anggota Kelompok Tani Sumber Jaya;
- Bahwa saksi tidak ada diberikan uang pada saat melakukan pembayaran ke Notaris dan yang membayarkan adalah DONI HARSOYO sebagai Pendamping Kelompok Tani;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan uang minyak;
- Bahwa masing-masing pekebun memiliki SKT yang mana SKT berisi 2 surat;
- Bahwa lahan milik saksi berada di Simpang Kuala dan keadaanya sudah ditanami;
- Bahwa proses penanaman lahan diserahkan kepada mitra yaitu PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA
- Bahwa PT. AMAL TANI yaitu sebagai mitra usaha dan saksi tidak paham terkait mitra usaha;
- Bahwa pembelian bibit dilakukan ke UD. ANAK SINGUDA yang merupakan milik Indra Sakti Ginting;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat peta lokasi dan yang membuat peta lokasi tersebut oleh ELVARO SINAGA;
- Bahwa pembelian bibit yaitu seharga 40.000 perpokok bibit;
- Bahwa saksi-saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah berbohong dikarenakan para saksi ada memiliki lahan;
- Bahwa saksi tidak bisa mengoperasikan Komputer dan dibantu oleh sekretaris kelompok tani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pendaftaran untuk program PSR dan yang mengetahui dan lebih paham adalah sekretaris terdakwa;
- Bahwa kelompok tani Sumber Jaya sudah menarik uang sebanyak kurang lebih 5,5 Milyar dengan rincian sebesar 2,8 milyar untuk uang muka pekerjaan peremajaan sawit rakyat dan sebesar 2,5 milyar untuk pembelian bibit
- Bahwa saksi tidak ada dijanjikan hadiah atau upah oleh SERI UKUR GINTING;
- Bahwa saksi dan masing-masing kelompok tani tidak ada menerima uang sepeserpun;
- Bahwa uang sejumlah kurang lebih 15 milyar sudah diblokir dan terdakwa lupa kapan diblokir;

Halaman 153 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anggota kelompok tani Sumber Jaya yang menerangkan tidak ada menandatangani SKT itu sudah berbohong dan SKT tersebut benar sudah di tandatangani oleh pemilik SKT;
- Bahwa keterangan saksi pada saat di Kejaksaan tidak benar dan terdakwa tidak ada sama sekali berbuat kesalahan;
- Bahwa PT. TOSA SAKSI SEJAHTERA merupakan milik dari SERI UKUR GINTING dan UD. ANAK SINGUDA merupakan milik daripada anak SERI UKUR GINTING yaitu INDRA SAKTI GINTING;
- Bahwa sudah ada dilakukan pembibitan di Dusun VI;
- Bahwa syarat-syarat terkait penerima Program PSR Kepala Dusun yang mengumpulkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan

53. Seri Ukur Ginting, keterangannya tidak di sumpah karena saksi merupakan mertua dari Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi merupakan Mitra ketiga kelompok tani;
- Bahwa saksi menerangkan semua sudah dikerjakan oleh ketiga kelompok tani;
- Bahwa saksi menerangkan ada kelebihan kerja dan belum dilakukan pembayaran 100%;
- Bahwa saksi menerangkan ada ketidakbenaran yang dibuat oleh pihak Kepolisian, yaitu Polres Langkat, BPKP, dan Kepala Dinas Pertanian yang baru ada meminta 10% kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan PPKS tidak memiliki stock bibit dan Ir. Hadiman S.P. yang menyatakan tidak memiliki stock bibit;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa NASIRUDIN menyetujui penyuplaian bibit oleh UD. ANAK SINGUDA;
- Bahwa saksi menerangkan seluruh rekening sudah dibekukan tapi seluruh kegiatan sudah dilaksanakan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan

54. Doni Harsoyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pendamping Desa yang ditunjuk oleh ketiga kelompok tani;
- Bahwa saksi merupakan lulusan S1 Komputer dan tidak ada memiliki keahlian di bidang pertanian;



- Bahwa saksi sebagai pendamping desa ada melakukan monitoring dan evaluasi ke masing-masing kelompok tani;
- Bahwa saksi tidak ada dijanjikan apapun oleh SERI UKUR GINTING;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat upah dari program ini.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum menghadirkan 2 (dua) orang ahli, yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah, Ahli tersebut atas nama :

1. HARDONO, SE., Ak., CFE., CFA. CA., pada pokoknya berpendapat sebagai berikut

- Bahwa ahli adalah Auditor Madya selaku Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi 2 pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa ahli melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas permintaan penyidik Polres Langkat.
- Bahwa Metode yang digunakan untuk penghitungan kerugian keuangan negara adalah menghitung jumlah dana yang disalurkan kepada pihak yang tidak berhak menerima, karena proses pengajuan permohonan dana PPKS/PSR yang tidak benar.
- Bahwa Penyaluran dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) di Desa Besilam Bukit Lembasa Kec.Wampu Kabupaten Langkat Tahun 2021 pada 3 (tiga) Kelompok Tani (Poktan) yaitu Poktan Gaharu Indah, Sumber Makmur, dan Sumber Jaya kepada pihak yang tidak berhak menerima, karena proses pengajuan permohonan dana PPKS/PSR yang tidak benar.
- Bahwa Telah ditemukan penyimpangan yaitu pada proses pengajuan permohonan dana PPKS/PSR pada 3 (tiga) Kelompok Tani (Poktan) yaitu Poktan Gaharu Indah, Sumber Makmur, dan Sumber Jaya, yang tidak benar.
- Bahwa ahli melakukan klarifikasi kepada penerima bantuan yaitu para pekebun dari 3 kelompok tani yaitu Kelompok Tani Gaharu Indah, Kelompok Tani Sumber Makmur dan Kelompok Tani Sumber Jaya sebanyak 198 penerima bantuan dari total 258 Penerima Bantuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa dari pekebun yang tidak dilakukan klarifikasi karena pada saat dilakukan klarifikasi di balai desa Besilam Bukit Lembasa tidak hadir.
- Bahwa dari hasil klarifikasi pekebun diketahui pekebun tidak ada mendapatkan atau menerima dana bantuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), atas klarifikasi tersebut ahli tidak lagi melanjutkan tahapan berikutnya untuk penghitungan kerugian keuangan negara.
- Bahwa Berdasarkan laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) di Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan surat pengantar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor PE.03.03/SR-20/PW02/ 5.2/ 2022, tanggal 21 September 2022, ditemukan penyimpangan yang merugikan keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) di Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 29.010.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar sepuluh juta rupiah).
- Dari jumlah penyaluran dana PSR oleh BPDPKS sebesar Rp 29.010.000.000,00, jumlah realisasi penarikan dana sebesar Rp13.062.236.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp15.947.764.000,00 berada dalam rekening escrow masing-masing Poktan yang telah diblokir.

2. Dr. Alpi Sahari, SH., MH., pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli merupakan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang memiliki Sertifikat Dosen Profesional bidang Ilmu Hukum dengan Nomor Registrasi : 17101100301257 dari Kementerian Riset Dikti yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung.
- Bahwa ahli menerangkan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:25/PUU-XIV/2016**, yang di dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor maka penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat tidak lagi hanya perbuatan. Dengan perkataan lain kerugian negara merupakan implikasi dari 1). Adanya perbuatan melawan hukum yang

Halaman 156 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 ayat (1) UU Tipikor. 2). Penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor. Berdasarkan post factum (ius constitutum) yang dideskripsikan penyidik antara lain bahwa berdasarkan perhitungan kerugian keuangan Negara kepada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp 29.010.000.000** (dua puluh sembilan milyar sepuluh juta rupiah). Dan yang telah ditarik dan dipergunakan sebesar **Rp 13.062.236.000,-** (tiga belas milyar enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sedangkan sebesar **Rp 15.947.764.000,-** (lima belas milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) tidak dapat ditarik berhubung telah dilakukan pemblokiran akibat ditemukannya perbuatan melawan hukum maka setelah terjadinya pergeseran dari potential lost menjadi actual lost pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga kualifikasi deliknya adalah delik materil yang menitikberatkan pada akibat langsung dari adanya strafbaar handling sebagai kualifikasi delik Artinya bahwa kerugian keuangan negara adalah jumlah uang yang telah keluar dari Kas Negara dan masuk ke rekening escrow masing-masing kelompok tani yakni sebesar sebesar **Rp 29.010.000.000** (dua puluh sembilan milyar sepuluh juta rupiah)

- Bahwa untuk pertanggungjawaban pengembalian yang harus dikembalikan ke Negara adalah sebesar **Rp 13.062.236.000,-** (tiga belas milyar enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sebagaimana yang telah ditarik dan dipergunakan, karena uang **Rp 15.947.764.000,-** (lima belas milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) telah terlebih dahulu dilakukan pemblokiran dan penyitaan oleh Penyidik.
- Bahwa **pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:25/PUU-XIV/2016** yang di dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor maka penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat tidak lagi hanya perbuatan. Dengan perkataan lain kerugian negara merupakan implikasi dari 1). Adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 157 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. 2). Penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor. Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi.

- Bahwa unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor: 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan unsur melawan hukum adalah tidak boleh lagi mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum materil (*materiel weddertelijk*) dalam fungsinya yang positif, tetapi harus mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum formil. Hal ini dimaknai sebagai **perbuatan yang memenuhi kualifikasi dan rumusan larangan dalam undang-undang**. Atas perbuatan yang dilakukan masing-masing tersangka dalam perkara a quo terkait program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS). Sesuai dengan Pasal 15 ayat 2 huruf a,b dan c, Pasal 18 ayat 1 huruf d, pasal 23 ayat 1, 2, 3 dan 4, pasal 43 ayat 1 dan 2 dari Permentan 07 tahun 2019, kemudian dari Bab IV lampiran Kep Dirjenbun Nomor : 202/KPTS/KB.120/6/2020 tentang Pendampingan dalam Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit, yang bertentangan dengan perbuatan Tersangka maka ahli berpendapat atas perbuatan yang para tersangka sebagaimana dideskripsikan penyidik dikualifikasi sebagai perbuatan "MELAWAN HUKUM" yakni melawan hukum formil berupa melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Di dalam hukum pidana mensyaratkan bahwa perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaar handeling*) sebagai unsur objektif dan kemampuan bertanggung jawab atau dapat diminta pertanggungjawaban pidana dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*) sebagai unsur subjektif berdasarkan adanya *mens rea* (a criminal intent) and *actus reus* (a criminal act). Hal inilah yang menjadi dasar lahirnya faham dualistis dan minoistis di dalam hukum pidana. Ahli mengutip pendapat Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH UNDIP, Semarang, 1987/1988, halaman. 85, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi

Halaman 158 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective vreach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemindaan perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemindaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Bandingkan juga, Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, halaman. 67. Bahwa Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat persyaratan yakni, ada suatu tindakan (*commission atau ommission*) oleh si pelaku, yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam undang-undang; Dan tindakan itu bersifat “melawan hukum” atau *unlawful* serta Pelakunya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menghadirkan 25 orang saksi *a de charge* (yang meringankan) yang telah di sumpah menurut agamanya masing-masing, saksi tersebut sebagai berikut:

1. Rubiyanti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kelompok tani Gaharu Indah.
- Bahwa saksi memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas 4 Ha.
- Bahwa saksi mendapatkan dana bantuan PSR yang dikelola oleh ketua kelompok tani Gaharu Indah yaitu saksi AJI OKTIAN.
- Bahwa saksi memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) terhadap lahan saksi.
- Bahwa saksi lupa kapan terbitnya Surat Keterangan Tanah saksi.
- Bahwa Surat Keterangan Tanah saksi sudah lama terbit.
- Bahwa saksi hanya ingat sebagian saja dengan lahan siapa saksi berbatasan.

2. Martini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kelompok tani Sumber Jaya.
- Bahwa saksi memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas 4 Ha.



- Bahwa saksi mendapatkan dana bantuan PSR yang dikelola oleh ketua kelompok tani Gaharu Indah yaitu saksi AJI OKTIAN.
- Bahwa saksi memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) terhadap lahan saksi.
- Bahwa saksi lupa kapan terbitnya Surat Keterangan Tanah saksi.
- Bahwa Surat Keterangan Tanah saksi sudah lama terbit.
- Bahwa saksi hanya ingat sebagian saja dengan lahan siapa saksi berbatasan.

3. Legiat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kelompok tani Gaharu Indah
- Bahwa saksi memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas 4 Ha.
- Bahwa saksi mendapatkan dana bantuan PSR yang dikelola oleh ketua kelompok tani Gaharu Indah yaitu saksi AJI OKTIAN.
- Bahwa saksi memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) terhadap lahan saksi.
- Bahwa saksi lupa kapan terbitnya Surat Keterangan Tanah saksi.
- Bahwa Surat Keterangan Tanah saksi sudah lama terbit.
- Bahwa saksi hanya ingat sebagian saja dengan lahan siapa saksi berbatasan.

4. Sri Puji Wati Handayani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kelompok tani Sumber Jaya
- Bahwa saksi memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas 4 Ha.
- Bahwa saksi mendapatkan dana bantuan PSR yang dikelola oleh ketua kelompok tani Gaharu Indah yaitu saksi AJI OKTIAN.
- Bahwa saksi memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) terhadap lahan saksi.
- Bahwa saksi lupa kapan terbitnya Surat Keterangan Tanah saksi.
- Bahwa Surat Keterangan Tanah saksi sudah lama terbit.
- Bahwa saksi hanya ingat sebagian saja dengan lahan siapa saksi berbatasan.

5. Sutini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kelompok tani Gaharu Indah

Halaman 160 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas 4 Ha.
- Bahwa saksi mendapatkan dana bantuan PSR yang dikelola oleh ketua kelompok tani Gaharu Indah yaitu saksi AJI OKTIAN.
- Bahwa saksi memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) terhadap lahan saksi.
- Bahwa saksi lupa kapan terbitnya Surat Keterangan Tanah saksi.
- Bahwa Surat Keterangan Tanah saksi sudah lama terbit.
- Bahwa saksi hanya ingat sebagian saja dengan lahan siapa saksi berbatasan

6. Erliadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kelompok tani Sumber Jaya
- Bahwa saksi memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas 4 Ha.
- Bahwa saksi mendapatkan dana bantuan PSR yang dikelola oleh ketua kelompok tani Gaharu Indah yaitu saksi AJI OKTIAN.
- Bahwa saksi memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) terhadap lahan saksi.
- Bahwa saksi lupa kapan terbitnya Surat Keterangan Tanah saksi.
- Bahwa Surat Keterangan Tanah saksi sudah lama terbit.
- Bahwa saksi hanya ingat sebagian saja dengan lahan siapa saksi berbatasan.

7. Ponirin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kelompok tani Gaharu Indah
- Bahwa saksi memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas 4 Ha.
- Bahwa saksi mendapatkan dana bantuan PSR yang dikelola oleh ketua kelompok tani Gaharu Indah yaitu saksi AJI OKTIAN.
- Bahwa saksi memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) terhadap lahan saksi.
- Bahwa saksi lupa kapan terbitnya Surat Keterangan Tanah saksi.
- Bahwa Surat Keterangan Tanah saksi sudah lama terbit.
- Bahwa saksi hanya ingat sebagian saja dengan lahan siapa saksi berbatasan.

Halaman 161 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Hariyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kelompok tani Gaharu Indah
- Bahwa saksi memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas 4 Ha.
- Bahwa saksi mendapatkan dana bantuan PSR yang dikelola oleh ketua kelompok tani Gaharu Indah yaitu saksi AJI OKTIAN.
- Bahwa saksi memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) terhadap lahan saksi.
- Bahwa saksi lupa kapan terbitnya Surat Keterangan Tanah saksi.
- Bahwa Surat Keterangan Tanah saksi sudah lama terbit.
- Bahwa saksi hanya ingat sebagian saja dengan lahan siapa saksi berbatasan

9. Rajanami Sembiring, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kelompok tani Sumber Jaya
- Bahwa saksi memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas 4 Ha.
- Bahwa saksi mendapatkan dana bantuan PSR yang dikelola oleh ketua kelompok tani Gaharu Indah yaitu saksi AJI OKTIAN.
- Bahwa saksi memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) terhadap lahan saksi.
- Bahwa saksi lupa kapan terbitnya Surat Keterangan Tanah saksi.
- Bahwa Surat Keterangan Tanah saksi sudah lama terbit.
- Bahwa saksi hanya ingat sebagian saja dengan lahan siapa saksi berbatasan

10. Kiki Wulandari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kelompok tani Gaharu Indah
- Bahwa saksi memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas 4 Ha.
- Bahwa saksi mendapatkan dana bantuan PSR yang dikelola oleh ketua kelompok tani Gaharu Indah yaitu saksi AJI OKTIAN.
- Bahwa saksi memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) terhadap lahan saksi.
- Bahwa saksi lupa kapan terbitnya Surat Keterangan Tanah saksi.
- Bahwa Surat Keterangan Tanah saksi sudah lama terbit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya ingat sebagian saja dengan lahan siapa saksi berbatasan

11. Saidah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kelompok tani Sumber Jaya
- Bahwa saksi memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas 4 Ha.
- Bahwa saksi mendapatkan dana bantuan PSR yang dikelola oleh ketua kelompok tani Gaharu Indah yaitu saksi AJI OKTIAN.
- Bahwa saksi memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) terhadap lahan saksi.
- Bahwa saksi lupa kapan terbitnya Surat Keterangan Tanah saksi.
- Bahwa Surat Keterangan Tanah saksi sudah lama terbit.
- Bahwa saksi hanya ingat sebagian saja dengan lahan siapa saksi berbatasan

12. Supiani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kelompok tani Sumber Jaya
- Bahwa saksi memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas 4 Ha.
- Bahwa saksi mendapatkan dana bantuan PSR yang dikelola oleh ketua kelompok tani Gaharu Indah yaitu saksi AJI OKTIAN.
- Bahwa saksi memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) terhadap lahan saksi.
- Bahwa saksi lupa kapan terbitnya Surat Keterangan Tanah saksi.
- Bahwa Surat Keterangan Tanah saksi sudah lama terbit.
- Bahwa saksi hanya ingat sebagian saja dengan lahan siapa saksi berbatasan.

13. Surip, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kelompok tani Gaharu Indah
- Bahwa saksi memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas 4 Ha.
- Bahwa saksi mendapatkan dana bantuan PSR yang dikelola oleh ketua kelompok tani Gaharu Indah yaitu saksi AJI OKTIAN.
- Bahwa saksi memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) terhadap lahan saksi.

Halaman 163 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu prosedur maupun administrasi pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT).
- Bahwa saksi tidak ada melakukan Berita Acara Pengukuran dan Surat Keterangan Tidak Tumpang Tindih untuk mendapatkan Surat Keterangan Tanah (SKT).

14. Rejeki br. Sembiring, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kelompok tani Sumber Makmur
- Bahwa saksi memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas 4 Ha.
- Bahwa saksi mendapatkan dana bantuan PSR yang dikelola oleh ketua kelompok tani Gaharu Indah yaitu saksi AJI OKTIAN.
- Bahwa saksi memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) terhadap lahan saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu prosedur maupun administrasi pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT).
- Bahwa saksi tidak ada melakukan Berita Acara Pengukuran dan Surat Keterangan Tidak Tumpang Tindih untuk mendapatkan Surat Keterangan Tanah (SKT).

15. Edy Suranta Sembiring, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kelompok tani Gaharu Indah
- Bahwa saksi memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas 4 Ha.
- Bahwa saksi mendapatkan dana bantuan PSR yang dikelola oleh ketua kelompok tani Gaharu Indah yaitu saksi AJI OKTIAN.
- Bahwa saksi memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) terhadap lahan saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu prosedur maupun administrasi pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT).
- Bahwa saksi tidak ada melakukan Berita Acara Pengukuran dan Surat Keterangan Tidak Tumpang Tindih untuk mendapatkan Surat Keterangan Tanah (SKT).

16. Ngakurken Sembiring, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kelompok tani Gaharu Indah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas 4 Ha.
- Bahwa saksi mendapatkan dana bantuan PSR yang dikelola oleh ketua kelompok tani Gaharu Indah yaitu saksi AJI OKTIAN.
- Bahwa saksi memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) terhadap lahan saksi.
- Bahwa saksi ada melakukan pengukuran dan pembuatan surat tidak tumpang tindih untuk mendapatkan Surat keterangan Tanah (SKT)

17. Sacenta Ketaren, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kelompok tani Gaharu Indah
- Bahwa saksi memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas 4 Ha.
- Bahwa saksi mendapatkan dana bantuan PSR yang dikelola oleh ketua kelompok tani Gaharu Indah yaitu saksi AJI OKTIAN.
- Bahwa saksi memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) terhadap lahan saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu prosedur maupun administrasi pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT).
- Bahwa saksi tidak ada melakukan Berita Acara Pengukuran dan Surat Keterangan Tidak Tumpang Tindih untuk mendapatkan Surat Keterangan Tanah (SKT)

18. Ilham Sangari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kelompok tani Gaharu Indah
- Bahwa saksi memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas 4 Ha.
- Bahwa saksi mendapatkan dana bantuan PSR yang dikelola oleh ketua kelompok tani Gaharu Indah yaitu saksi AJI OKTIAN.
- Bahwa saksi memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) terhadap lahan saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu prosedur maupun administrasi pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT).
- Bahwa saksi tidak ada melakukan Berita Acara Pengukuran dan Surat Keterangan Tidak Tumpang Tindih untuk mendapatkan Surat Keterangan Tanah (SKT)

Halaman 165 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



19. Juli Irawan Setiadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kelompok tani Gaharu Indah
- Bahwa saksi memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas 4 Ha.
- Bahwa saksi mendapatkan dana bantuan PSR yang dikelola oleh ketua kelompok tani Gaharu Indah yaitu saksi AJI OKTIAN.
- Bahwa saksi memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) terhadap lahan saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu prosedur maupun administrasi pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT).
- Bahwa saksi tidak ada melakukan Berita Acara Pengukuran dan Surat Keterangan Tidak Tumpang Tindih untuk mendapatkan Surat Keterangan Tanah (SKT).

20. Joko Al Malik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kelompok tani Gaharu Indah
- Bahwa saksi memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas 4 Ha.
- Bahwa saksi mendapatkan dana bantuan PSR yang dikelola oleh ketua kelompok tani Gaharu Indah yaitu saksi AJI OKTIAN.
- Bahwa saksi memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) terhadap lahan saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu prosedur maupun administrasi pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT).
- Bahwa saksi tidak ada melakukan Berita Acara Pengukuran dan Surat Keterangan Tidak Tumpang Tindih untuk mendapatkan Surat Keterangan Tanah (SKT).
- Bahwa saksi memperoleh tanah dari orang tua saksi yang membeli dari orang lain.

21. Sugianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kelompok tani Gaharu Indah
- Bahwa saksi memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas 4 Ha.
- Bahwa saksi mendapatkan dana bantuan PSR yang dikelola oleh ketua kelompok tani Gaharu Indah yaitu saksi AJI OKTIAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) terhadap lahan saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu prosedur maupun administrasi pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT).
- Bahwa saksi tidak ada melakukan Berita Acara Pengukuran dan Surat Keterangan Tidak Tumpang Tindih untuk mendapatkan Surat Keterangan Tanah (SKT).

22. Noviana Khairani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kelompok tani Sumber Jaya
- Bahwa saksi memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas 4 Ha.
- Bahwa saksi mendapatkan dana bantuan PSR yang dikelola oleh ketua kelompok tani Gaharu Indah yaitu saksi AJI OKTIAN.
- Bahwa saksi tidak tahu prosedur maupun administrasi pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT).
- Bahwa saksi tidak ada melakukan Berita Acara Pengukuran dan Surat Keterangan Tidak Tumpang Tindih untuk mendapatkan Surat Keterangan Tanah (SKT).

23. Sujiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memiliki alat ekskavator dan bulldozer.
- Bahwa alat ekskavator dan bulldozer saksi di sewa oleh SERI UKUR GINTING untuk melakukan tumbang dan chipping pohon kelapa sawit.
- Bahwa sewa alat ekskavator dan bulldozer oleh SERI UKUR GINTING sudah dibayar selama 6 (enam).
- Bahwa untuk 1 (satu) bulan biaya sewa tersebut adalah sebesar Rp. 710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) ekskavator, 2 (dua) bulldozer dan gaji operator.
- Bahwa setiap biaya sewa perbulan ada saksi berikan invoice.
- Bahwa untuk bahan bakar operasional ekskavator dan bulldozer merupakan tanggungjawab penyewa yaitu SERI UKUR GINTING.
- Penumbangan dan chipping dimulai sejak Bulan Juni 2021

24. Agus Sutoyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan mandor pembibitan kelapa sawit yang bekerja sejak tahun 2020.

Halaman 167 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa total bibit untuk peremajaan kelapa sawit Kelompok Tani Gaharu Indah adalah sekitar 49.500 an bibit, Kelompok Tani Sumber Jaya 55.000 an bibit, Kelompok Tani Sumber Makmur 30.000 an bibit.
- Bahwa gaji yang saya terima adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari.
- Bahwa saya bekerja selama kurang lebih 4-5 bulanan.
- Bahwa saya bekerja hanya menerima bibit kelapa sawit dan menyerahkan bibit kelapa ke masing-masing kelompok tani.
- Pembibitan dimulai pada bulan Juni 2021

25. Rustiatik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya merupakan mandor Buruh Harian Lepas yang bekerja atas perintah SERI UKUR GINTING.
- Bahwa pembuatan lubang penanaman kelapa sawit dilakukan oleh buruh harian lepas sebanyak kurang lebih 100 – 200 orang.
- Bahwa penanaman bibit kelapa sawit dimulai sejak bulan Juni 2021.
- Bahwa penumbangan pohon kelapa sawit saya tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menghadirkan 3 (tiga) orang ahli yang meringankan, yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah, Ahli tersebut atas nama :

1. EDI USMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli merupakan ahli pengadaan barang dan jasa dan juga ahli konstruksi.'
- Bahwa ahli sudah pernah memberikan keterangan ahli pada beberapa perkara.
- Bahwa ahli menerangkan terkait program peremajaan kelapa sawit (PSR) merupakan hibah yang diatur dalam Perpres Pengadaan Barang dan jasa Nomor 16 Tahun 2018 yang telah diperbaharui dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021.
- Bahwa Hibah merupakan pemberian baik itu dari APBD maupun APBN.
- Bahwa dalam pemberian hibah ada hak dan kewajiban antara pemberi hibah dan penerima hibah.
- Bahwa dalam perkara ini sudah termasuk kategori hibah.

Halaman 168 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan hibah dilakukan melalui swakelola.
- Bahwa saya tidak bisa menjawab apakah bantuan hibah dapat dikembalikan atau tidak bila terjadi suatu permasalahan.
- Bahwa kesalahan administrasi dalam proses hibah bukan merupakan kerugian negara dan hanya dapat dikenakan sanksi administrasi.
- Bahwa apabila ada kesalahan dalam pelaksanaan hibah maka yang salah ada pada tahap perencanaan.
- Bahwa setelah pelaksanaan hibah wajib ada dokumen pertanggungjawaban.
- Bahwa apabila Surat Keterangan Tanah (SKT) tidak sesuai maka yang bertanggung jawab adalah si pemberi hibah.
- Bahwa dalam hibah tidak diperbolehkan untuk melakukan monopoli.

2. **SUDIRMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan mantan auditor pada BPKP
- Bahwa ahli sudah pernah memberikan keterangan ahli dalam persidangan
- Bahwa ahli menjelaskan tidak ada audit perhitungan kerugian keuangan negara, yang ada yaitu audit investigasi dan audit dengan tujuan tertentu.
- Bahwa dalam melakukan audit ada standar pemeriksaan.
- Bahwa Perhitungan Kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Prov. Sumatera Utara dalam perkara ini tidak objektif.
- Bahwa dalam melakukan audit dengan tujuan tertentu harus melakukan pengujian terhadap BAP atau pengujian bukti.
- Bahwa audit tersebut juga harus meminta tanggapan dari pihak berwenang dan dilampirkan dalam laporan hasil audit dengan tujuan tertentu.
- Bahwa bila tidak dilakukan pengujian BAP dan meminta tanggapan dari pihak berwenang maka audit tersebut bertentangan dengan standar pemeriksaan atau audit.
- Bahwa audit dengan tujuan tertentu terhadap kegiatan berbentuk bantuan wajib melakukan klarifikasi kepada penerima bantuan
- Bahwa dalam melakukan audit dengan tujuan tertentu tersebut tidak perlu semua penerima bantuan diklarifikasi, cukup dengan sample.
- Bahwa perbedaan kesimpulan audit investigasi dan audit dengan tujuan tertentu yaitu dalam audit investigasi bunyi kesimpulan ada

Halaman 169 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kata indikasi sedangkan audit dengan tujuan tertentu bunyi kesimpulan nyata dan pasti.

- Bahwa kesimpulan audit salah apabila tidak melakukan turun ke lapangan.
- Bahwa uang yang diblokir dalam perkara ini yaitu sebesar Rp. 15.947.764.000,-. (lima belas milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang belum digunakan tidak atau bukan merupakan kerugian negara.

3. Dr. Mahmud Mulyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli memiliki keahlian dalam bidang pidana dan disebut sebagai ahli pidana.
- Bahwa ahli sudah pernah memberikan keterangan ahli dalam persidangan.
- Bahwa ahli menjelaskan apabila dalam perkara ini hanya sebatas kesalahan administrasi maka tidak perlu lagi masuk ke ranah pidana.
- Bahwa apabila dalam perkara ini syarat-syarat yang diajukan tidak sah atau palsu maka masuk ke perbuatan pidana.
- Bahwa ahli menjelaskan diksi hibah yaitu pemberian secara Cuma-Cuma.
- Bahwa ahli menjelaskan harus dapat dibedakan apabila hibah tersebut diberikan ke Lembaga Negara maka masuk ke dalam ranah keuangan Negara namun apabila hibah diberikan ke Lembaga Swasta maka bukan keuangan Negara.
- Bahwa pengembalian kerugian keuangan negara harus dikembalikan 60 hari sejak ditemukannya perbuatan pidana.
- Bahwa dalam hukum pidana siapa yang berbuat dialah yang harus bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar **keterangan**

Terdakwa AJI OKTIAN yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa sebagai Ketua Kelompok Tani Gaharu Indah;
- Bahwa terdakwa menerangkan ada dilakukan penarikan uang secara tunai sebesar 800 juta yang setelahnya diserahkan ke SERI UKUR GINTING;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa ada melakukan transfer ke PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA;

Halaman 170 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan atas permintaan mitra terdakwa melakukan penarikan untuk awal mula kerja;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada bulan Juni 2021 terdakwa ada menarik secara tunai Dana Peremajaan Kelapa Sawit sebesar Rp. 800.000.000,- dan uang tersebut diberikan kepada saksi SERI UKUR GINTING.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 800.000.000,- kepada saksi SERI UKUR GINTING, selanjutnya saksi SERI UKUR GINTING membelikan terdakwa mobil HRV.
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk unit mobil HRV tidak memiliki kaitan apapun dan masih dalam tahap kredit;
- Bahwa terdakwa menerangkan mobil HRV tersebut merupakan kepemilikan terdakwa sejak tahun 2021 dengan DP sebesar 75 juta dengan cicilan 5 tahun;
- Bahwa terdakwa menerangkan mobil tersebut terdakwa bawa ke Palembang untuk berobat;
- Bahwa terdakwa menerangkan lahan kelompok tani sudah ditanami;
- Bahwa terdakwa menerangkan masih ada tagihan dari mitra sebesar 50%;
- Bahwa terdakwa menerangkan dana sebesar Rp. 2.502.072.000,- sudah di berikan ke PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA;
- Bahwa terdakwa menerangkan kemitraan antara PPKS dan UD. ANAK SINGUDA sudah dilakukan pada tahun 2021;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa lupa untuk mengupload ulang dokumen kerja sama dengan UD. ANAK SINGUDA sewaktu adanya pergantian;
- Bahwa terdakwa menerangkan ada uang sebesar kurang lebih 6 milyar yang dilakukan pemblokiran;
- Bahwa terdakwa menerangkan dana yang dicairkan sudah dibayarkan ke Mitra;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak mendapatkan apapun;
- Bahwa terdakwa menerangkan dana yang dicairkan kepada terdakwa diserahkan ke PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA milik SERI UKUR GINTING dan UD. ANAK SINGUDA milik INDRA SAKTI GINTING.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 171 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 285 / SK-PSR / Distanpangan / Bun / I / 2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang TIM Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kab. Langkat.
2. 1 (satu) eksamplar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 1046 / SK-PSR / Distanpangan / Bun / V / 2021 tanggal 04 Mei 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 285/SK-PSR/Distanpangan/BUN/I/2021 tentang TIM Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kab. Langkat.
3. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 525.182 / SK-PSR / Distanpangan / Bun / I / 2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penetapan Petugas Pendamping Desa Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit di Kab. Langkat T.A.2021.
4. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.Langkat Nomor : 277 / SK-PSR / Distanpangan / Bun / I / 2021 tanggal 21 Januari 2020 tentang Penetapan Petugas Pendamping Kabupaten dan Kecamatan Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit di Kab. Langkat T.A.2021.
5. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.Langkat Nomor : 525.298 / SK-PSR / Distanpangan / Bun / I / 2021, tanggal 25 Januari 2020 tentang Penetapan Petugas Pendamping Penilai Kemajuan Fisik Pelaksanaan Peremejaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit di Kab. Langkat T.A 2021..
6. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 2321-Distan Pangan / BUN / XII / 2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Surat Keterangan Kelompok Tani Sumber Makmur
7. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Kelompok Tani Sumber Makmur
8. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor: 439 / Distanpangan / BUN / II / 2021 tanggal 05 Februari 2021 tentang Rekomendasi Permohonan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani Sumber Makmur

Halaman 172 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 438-Distan Pangan / BUN / II / 2021 tanggal 05 Februari 2021 tentang Surat Pernyataan Umur Tanaman/Produktifitas Kebun Kelompok Tani Sumber Makmur
10. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 440-Distan Pangan / BUN / II / 2021 tanggal 05 Februari 2021 tentang Surat Pernyataan STDB Kelompok Tani Sumber Makmur
11. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 437 / Distanpangan / BUN / II / 2021 tanggal 05 Februari 2021 tentang Koordinasi Legalitas Lahan Kelompok Tani Sumber Makmur
12. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 441-Distan Pangan / BUN / II / 2021 tanggal 05 Februari 2021 tentang Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Kelompok Tani Sumber Makmur
13. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan kab.Langkat Nomor : 574 / Distanpangan / BUN / II / 2021 tanggal 24 Februari 2021 Tentang Permohonan Keterangan Calon Lahan PSR di dalam atau diluar HGU Kelompok Tani Sumber Makmur.
14. 3 (tiga) Lembar Surat Data CP CL Nominatif Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Kelompok Tani Sumber Makmur
15. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 764- Distanpangan / SK / BUN / III / 2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan nama nama calon penerima / calon lokasi (CP/CL) anggota Kelompok Tani Sumber Makmur Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu Kab. Langkat sebagai Penerima Dana Bantuan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS)
16. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor :2309.4-Distan Pangan / BUN / XII / 2020 tanggal 08 Desember 2020 tentang Surat Keterangan Kelompok Tani Sumber Jaya telah terdaftar pada data SIMLUHTAN.
17. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 434 / Distanpangan / BUN / II / 2021 tanggal 05 Februari 2021Tentang Rekomendasi Permohonan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani Sumber Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 432-Distan Pangan / BUN / II / 2021 tanggal 05 Februari 2021 Tentang Surat Pernyataan STDB Kelompok Tani Sumber Jaya
19. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 436 / Distanpangan / BUN / II / 2021 tanggal 05 Februari 2021 Tentang Koordinasi Legalitas Lahan Kelompok Tani Sumber Jaya
20. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab Langkat Nomor : 435-Distan Pangan / BUN / II / 2021 tanggal 05 Februari 2021 Tentang Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Kelompok Tani Sumber Jaya
21. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 569 / Distanpangan / BUN / II / 2021 tanggal 24 Februari 2021 Tentang Permohonan Keterangan Calon Lahan PSR di Dalam atau Diluar HGU Kelompok Tani Sumber Jaya
22. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 765- Distanpangan / SK / BUN / III / 2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan nama nama calon penerima / calon lokasi (CP/CL) anggota Kelompok Tani Sumber Jaya Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu Kab. Langkat sebagai Penerima Dana Bantuan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS)
23. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 1567-Distan Pangan / BUN / VIII /2020 tanggal 04 Agustus 2020 tentang Surat Keterangan Kelompok Tani Gaharu Indah
24. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Kelompok Tani Gaharu Indah
25. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 2227 Distanpangan / BUN / XI / 2020 tanggal 26 November 2020 tentang Rekomendasi Permohonan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok tani Gaharu Indah
26. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 2228-Distan Pangan / BUN / XI / 2020 tanggal 26 November 2020 tentang Surat Pernyataan STDB Kelompok Tani Gaharu Indah
27. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 2231 / Distanpangan / Bun / XI / 2020

Halaman 174 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 November 2020 tentang Pernyataan Koordinasi Terkait Pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat Kab. Langkat T.A. 2020 Kelompok Tani Gaharu Indah

28. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 2229-Distan Pangan / BUN / XI / 2020 tanggal 29 November 2020 tentang Surat Pernyataan tidak dalam Sengketa Kelompok Tani Gaharu Indah
29. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 568 / Distanpangan / BUN / II / 2021 tanggal 24 Februari 2021 Tentang Permohonan Calon Lahan PSR didalam atau diluar HGU Kelompok Tani Gaharu Indah
30. 3 (tiga) Lembar Surat Data CPCL Nominatif Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Kelompok Tani Gaharu Indah
31. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 762- Distanpangan / SK / BUN / III / 2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan nama-nama calon penerima /calon lokasi (CP/CL) anggota Kelompok Tani Gaharu Indah Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu Kab. Langkat sebagai Penerima Dana Bantuan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS)
32. 1(satu) rangkap surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, Nomor 525.26 / II / SK / 2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
33. 1(satu) rangkap surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, Nomor 525.26 / 74 / SK / 2020 tanggal 03 September 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
34. 1(satu) rangkap surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, Nomor 525.26 / 12 / SK / 2021 tanggal 03 Maret 2021 tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan pada Tim Peremajaan

Halaman 175 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Tahun Anggaran 2021.

35. 1(satu) lembar surat Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara kepada Direktur Jendral Perkebunan Nomor : 525.26 / 138 / C, tanggal 10 Februari 2021 tentang Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani GAHARU INDAH
36. 1(satu) lembar surat Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara kepada Direktur Jendral Perkebunan Nomor : 525.26 / 142 / C, tanggal 11 Februari 2021 tentang Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani SUMBER JAYA
37. 1(satu) lembar surat Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara kepada Direktur Jendral Perkebunan Nomor : 525.26 / 143 / C, tanggal 11 Februari 2021 tentang Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani SUMBER MAKMUR.
38. 1(satu) lembar surat Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Nomor : 525.26 / 136 / C, tanggal 26 Januari 2021 tentang Surat Keterangan Tidak Berada Dalam Kawasan Hutan Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat Kabupaten Langkat.
39. 1(satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, Nomor : 522.21 / 0690 / DISHUT / 2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Penjelasan Status Lahan Kelompok Tani GAHARU INDAH, SUMBER JAYA, SUMBER MAKMUR
40. 1(satu) lembar Peta Penjelasan Status Lahan Kelompok Tani GAHARU INDAH, Nomor : 5.22.21 / 0650 / DISHUT / 2021, tanggal 17 Februari 2021.
41. 1(satu) lembar Peta Penjelasan Status Lahan Kelompok Tani SUMBER JAYA, Nomor : 5.22.21 / 0650 / DISHUT / 2021, tanggal 17 Februari 2021.
42. 1(satu) lembar Peta Penjelasan Status Lahan Kelompok Tani SUMBER MAKMUR, Nomor : 5.22.21 / 0650 / DISHUT / 2021, tanggal 17 Februari 2021
43. 97 (sembilan puluh tujuh) berkas Formulir pembukaan rekening pekebun Kelompok Tani GAHARU INDAH

Halaman 176 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Surat pengajuan tagihan uang pengadaan bibit kelapa sawit, ongkos truk, ongkos muat dari Kelompok Tani GAHARU INDAH, No : 002-SPJ / KT-GI / BBL / VI / 2021, tanggal 02 Juni 2021 kepada pimpinan Bank BRI Cab. Stabat.
45. Surat pengajuan tagihan uang pengadaan bibit kelapa sawit, ongkos truk, ongkos muat dari UD. ANAK SINGUDA, No : 087 / UD-AS / BBL / VI / 2021 tanggal 01 Juni 2021 kepada Kelompok Tani GAHARU INDAH.
46. Surat perjanjian kerja sama antara Kelompok Tani GAHARU INDAH dengan UD. ANAK SINGUDA, No : 024.A / SPK-PSR / KT-GI / BBL / V / 2021 tanggal 03 Mei 2021.
47. Anggaran yang dikontrakan antara UD. ANAK SINGUDA dengan Kelompok Tani GAHARU INDAH.
48. Surat pengajuan tagihan uang muka pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Kelompok Tani GAHARU INDAH, No : 001-SPJ / KT-GI / BBL / VI / 2021, tanggal 02 Juni 2021 kepada pimpinan Bank BRI Cab. Stabat
49. Surat pengajuan uang muka pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat dari PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA kepada Kelompok Tani GAHARU INDAH, No : 129 / PT-TSS / LKT / VI / 2021 tanggal 01 Juni 2021.
50. Surat perjanjian kerja sama antara Kelompok Tani GAHARU INDAH dengan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA, No : 022.A / SPK-PSR / KT-GI / BBL / IV / 2021 tanggal 30 April 2021.
51. 100 (seratus) berkas Formulir pembukaan rekening pekebun Kelompok Tani SUMBER JAYA.
52. Surat pengajuan tagihan uang pengadaan Bibit Kelapa Sawit, ongkos truk, ongkos muat dari Kelompok Tani SUMBER JAYA, No : 002 / SPJ / KT-SJ / BBL / VI / 2021 tanggal 02 Juni 2021 kepada pimpinan Bank BRI Cab. Stabat.
53. Surat pengajuan tagihan uang pengadaan bibit kelapa sawit, ongkos truk, ongkos muat dari UD. ANAK SINGUDA, No : 089 / UD-AS / BBL / VI / 2021 tanggal 01 Juni 2021 kepada Kelompok Tani SUMBER JAYA.
54. Surat perjanjian kerja sama antara Kelompok Tani SUMBER JAYA dengan UD. ANAK SINGUDA, No : 021.A / SPK-PSR / KT-SJ / BBL / V / 2021 tanggal 03 Mei 2021.
55. Anggaran yang dikontrakan antara UD. ANAK SINGUDA dengan Kelompok Tani SUMBER JAYA.

Halaman 177 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Surat pengajuan tagihan uang muka pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Kelompok Tani SUMBER JAYA, No : 001-SPJ / KT-SM / BBL / VI / 2021, tanggal 02 Juni 2021 kepada pimpinan Bank BRI Cab. Stabat.
57. Surat pengajuan uang muka pekerjaan peremajaan sawit rakyat dari PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA kepada Kelompok Tani SUMBER JAYA, No : 133 / PT-TSS / LKT / VI / 2021 tanggal 01 Juni 2021.
58. Surat perjanjian kerja sama antara Kelompok Tani SUMBER JAYA dengan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA, No : 019.A / SPK-PSR / KT-SJ / BBL / IV / 2021 tanggal 30 April 2021.
59. Anggaran yang dikontrakan antara PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA dengan Kelompok Tani SUMBER JAYA.
60. 58 (lima puluh delapan) berkas formulir pembukaan rekening pekebun Kelompok Tani SUMBER MAKMUR.
61. Surat pengajuan tagihan uang pengadaan bibit kelapa sawit, ongkos truk, ongkos muat dari Kelompok Tani SUMBER MAKMUR, No : 002 / SPJ / KT-SM / BBL / VI / 2021 tanggal 02 Juni 2021 kepada pimpinan Bank BRI Cab. Stabat.
62. Surat pengajuan tagihan uang pengadaan bibit kelapa sawit, ongkos truk, ongkos muat dari UD. ANAK SINGUDA, No : 089 / UD-AS / BBL / VI / 2021 tanggal 01 Juni 2021 kepada Kelompok Tani SUMBER MAKMUR.
63. Surat perjanjian kerja sama antara Kelompok Tani SUMBER MAKMUR dengan UD. ANAK SINGUDA, No : 020.A / SPK-PSR / KT-SM / BBL / V / 2021 tanggal 03 Mei 2021.
64. Anggaran yang dikontrakan antara UD. ANAK SINGUDA dengan Kelompok Tani SUMBER MAKMUR.
65. Surat pengajuan tagihan uang muka pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Kelompok Tani SUMBER MAKMUR, No : 001-SPJ / KT-SM / BBL / VI / 2021, tanggal 02 Juni 2021 kepada pimpinan Bank BRI Cab. Stabat.
66. Surat pengajuan uang muka pekerjaan peremajaan sawit rakyat dari PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA kepada Kelompok Tani SUMBER MAKMUR, No : 131 / PT-TSS / LKT / VI / 2021 tanggal 01 Juni 2021.
67. Anggaran yang dikontrakan antara PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA dengan Kelompok Tani SUMBER MAKMUR, tertanggal 04 Juni 2021.

Halaman 178 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Surat perjanjian kerja sama antara Kelompok Tani SUMBER MAKMUR dan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA, No : 018.A / SPK-PSR / KT-SM / BBL / IV / 2021 tanggal 30 April 2021.
69. Anggaran yang dikontrakan antara PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA dengan Kelompok Tani SUMBER MAKMUR, tertanggal 30 April 2021.
70. 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pendamping Desa a.n. DONI HARSOYO dari Kelompok Tani SUMBER MAKMUR, nomor : 09-SP / KT-SM / BBL / I / 2021 tanggal 07 Januari 2021.
71. 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pendamping Desa a.n. DONI HARSOYO dari Kelompok Tani GAHARU INDAH, nomor : 08-SP / KT-GI / BBL / I / 2021 tanggal 07 Januari 2021.
72. 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pendamping Desa a.n. DONI HARSOYO dari Kelompok Tani SUMER JAYA, nomor : 07-SP / KT-SJ / BBL / I / 2021 tanggal 07 Januari 2021.
73. 2 (dua) Unit FlashDisk berwarna merah dan hitam dengan kapasitas 8 GB merk ScanDisk
74. 1 (satu) Unit Flashdisk berwarna hitam dengan kapasitas 16 GB Merk ScanDisk
75. 1 (satu) Unit FlashDisk Merk OPRO
76. 1 (satu) Blok Cek Kanca BRI Stabat milik PT TOSA SAKTI SEJAHTERA dengan No Rek 0638.01.000942.30.4
77. 1 (satu) Bilyet Giro Kanca BRI Stabat milik UD. ANAK SINGUDA dengan No Rek 0638.01.000952.30.9
78. Rekening Bank BRI PT TOSA SAKTI SEJAHTERA dengan No Rek 0638.01.000942.30.4
79. Rekening BRI UD.ANAK SINGUDA dengan No Rek 0638.01.000952.30.9
80. Rekening Giro Escrow dengan Nomor Rekening 0638.0100.0949.306 an. Kelompok Tani Gaharu Indah
81. Rekening Giro Escrow dengan Nomor Rekening 0638.0100.0950.307 an. Kelompok Tani Sumber Makmur
82. Rekening Giro Escrow dengan Nomor Rekening 0638.0100.0951.303 an. Kelompok Tani Simber Jaya
83. Dokumen Pembukaan Rekening Giro BRI PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA : Formulir Aplikasi Rekening Non perorangan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA (AR 02).
84. Kartu contoh tanda tangan ditanda tangan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA

Halaman 179 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Surat perjanjian pembukaan rekening Giro PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA (SG03A).
86. Lembar tambahan perjanjian pembukaan rekening giro gabungan join account PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA (SG03B).
87. Lembar kunjungan calon nasabah (LKCEN 01) di tanda tangani oleh SERI OKOR GINTING Als. OKOR GINTING
88. Foto Copy KTP pengurus an. SERI UKUR GINTING dengan NIK: 1205083112620011 , SEDIA BR. SITEPU dengan NIK: 120508520367001, AJI OKTIAN dengan NIK: 1205082610930002 , LUHUR SENTOSA GINTING dengan NIK:1205080609960005. dan AGUSTINA BR. GINTING dengan NIK 1205084608930006.
89. Foto Copy NPWP an. PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA dengan Nomor : 023743180-119.000.
90. Surat pemberitahuan perubahan data perseroan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA dari KEMENKUMHAM nomor : AHU-AH.01.03-0400648.
91. Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA nomor : AHU-0072128.AH.01.02 yang di tanda tangani oleh DIREKTUR JENDRAL ADMINISIRASI HUKUM dan HAM pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan 2 (dua) lembar.
92. Izin usaha Jasa Kontruksi PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA tanggal 16 Februari 2021 dengan 3 (tiga) lembar.
93. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA tanggal 16 Februari 2021 dengan 3 (tiga) lembar.
94. Ijin Usaha Perkebunan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA TANGGAL 16 Februari 2021 dengan lampiran 2 (dua) lembar.
95. Pendaftaran peserta BPJS Kesehatan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA
96. Pendaftaran BPJS Ketenaga kerjaan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA
97. Nomor Induk Berusaha (NIB) 1241000211657 dengan 3 (tiga) lembar
98. Akte Minuta pernyataan keputusan rapat PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA nomor :293 yang dibuat Notaris NILAWATI S.H
99. Akte Minuta pendirian Perseroan Terbatas nomor : 11 yang dibuat Notaris SERLY R.T Siregar S.H
100. Dokumen Pembukaan Rekening Giro BRI UD. ANAK SINGUDA : Formulir Aplikasi rekening Non Perorangan UD. ANAK SINGUDA.
101. Kartu contoh tanda tangan UD. ANAK SINGUDA
102. Surat perjanjian pembukaan rekening giro UD. ANAK SINGUDA (AR02)
103. Lembar kunjungan calon nasabah UD. ANAK SINGUDA (LKCEN-01).

Halaman 180 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Foto copy KTP an. INDRA SAKTI GINTING NIK: 1205080903980005
105. Foto copy NPWP an. INDRA SAKTI GINTING Nomor :96.760.688.0-119.000
106. Akte Minuta perusahaan dagang "UD. ANAK SINGUDA" Nomor 463 , tanggal 18 desember 2020 yang dibuat Notaris NILAWATI S.H.
107. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) UD. ANAK SINGUDA tanggal 9 Desember 2020 dengan 5 (lembar).
108. Nomor Induk Berusaha (NIB) UD. ANAK SINGUDA nomor 0234010210695 2(dua) lembar
109. Dokumen Penarikan Cek Giro dan lampiran PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA : Cek Giro Nomor CGG078101 tanggal 24 juni 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.1.000.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
110. Cek Giro Nomor CGG078102 tanggal 25 juni 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.500.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan.
111. Cek Giro Nomor CGG078105 tanggal 06 juli 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.1.200.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
112. Cek Giro Nomor CGG078106 tanggal 07 juli 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.424.050.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
113. Cek Giro Nomor CGG078107 tanggal 08 juli 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.2.000.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
114. Cek Giro Nomor CGG078108 tanggal 09 juli 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.180.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
115. Cek Giro Nomor CGG078109 tanggal 15 juli 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.735.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
116. Dokumen Penarikan Cek Giro dan lampiran UD. ANAK SINGUDA: Cek Giro Nomor CGG078126 tanggal 07 juni 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.500.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
117. Cek Giro Nomor CGG078127 tanggal 08 juni 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.500.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan

Halaman 181 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Cek Giro Nomor CGG078128 tanggal 10 juni 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.500.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
119. Cek Giro Nomor CGG078129 tanggal 11 juni 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.150.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
120. Cek Giro Nomor CGG078130 tanggal 14 juni 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.200.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
121. Cek Giro Nomor CGG078131 tanggal 17 juni 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.500.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
122. Cek Giro Nomor CGG078132 tanggal 21 juni 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.115.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
123. Cek Giro Nomor CGG078133 tanggal 24 juni 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.500.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
124. Cek Giro Nomor CGG078134 tanggal 25 juni 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.500.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
125. Cek Giro Nomor CGG078135 tanggal 25 juni 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.1.057.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
126. Cek Giro Nomor CGG078136 tanggal 28 juni 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.200.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
127. Cek Giro Nomor CGG078139 tanggal 05 juli 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.1.500.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
128. Laporan transaksi BRI nomor rekening 0638.01.000.942.30.4. an. PT TOSA SAKTI SEJAHTERA Periode 25 April 2021 sampai dengan 01 Februari 2023
129. Laporan transaksi BRI nomor rekening 06J38.01.000.952.30.9. an. UD. ANAK SINGUDAPeriodo 25 April 2021 sampai dengan 01 Februari 2023
130. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 2228-Distan Pangan / BUN / XI / 2020 tanggal

Halaman 182 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 November 2020 tentang Surat Pernyataan STDB Kelompok Tani Gaharu Indah

- 131.** 1 (satu) rangkap laporan hasil verifikasi lapangan PT. SUCOFINDO (persero) terhadap kelompok tani GAHARU INDAH PRO 2009180002 tahun 2021
- 132.** 1 (satu) rangkap laporan hasil verifikasi lapangan PT. SUCOFINDO (persero) terhadap kelompok tani SUMBER JAYA PRO 2101270006 tahun 2021
- 133.** 1 (satu) rangkap laporan hasil verifikasi lapangan PT. SUCOFINDO (persero) terhadap kelompok tani SUMBER MAKMUR PRO 2101230003 tahun 2021
- 134.** 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Kelompok Tani Sumber Jaya
- 135.** 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor: 433 / Distan Pangan / BUN / II / 2021 tanggal 05 Februari 2021 Tentang Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktifitas Kebun Kelompok Tani Sumber Jaya
- 136.** 3 (tiga) Lembar Surat Data CP CL Nominatif Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Kelompok Tani Sumber Jaya
- 137.** 1 (satu) unit Mobil Honda HRV No. Polisi B 1993 AAI Warna Hitam
- 138.** 1 (satu) lembar STNK No. Polisi BK 1949 PO an. AJI OKTIAN SEMBIRING
- 139.** 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kendaraan nomor 034/IX/2022/Lantas yang dikeluarkan oleh Dit Lantas Polda Sumut di medan tanggal 07 September 2022
- 140.** Uang sejumlah Rp 5.838.168.000 di rekening giro escrow dengan no rekening 063801000949306 a.n kelompok tani GAHARU INDAH
- 141.** Uang sejumlah Rp 3.545.780.000 di rekening giro escrow dengan no rekening 063801000950307 a.n kelompok tani SUMBER MAKMUR
- 142.** Uang sejumlah Rp 6.563.816.000 di rekening giro escrow dengan no rekening 063801000951303 a.n kelompok tani SUMBER JAYA

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani Gaharu Indah dengan PT.

Halaman 183 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tosa Sakti Sejahtera Nomor 022.A/SPK-PSR/KT-GI/BBL/IV/2021 tanggal 30 April 2021;
2. Surat Pengajuan Tagihan Uang Muka Nomor 001-SPJ/KT-GI/BBL/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 dari Kelompok Tani Gaharu Indah kepada Pimpinan Bank BRI Cabang Stabat sebesar Rp.2.502.072.000,-;
 3. Bukti Transfer Bank BRI ke Kelompok Tani Gaharu Indah tanggal 02 Juni 2021;
 4. Buku Kas Umum Kelompok Tani Gaharu Indah Program PSR 2021 Tahap I 30% tanggal 16 Juni 2021, dimana dari penerimaan anggaran uang muka sebesar Rp.2.502.072.000,- pengeluaran untuk pekerjaan adalah sebesar Rp.2.502.000.000,-, sisa saldo Rp.72.000,-;
 5. Buku Kas Umum Kelompok Tani Gaharu Indah Program PSR 2021 Tahap II 50% tanggal 29 Juli 2021, menunjukkan saldo minus Rp.2.577.528.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 6. Laporan Realisasi Pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Kelompok Tani Gaharu Indah Tahap I 30% tanggal 16 Juni 2021, telah terealisasi sebesar Rp.2.502.000.000,- dari uang muka yang diterima Rp.2.502.072.000,- atau terdapat kelebihan dana sebesar Rp.72.000,-, yaitu 140 hektar dari 354 hektar lahan telah dikerjakan per tanggal 16 Juni 2021; Surat Keterangan Tanah (SKT) pekebun dari ketiga kelompok tani, termasuk SKT dari aparat pemerintahan desa;
 7. Surat Kelompok Tani **Gaharu Indah** Nomor 07/KT-GI/BBL/IX/2020 tanggal 17 September 2020, Hal **Permohonan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)**;
 8. Surat Pernyataan Metode Peremajaan Kelompok Tani Gaharu Indah Nomor 15/KT-GI/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020;
 9. Surat Ketua Kelompok Tani Gaharu Indah Nomor 08-SP/KT-GI/BBL/II/2021 tanggal 7 Januari 2021 perihal Pengajuan Pendamping Desa kepada Kepala Dinas Pertanian dan ketahanan pangan kabupaten Langkat;
 10. Surat Pj. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor 274/RC.230/E.4/03/2021 tanggal 22 Maret 2021 Hal: **Keputusan Penetapan Calon Penerima/Calon Lokasi (CP/CL) Kelompok Tani Gaharu Indah Kabupaten Langkat**, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat;

Halaman 184 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Nomor 762-Distanpangan/SK/Bun/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Penetapan Nama-nama Calon Penerima/Calon Lokasi (CP/CL) Anggota Kelompok Tani **Gaharu Indah** Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu Kab. Langkat sebagai Penerima Dana Bantuan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit dari BPD PKS
12. Keputusan Direktur Utama BPD PKS Nomor KEP-153/DPKS/2021 tanggal 12 April 2021 tentang **Penetapan** Pekebun yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Kelompok Tani **Gaharu Indah**;
13. Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani **Gaharu Indah** dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Stabat dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 29 April 2021;
14. Rencana Anggaran Belanja per Hektar Kelompok Tani Gaharu Indah;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan serta barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa Terdakwa **AJI OKTIAN** selaku Ketua Kelompok Tani GAHARU INDAH berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Besilam Bukit Lembasa Nomor 37 Tahun 2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Penetapan Pengurus Kelompok Tani GAHARU INDAH;
 2. Berawal dari saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING mengetahui ada program peremajaan perkebunan sawit, selanjutnya Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING sekira bulan Mei sampai dengan Juni 2020 ada bertemu dengan saksi ADIAN (PNS Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat), saksi NADJELI SITEPU, dan saksi JONITA KAKANA BANGUN dirumahnya yang beralamat di Lk. I Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat, untuk mempertanyakan kebenaran apakah ada program peremajaan perkebunan sawit yang bisa di biayai oleh pemerintah yakni melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat;
 3. Bahwa dari pertemuan tersebut saksi ADIAN menjelaskan bahwa program PPKS (Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit) tersebut

Halaman 185 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



diperuntukan untuk kelembagaan Kelompok Tani dan pada saat itu Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING mempertanyakan persyaratan-persyaratan mengajukan dana program PPKS, karena Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING ada memiliki lahan atau menguasai lahan bertahun-tahun lamanya yang ditanami dengan pohon kelapa sawit yang sudah tidak produktif lagi;

4. Bahwa atas informasi tersebut Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING memanggil Saksi SUNINGRAT (Kepala Desa Besilam Bukit Lembasa) ke rumahnya yang beralamat di Lk. I Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat dan terjadi lagi pertemuan disana dengan dihadiri oleh Terdakwa SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING, saksi SUNINGRAT, saksi ADIAN, saksi JONITA KAKANA BANGUN dan saksi NADJELI SITEPU, untuk membahas keinginan saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING bagaimana caranya agar saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING mendapatkan bantuan dana program PPKS yang nantinya akan dipergunakan dilahan perkebunan sawit milik Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING;
5. Bahwa pada pertemuan pada Bulan Juni 2020 tersebut Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING menjanjikan kepada Saksi SUNINGRAT apabila Program PSR yang diajukan cair atau berhasil maka Saksi SUNINGRAT akan diberikan 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport;
6. Bahwa pada pertemuan tersebut Saksi SUNINGRAT menyatakan bahwa di Desa Besilam ada kelompok tani GAHARU INDAH namun sudah tidak aktif, sehingga pada pertemuan tersebut timbul gagasan untuk mengaktifkan lagi kelompok tani GAHARU INDAH sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan dana program PPKS tersebut, dengan merubah susunan pengurus kelompok tani GAHARU INDAH yang sudah terbentuk sebelumnya kepada pengurus baru yang merupakan orang-orang terdekat/kepercayaan dari Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING dimana tujuan perubahan susunan kepengurusan kelompok tani adalah untuk memudahkan pengambilan dana PPKS ketika dana tersebut telah cair diterima dan dibentuklah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan yang beranggotakan orang-orang masyarakat sebagai anggota Kelompok Tani.

7. Bahwa kepengurusan untuk kelompok tani GAHARU INDAH disepakati sebagai berikut :

Ketua : **Terdakwa AJI OKTIAN** (Menantu
SERI UKUR GINTING Als OKOR
GINTING)

Sekretaris : **Alm. AGUS SUCIPTO** (Sekretaris
Desa Besilam yang telah meninggal
dunia berdasarkan akta kematian dari
Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kab. Langkat Nomor : 1205-KM-
24032023-0027 tanggal 24 Maret
2023)

Bendahara : **INDRA SAKTI GINTING** (Anak
kandung Saksi SERI UKUR GINTING
ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS
OKOR GINTING)

8. Bahwa jumlah anggota pekebun kelompok tani GAHARU INDAH yaitu sebanyak 98 orang yang keseluruhannya tidak menguasai/mengelola lahan yang ditanami kelapa sawit dan merupakan para perangkat Desa Besilam Bukit Lembasa, kepala Dusun serta keluarga-keluarga dari Perangkat Desa dan keluarga dari Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING sementara yang memiliki lahan sesuai dengan SKT adalah 19 Pekebun.

9. Bahwa setelah di buatkan dua Kelompok Tani baru, Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING dan Saksi SUNINGRAT kembali menempatkan orang-orang yang terdekat/kepercayaan dari terdakwa sebagai pengurus kelompok tani tersebut, dan disepakati lah susunan pengurus kedua kelompok tani tersebut sebagai berikut :

Kelompok Tani Sumber Jaya :

Ketua : SUPRIANTO Als SISU (Mandor kerja terdakwa)

Sekretaris : PUTRI PIPI AMALIA (Perangkat Desa Besilam Bukit
Lembasa)

Bendahara : HANDRAYANA (Perangkat Desa Besilam Bukit
Lembasa).

Kelompok Tani Sumber Makmur :

Halaman 187 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : Alm. ADIR SEMBRING (Ipar dari Saksi Ukur Ginting yang telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat Nomor : 1205-KM-24032023-0028 Tanggal 24 Maret 2023)

Sekertaris : RIANA INTAN SARI (Perangkat Desa Besilam Bukit Lembasa)

Bendahara : NUR SUJANA (Perangkat Desa Besilam Bukit Lembasa)

10. Bahwa Kelompok Tani Gaharu Indah dibuat dengan luas lahan 354 hektar dengan jumlah anggota 98 orang;

11. Bahwa apabila program tersebut berhasil maka Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING menjanjikan setiap ketua Kelompok Tani akan menerima sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

12. Bahwa Selanjutnya atas pembentukan kelompok tani GAHARU INDAH Tersebut, Saksi SUNINGRAT mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 37 tahun 2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Penetapan Pengurus Poktan Gaharu Indah dengan susunan kepengurusan sbb: Terdakwa AJI OKTIAN (Ketua), AGUS SUCIPTO (Sekertaris), INDRA SAKTI GINTING (Bendahara).

13. Bahwa selain Surat Keputusan dari Kepala Desa, Susunan kepengurusan Kelompok Tani GAHARU INDAH juga di dibuatkan akta pendirian dengan Akta pendirian Kelompok tani Gaharu Indah nomor : 44 Tanggal 26 Agustus 2020 di hadapan saksi Notaris Dewi Kartini Batubara;

14. Bahwa dalam tahapan Pengusulan PSR terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pekebun dan Kelompok tani secara kelembagaan antara lain:

e. Pekebun

1. Kartu Tanda Penduduk
2. Kartu Keluarga
3. Legalitas Lahan (Surat Keterangan Tanah dan titik koordinat)
4. Rekening Pekebun
5. Surat Kuasa dalam hal segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan permohonan pengajuan dana PPKS Kepada BPDPKS.

f. Kelompok tani (Kelembagaan)

1. Legalitas Kelompok
2. Peta Berkoordinat

Halaman 188 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Permohonan
4. Rencana Anggaran Biaya
5. Surat Pernyataan Teknik Peremajaan
6. Surat Ketersediaan Benih bersertifikat.
7. Surat Kemitraan Kerja
8. Surat Kemitraan Usaha
9. Surat Pernyataan ketersediaan Bank
10. Surat Pernyataan Umur Tanaman
11. Surat Keterangan Kepemilikan lahan tidak dalam sengketa
12. Profil lahan
13. Profil pekebun
14. Daftar lampiran rekening
15. Bahwa selanjutnya pada tahap awal Pengusulan PSR, Saksi SUNINGRAT meminta saksi alm. AGUS SUCIPTO dan saksi DONI HARSOYO untuk mengumpulkan KTP para kepala dusun dan beberapa warga yang akan dimasukan menjadi pekebun di kelompok tani Sumber jaya, dan para pekebun tersebut nantinya akan dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang seolah-olah lahan tersebut mereka kuasai/kelola/usahakan padahal lahan yang diajukan sebagai lahan Poktan Sumber Jaya, Sumber makmur dan Gaharu Indah sesuai keterangan saksi Ismail dan saksi Amansyah merupakan lahan yang dikuasai/dikelola/diusahakan oleh Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING yang terletak di Dsn. X Simpang Kuala Desa Besilam Bukit Lembasa;
16. Bahwa keanggotaan Kelompok Tani Sumber Jaya, Sumber Makmur dan Gaharu Indah disusun oleh Saksi alm. Agus Sucipto dan Saksi Doni Harsoyo dengan cara mencocokkan KTP yang sebelumnya telah di kumpulkan oleh saksi alm. Agus Sucipto, saksi Doni Harsoyo dan juga beberapa Kepala Dusun Desa Besilam Bukit Lembasa, seluruh Kartu Tanda Penduduk (KTP) diperoleh dari warga/penduduk Desa Besilam Bukit Lembasa yang bertujuan agar warga mendapatkan bantuan dana Covid-19 ataupun dana Bantuan Sosial tanpa menyebutkan alasan sebenarnya untuk membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai salah satu syarat pengajuan program peremajaan sawit Rakyat (PSR);
17. Bahwa pada kenyataanya seluruh Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut dikumpulkan untuk di daftarkan menjadi anggota kelompok kelompok tani GAHARU INDAH yang selanjutnya dibuatkan jua Surat Keterangan



Tanah (SKT) anggota kelompok tani GAHARU INDAH, untuk pengusulan program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS);

- 18.** Bahwa Selanjutnya Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING meminta Saksi SUNINGRAT untuk membuat beberapa SKT (Surat Keterangan Tanah) di lahan yang dikuasai Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING menjadi atas nama anggota kelompok tani yang KTP-nya telah dikumpulkan oleh Para Kepala Dusun melalui saksi DONI HARSOYO dan alm. AGUS SUCIPTO seolah-olah SKT tersebut menerangkan bahwa anggota kelompok tani menguasai sebidang lahan;
- 19.** Bahwa untuk menindaklanjuti permintaan Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING, Saksi SUNINGRAT memerintahkan saksi DONI HARSOYO yang merupakan sekretaris Desa Besilam Bukit Lembasa untuk membuat Surat Keterangan Tanah kelompok tani Gaharu Indah, dan pembuatan Surat Keterangan Tanah tersebut dilakukan sebanyak 2 kali yaitu, yang pertama di rumah Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING dan yang kedua dilakukan di kantor Desa Besilam Bukit Lembasa;
- 20.** Bahwa tujuan Surat Keterangan Tanah tersebut dibuat agar yang namanya sudah terdaftar pada kelompok tani GAHARU INDAH seolah-olah ada memiliki lahan di Desa Besilam Bukit Lembasa dengan masing-masing nama memiliki lahan seluas 3 - 4 Hektar dengan 2 (dua) Surat Keterangan Tanah;
- 21.** Bahwa Surat Keterangan Tanah tersebut dibuat oleh para perangkat Desa Besilam Bukit Lembasa yaitu saksi RIANA INTAN SARI, saksi PUTRI PIPI AMALIA, saksi HANDRAYANA, saksi DESI BERLIANI, saksi SRI SUCI WAHYUNINGSIH, dan saksi AFRIZAL ARYANSYAH, dengan tugas yang telah diatur tugasnya oleh saksi alm. AGUS SUCIPTO dan saksi DONI HARSOYO, diantaranya adalah menandatangani surat keterangan tanah dimaksud pada tandatangan pemilik tanah, yang tanda tangannya disesuaikan dengan KTP-KTP yang sudah dikumpulkan tersebut;
- 22.** Bahwa pada pembuatan SKT tahap kedua Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING memberikan upah total sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada masing-masing perangkat desa yang membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut;



23. Bahwa pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) berdasarkan Format Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diberikan oleh saksi alm. AGUS SUCIPTO dan saksi DONI HARSOYO melalui Flasdisk (sudah dilakukan penyitaan) sehingga saksi RIANA INTAN SARI, saksi PUTRI PIPI AMALIA, saksi HANDRAYANA, saksi DESI BERLIANI, saksi SRI SUCI WAHYUNINGSIH, saksi AFRIZAL ARYANSYAH hanya memasukkan dan mengedit data kepemilikan tanah serta identitas pemilik lahan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dikumpulkan;
24. Bahwa selain Surat Keterangan Tanah (SKT) yang telah ada formatnya, saksi Doni Harsoyo juga menentukan tapal batas tanah pada masing-masing Surat Keterangan Tanah (SKT) dan hal tersebut berdasarkan denah lokasi lahan yang sebelumnya di buat oleh saksi Doni Harsoyo;
25. Bahwa setelah dibuat surat keterangan tanah dibuatkan juga rekening Bank BRI untuk masing-masing anggota kelompok tani GAHARU INDAH, yang mana Rekening Bank BRI tersebut adalah merupakan salah satu syarat untuk pengusulan program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS);
26. Bahwa pembukaan rekening terhadap kelompok tani GAHARU INDAH, dilakukan oleh Alm. AGUS SUCIPTO dan saksi DONI HARSOYO di Bank BRI Cabang Stabat dengan cara meminta formulir pembukaan rekening kepada saksi ZULFIYANDI ALKAHFI selaku perwakilan dari Bank BRI kemudian saksi Alm. AGUS SUCIPTO dan saksi DONI HARSOYO mengisi data identitas seluruh anggota kelompok tani, selanjutnya seluruh formulir tersebut dikembalikan kepada saksi ZULFIYANDI ALKAHFI untuk dilakukan aktifasi rekening masing-masing atas nama anggota kelompok tani GAHARU INDAH dan rekening Escrow atas nama kelompok tan GAHARU INDAH;
27. Bahwa sebagian dari pembukaan rekening tiga kelompok tani dilakukan tidak sesuai prosedur pada Bank BRI, karena tidak dihadiri sendiri oleh pemilik identitas/nasabah;
28. Bahwa atas aktifnya rekening anggota kelompok tani GAHARU INDAH tersebut, masing-masing anggota kelompok tani tidak ada menerima buku rekening Bank BRI karena keseluruhan buku rekening milik anggota kelompok Tani GAHARU INDAH di serahkan kepada Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING;
29. Bahwa untuk kelengkapan dokumen pengusulan dibuatkan juga Surat Kuasa dari para anggota kelompok tani kepada Terdakwa, yang berisi anggota memberikan kuasa kepada ketua Poktan untuk melakukan

Halaman 191 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



pengelolaan dana program PPKS (Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit), dimana dalam pembuatan surat kuasa tersebut tidak diketahui oleh para anggota, karena blanko Surat Kuasa nya setelah digandakan di kios foto copy milik saksi MUHAMMAD NOVAN oleh saksi alm. AGUS SUCIPTO dan saksi ADIAN selanjutnya di isi dengan identitas anggota sesuai KTP dan dikumpulkan kepada alm. AGUS SUCIPTO dan saksi DONI HARSOYO;

30. Bahwa terkait persyaratan kelengkapan administrasi penerima dana PPSR juga dibutuhkan titik koordinat lokasi lahan kelompok tani GAHARU INDAH, SUMBER JAYA, SUMBER MAKMUR yang selanjutnya dibuat oleh saksi ELVARO SINAGA (Tenaga Bakti di Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Wilayah I Stabat) atas permintaan saksi MARTIN GINTING dan saksi ADIAN;
31. Bahwa terkait persyaratan kelengkapan administrasi penerima dana PPSR juga dibutuhkan titik koordinat lokasi lahan kelompok tani GAHARU INDAH, yang oleh saksi ELVARO SINAGA (Tenaga Bakti di Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Wilayah I Stabat) atas permintaan saksi MARTIN GINTING dan saksi ADIAN;
32. Bahwa pengambilan titik koordinat untuk Kelompok Tani GAHARU INDAH di lakukan oleh saksi ELVARO SINAGA pada sekira bulan September tahun 2020 dengan acuan pengambilan titik koordinat menggunakan dokumen denah lokasi lahan yang diberikan oleh saksi alm. AGUS SUCIPTO adapun pengambilan titik koordinat tersebut ditemani oleh saksi SUPRIANTO Als SISU, saksi ADIAN, saksi JONITA KAKANA BANGUN, saksi CHARLES SARUMPAET, saksi DONI HARSOYO, saksi SUNINGRAT, dan alm. AGUS SUCIPTO. Dalam hal ini saksi SUPRIANTO Als SISU menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING;
33. Bahwa untuk melengkapi dokumen persyaratan kemitraan program PPSR ketiga kelompok tani telah melampirkan dokumen perjanjian kerjasama pembelian Bibit dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit, namun pada pelaksanaanya ternyata pembelian bibit kelapa sawit tidak diambil/di beli dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit, melainkan dibeli dari UD Anak Singuda milik dari Saksi Indra Sakti Ginting yang merupakan bendahara Kelompok Tani Gaharu Indah sekaligus anak dari Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING;

Halaman 192 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



34. Bahwa Surat Pernyataan Kemitraan Usaha Ketiga kelompok tani dengan PT. AMAL TANI dan Surat Pernyataan Kemitraan Kerja Ketiga kelompok Tani dengan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA yang diupload ke dalam website PSR sehingga ketiga kelompok tani tersebut telah menjalin kemitraan dengan PT. AMAL TANI dan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA dalam hal terkait proses teknis Peremajaan Kelapa Sawit namun dalam pelaksanaannya dari ketiga kelompok tani **hanya melakukan kerjasama dengan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA** yang Direktur Utamanya adalah Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING;
35. Bahwa setelah dokumen persyaratan PPSR selesai dibuat diserahkan kepada saksi DONI HARSOYO selaku pendamping desa selanjutnya dilakukan upload Dokumen oleh saksi CHARLES SARUMPAET selaku sekretaris tim Peremajaan Sawit Rakyat Kabupaten Langkat yang dibantu oleh saksi IRWANSYAH PUTRA, saksi KHAIRANI DESKY, dan saksi NILMANSYAH SIREGAR;
36. Bahwa untuk dapat diterima usulan tersebut maka Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING meminta kepada alm. NASIRUDDIN selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat untuk mempermudah seluruh persyaratan, sehingga saksi CHARLES SARUMPAET dan saksi IRWANSYAH PUTRA yang merupakan tim verifikasi agar tidak melaksanakan tugasnya dengan benar;
37. Bahwa Tim verifikasi Kabupaten membuat Berita Acara Verifikasi yang mana isinya menerangkan Kelompok Tani GAHARU INDAH telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen, walaupun identifikasi Calon Pekebun Dan Calon Lahan tidak dilakukan oleh tim verifikasi serta untuk memperlancar dan mempermudah keseluruhan proses, pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kabupaten Langkat membuat/menerbitkan surat-surat antara lain sebagai berikut:
- a. Surat kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tentang Surat Keterangan masing-masing Kelompok Tani telah terdaftar pada SIMLUHTAN.
 - b. Berita Acara Verifikasi masing-masing Kelompok Tani.
 - c. Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tentang Rekomendasi Permohonan Peremajaan Kelapa Sawit masing-masing Kelompok Tani.



- d. Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tentang Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktifitas Kebun masing-masing Kelompok Tani.
 - e. Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tentang Surat Pernyataan STDB masing-masing Kelompok Tani.
 - f. Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tentang Koordinasi Legalitas Lahan masing-masing Kelompok Tani.
 - g. Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tentang Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa masing-masing Kelompok Tani.
 - h. Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tentang Permohonan Keterangan Calon Lahan Psr Di Dalam Atau Diluar HGU masing-masing Kelompok Tani.
 - i. Surat Data CP-CL Nominatif Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat masing-masing Kelompok Tani.
- 38.** Bahwa setelah surat-surat tersebut di terbitkan oleh alm. NASIRUDIN Selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat, kemudian dokumen-dokumen tersebut di Verifikasi oleh Tim Verifikator yaitu saksi CHARLES SARUMPAET dan saksi IRWANSYAH PUTRA untuk diupload di website PSR yang selanjutnya di verifikasi di tingkat Provinsi;
- 39.** Bahwa selanjutnya Tim PPKS Provinsi dalam hal ini Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara menyurati Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara agar Dinas Kehutanan menetapkan status lahan dari ketiga kelompok tani apakah berada di dalam atau di luar kawasan hutan, dengan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, Nomor : 522.21 / 0690 / DISHUT / 2021 tanggal 17 Februari 2021 Tentang Penjelasan Status Lahan Kelompok Tani GAHARU INDAH, SUMBER JAYA, dan SUMBER MAKMUR;
- 40.** Bahwa setelah Dinas Kehutanan menerima surat dari Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Kehutanan melakukan peninjauan ke lapangan untuk mengambil atau melihat sampel lahan dari ketiga kelompok tani yang mengacu kepada lampiran peta yang sudah berkoordinat;
- 41.** Bahwa setelah dilakukan pengecekan ke lapangan, kemudian Dinas Kehutanan Provinsi mengeluarkan 1 (satu) lembar peta Penjelasan Status Lahan Kelompok Tani GAHARU INDAH, Nomor : 5.22.21 / 0650 / DISHUT / 2021, tanggal 17 Februari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan Lahan ketiga kelompok tani GAHARU INDAH tidak termasuk dalam kawasan hutan

42. Bahwa kemudian peta penjelasan status lahan ketiga Kelompok Tani dikirimkan ke Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara;

43. Bahwa setelah Dinas Perkebunan Provinsi menerima surat dari Dinas Kehutanan selanjutnya ketua Tim PPKS Provinsi menerbitkan Surat Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara kepada Direktur Jendral Perkebunan Nomor : 525.26 / 138 / c, tanggal 10 Februari 2021 tentang Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit kelompok tani GAHARU INDAH.

Dan selanjutnya keseluruhan dokumen baik dari tingkat Kabupaten dan Provinsi untuk ketiga Kelompok Tani di upload ke website PSR oleh tim verifikator Provinsi untuk di teruskan ke Dirjenbun Kementerian Pertanian guna diverifikasi kembali;

44. Bahwa setelah dokumen-dokumen usulan Kelompok Tani GAHARU INDAH diterima oleh Dirjenbun, selanjutnya Tim Verifikasi pada Dirjenbun melakukan verifikasi kembali dengan cara mengecek dokumen dan peta melalui Citra Satelit milik Dirjenbun;

45. Bahwa hasil pengecekan Verifikasi Dirjenbun melalui citra satelit menemukan ada 2 (dua) pekebun dari kelompok GAHARU INDAH yang lahannya tidak tampak pada citra satelit sehingga tim verifikator Dirjenbun hanya memverifikasi usulan dari masing-masing Poktan sebagai berikut:

- a. Poktan Gaharu Indah terverifikasi sebanyak 98 pekebun.
- b. Poktan Sumber Jaya terverifikasi sebanyak 100 pekebun.
- c. Poktan Sumber Makmur terverifikasi sebanyak 58 pekebun.

46. Bahwa selanjutnya Dirjenbun menyurati Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat untuk menerbitkan Surat Ketetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi terhadap pekebun dari Kelompok Tani GAHARU INDAH dengan Surat Dirjenbun, nomor 274 / RC.230 / E.4 / 03 / 2021 tentang Keputusan Penetapan CP/CL terhadap kelompok tani GAHARU INDAH tanggal 22 Maret 2021.

47. Bahwa setelah itu, alm. NASIRUDDIN menerbitkan dokumen SK CP/CL Kelompok Tani GAHARU INDAH dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat, nomor : 762 – Distanpangan / SK / BUN / III / 2021, tanggal 23 Maret 2021 tentang Penetapan nama- nama CP/CL anggota Kelompok Tani GAHARU INDAH;

Halaman 195 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. Bahwa selanjutnya SK CP/CL tersebut dikirimkan kembali ke Dirjenbun dengan tembusan kepada Dinas Perkebunan Provinsi dan setelah SK CP/CL dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tersebut diterima oleh Dirjenbun, selanjutnya Dirjenbun menerbitkan Surat Rekomendasi Teknis (Rekomtek) dengan Surat Dirjenbun tentang Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa sawit kelompok tani GAHARU INDAH kepada BDPDKS dengan nomor : 09 / PI.400 / E / 03 / 2021 tanggal 25 Maret 2021.
49. Bahwa selanjutnya Surat Rekomendasi Teknis Kelompok Tani GAHARU INDAH dan SK CP/CL dikirimkan oleh Dirjenbun ke pihak Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BDPDKS);
50. Bahwa pada tanggal 7 april 2021 BRI cabang Stabat menerbitkan surat Nomor; B.625 Kc-II/OPS/04/2021, perihal Surat pernyataan bersedia menampung dana BDPDKS dan memberikan pembiayaan kredit/pinjaman untuk membiayai kekurangan pembiayaan PPKS;
51. Bahwa setelah Surat Rekomendasi Teknis Kelompok Tani GAHARU INDAH diterima oleh BDPDKS selanjutnya Direktur Utama BDPDKS menerbitkan Keputusan Direktur Utama, nomor : KEP-153 / DPKS / 2021, tanggal 23 April 2021 tentang Penetapan Pekebun Yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada kelompok tani GAHARU INDAH untuk 98 pekebun seluas 354 Ha dengan dana Rp10.620.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus dua puluh juta rupiah);
52. Bahwa setelah itu pihak BDPDKS mengirim surat undangan kepada Kelompok Tani GAHARU INDAH serta pihak Bank Mitra untuk dilakukan perjanjian 3 pihak yaitu ketiga Kelompok Tani, Bank BRI Cab. Stabat, dan BDPDKS;
53. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 dikantor Dinas Perkebunan Provinsi Sumut di buatlah perjanjian Kerjasama penyaluran dana PPKS antara masing-masing ketua kelompok tani dengan, BRI Kantor Cabang Stabat dan BDPDKS yang di tandatangani oleh masing-masing ketua kelompok Tani bersama Alm. R. IRWANSYAH ABADI (Pimpinan Bank BRI Cab. Stabat) dan Perwakilan dari BDPDKS;
54. Bahwa pada tanggal 30 April 2021 Terdakwa Aji Oktian, Saksi Suprianto dan Alm Adir sembiring selaku para ketua kelompok Tani mengadakan perjanjian kerjasama dengan Luhur sentosa Ginting selaku Direktur PT. Tosa Sakti sejahtera untuk melakukan pekerjaan:
- c. Tumbang, cacah dan korek
 - d. Pancang dan Lobang tanam

Halaman 196 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- e. Pembuatan jalan
- f. Pembuatan parit/drainase
- g. Penyediaan barang/bahan lainnya

dengan jangka waktu perjanjian selama 6 (enam) bulan

55. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2021 Terdakwa Aji Oktian, saksi Suprianto dan Alm Adir sembinging selaku para ketua kelompok Tani mengadakan perjanjian kerjasama pengadaan bibit sawit dengan Saksi Indra sakti Ginting selaku Selaku pemilik UD Anak Singuda;

56. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 BPD PKS kementerian keuangan melakukan penyaluran dana PPKS melalui transfer kepada 256 anggota Poktan Sumber jaya, sumber makmur dan Gahura Indah sejumlah Rp29.010.000.000,00. (dua puluh Sembilan milyar sepuluh juta rupiah);

57. Bahwa pada tanggal yang sama BRI Cabang Stabat melakukan transfer kepada 98 orang anggota POKTAN Gaharu Indah melalui rekening Escrow poktan Gaharu Indah sejumlah Rp10.620.000,00 (sepuluh milyar enam ratus dua puluh juta rupiah)

58. Bahwa Kelompok Tani Gaharu Indah ada melakukan penarikan uang, sebagai

e. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2021 Pengurus kelompok tani GAHARU INDAH ada mengajukan pencairan uang ke Bank BRI Cab. Stabat dengan surat pengajuan tagihan uang muka dari kelompok tani GAHARU INDAH No. 001-SPJ/KT-GI/BBL/VI/2021 sebesar Rp2.502.072.000,- (dua milyar lima ratus dua ribu dua puluh tujuh puluh dua rupiah) dengan melampirkan surat-surat sbb :

- Surat perjanjian kerjasama antara ketua kelompok tani GAHARU INDAH dan Direktur PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA, nomor : 022.A / SPK-PSR / KT-GI / BBL / VI / 2021, tanggal 30 April 2021;
- Surat pengajuan uang muka pekerjaan peremajaan sawit rakyat dari PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA kepada Ketua Kelompok Tani GAHARU INDAH No. 129/PT-TSS/LKT/VI/2021 tanggal 01 Juni 2021;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Nomor : 525.182/SK-PSR/DISTANPANGAN/BUN/II/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Pendamping Desa.

f. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2021 Kelompok Tani GAHARU INDAH juga melakukan pengajuan surat tagihan uang pengadaan

Halaman 197 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



bibit kelapa sawit, ongkos truck, ongkos muat dengan surat No.002-SPJ/KT-GI/BBL/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 kepada Pimpinan Bank BRI Cab. Stabat sebesar Rp2.279.760.000,- (*dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*) untuk pembelian bibit dengan melampirkan surat sbb:

- Surat pengajuan Tagihan uang pengadaan bibit, ongkos truck, ongkos muat dari UD. ANAK SINGUDA kepada Ketua Kelompok Tani GAHARU INDAH No. 087/UD-AS/BBL/VI/2021 tanggal 01 Juni 2021;
- Surat Perjanjian Kerjasama antara Ketua Kelompok Tani GAHARU INDAH dan Direktur UD. ANAK SINGUDA Nomor : 024.A/SPK-PSR/KT-GI/BBL/V/2021 tanggal 03 Mei 2021;
- Kontrak antara UD ANAK SINGUDA dengan Kelompok Tani GAHARU INDAH.

Atas permintaan dari pengurus kelompok tani GAHARU INDAH tersebut, selanjutnya pihak Bank BRI Cab. Stabat melakukan pengiriman uang dengan perincian sebagai berikut :

- PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA dengan No. Rek : 0638.01.000.942.304 dikirim sebesar Rp2.502.072.000,- (*dua milyar lima ratus dua ribu dua puluh dua rupiah*)
- UD. ANAK SINGUDA dengan No. Rek : 0638.01.000.952.309 dikirim sebesar Rp2.279.760.000,- (*dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*)

59. Bahwa setelah penarikan uang tersebut dilakukan Terdakwa selaku ketua kelompok Tani Gaharu Indah **tidak ada melaporkan penarikan/penggunaan** uang kepada pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat serta tidak melaporkan realisasi fisik peremajaan kelapa sawit pada aplikasi PSR Online;

60. Bahwa total dana yang telah dilakukan penarikan oleh Kelompok Tani Gaharu Indah sebesar Rp4.781.832.000,- (*empat milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*);

61. Bahwa pada tanggal 13 juli 2021 Henri Tarigan, selaku PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan pangan Kab.Langkat dengan menunjuk surat Kepolisian resort langkat Nomor K/1053/VII/Res.3.3/2021/reskrim, membuat Surat nomor 525-1609/DistanPangan/Bun/VII/2021 perihal petunjuk atas hasil penyelidikan kepolisian terhadap Kelompok tani PPSR yang ditujukan kepada Dinas perkebunan provinsi Sumatra utara;



62. Bahwa atas surat tersebut kemudian Dinas Perkebunan Provinsi Sumatra Utara pada tanggal 22 Juli 2021 menerbitkan surat nomor 366/361/C , yang menyebutkan agar dinas pertanian dan ketahanan pangan Kab. Langkat menyurati Dirjen perkebunan untuk memohon dilakukan pembatalan rekomendasi teknis terhadap POKTAN dimaksud;
63. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2021 saksi Suneri selaku direktur pada Direktorat penghimpunan dana BDPKS menerbitkan surat Nomor: S-165/DPKS.3/2021 perihal permintaan Blokir rekening kelembagaan tani yang ditujukan kepada Bank BRI cabang Stabat untuk memblokir dana yang belum dilakukan penarikan oleh kelompok Tani Gaharu Indah sejumlah *Rp5.838.168.000,00 (lima s milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta serratus enam puluh delapan rupiah)*
64. Bahwa berdasarkan surat tersebut BRI Cabang Stabat memblokir Rekening Escrow Kelompok Tani Gaharu Indah dan sisa uang nya sejumlah *Rp5.838.168.000,00 (lima milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta serratus enam puluh delapan rupiah)* masih berada dalam rekening Bank BRI;
65. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2021 Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kab.Langkat mengirimkan surat permohonan pembatalan rekomendasi teknis terhadap POKTAN kepada Dirjen perkebunan, yang atas surat tersebut pada tanggal 30 Juli 2021 Dirjen Perkebunan kementerian Pertanian menerbitkan Surat Nomor; 33/PI.400/E/2021. Perihal pembatalan Rekomendasi teknis PPSR Poktan Gaharu Indah
66. Bahwa Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING belum memberikan uang sebesar *Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)* kepada Terdakwa sebagaimana yang telah dijanjikan Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING;
67. Bahwa sesuai hasil klarifikasi yang dilakukan BPKP Sumatra utara kepada para anggota ke tiga kelompok tani diperoleh hasil, dari 256 anggota kelompok tani, 191 orang anggota dilakukan klarifikasi langsung, 4 orang anggota meninggal Dunia, 18 orang anggota pindah domisili dan 43 orang anggota tidak dapat diminta keterangan, dimana dari 191 orang anggota yang telah diklarifikasi tersebut menerangkan, bahwa mereka tidak mempunyai lahan sawit di Desa Besilam Bukit Lembasa sebagaimana tercantum dalam Surat keterangan Tanah (SKT), dan tidak pernah tergabung sebagai anggota kelompok tani, serta tidak tahu tentang program PPSR;



68. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi *ade charge* yang diajukan Terdakwa diketahui ada 19 orang anggota Kelompok Tani Gaharu Indah yang benar-benar mempunyai lahan sawit dan mempunyai surat keterangan tanah, dimana luas lahan 19 orang anggota tersebut adalah 70 ha

69. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) Di Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat T.A 2021 oleh BPKP Nomor: PE.03.03/SR-20/PW-02/5.2/2022 Tanggal 21 September 2022 dengan hasil perhitungan kerugian negara sebesar Rp29.010.000.000,- (*dua puluh Sembilan Milyar sepuluh juta rupiah*).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu:

- **Primair**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
- **Subsidiar**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa dengan surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, jika Dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi

Halaman 200 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



mempertimbangkan Dakwaan subsidair, namun jika Dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan primair perkara ini dengan unsur-unsurnya yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yang kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disamakan dengan kata barang siapa, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijumpai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah **AJI OKTIAN** selaku Ketua Kelompok Tani GAHARU INDAH berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Besilam Bukit Lembasa Nomor 37 Tahun 2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Penetapan Pengurus Kelompok Tani GAHARU INDAH dan Akta Pendirian Kelompok GAHARU INDAH Nomor: 44 tanggal 26 Agustus 2020, yang dalam persidangan perkara a quo Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa, dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan

Halaman 202 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu undang-undang maupun peraturan lain dibawah atau diluar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya *“Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2 dimana dalam hal ini berlaku adagium *“Lex specialis derogate legi generalis”*. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Halaman 203 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Terdakwa **AJI OKTIAN** selaku Ketua Kelompok Tani GAHARU INDAH berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Besilam Bukit Lembasa Nomor 37 Tahun 2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Penetapan Pengurus Kelompok Tani GAHARU INDAH dan Akta Pendirian Kelompok GAHARU INDAH Nomor: 44 tanggal 26 Agustus 2020, merupakan subjek delik yang bersifat khusus karena memiliki kewenangan karena kedudukannya sebagai pejabat Publik, sehingga lebih tepat diterapkan unsur “penyalahgunaan wewenang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang oleh karena unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan untuk itu dakwaan primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Terdakwa melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primer ;

Halaman 204 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair, dan dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap orang pada Dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Halaman 205 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, ataukah tidak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal dari saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING mengetahui ada program peremajaan perkebunan sawit, selanjutnya Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTINGsekira bulan Mei sampai dengan Juni 2020 ada bertemu dengan saksi ADIAN (PNS Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat), saksi NADJELI SITEPU, dan saksi JONITA KAKANA BANGUN dirumahnya yang beralamat di Lk. I Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat, untuk mempertanyakan kebenaran apakah ada program peremajaan perkebunan sawit yang bisa di biayai oleh pemerintah yakni melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa dari pertemuan tersebut saksi ADIAN menjelaskan bahwa program PPKS (Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit) tersebut diperuntukan untuk kelembagaan Kelompok Tani dan pada saat itu Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTINGmempertanyakan persyaratan-persyaratan mengajukan dana program PPKS, karena Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING ada memiliki lahan atau menguasai lahan bertahun-tahun lamanya yang ditanami dengan pohon kelapa sawit yang sudah tidak produktif lagi;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING memanggil Saksi SUNINGRAT(Kepala Desa Besilam Bukit Lembasa) ke rumahnya yang beralamat di Lk. I Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat dan terjadi lagi pertemuan disana dengan dihadiri oleh Terdakwa SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING, saksi SUNINGRAT, saksi ADIAN, saksi JONITA KAKANA BANGUN dan saksi NADJELI SITEPU, untuk membahas keinginan saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING bagaimana caranya agar saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING mendapatkan bantuan dana program PPKS yang nantinya akan dipergunakan dilahan perkebunan sawit milik Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING;

Halaman 206 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pertemuan pada Bulan Juni 2020 tersebut Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING menjanjikan kepada Saksi SUNINGRAT apabila Program PSR yang diajukan cair atau berhasil maka Saksi SUNINGRAT akan diberikan 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport;

Menimbang, bahwa pada pertemuan tersebut Saksi SUNINGRAT menyatakan bahwa di Desa Besilam ada kelompok tani GAHARU INDAH namun sudah tidak aktif, sehingga pada pertemuan tersebut timbul gagasan untuk mengaktifkan lagi kelompok tani GAHARU INDAH sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan dana program PPKS tersebut, dengan merubah susunan pengurus kelompok tani GAHARU INDAH yang sudah terbentuk sebelumnya kepada pengurus baru yang merupakan orang-orang terdekat/kepercayaan dari Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING dimana tujuan perubahan susunan kepengurusan kelompok tani adalah untuk memudahkan pengambilan dana PPKS ketika dana tersebut telah cair diterima dan dibentuklah kepengurusan yang beranggotakan orang-orang masyarakat sebagai anggota Kelompok Tani.

Menimbang, bahwa kepengurusan untuk kelompok tani GAHARU INDAH disepakati sebagai berikut :

Ketua	: Terdakwa AJI OKTIAN (Menantu SERI UKUR GINTING Als OKOR GINTING)
Sekretaris	: Alm. AGUS SUCIPTO (Sekretaris Desa Besilam yang telah meninggal dunia berdasarkan akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat Nomor : 1205-KM-24032023-0027 tanggal 24 Maret 2023)
Bendahara	: Terdakwa INDRA SAKTI GINTING (Anak kandung Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING)

Menimbang, bahwa jumlah anggota pekebun kelompok tani GAHARU INDAH yaitu sebanyak 98 orang yang keseluruhannya tidak menguasai/mengelola lahan yang ditanami kelapa sawit dan merupakan para perangkat Desa Besilam Bukit Lembasa, kepala Dusun serta keluarga-keluarga dari Perangkat Desa dan keluarga dari Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI

Halaman 207 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING, sementara yang memiliki lahan sesuai dengan SKT adalah 19 Pekebun;

Menimbang, bahwa setelah di buatkan dua Kelompok Tani baru, Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING dan Saksi SUNINGRAT kembali menempatkan orang-orang yang terdekat/kepercayaan dari terdakwa sebagai pengurus kelompok tani tersebut, dan disepakati lah susunan pengurus kedua kelompok tani tersebut sebagai berikut :

Kelompok Tani Sumber Jaya :

Ketua : SUPRIANTO Als SISU (Mandor kerja terdakwa)

Sekretaris : PUTRI PIPI AMALIA (Perangkat Desa Besilam Bukit Lembasa)

Bendahara : HANDRAYANA (Perangkat Desa Besilam Bukit Lembasa).

Kelompok Tani Sumber Makmur :

Ketua : Alm. ADIR SEMBRING (Ipar dari Saksi Ukur Ginting yang telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat Nomor : 1205-KM-24032023-0028 Tanggal 24 Maret 2023)

Sekertaris : RIANA INTAN SARI (Perangkat Desa Besilam Bukit Lembasa)

Bendahara : NUR SUJANA (Perangkat Desa Besilam Bukit Lembasa)

Menimbang, bahwa Kelompok Tani gaharu Indah dibuat dengan luas lahan 354 hektar dengan pekebun berjumlah 98 orang;

Menimbang, bahwa apabila program tersebut berhasil maka Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING menjanjikan setiap ketua Kelompok Tani akan menerima sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Selanjutnya atas pembentukan ketiga kelompok tani Tersebut, Saksi SUNINGRAT mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 37 tahun 2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Penetapan Pengurus Poktan Gaharu Indah dengan susunan kepengurusan sbb: Terdakwa AJI OKTIAN (Ketua), AGUS SUCIPTO (Sekertaris), INDRA SAKTI GINTING (Bendahara).

Menimbang, bahwa selain Surat Keputusan dari Kepala Desa, Susunan kepengurusan Kelompok Tani juga di dibuatkan akta pendirian dengan Akta Pendirian Kelompok Tani atas nama Kelompok tani Gaharu Indah nomor : 44 Tanggal 26 Agustus 2020 di hadapan saksi Notaris Dewi Kartini Batubara;

Halaman 208 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tahapan Pengusulan PSR terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pekebun dan Kelompok tani secara kelembagaan antara lain:

- a. Pekebun
 1. Kartu Tanda Penduduk
 2. Kartu Keluarga
 3. Legalitas Lahan (Surat Keterangan Tanah dan titik koordinat)
 4. Rekening Pekebun
 5. Surat Kuasa dalam hal segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan permohonan pengajuan dana PPKS Kepada BPDPKS.
- b. Kelompok tani (Kelembagaan)
 1. Legalitas Kelompok
 2. Peta Berkoordinat
 3. Surat Permohonan
 4. Rencana Anggaran Biaya
 5. Surat Pernyataan Teknik Peremajaan
 6. Surat Ketersediaan Benih bersertifikat.
 7. Surat Kemitraan Kerja
 8. Surat Kemitraan Usaha
 9. Surat Pernyataan ketersediaan Bank
 10. Surat Pernyataan Umur Tanaman
 11. Surat Keterangan Kepemilikan lahan tidak dalam sengketa
 12. Profil lahan
 13. Profil pekebun
 14. Daftar lampiran rekening

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahap awal Pengusulan PSR, Saksi SUNINGRAT meminta saksi alm. AGUS SUCIPTO dan saksi DONI HARSOYO untuk mengumpulkan KTP para kepala dusun dan beberapa warga yang akan dimasukan menjadi pekebun di kelompok tani GAHARU INDAH, dan para pekebun tersebut nantinya akan dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang seolah-olah lahan tersebut mereka kuasai/kelola/usahakan padahal lahan yang diajukan sebagai lahan Poktan Sumber Jaya, Sumber makmur dan Gaharu Indah sesuai keterangan saksi Ismail dan saksi Amansyah merupakan lahan yang dikuasai/dikelola/diusahakan oleh Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING yang terletak di Dsn. X Simpang Kuala Desa Besilam Bukit Lembasa;

Halaman 209 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keanggotaan Kelompok Tani Gaharu Indah disusun oleh Saksi alm. Agus Sucipto dan Saksi Doni Harsoyo dengan cara mencocokkan KTP yang sebelumnya telah di kumpulkan oleh saksi alm. Agus Sucipto, saksi Doni Harsoyo dan juga beberapa Kepala Dusun Desa Besilam Bukit Lembasa, seluruh Kartu Tanda Penduduk (KTP) diperoleh dari warga/penduduk Desa Besilam Bukit Lembasa yang bertujuan agar warga mendapatkan bantuan dana Covid-19 ataupun dana Bantuan Sosial tanpa menyebutkan alasan sebenarnya untuk membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai salah satu syarat pengajuan program peremajaan sawit Rakyat (PSR);

Menimbang, bahwa pada kenyataannya seluruh Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut dikumpulkan untuk di daftarkan menjadi anggota kelompok tani GAHARU INDAH yang selanjutnya dibuatkan jua Surat Keterangan Tanah (SKT) anggota kelompok tani GAHARU INDAH, untuk pengusulan program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING meminta Saksi SUNINGRAT untuk membuat beberapa SKT (Surat Keterangan Tanah) di lahan yang dikuasai Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING menjadi atas nama anggota kelompok tani GAHARU INDAH yang KTP-nya telah dikumpulkan oleh Para Kepala Dusun melalui saksi DONI HARSOYO dan alm. AGUS SUCIPTO seolah-olah SKT tersebut menerangkan bahwa anggota kelompok tani menguasai sebidang lahan;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti permintaan Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING, Saksi SUNINGRAT memerintahkan saksi DONI HARSOYO yang merupakan sekretaris Desa Besilam Bukit Lembasa untuk membuat Surat Keterangan Tanah kelompok tani Gaharu Indah, dan pembuatan Surat Keterangan Tanah tersebut dilakukan sebanyak 2 kali yaitu, yang pertama di rumah Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING dan yang kedua dilakukan di kantor Desa Besilam Bukit Lembasa;

Menimbang, bahwa tujuan Surat Keterangan Tanah tersebut dibuat agar yang nama-namanya sudah terdaftar pada ketiga kelompok tani seolah-olah ada memiliki lahan di Desa Besilam Bukit Lembasa dengan masing-masing nama memiliki lahan seluas 3 - 4 Hektar dengan 2 (dua) Surat Keterangan Tanah;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Tanah tersebut dibuat oleh para perangkat Desa Besilam Bukit Lembasa yaitu saksi RIANA INTAN SARI, saksi

Halaman 210 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI PIPI AMALIA, saksi HANDRAYANA, saksi DESI BERLIANI, saksi SRI SUCI WAHYUNINGSIH, dan saksi AFRIZAL ARYANSYAH, dengan tugas yang telah diatur tugasnya oleh saksi alm. AGUS SUCIPTO dan saksi DONI HARSOYO, diantaranya adalah menandatangani surat keterangan tanah dimaksud pada tandatangan pemilik tanah, yang tanda tangannya disesuaikan dengan KTP-KTP yang sudah dikumpulkan tersebut;

Menimbang, bahwa pada pembuatan SKT tahap kedua Saksi SRI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING memberikan upah total sebesar *Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)* kepada masing-masing perangkat desa yang membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut;

Menimbang, bahwa pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) berdasarkan Format Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diberikan oleh saksi alm. AGUS SUCIPTO dan saksi DONI HARSOYO melalui Flasdisk (sudah dilakukan penyitaan) sehingga saksi RIANA INTAN SARI, saksi PUTRI PIPI AMALIA, saksi HANDRAYANA, saksi DESI BERLIANI, saksi SRI SUCI WAHYUNINGSIH, saksi AFRIZAL ARYANSYAH hanya memasukkan dan mengedit data kepemilikan tanah serta identitas pemilik lahan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dikumpulkan;

Menimbang, bahwa selain Surat Keterangan Tanah (SKT) yang telah ada formatnya, saksi Doni Harsoyo juga menentukan tapal batas tanah pada masing-masing Surat Keterangan Tanah (SKT) dan hal tersebut berdasarkan denah lokasi lahan yang sebelumnya di buat oleh saksi Doni Harsoyo;

Menimbang, bahwa setelah dibuat surat keterangan tanah dibuatkan juga rekening Bank BRI untuk masing-masing anggota kelompok tani GAHARU INDAH, yang mana Rekening Bank BRI tersebut adalah merupakan salah satu syarat untuk pengusulan program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS);

Menimbang, bahwa pembukaan rekening terhadap kelompok tani GAHARU INDAH, dilakukan oleh Alm. AGUS SUCIPTO dan saksi DONI HARSOYO di Bank BRI Cabang Stabat dengan cara meminta formulir pembukaan rekening kepada saksi ZULFIYANDI ALKAHFI selaku perwakilan dari Bank BRI kemudian saksi Alm. AGUS SUCIPTO dan saksi DONI HARSOYO mengisi data identitas seluruh anggota kelompok tani, selanjutnya seluruh formulir tersebut dikembalikan kepada saksi ZULFIYANDI ALKAHFI untuk dilakukan aktifasi rekening masing-masing atas nama anggota kelompok tani GAHARU INDAH dan rekening Escrow atas nama kelompok tan GAHARU INDAH;

Halaman 211 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagian dari pembukaan rekening tiga kelompok tani dilakukan tidak sesuai prosedur pada Bank BRI, karena tidak dihadiri sendiri oleh pemilik identitas/nasabah;

Menimbang, bahwa atas aktifnya rekening anggota kelompok tani GAHARU INDAH tersebut, masing-masing anggota kelompok tani tidak ada menerima buku rekening Bank BRI karena keseluruhan buku rekening milik anggota kelompok Tani GAHARU INDAH di serahkan kepada Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING;

Menimbang, bahwa untuk kelengkapan dokumen pengusulan dibuatkan juga Surat Kuasa dari para anggota kelompok tani kepada Terdakwa, yang berisi anggota memberikan kuasa kepada ketua Poktan untuk melakukan pengelolaan dana program PPKS (Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit), dimana dalam pembuatan surat kuasa tersebut tidak diketahui oleh para anggota, karena blanko Surat Kuasa nya setelah digandakan di kios foto copy milik saksi MUHAMMAD NOVAN oleh saksi alm. AGUS SUCIPTO dan saksi ADIAN selanjutnya di isi dengan identitas anggota sesuai KTP dan dikumpulkan kepada alm. AGUS SUCIPTO dan saksi DONI HARSOYO;

Menimbang, bahwa terkait persyaratan kelengkapan administrasi penerima dana PPSR juga dibutuhkan titik koordinat lokasi lahan kelompok tani GAHARU INDAH, yang oleh saksi ELVARO SINAGA (Tenaga Bakti di Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Wilayah I Stabat) atas permintaan saksi MARTIN GINTING dan saksi ADIAN;

Menimbang, bahwa pengambilan titik koordinat untuk Kelompok Tani GAHARU INDAH di lakukan oleh saksi ELVARO SINAGA pada sekira bulan September tahun 2020 dengan acuan pengambilan titik koordinat menggunakan dokumen denah lokasi lahan yang diberikan oleh saksi alm. AGUS SUCIPTO adapun pengambilan titik koordinat tersebut ditemani oleh saksi SUPRIANTO Als SISU, saksi ADIAN, saksi JONITA KAKANA BANGUN, saksi CHARLES SARUMPAET, saksi DONI HARSOYO, saksi SUNINGRAT, dan alm. AGUS SUCIPTO. Dalam hal ini saksi SUPRIANTO Als SISU menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dokumen persyaratan kemitraan program PPSR ketiga kelompok tani GAHARU INDAH telah melampirkan dokumen perjanjian kerjasama pembelian Bibit dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit, namun pada pelaksanaanya ternyata pembelian bibit kelapa sawit tidak diambil/di beli dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit, melainkan dibeli dari UD Anak Singuda milik dari Saksi Indra Sakti Ginting yang merupakan bendahara

Halaman 212 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Gaharu Indah sekaligus anak dari Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Kemitraan Usaha Ketiga kelompok tani dengan PT. AMAL TANI dan Surat Pernyataan Kemitraan Kerja Ketiga kelompok Tani dengan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA yang diupload ke dalam website PSR sehingga ketiga kelompok tani tersebut telah menjalin kemitraan dengan PT. AMAL TANI dan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA dalam hal terkait proses teknis Peremajaan Kelapa Sawit namun dalam pelaksanaannya dari ketiga kelompok tani **hanya melakukan kerjasama dengan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA** yang Direktur Utamanya adalah Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING;

Menimbang, bahwa setelah dokumen persyaratan PPSR selesai dibuat diserahkan kepada saksi DONI HARSOYO selaku pendamping desa selanjutnya dilakukan upload Dokumen oleh saksi CHARLES SARUMPAET selaku sekretaris tim Peremajaan Sawit Rakyat Kabupaten Langkat yang dibantu oleh saksi IRWANSYAH PUTRA, saksi KHAIRANI DESKY, dan saksi NILMANSYAH SIREGAR;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterima usulan tersebut maka Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING meminta kepada alm. NASIRUDDIN selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat untuk mempermudah seluruh persyaratan, sehingga saksi CHARLES SARUMPAET dan saksi IRWANSYAH PUTRA yang merupakan tim verifikasi agar tidak melaksanakan tugasnya dengan benar;

Menimbang, bahwa Tim verifikasi Kabupaten membuat Berita Acara Verifikasi yang mana isinya menerangkan Kelompok Tani GAHARU INDAH telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen, walaupun identifikasi Calon Pekebun Dan Calon Lahan tidak dilakukan oleh tim verifikasi serta untuk memperlancar dan mempermudah keseluruhan proses, pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kabupaten Langkat membuat/menerbitkan surat-surat antara lain sebagai berikut:

- a. Surat kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tentang Surat Keterangan masing-masing Kelompok Tani telah terdaftar pada SIMLUHTAN.
- b. Berita Acara Verifikasi masing-masing Kelompok Tani.
- c. Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tentang Rekomendasi Permohonan Peremajaan Kelapa Sawit masing-masing Kelompok Tani.

Halaman 213 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tentang Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktifitas Kebun masing-masing Kelompok Tani.
- e. Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tentang Surat Pernyataan STDB masing-masing Kelompok Tani.
- f. Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tentang Koordinasi Legalitas Lahan masing-masing Kelompok Tani.
- g. Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tentang Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa masing-masing Kelompok Tani.
- h. Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tentang Permohonan Keterangan Calon Lahan Psr Di Dalam Atau Diluar HGU masing-masing Kelompok Tani.
- i. Surat Data CP-CL Nominatif Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat masing-masing Kelompok Tani.

Menimbang, bahwa setelah surat-surat tersebut di terbitkan oleh alm. NASIRUDIN Selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat, kemudian dokumen-dokumen tersebut di Verifikasi oleh Tim Verifikator yaitu saksi CHARLES SARUMPAET dan saksi IRWANSYAH PUTRA untuk diupload di website PSR yang selanjutnya di verifikasi di tingkat Provinsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim PPKS Provinsi dalam hal ini Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara menyurati Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara agar Dinas Kehutanan menetapkan status lahan dari ketiga kelompok tani apakah berada di dalam atau di luar kawasan hutan, dengan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, Nomor : 522.21 / 0690 / DISHUT / 2021 tanggal 17 Februari 2021 Tentang Penjelasan Status Lahan Kelompok Tani GAHARU INDAH, SUMBER JAYA, dan SUMBER MAKMUR;

Menimbang, bahwa setelah Dinas Kehutanan menerima surat dari Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Kehutanan melakukan peninjauan ke lapangan untuk mengambil atau melihat sampel lahan dari ketiga kelompok tani yang mengacu kepada lampiran peta yang sudah berkoordinat;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan ke lapangan, kemudian Dinas Kehutanan Provinsi mengeluarkan surat: 1 (satu) lembar peta Penjelasan Status Lahan Kelompok Tani GAHARU INDAH, Nomor : 5.22.21 / 0650 / DISHUT / 2021, tanggal 17 Februari 2021, yang menyatakan Lahan kelompok tani GAHARU INDAH tidak termasuk dalam kawasan hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian peta penjelasan status lahan Kelompok Tani GAHARU INDAH dikirimkan ke Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa setelah Dinas Perkebunan Provinsi menerima surat dari Dinas Kehutanan selanjutnya ketua Tim PPKS Provinsi menerbitkan Surat Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara kepada Direktur Jendral Perkebunan Nomor : 525.26 / 138 / c, tanggal 10 Februari 2021 tentang Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit kelompok tani GAHARU INDAH.

Dan selanjutnya keseluruhan dokumen baik dari tingkat Kabupaten dan Provinsi untuk ketiga Kelompok Tani di upload ke website PSR oleh tim verifikator Provinsi untuk di teruskan ke Dirjenbun Kementrian Pertanian guna diverifikasi kembali;

Menimbang, bahwa setelah dokumen-dokumen usulan Kelompok Tani GAHARU INDAH diterima oleh Dirjenbun, selanjutnya Tim Verifikasi pada Dirjenbun melakukan verifikasi kembali dengan cara mengecek dokumen dan peta melalui Citra Satelit milik Dirjenbun;

Menimbang, bahwa hasil pengecekan Verifikasi Dirjenbun melalui citra satelit menemukan ada 2 (dua) pekebun dari kelompok GAHARU INDAH yang lahannya tidak tampak pada citra satelit sehingga tim verifikator Dirjenbun hanya memverifikasi usulan dari masing-masing Poktan sebagai berikut:

- a. Poktan Gaharu Indah terverifikasi sebanyak 98 pekebun.
- b. Poktan Sumber Jaya terverifikasi sebanyak 100 pekebun.
- c. Poktan Sumber Makmur terverifikasi sebanyak 58 pekebun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Dirjenbun menyurati Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat untuk menerbitkan Surat Ketetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi terhadap pekebun dari Kelompok Tani GAHARU INDAH dengan Surat Dirjenbun, nomor 274 / RC.230 / E.4 / 03 / 2021 tentang Keputusan Penetapan CP/CL terhadap kelompok tani GAHARU INDAH tanggal 22 Maret 2021.

Menimbang, bahwa setelah itu, alm. NASIRUDDIN menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat, nomor : 762 – Distanpangan / SK / BUN / III / 2021, tanggal 23 Maret 2021 tentang Penetapan nama- nama CP/CL anggota Kelompok Tani GAHARU INDAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya SK CP/CL tersebut dikirimkan kembali ke Dirjenbun dengan tembusan kepada Dinas Perkebunan Provinsi dan setelah SK CP/CL dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat

Halaman 215 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diterima oleh Dirjenbun, selanjutnya Dirjenbun menerbitkan Surat Rekomendasi Teknis (Rekomtek) dengan Surat Dirjenbun tentang Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa sawit kelompok tani GAHARU INDAH kepada BDPDKS dengan nomor : 09 / PI.400 / E / 03 / 2021 tanggal 25 Maret 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Rekomendasi Teknis ketiga Kelompok Tani dan SK CP/CL dikirimkan oleh Dirjenbun ke pihak Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BDPDKS);

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 april 2021 BRI cabang Stabat menerbitkan surat Nomor; B.625 Kc-II/OPS/04/2021, perihal Surat pernyataan bersedia menampung dana BDPDKS dan memberikan pembiayaan kredit/pinjaman untuk membiayai kekurangan pembiayaan PPKS;

Menimbang, bahwa setelah Surat Rekomendasi Teknis ketiga Kelompok Tani diterima oleh BDPDKS selanjutnya Direktur Utama BDPDKS menerbitkan surat Keputusan Direktur Utama, nomor : KEP-153 / DPKS / 2021, tanggal 23 April 2021 tentang Penetapan Pekebun Yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada kelompok tani GAHARU INDAH untuk 98 pekebun seluas 354 Ha dengan dana Rp10.620.000.000,- (*sepuluh milyar enam ratus dua puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa setelah itu pihak BDPDKS mengirim surat undangan kepada Kelompok Tani GAHARU INDAH serta pihak Bank Mitra untuk dilakukan perjanjian 3 pihak yaitu ketiga Kelompok Tani, Bank BRI Cab. Stabat, dan BDPDKS;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 dikantor Dinas Perkebunan Provinsi Sumut di buatlah perjanjian Kerjasama penyaluran dana PPKS antara masing-masing ketua kelompok tani dengan, BRI Kantor Cabang Stabat dan BDPDKS yang di tandatangani oleh masing-masing ketua kelompok Tani bersama Alm. R. IRWANSYAH ABADI (Pimpinan Bank BRI Cab. Stabat) dan Perwakilan dari BDPDKS;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 April 2021 Terdakwa Aji Oktian, Saksi Suprianto dan Alm Adir sembing selaku para ketua kelompok Tani mengadakan perjanjian kerjasama dengan Luhur sentosa Ginting selaku Direktur PT. Tosa Sakti sejahtera untuk melakukan pekerjaan:

- a. Tumbang, cacah dan korek
- b. Pancang dan Lobang tanam
- c. Pembuatan jalan
- d. Pembuatan parit/drainase
- e. Penyediaan barang/bahan lainnya

Halaman 216 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jangka waktu perjanjian selama 6 (enam) bulan

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Mei 2021 Terdakwa Aji Oktian, saksi Suprianto dan Alm Adir sembiring selaku para ketua kelompok Tani mengadakan perjanjian kerjasama pengadaan bibit sawit dengan Saksi Indra sakti Ginting selaku Selaku pemilik UD Anak Singuda;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 BDPKS kementerian keuangan melakukan penyaluran dana PPKS melalui transfer kepada 256 anggota Poktan Sumber jaya, sumber makmur dan Gahura Indah sejumlah *Rp29.010.000.000,00. (dua puluh Sembilan milyar sepuluh juta rupiah);*

Menimbang, bahwa pada tanggal yang sama BRI Cabang Stabat melakukan transfer kepada 98 orang anggota POKTAN Gaharu Indah melalui rekening Escrow poktan Gaharu Indah sejumlah *Rp10.620.000,00 (sepuluh milyar enam ratus dua puluh juta rupiah)*

Menimbang, bahwa Kelompok Tani GAHARU INDAH ada melakukan penarikan uang, sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2021 Pengurus kelompok tani GAHARU INDAH ada mengajukan pencairan uang ke Bank BRI Cab. Stabat dengan surat pengajuan tagihan uang muka dari kelompok tani GAHARU INDAH No. 001-SPJ/KT-GI/BBL/VI/2021 sebesar *Rp2.502.072.000,- (dua milyar lima ratus dua ribu dua puluh dua rupiah)* dengan melampirkan surat-surat sbb :
 - Surat perjanjian kerjasama antara ketua kelompok tani GAHARU INDAH dan Direktur PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA, nomor : 022.A / SPK-PSR / KT-GI / BBL / VI / 2021, tanggal 30 April 2021;
 - Surat pengajuan uang muka pekerjaan peremajaan sawit rakyat dari PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA kepada Ketua Kelompok Tani GAHARU INDAH No. 129/PT-TSS/LKT/VI/2021 tanggal 01 Juni 2021;
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Nomor : 525.182/SK-PSR/DISTANPANGAN/BUN/II/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Pendamping Desa.
- b. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2021 Kelompok Tani GAHARU INDAH juga melakukan pengajuan surat tagihan uang pengadaan bibit kelapa sawit, ongkos truck, ongkos muat dengan surat No.002-SPJ/KT-GI/BBL/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 kepada Pimpinan Bank BRI Cab. Stabat sebesar *Rp2.279.760.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)* untuk pembelian bibit dengan melampirkan surat sbb:

Halaman 217 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pengajuan Tagihan uang pengadaan bibit, ongkos truck, ongkos muat dari UD. ANAK SINGUDA kepada Ketua Kelompok Tani GAHARU INDAH No. 087/UD-AS/BBL/VI/2021 tanggal 01 Juni 2021;
- Surat Perjanjian Kerjasama antara Ketua Kelompok Tani GAHARU INDAH dan Direktur UD. ANAK SINGUDA Nomor : 024.A/SPK-PSR/KT-GI/BBL/VI/2021 tanggal 03 Mei 2021;
- Kontrak antara UD ANAK SINGUDA dengan Kelompok Tani GAHARU INDAH.

Atas permintaan dari pengurus kelompok tani GAHARU INDAH tersebut, selanjutnya pihak Bank BRI Cab. Stabat melakukan pengiriman uang dengan perincian sebagai berikut :

- PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA dengan No. Rek : 0638.01.000.942.304 dikirim sebesar *Rp2.502.072.000,- (dua milyar lima ratus dua ribu juta tujuh puluh dua rupiah)*
- UD. ANAK SINGUDA dengan No. Rek : 0638.01.000.952.309 dikirim sebesar *Rp2.279.760.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)*

Menimbang, bahwa setelah penarikan uang tersebut dilakukan kelompok tani GAHARU INDAH, Terdakwa selaku ketua kelompok tani tersebut **tidak ada melaporkan penarikan/penggunaan** uang kepada pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat serta tidak melaporkan realisasi fisik peremajaan kelapa sawit pada aplikasi PSR Online;

Menimbang, bahwa total dana yang telah dilakukan penarikan oleh Kelompok Tani Gaharu Indah sebesar *Rp4.781.832.000,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)*;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 juli 2021 Henri Tarigan, selaku PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan pangan Kab.Langkat dengan menunjuk surat Kepolisian resort langkat Nomor K/1053/VII/Res.3.3/2021/reskrim, membuat Surat nomor 525-1609/DistanPangan/Bun/VII/2021 perihal petunjuk atas hasil penyelidikan kepolisian terhadap Kelompok tani PPSR yang ditujukan kepada Dinas perkebunan provinsi Sumatra utara;

Menimbang, bahwa atas surat tersebut kemudian Dinas Perkebunan Provinsi Sumatra Utara pada tanggal 22 Juli 2021 menerbitkan surat nomor 366/361/C , yang menyebutkan agar dinas pertanian dan ketahanan pangan Kab. Langkat menyurati Dirjen perkebunan untuk memohon dilakukan pembatalan rekomendasi teknis terhadap POKTAN dimaksud;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Juli 2021 saksi Suneri selaku direktur pada Direktorat penghimpunan dana BDPKS menerbitkan surat
Halaman 218 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: S-165/DPKS.3/2021 perihal permintaan Blokir rekening kelembagaan tani yang ditujukan kepada Bank BRI cabang Stabat untuk memblokir dana yang belum dilakukan penarikan oleh kelompok Tani Gaharu Indah sejumlah *Rp5.838.168.000,00 (lima s milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta serratus enam puluh delapan rupiah)*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tersebut BRI Cabang Stabat memblokir Rekening Escrow Kelompok Tani Gaharu Indah dan sisa uang nya sejumlah *Rp5.838.168.000,00 (lima milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta serratus enam puluh delapan rupiah)* masih berada dalam rekening Bank BRI;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Juli 2021 Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kab.Langkat mengirimkan surat permohonan pembatalan rekomendasi teknis terhadap POKTAN kepada Dirjen perkebunan, yang atas surat tersebut pada tanggal 30 Juli 2021 Dirjen Perkebunan kementerian Pertanian menerbitkan Surat Nomor; 33/PI.400/E/2021. Perihal pembatalan Rekomendasi teknis PPSR Poktan Gaharu Indah

Menimbang, bahwa Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING belum memberikan uang sebesar *Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)* kepada Terdakwa selaku ketua kelompok tani, sebagaimana yang telah dijanjikan Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING;

Menimbang, bahwa sesuai hasil klarifikasi yang dilakukan BPKP Sumatra utara kepada para anggota ke tiga kelompok tani diperoleh hasil, dari 256 anggota kelompok tani, 191 orang anggota dilakukan klarifikasi langsung, 4 orang anggota meninggal Dunia, 18 orang anggota pindah domisili dan 43 orang anggota tidak dapat diminta keterangan, dimana dari 191 orang anggota yang telah diklarifikasi tersebut menerangkan, bahwa mereka tidak mempunyai lahan sawit di Desa Besilam Bukit Lembasa sebagaimana tercantum dalam Surat keterangan Tanah (SKT), dan tidak pernah tergabung sebagai anggota kelompok tani, serta tidak tahu tentang program PPSR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ade charge yang diajukan Terdakwa diketahui ada 19 orang anggota Kelompok Tani Gaharu Indah yang benar-benar mempunyai lahan sawit dan mempunyai surat keterangan tanah, dimana luas lahan 19 orang anggota tersebut adalah 70 ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat, perbuatan terdakwa yang telah mengusulkan bantuan Program Peremajaan Sawit Rakyat dan telah menerima dana Program Peremajaan Sawit Rakyat yang mana setelah dana bantuan tersebut diterima di rekening giro

Halaman 219 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

escrow Bank BRI Kelompok Tani GAHARU INDAH sejumlah Rp10.620.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus dua puluh juta rupiah), dimana dari dana tersebut atas permintaan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani GAHARU INDAH telah di transfer sejumlah Rp4.781.832.000,00 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) Dan sisa dana yang masih tersimpan dalam Rekening Giro Escrow Bank BRI Kelompok Tani GAHARU INDAH sejumlah Rp5.838.168.000,00 (lima milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah), karena dilakukan pemblokiran. Dari dana yang ditransfer sejumlah Rp4.781.832.000,00 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) oleh Terdakwa di transfer ke rekening PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA yang Direkturnya adalah Saksi SERI UKUR GINTING sejumlah Rp2.502.072.000,00 (dua milyar lima ratus dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah) dan ke rekening UD. ANAK SINGUDA milik saksi INDRA SAKTI GINTING sejumlah Rp2.279.760.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dimana dari dana tersebut telah digunakan sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) untuk keperluan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) milik 19 anggota kelompok Tani GAHARU INDAH yang benar-benar memiliki lahan dan Surat keterangan Tanah (SKT) seluas 70 Ha, sementara sisanya sejumlah Rp2.681.832.000 (dua milyar enam ratus enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah telah menguntungkan saksi SERI UKUR GINTING selaku Direktur PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA dan Saksi INDRA SAKTI GINTING selaku Direktur UD. ANAK SINGUDA.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan

Halaman 220 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum pidana tersebut diatas, maka menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan Perbuatan Terdakwa, apakah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, ataukah tidak mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal dari saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING mengetahui ada program peremajaan perkebunan sawit, selanjutnya Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTINGsekira bulan Mei sampai dengan Juni 2020 ada bertemu dengan saksi ADIAN (PNS Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat), saksi NADJELI SITEPU, dan saksi JONITA KAKANA BANGUN dirumahnya yang beralamat di Lk. I Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat, untuk mempertanyakan kebenaran apakah ada program peremajaan perkebunan sawit yang bisa di biayai oleh pemerintah yakni melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat;

Halaman 221 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertemuan tersebut saksi ADIAN menjelaskan bahwa program PPKS (Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit) tersebut diperuntukan untuk kelembagaan Kelompok Tani dan pada saat itu Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING mempertanyakan persyaratan-persyaratan mengajukan dana program PPKS, karena Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING ada memiliki lahan atau menguasai lahan bertahun-tahun lamanya yang ditanami dengan pohon kelapa sawit yang sudah tidak produktif lagi;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING memanggil Saksi SUNINGRAT (Kepala Desa Besilam Bukit Lembasa) ke rumahnya yang beralamat di Lk. I Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat dan terjadi lagi pertemuan disana dengan dihadiri oleh Terdakwa SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING, saksi SUNINGRAT, saksi ADIAN, saksi JONITA KAKANA BANGUN dan saksi NADJELI SITEPU, untuk membahas keinginan saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING bagaimana caranya agar saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING mendapatkan bantuan dana program PPKS yang nantinya akan dipergunakan dilahan perkebunan sawit milik Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING;

Menimbang, bahwa pada pertemuan pada Bulan Juni 2020 tersebut Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING menjanjikan kepada Saksi SUNINGRAT apabila Program PSR yang diajukan cair atau berhasil maka Saksi SUNINGRAT akan diberikan 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport;

Menimbang, bahwa pada pertemuan tersebut Saksi SUNINGRAT menyatakan bahwa di Desa Besilam ada kelompok tani GAHARU INDAH namun sudah tidak aktif, sehingga pada pertemuan tersebut timbul gagasan untuk mengaktifkan lagi kelompok tani GAHARU INDAH sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan dana program PPKS tersebut, dengan merubah susunan pengurus kelompok tani GAHARU INDAH yang sudah terbentuk sebelumnya kepada pengurus baru yang merupakan orang-orang terdekat/kepercayaan dari Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING dimana tujuan perubahan susunan kepengurusan kelompok tani adalah untuk memudahkan pengambilan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPKS ketika dana tersebut telah cair diterima dan dibentuklah kepengurusan yang beranggotakan orang-orang masyarakat sebagai anggota Kelompok Tani.

Menimbang, bahwa kepengurusan untuk kelompok tani GAHARU INDAH disepakati sebagai berikut :

- Ketua : **Terdakwa AJI OKTIAN** (Menantu SERI UKUR GINTING Als OKOR GINTING)
- Sekretaris : **Alm. AGUS SUCIPTO** (Sekretaris Desa Besilam yang telah meninggal dunia berdasarkan akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat Nomor : 1205-KM-24032023-0027 tanggal 24 Maret 2023)
- Bendahara : **Terdakwa INDRA SAKTI GINTING** (Anak kandung Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING)

Menimbang, bahwa jumlah anggota pekebun kelompok tani GAHARU INDAH yaitu sebanyak 98 orang yang keseluruhannya tidak menguasai/mengelola lahan yang ditanami kelapa sawit dan merupakan para perangkat Desa Besilam Bukit Lembasa, kepala Dusun serta keluarga-keluarga dari Perangkat Desa dan keluarga dari Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING, sementara yang memiliki lahan sesuai dengan SKT adalah 19 Pekebun;

Menimbang, bahwa setelah di buatkan dua Kelompok Tani baru, Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING dan Saksi SUNINGRAT kembali menempatkan orang-orang yang terdekat/kepercayaan dari terdakwa sebagai pengurus kelompok tani tersebut, dan disepakati lah susunan pengurus kedua kelompok tani tersebut sebagai berikut :

Kelompok Tani Sumber Jaya :

Ketua : SUPRIANTO Als SISU (Mandor kerja terdakwa)

Sekretaris : PUTRI PIPI AMALIA (Perangkat Desa Besilam Bukit Lembasa)

Bendahara : HANDRAYANA (Perangkat Desa Besilam Bukit Lembasa).

Kelompok Tani Sumber Makmur :

Halaman 223 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : Alm. ADIR SEMBRING (Ipar dari Saksi Ukur Ginting yang telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat Nomor : 1205-KM-24032023-0028 Tanggal 24 Maret 2023)

Sekertaris : RIANA INTAN SARI (Perangkat Desa Besilam Bukit Lembasa)

Bendahara : NUR SUJANA (Perangkat Desa Besilam Bukit Lembasa)

Menimbang, bahwa Kelompok Tani gaharu Indah dibuat dengan luas lahan 354 hektar dengan pekebun berjumlah 98 orang;

Menimbang, bahwa apabila program tersebut berhasil maka Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING menjanjikan setiap ketua Kelompok Tani akan menerima sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Selanjutnya atas pembentukan ketiga kelompok tani tersebut, Saksi SUNINGRAT mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 37 tahun 2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Penetapan Pengurus Poktan Gaharu Indah dengan susunan kepengurusan sbb: Terdakwa AJI OKTIAN (Ketua), AGUS SUCIPTO (Sekertaris), INDRA SAKTI GINTING (Bendahara).

Menimbang, bahwa selain Surat Keputusan dari Kepala Desa, Susunan kepengurusan Kelompok Tani juga di dibuatkan akta pendirian dengan Akta Pendirian Kelompok Tani atas nama Kelompok tani Gaharu Indah nomor : 44 Tanggal 26 Agustus 2020 di hadapan saksi Notaris Dewi Kartini Batubara;

Menimbang, bahwa dalam tahapan Pengusulan PSR terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pekebun dan Kelompok tani secara kelembagaan antara lain:

a. Pekebun

1. Kartu Tanda Penduduk
2. Kartu Keluarga
3. Legalitas Lahan (Surat Keterangan Tanah dan titik koordinat)
4. Rekening Pekebun
5. Surat Kuasa dalam hal segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan permohonan pengajuan dana PPKS Kepada BPDPKS.

b. Kelompok tani (Kelembagaan)

1. Legalitas Kelompok
2. Peta Berkoordinat
3. Surat Permohonan
4. Rencana Anggaran Biaya

Halaman 224 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Surat Pernyataan Teknik Peremajaan
6. Surat Ketersediaan Benih bersertifikat.
7. Surat Kemitraan Kerja
8. Surat Kemitraan Usaha
9. Surat Pernyataan ketersediaan Bank
10. Surat Pernyataan Umur Tanaman
11. Surat Keterangan Kepemilikan lahan tidak dalam sengketa
12. Profil lahan
13. Profil pekebun
14. Daftar lampiran rekening

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahap awal Pengusulan PSR, Saksi SUNINGRAT meminta saksi alm. AGUS SUCIPTO dan saksi DONI HARSOYO untuk mengumpulkan KTP para kepala dusun dan beberapa warga yang akan dimasukan menjadi pekebun di kelompok tani GAHARU INDAH, dan para pekebun tersebut nantinya akan dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang seolah-olah lahan tersebut mereka kuasai/kelola/usahakan padahal lahan yang diajukan sebagai lahan Poktan Sumber Jaya, Sumber makmur dan Gaharu Indah sesuai keterangan saksi Ismail dan saksi Amansyah merupakan lahan yang dikuasai/dikelola/diusahakan oleh Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING yang terletak di Dsn. X Simpang Kuala Desa Besilam Bukit Lembasa;

Menimbang, bahwa keanggotaan Kelompok Tani Gaharu Indah disusun oleh Saksi alm. Agus Sucipto dan Saksi Doni Harsoyo dengan cara mencocokkan KTP yang sebelumnya telah di kumpulkan oleh saksi alm. Agus Sucipto, saksi Doni Harsoyo dan juga beberapa Kepala Dusun Desa Besilam Bukit Lembasa, seluruh Kartu Tanda Penduduk (KTP) diperoleh dari warga/penduduk Desa Besilam Bukit Lembasa yang bertujuan agar warga mendapatkan bantuan dana Covid-19 ataupun dana Bantuan Sosial tanpa menyebutkan alasan sebenarnya untuk membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai salah satu syarat pengajuan program peremajaan sawit Rakyat (PSR);

Menimbang, bahwa pada kenyataanya seluruh Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut dikumpulkan untuk di daftarkan menjadi anggota kelompok tani GAHARU INDAH yang selanjutnya dibuatkan jua Surat Keterangan Tanah (SKT) anggota kelompok tani GAHARU INDAH, untuk pengusulan program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING meminta Saksi SUNINGRAT untuk

Halaman 225 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat beberapa SKT (Surat Keterangan Tanah) di lahan yang dikuasai Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING menjadi atas nama anggota kelompok tani GAHARU INDAH yang KTP-nya telah dikumpulkan oleh Para Kepala Dusun melalui saksi DONI HARSOYO dan alm. AGUS SUCIPTO seolah-olah SKT tersebut menerangkan bahwa anggota kelompok tani menguasai sebidang lahan;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti permintaan Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING, Saksi SUNINGRAT memerintahkan saksi DONI HARSOYO yang merupakan sekretaris Desa Besilam Bukit Lembasa untuk membuat Surat Keterangan Tanah kelompok tani Gaharu Indah, dan pembuatan Surat Keterangan Tanah tersebut dilakukan sebanyak 2 kali yaitu, yang pertama di rumah Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING dan yang kedua dilakukan di kantor Desa Besilam Bukit Lembasa;

Menimbang, bahwa tujuan Surat Keterangan Tanah tersebut dibuat agar yang nama-namanya sudah terdaftar pada ketiga kelompok tani seolah-olah ada memiliki lahan di Desa Besilam Bukit Lembasa dengan masing-masing nama memiliki lahan seluas 3 - 4 Hektar dengan 2 (dua) Surat Keterangan Tanah;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Tanah tersebut dibuat oleh para perangkat Desa Besilam Bukit Lembasa yaitu saksi RIANA INTAN SARI, saksi PUTRI PIPI AMALIA, saksi HANDRAYANA, saksi DESI BERLIANI, saksi SRI SUCI WAHYUNINGSIH, dan saksi AFRIZAL ARYANSYAH, dengan tugas yang telah diatur tugasnya oleh saksi alm. AGUS SUCIPTO dan saksi DONI HARSOYO, diantaranya adalah menandatangani surat keterangan tanah dimaksud pada tandatangan pemilik tanah, yang tanda tangannya disesuaikan dengan KTP-KTP yang sudah dikumpulkan tersebut;

Menimbang, bahwa pada pembuatan SKT tahap kedua Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING memberikan upah total sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada masing-masing perangkat desa yang membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut;

Menimbang, bahwa pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) berdasarkan Format Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diberikan oleh saksi alm. AGUS SUCIPTO dan saksi DONI HARSOYO melalui Flasdisk (sudah dilakukan penyitaan) sehingga saksi RIANA INTAN SARI, saksi PUTRI PIPI AMALIA, saksi HANDRAYANA, saksi DESI BERLIANI, saksi SRI SUCI WAHYUNINGSIH, saksi AFRIZAL ARYANSYAH hanya memasukkan dan

Halaman 226 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedit data kepemilikan tanah serta identitas pemilik lahan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dikumpulkan;

Menimbang, bahwa selain Surat Keterangan Tanah (SKT) yang telah ada formatnya, saksi Doni Harsoyo juga menentukan tapal batas tanah pada masing-masing Surat Keterangan Tanah (SKT) dan hal tersebut berdasarkan denah lokasi lahan yang sebelumnya di buat oleh saksi Doni Harsoyo;

Menimbang, bahwa setelah dibuat surat keteranganh tanah dibuatkan juga rekening Bank BRI untuk masing-masing anggota kelompok tani GAHARU INDAH, yang mana Rekening Bank BRI tersebut adalah merupakan salah satu syarat untuk pengusulan program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS);

Menimbang, bahwa pembukaan rekening terhadap kelompok tani GAHARU INDAH, dilakukan oleh Alm. AGUS SUCIPTO dan saksi DONI HARSOYO di Bank BRI Cabang Stabat dengan cara meminta formulir pembukaan rekening kepada saksi ZULFIYANDI ALKAHFI selaku perwakilan dari Bank BRI kemudian saksi Alm. AGUS SUCIPTO dan saksi DONI HARSOYO mengisi data identitas seluruh anggota kelompok tani, selanjutnya seluruh formulir tersebut dikembalikan kepada saksi ZULFIYANDI ALKAHFI untuk dilakukan aktivasi rekening masing-masing atas nama anggota kelompok tani GAHARU INDAH dan rekening Escrow atas nama kelompok tan GAHARU INDAH;

Menimbang, bahwa sebagian dari pembukaan rekening tiga kelompok tani dilakukan tidak sesuai prosedur pada Bank BRI, karena tidak dihadiri sendiri oleh pemilik identitas/nasabah;

Menimbang, bahwa atas aktifnya rekening anggota kelompok tani GAHARU INDAH tersebut, masing-masing anggota kelompok tani tidak ada menerima buku rekening Bank BRI karena keseluruhan buku rekening milik anggota kelompok Tani GAHARU INDAH di serahkan kepada Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING;

Menimbang, bahwa untuk kelengkapan dokumen pengusulan dibuatkan juga Surat Kuasa dari para angota kelompok tani kepada Terdakwa, yang berisi anggota memberikan kuasa kepada ketua Poktan untuk melakukan pengelolaan dana program PPKS (Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit), dimana dalam pembuatan surat kuasa tersebut tidak diketahui oleh para anggota, karena blanko Surat Kuasa nya setelah digandakan di kios foto copy milik saksi MUHAMMAD NOVAN oleh saksi alm. AGUS SUCIPTO dan saksi ADIAN selanjutnya di isi dengan identitas anggota sesuai KTP dan dikumpulkan kepada alm. AGUS SUCIPTO dan saksi DONI HARSOYO;

Halaman 227 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait persyaratan kelengkapan administrasi penerima dana PPSR juga dibutuhkan titik koordinat lokasi lahan kelompok tani GAHARU INDAH, yang oleh saksi ELVARO SINAGA (Tenaga Bakti di Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Wilayah I Stabat) atas permintaan saksi MARTIN GINTING dan saksi ADIAN;

Menimbang, bahwa pengambilan titik koordinat untuk Kelompok Tani GAHARU INDAH di lakukan oleh saksi ELVARO SINAGA pada sekira bulan September tahun 2020 dengan acuan pengambilan titik koordinat menggunakan dokumen denah lokasi lahan yang diberikan oleh saksi alm. AGUS SUCIPTO adapun pengambilan titik koordinat tersebut ditemani oleh saksi SUPRIANTO Als SISU, saksi ADIAN, saksi JONITA KAKANA BANGUN, saksi CHARLES SARUMPAET, saksi DONI HARSOYO, saksi SUNINGRAT, dan alm. AGUS SUCIPTO. Dalam hal ini saksi SUPRIANTO Als SISU menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dokumen persyaratan kemitraan program PPSR ketiga kelompok tani GAHARU INDAH telah melampirkan dokumen perjanjian kerjasama pembelian Bibit dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit, namun pada pelaksanaannya ternyata pembelian bibit kelapa sawit tidak diambil/di beli dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit, melainkan dibeli dari UD Anak Singuda milik dari Saksi Indra Sakti Ginting yang merupakan bendahara Kelompok Tani Gaharu Indah sekaligus anak dari Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Kemitraan Usaha Ketiga kelompok tani dengan PT. AMAL TANI dan Surat Pernyataan Kemitraan Kerja Ketiga kelompok Tani dengan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA yang diupload ke dalam website PSR sehingga ketiga kelompok tani tersebut telah menjalin kemitraan dengan PT. AMAL TANI dan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA dalam hal terkait proses teknis Peremajaan Kelapa Sawit namun dalam pelaksanaannya dari ketiga kelompok tani **hanya melakukan kerjasama dengan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA** yang Direktur Utamanya adalah Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING;

Menimbang, bahwa setelah dokumen persyaratan PPSR selesai dibuat diserahkan kepada saksi DONI HARSOYO selaku pendamping desa selanjutnya dilakukan upload Dokumen oleh saksi CHARLES SARUMPAET selaku sekretaris tim Peremajaan Sawit Rakyat Kabupaten Langkat yang dibantu oleh saksi IRWANSYAH PUTRA, saksi KHAIRANI DESKY, dan saksi NILMANSYAH SIREGAR;

Halaman 228 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat diterima usulan tersebut maka Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING meminta kepada alm. NASIRUDDIN selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat untuk mempermudah seluruh persyaratan, sehingga saksi CHARLES SARUMPAET dan saksi IRWANSYAH PUTRA yang merupakan tim verifikasi agar tidak melaksanakan tugasnya dengan benar;

Menimbang, bahwa Tim verifikasi Kabupaten membuat Berita Acara Verifikasi yang mana isinya menerangkan Kelompok Tani GAHARU INDAH telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen, walaupun identifikasi Calon Pekebun Dan Calon Lahan tidak dilakukan oleh tim verifikasi serta untuk mempermudah dan mempermudah keseluruhan proses, pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kabupaten Langkat membuat/menerbitkan surat-surat antara lain sebagai berikut:

- a. Surat kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tentang Surat Keterangan masing-masing Kelompok Tani telah terdaftar pada SIMLUHTAN.
- b. Berita Acara Verifikasi masing-masing Kelompok Tani.
- c. Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tentang Rekomendasi Permohonan Peremajaan Kelapa Sawit masing-masing Kelompok Tani.
- d. Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tentang Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktifitas Kebun masing-masing Kelompok Tani.
- e. Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tentang Surat Pernyataan STDB masing-masing Kelompok Tani.
- f. Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tentang Koordinasi Legalitas Lahan masing-masing Kelompok Tani.
- g. Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tentang Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa masing-masing Kelompok Tani.
- h. Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tentang Permohonan Keterangan Calon Lahan Psr Di Dalam Atau Diluar HGU masing-masing Kelompok Tani.
- i. Surat Data CP-CL Nominatif Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat masing-masing Kelompok Tani.

Menimbang, bahwa setelah surat-surat tersebut di terbitkan oleh alm. NASIRUDIN Selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat, kemudian dokumen-dokumen tersebut di Verifikasi oleh Tim Verifikator

Halaman 229 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi CHARLES SARUMPAET dan saksi IRWANSYAH PUTRA untuk diupload di website PSR yang selanjutnya di verifikasi di tingkat Provinsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim PPKS Provinsi dalam hal ini Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara menyurati Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara agar Dinas Kehutanan menetapkan status lahan dari ketiga kelompok tani apakah berada di dalam atau di luar kawasan hutan, dengan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, Nomor : 522.21 / 0690 / DISHUT / 2021 tanggal 17 Februari 2021 Tentang Penjelasan Status Lahan Kelompok Tani GAHARU INDAH, SUMBER JAYA, dan SUMBER MAKMUR;

Menimbang, bahwa setelah Dinas Kehutanan menerima surat dari Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Kehutanan melakukan peninjauan ke lapangan untuk mengambil atau melihat sampel lahan dari ketiga kelompok tani yang mengacu kepada lampiran peta yang sudah berkoordinat;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan ke lapangan, kemudian Dinas Kehutanan Provinsi mengeluarkan surat: 1 (satu) lembar peta Penjelasan Status Lahan Kelompok Tani GAHARU INDAH, Nomor : 5.22.21 / 0650 / DISHUT / 2021, tanggal 17 Februari 2021, yang menyatakan Lahan kelompok tani GAHARU INDAH tidak termasuk dalam kawasan hutan

Menimbang, bahwa kemudian peta penjelasan status lahan Kelompok Tani GAHARU INDAH dikirimkan ke Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa setelah Dinas Perkebunan Provinsi menerima surat dari Dinas Kehutanan selanjutnya ketua Tim PPKS Provinsi menerbitkan Surat Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara kepada Direktur Jendral Perkebunan Nomor : 525.26 / 138 / c, tanggal 10 Februari 2021 tentang Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit kelompok tani GAHARU INDAH.

Dan selanjutnya keseluruhan dokumen baik dari tingkat Kabupaten dan Provinsi untuk ketiga Kelompok Tani di upload ke website PSR oleh tim verifikator Provinsi untuk di teruskan ke Dirjenbun Kementerian Pertanian guna diverifikasi kembali;

Menimbang, bahwa setelah dokumen-dokumen usulan Kelompok Tani GAHARU INDAH diterima oleh Dirjenbun, selanjutnya Tim Verifikasi pada Dirjenbun melakukan verifikasi kembali dengan cara mengecek dokumen dan peta melalui Citra Satelit milik Dirjenbun;

Menimbang, bahwa hasil pengecekan Verifikasi Dirjenbun melalui citra satelit menemukan ada 2 (dua) pekebun dari kelompok GAHARU INDAH yang

Halaman 230 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahannya tidak tampak pada citra satelit sehingga tim verifikator Dirjenbun hanya memverifikasi usulan dari masing-masing Poktan sebagai berikut:

- Poktan Gaharu Indah terverifikasi sebanyak 98 pekebun.
- Poktan Sumber Jaya terverifikasi sebanyak 100 pekebun.
- Poktan Sumber Makmur terverifikasi sebanyak 58 pekebun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Dirjenbun menyurati Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat untuk menerbitkan Surat Ketetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi terhadap pekebun dari Kelompok Tani GAHARU INDAH dengan Surat Dirjenbun, nomor 274 / RC.230 / E.4 / 03 / 2021 tentang Keputusan Penetapan CP/CL terhadap kelompok tani GAHARU INDAH tanggal 22 Maret 2021.

Menimbang, bahwa setelah itu, alm. NASIRUDDIN menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat, nomor : 762 – Distanpangan / SK / BUN / III / 2021, tanggal 23 Maret 2021 tentang Penetapan nama- nama CP/CL anggota Kelompok Tani GAHARU INDAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya SK CP/CL tersebut dikirimkan kembali ke Dirjenbun dengan tembusan kepada Dinas Perkebunan Provinsi dan setelah SK CP/CL dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat tersebut diterima oleh Dirjenbun, selanjutnya Dirjenbun menerbitkan Surat Rekomendasi Teknis (Rekomtek) dengan Surat Dirjenbun tentang Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa sawit kelompok tani GAHARU INDAH kepada BPDPKS dengan nomor : 09 / PI.400 / E / 03 / 2021 tanggal 25 Maret 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Rekomendasi Teknis ketiga Kelompok Tani dan SK CP/CL dikirimkan oleh Dirjenbun ke pihak Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 april 2021 BRI cabang Stabat menerbitkan surat Nomor; B.625 Kc-II/OPS/04/2021, perihal Surat pernyataan bersedia menampung dana BPDPKS dan memberikan pembiayaan kredit/pinjaman untuk membiayai kekurangan pembiayaan PPKS;

Menimbang, bahwa setelah Surat Rekomendasi Teknis ketiga Kelompok Tani diterima oleh BPDPKS selanjutnya Direktur Utama BPDPKS menerbitkan surat Keputusan Direktur Utama, nomor : KEP-153 / DPKS / 2021, tanggal 23 April 2021 tentang Penetapan Pekebun Yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada kelompok tani GAHARU INDAH untuk 98 pekebun seluas 354 Ha dengan dana Rp10.620.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 231 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu pihak BPDPKS mengirim surat undangan kepada Kelompok Tani GAHARU INDAH serta pihak Bank Mitra untuk dilakukan perjanjian 3 pihak yaitu ketiga Kelompok Tani, Bank BRI Cab. Stabat, dan BPDPKS;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sumut di buatlah perjanjian Kerjasama penyaluran dana PPKS antara masing-masing ketua kelompok tani dengan, BRI Kantor Cabang Stabat dan BPDPKS yang di tandatangani oleh masing-masing ketua kelompok Tani bersama Alm. R. IRWANSYAH ABADI (Pimpinan Bank BRI Cab. Stabat) dan Perwakilan dari BPDPKS;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 April 2021 Terdakwa Aji Oktian, Saksi Suprianto dan Alm Adir sembiring selaku para ketua kelompok Tani mengadakan perjanjian kerjasama dengan Luhur sentosa Ginting selaku Direktur PT. Tosa Sakti sejahtra untuk melakukan pekerjaan:

- a. Tumbang, cacah dan korek
- b. Pancang dan Lobang tanam
- c. Pembuatan jalan
- d. Pembuatan parit/drainase
- e. Penyediaan barang/bahan lainnya

dengan jangka waktu perjanjian selama 6 (enam) bulan

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Mei 2021 Terdakwa Aji Oktian, saksi Suprianto dan Alm Adir sembiring selaku para ketua kelompok Tani mengadakan perjanjian kerjasama pengadaan bibit sawit dengan Saksi Indra sakti Ginting selaku Selaku pemilik UD Anak Singuda;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 BPDPKS kementerian keuangan melakukan penyaluran dana PPKS melalui transfer kepada 256 anggota Poktan Sumber jaya, sumber makmur dan Gahura Indah sejumlah Rp29.010.000.000,00. (dua puluh Sembilan milyar sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal yang sama BRI Cabang Stabat melakukan transfer kepada 98 orang anggota POKTAN Gaharu Indah melalui rekening Escrow poktan Gaharu Indah sejumlah Rp10.620.000,00 (sepuluh milyar enam ratus dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Kelompok Tani GAHARU INDAH ada melakukan penarikan uang, sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2021 Pengurus kelompok tani GAHARU INDAH ada mengajukan pencairan uang ke Bank BRI Cab. Stabat dengan surat pengajuan tagihan uang muka dari kelompok tani GAHARU INDAH No. 001-SPJ/KT-GI/BBL/VI/2021 sebesar Rp2.502.072.000,- (dua milyar lima

Halaman 232 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua ribu juta tujuh puluh dua rupiah) dengan melampirkan surat-surat sbb :

- Surat perjanjian kerjasama antara ketua kelompok tani GAHARU INDAH dan Direktur PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA, nomor : 022.A / SPK-PSR / KT-GI / BBL / VI / 2021, tanggal 30 April 2021;
- Surat pengajuan uang muka pekerjaan peremajaan sawit rakyat dari PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA kepada Ketua Kelompok Tani GAHARU INDAH No. 129/PT-TSS/LKT/VI/2021 tanggal 01 Juni 2021;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Nomor : 525.182/SK-PSR/DISTANPANGAN/BUN/II/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Pendamping Desa.

b. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2021 Kelompok Tani GAHARU INDAH juga melakukan pengajuan surat tagihan uang pengadaan bibit kelapa sawit, ongkos truck, ongkos muat dengan surat No.002-SPJ/KT-GI/BBL/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 kepada Pimpinan Bank BRI Cab. Stabat sebesar *Rp2.279.760.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)* untuk pembelian bibit dengan melampirkan surat sbb:

- Surat pengajuan Tagihan uang pengadaan bibit, ongkos truck, ongkos muat dari UD. ANAK SINGUDA kepada Ketua Kelompok Tani GAHARU INDAH No. 087/UD-AS/BBL/VI/2021 tanggal 01 Juni 2021;
- Surat Perjanjian Kerjasama antara Ketua Kelompok Tani GAHARU INDAH dan Direktur UD. ANAK SINGUDA Nomor : 024.A/SPK-PSR/KT-GI/BBL/VI/2021 tanggal 03 Mei 2021;
- Kontrak antara UD ANAK SINGUDA dengan Kelompok Tani GAHARU INDAH.

Atas permintaan dari pengurus kelompok tani GAHARU INDAH tersebut, selanjutnya pihak Bank BRI Cab. Stabat melakukan pengiriman uang dengan perincian sebagai berikut :

- PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA dengan No. Rek : 0638.01.000.942.304 dikirim sebesar *Rp2.502.072.000,- (dua milyar lima ratus dua ribu juta tujuh puluh dua rupiah)*
- UD. ANAK SINGUDA dengan No. Rek : 0638.01.000.952.309 dikirim sebesar *Rp2.279.760.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)*

Halaman 233 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah penarikan uang tersebut dilakukan kelompok tani GAHARU INDAH, Terdakwa selaku ketua kelompok tani tersebut **tidak ada melaporkan penarikan/penggunaan** uang kepada pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat serta tidak melaporkan realisasi fisik peremajaan kelapa sawit pada aplikasi PSR Online;

Menimbang, bahwa total dana yang telah dilakukan penarikan oleh Kelompok Tani Gaharu Indah sebesar *Rp4.781.832.000,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)*;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 juli 2021 Henri Tarigan, selaku PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan pangan Kab.Langkat dengan menunjuk surat Kepolisian resort langkat Nomor K/1053/VII/Res.3.3/2021/reskrim, membuat Surat nomor 525-1609/DistanPangan/Bun/VII/2021 perihal petunjuk atas hasil penyelidikan kepolisian terhadap Kelompok tani PPSR yang ditujukan kepada Dinas perkebunan provinsi Sumatra utara;

Menimbang, bahwa atas surat tersebut kemudian Dinas Perkebunan Provinsi Sumatra Utara pada tanggal 22 Juli 2021 menerbitkan surat nomor 366/361/C , yang menyebutkan agar dinas pertanian dan ketahanan pangan Kab. Langkat menyurati Dirjen perkebunan untuk memohon dilakukan pembatalan rekomendasi teknis terhadap POKTAN dimaksud;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Juli 2021 saksi Suneri selaku direktur pada Direktorat penghimpunan dana BDPKS menerbitkan surat Nomor: S-165/DPKS.3/2021 perihal permintaan Blokir rekening kelembagaan tani yang ditujukan kepada Bank BRI cabang Stabat untuk memblokir dana yang belum dilakukan penarikan oleh kelompok Tani Gaharu Indah sejumlah *Rp5.838.168.000,00 (lima s milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta serratus enam puluh delapan rupiah)*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tersebut BRI Cabang Stabat memblokir Rekening Escrow Kelompok Tani Gaharu Indah dan sisa uang nya sejumlah *Rp5.838.168.000,00 (lima milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta serratus enam puluh delapan rupiah)* masih berada dalam rekening Bank BRI;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Juli 2021 Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kab.Langkat mengirimkan surat permohonan pembatalan rekomendasi teknis terhadap POKTAN kepada Dirjen perkebunan, yang atas surat tersebut pada tanggal 30 Juli 2021 Dirjen Perkebunan kementerian Pertanian menerbitkan Surat Nomor; 33/PI.400/E/2021. Perihal pembatalan Rekomendasi teknis PPSR Poktan Gaharu Indah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING belum memberikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa selaku ketua kelompok tani, sebagaimana yang telah dijanjikan Saksi SERI UKUR GINTING ALIAS SRI UKUR GINTING ALIAS OKOR GINTING;

Menimbang, bahwa sesuai hasil klarifikasi yang dilakukan BPKP Sumatra utara kepada para anggota ke tiga kelompok tani diperoleh hasil, dari 256 anggota kelompok tani, 191 orang anggota dilakukan klarifikasi langsung, 4 orang anggota meninggal Dunia, 18 orang anggota pindah domisili dan 43 orang anggota tidak dapat diminta keterangan, dimana dari 191 orang anggota yang telah diklarifikasi tersebut menerangkan, bahwa mereka tidak mempunyai lahan sawit di Desa Besilam Bukit Lembasa sebagaimana tercantum dalam Surat keterangan Tanah (SKT), dan tidak pernah tergabung sebagai anggota kelompok tani, serta tidak tahu tentang program PPSR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ade charge yang diajukan Terdakwa diketahui ada 19 orang anggota Kelompok Tani Gaharu Indah yang benar-benar mempunyai lahan sawit dan mempunyai surat keterangan tanah, dimana luas lahan 19 orang anggota tersebut adalah 70 ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa selaku ketua Kelompok Tani GAHARU INDAH yang telah mengusulkan bantuan Program Peremajaan Sawit Rakyat untuk 98 anggota kelompok tani GAHARU INDAH tahun 2021 dan telah menerima dana Program Peremajaan Sawit Rakyat tersebut, yang dalam pengusulannya dokumen-dokumen persyaratan seperti Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Tidak Silang Sengketa, Surat Tidak Tumpang Tindih maupun administrasi lainnya, di buat dan di tandatangani oleh saksi Desi Berliani di rumah saksi SERI UKUR GINTING dan juga kantor Desa Besilam Bukit Lembasa, karena sebagian besar dari anggota kelompok tani sumber jaya sejumlah 81 anggota mengaku tidak pernah mengetahui tergabung di dalam kelompok tani, tidak mengetahui program PSR, tidak pernah membuat SKT dan ataupun memberikan SKT untuk di daftarkan dalam program PSR, serta tidak ada memiliki lahan sawit sebagaimana tertuang dalam surat keterangan Tanah, mengingat sebagian besar dari lahan PSR tersebut merupakan milik Saksi SERI UKUR GINTING, serta perbuatan Terdakwa dalam melengkapi dokumen persyaratan kemitraan program PPSR Kelompok Tani Sumber Jaya telah mengadakan perjanjian kerjasama pembelian Bibit dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit, namun pada pelaksanaannya ternyata pembelian bibit kelapa sawit tidak diambil/di beli dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit, melainkan dibeli

Halaman 235 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari UD Anak Singuda milik dari saksi Indrasakti Ginting yang merupakan bendahara Kelompok Tani Gaharu Indah sekaligus anak dari saksi SERI UKUR GINTING juga merupakan Adik ipar Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa setelah menerima dana Program Peremajaan Sawit Rakyat yang mana setelah dana bantuan tersebut diterima di rekening giro escrow Bank BRI Kelompok Tani GAHARU INDAH, sejumlah *Rp10.620.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus dua puluh juta rupiah)*, dimana dari dana tersebut atas permintaan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani GAHARU INDAH telah di transfer sejumlah *Rp4.781.832.000,00 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)* ke rekening PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA yang Direturnya adalah Saksi SERI UKUR GINTING sejumlah *Rp2.502.072.000,00 (dua milyar lima ratus dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah)* dan ke rekening UD. ANAK SINGUDA milik saksi INDRA SAKTI GINTING sejumlah *Rp2.279.760.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)*, **tidak ada melaporkan penarikan/penggunaan** uang kepada pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat, serta setelah penarikan uang tersebut dilakukan sampai dengan saat ini pengurus kelompok tani Sumber Jaya juga tidak melaporkan progress realisasi fisik peremajaan kelapa sawit pada aplikasi PSR Online, adalah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antara lain yang diatur dalam pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Peraturan Kementerian Pertanian Republik Indonesia No. 7 tahun 2019 tentang pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, peremajaan serta sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit.
Pada Pasal 1 angka 7, Pasal 14 ayat 1 & 2, Pasal 34 ayat 1 huruf c, pasal 43 ayat 1
3. Pasal 6, Peraturan Kementrian Keuangan Republik Indonesia No: 84/PMK.05/2017 tentang penggunaan dana peremajaan perkebunan kelapa sawit badan layanan umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Halaman 236 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



4. Pasal 14, Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit No : PER-7/DPKS/2019 tentang tata cara penyaluran dan penggunaan dana peremajaan perkebunan kelapa sawit
5. Bab I huruf B Angka 6 dan Bab III paragraf ke 3 lampiran surat keputusan direktur jenderal perkebunan No: 202/Kpts/KB.120/6/2020 tentang pedoman teknis peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan: Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 237 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (*delik materii*), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan Masyarakat. Dengan demikian dari rumusan tersebut maka merugikan keuangan Negara adalah menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara dan kerugian Negara tidaklah mutlak / harus terjadi, namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian Negara yang sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono,

Halaman 238 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa lembaga/ instansi/ badan yang dapat menyatakan adanya kerugian keuangan negara berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 oktober 2012, dalam pertimbangannya halaman 53 alinea pertama yang menyebutkan "Oleh sebab itu menurut mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian satu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jendral atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materil dalam perhitungan kerugian keuangan negara dan atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah terungkap dalam unsur sebelumnya sebagaimana pertimbangan diatas Terdakwa selaku ketua kelompok tani GAHARU INDAH telah mengusulkan bantuan Program Peremajaan Sawit Rakyat untuk 98 anggota dengan luas lahan 354 ha, dimana hanya terdapat 19 orang anggota yang benar-benar memiliki lahan dan memiliki surat keterangan tanah seluas 70 ha dengan luas masing-masing anggota 2-4 ha dan telah menerima dana Program Peremajaan Sawit Rakyat dalam Rekening Giro Escrow Bank BRI Kelompok Tani GAHARU INDAH sejumlah *Rp10.620.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus dua puluh juta rupiah)*, dimana dari dana tersebut atas permintaan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Sumber Jaya telah di transfer sejumlah *Rp4.781.832.000,00 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)* Dan sisa dana yang masih tersimpan dalam Rekening Giro Escrow Bank BRI Kelompok Tani Sumber Jaya sejumlah *Rp5.838.168.000,00 (lima milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta serratus enam puluh delan ribu rupiah)*, karena dilakukan pemblokiran. Dari dana yang ditransfer sejumlah *Rp4.781.832.000,00 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)* oleh Terdakwa di transfer ke rekening PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA yang Direkturnya adalah Saksi SERI UKUR GINTING sejumlah *Rp2.502.072.000,00 (dua milyar lima ratus dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah)* dan ke rekening UD. ANAK SINGUDA milik saksi INDRA SAKTI GINTING sejumlah *Rp2.279.760.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)*, dimana dari dana tersebut

Halaman 239 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



telah digunakan sejumlah *Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah)* untuk keperluan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) milik 19 anggota kelompok Tani Sumber Jaya yang benar-benar memiliki lahan dan Surat keterangan Tanah (SKT) seluas 70 Ha, sementara sisanya sejumlah *Rp2.681.832.000,00 (dua milyar enam ratus enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)* tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa terkait Dana PPSR Kelompok Tani GAHARU INDAH yang terblokir dalam rekening Giro Escrow Bank BRI Stabat Kelompok Tani GAHARU INDAH sejumlah *Rp5.838.168.000,00 (lima milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah)*, tidak dapat di hitung sebagai kerugian keuangan negara, mengingat uang tersebut belum di bisa diambil dan di gunakan Kelompok tani GAHARU INDAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menghitung sendiri kerugian keuangan negaranya yang dihitung dari uang yang diterima kelompok Tani GAHARU INDAH dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat dalam Rekening Giro Escrow Bank BRI, sejumlah *Rp10.620.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus dua puluh juta rupiah)*, di kurangkan dengan uang yang terblokir dalam Rekening Giro Escrow Bank BRI, sejumlah *Rp5.838.168.000,00 (lima milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah)*, dan uang yang telah di transfer Terdakwa sejumlah *Rp4.781.832.000,00 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)* ke rekening PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA sejumlah *Rp2.502.072.000,00 (dua milyar lima ratus dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah)* dan ke rekening UD. ANAK SINGUDA sejumlah *Rp2.279.760.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)*, dimana dari dana tersebut telah digunakan sejumlah *Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah)* untuk keperluan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) milik 19 anggota kelompok Tani GAHARU INDAH yang benar-benar memiliki lahan dan Surat keterangan Tanah (SKT) seluas 70 Ha, sementara sisanya sejumlah *Rp2.681.832.000,00 (dua milyar enam ratus enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)*, tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya menjadi kerugian keuangan negara. Dengan perincian sebagaimana berikut:

Dana Yang diterima Kelompok Tani Sumber Jaya	Rp. 10.620.000.000,00
Terblokir/ tersimpan	Rp. 5.838.168.000,00
Dana yang di transfer :	<u>Rp. 4.781.832.000,00(-)</u>
	Rp. 10.620.000.000,00
- PT Tosa Sakti Sejahtera	Rp 2.502.072.000,00

Halaman 240 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- UD Anak Singuda Rp. 2.279.760.000,00 (+)
Rp. 5.838.168.000,00
- Digunakan unt 70 ha Rp. 2.100.000.000,00 (-)
Kerugian Negara Rp. 2.681.832.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana menentukan dipidana sebagai pembuat (*daders*) sesuatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Delik Penyertaan terjadi karena keterlibatan atau penyertaan orang lain adalah perlu karena yang melakukan (pelaku) tidak dapat sendirian melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, terlihat ada kerjasama yang erat atau setidaknya-tidaknya saling pengertian antara Terdakwa selaku Ketua kelompok Tani GAHARU INDAH **bersama-sama** dengan saksi SUNINGRAT selaku Kepala Desa Besilam Bukit Lembasa, saksi SERI UKUR GINTING selaku Direktur Utama PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA, saksi INDRA SAKTI GINTING selaku pemilik UD. ANAK SINGUDA Saksi SUPRIANTO Alias SISU selaku Ketua Kelomp[ok Tani Sumber Jaya dan saksi DONI HARSOYO selaku Pendamping Desa, dimulai dari di panggilnya saksi Suningrat oleh Saksi SRI UKUR Ginting untuk membahas Bantuan dana program PPKS yang nantinya akan dipergunakan dilahan perkebunan sawit miliknya, diaktifkannya kembali kelompok tani Gaharu Indah dengan kepengurusan yang baru diketuai oleh Terdakwa AJI OKTIAN dan dibentuknya kelompok tani sumber jaya dan sumber makmur melalui surat keputusan Saksi Suningrat selaku kepala Desa, di usulkannya bantuan Program Peremajaan Sawit Rakyat untuk 98 anggota kelompok tani GAHARU INDAH tahun 2021, yang dalam pengusulannya dokumen-dokumen persyaratan seperti Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat

Halaman 241 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Silang Sengketa, Surat Tidak Tumpang Tindih maupun administrasi lainnya, di buat dan di tandatangani saksi RIANA INTAN SARI, saksi PUTRI PIPI AMALIA, saksi HANDRAYANA, saksi DESI BERLIANI, saksi SRI SUCI WAHYUNINGSIH, dan saksi AFRIZAL ARYANSYAH. Yang mana mereka telah dibagi tugasnya oleh alm. AGUS SUCIPTO dan saksi DONI HARSOYO di rumah saksi SERI UKUR GINTING dan juga di kantor Desa Besilam Bukit Lembasa, karena sebagaian besar dari anggota kelompok tani GAHARU INDAH sejumlah 79 anggota mengaku tidak pernah mengetahui tergabung di dalam kelompok tani, tidak mengetahui program PSR, tidak pernah membuat SKT dan ataupun memberikan SKT untuk di daftarkan dalam program PSR, serta tidak ada memiliki lahan sawit sebagaimana tertuang dalam surat keterangan Tanah, mengingat sebagaian besar dari lahan PSR tersebut merupakan milik Saksi SERI UKUR GINTING, serta untuk melengkapi dokumen persyaratan kemitraan program PPSR Kelompok Tani GAHARU INDAH telah mengadakan perjanjian kerjasama pembelian Bibit dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit, namun pada pelaksanaannya ternyata pembelian bibit kelapa sawit tidak diambil/di beli dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit, melainkan dibeli dari UD Anak Singuda milik saksi Indrasakti Ginting yang merupakan bendahara Kelompok Tani Gaharu Indah sekaligus anak dari saksi SERI UKUR GINTING juga merupakan adik Ipar Terdakwa, dan setelah menerima dana Program Peremajaan Sawit Rakyat dalam rekening giro escrow Bank BRI Kelompok Tani GAHARU INDAH sejumlah *Rp10.620.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus dua puluh juta rupiah)*, telah di transfer ke rekening PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA yang Direturnya adalah Saksi SERI UKUR GINTING sejumlah *Rp2.502.072.000,00 (dua milyar lima ratus dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah)* dan ke rekening UD. ANAK SINGUDA milik saksi INDRA SAKTI GINTING sejumlah *Rp2.279.760.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)*, dimana dari dana tersebut telah digunakan sejumlah *Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah)* untuk keperluan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) milik 19 anggota kelompok Tani Sumber Jaya yang benar-benar memiliki lahan dan Surat keterangan Tanah (SKT) seluas 70 Ha, hingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sejumlah *Rp2.681.832.000,00 (dua milyar enam ratus enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)*, akibat penggunaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dimana Terdakwa di kualifikasi sebagai turut serta melakukan tindak pidana;

Halaman 242 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan Nota pembelaan, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, sehingga memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan pidana, menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ternyata semua unsur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terbukti pada perbuatan Terdakwa oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bersifat Kumulatif alternatif, artinya di dalam ancaman hukuman dapat bersifat kumulatif maupun dapat bersifat alternatif. Bersifat Kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda, sedangkan bersifat alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda, sehingga majelis dalam perkara ini terhadap Terdakwa berpendapat di jatuhkan pidana Kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sedangkan jumlah pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 243 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan uang pengganti kerugian Negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

Pasal 18 ayat (1) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam tindak pidana korupsi yang dalam Pasal 1 menyebutkan :

“Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang penggantian kerugian keuangan negara adalah dibebankan kepada yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap kerugian keuangan negara sejumlah *Rp2.681.832.000,00 (dua milyar enam ratus enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)*, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan atau perolehan apapun dari tindak pidana korupsinya tersebut, maka kepada Terdakwa tidak di bebani untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHP, dan permintaan dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, terhadap seluruh barang bukti tersebut digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa INDRA SAKTI GINTING, sedangkan terhadap barang bukti yang diajukan Terdakwa ,melalui penasihat hukumnya tetap terlampir dalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa menghambat Program Peremajaan Sawit Rakyat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AJI OKTIAN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **AJI OKTIAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar *Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Halaman 245 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



7. Menetapkan barang bukti berupa

1. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 285 / SK-PSR / Distanpangan / Bun / I / 2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang TIM Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kab. Langkat.
2. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 1046 / SK-PSR / Distanpangan / Bun / V / 2021 tanggal 04 Mei 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 285/SK-PSR/Distanpangan/BUN/I/2021 tentang TIM Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kab. Langkat.
3. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 525.182 / SK-PSR / Distanpangan / Bun / I / 2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penetapan Petugas Pendamping Desa Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit di Kab. Langkat T.A.2021.
4. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 277 / SK-PSR / Distanpangan / Bun / I / 2021 tanggal 21 Januari 2020 tentang Penetapan Petugas Pendamping Kabupaten dan Kecamatan Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit di Kab. Langkat T.A.2021.
5. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 525.298 / SK-PSR / Distanpangan / Bun / I / 2021, tanggal 25 Januari 2020 tentang Penetapan Petugas Pendamping Penilai Kemajuan Fisik Pelaksanaan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit di Kab. Langkat T.A.2021..
6. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 2321-Distan Pangan / BUN / XII / 2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Surat Keterangan Kelompok Tani Sumber Makmur
7. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Kelompok Tani Sumber Makmur
8. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor: 439 / Distanpangan / BUN / II / 2021 tanggal 05 Februari 2021 tentang Rekomendasi Permohonan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani Sumber Makmur

Halaman 246 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 438-Distan Pangan / BUN / II / 2021 tanggal 05 Februari 2021 tentang Surat Pernyataan Umur Tanaman/Produktifitas Kebun Kelompok Tani Sumber Makmur
10. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 440-Distan Pangan / BUN / II / 2021 tanggal 05 Februari 2021 tentang Surat Pernyataan STDB Kelompok Tani Sumber Makmur
11. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 437 / Distanpangan / BUN / II / 2021 tanggal 05 Februari 2021 tentang Koordinasi Legalitas Lahan Kelompok Tani Sumber Makmur
12. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 441-Distan Pangan / BUN / II / 2021 tanggal 05 Februari 2021 tentang Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Kelompok Tani Sumber Makmur
13. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan kab.Langkat Nomor : 574 / Distanpangan / BUN / II / 2021 tanggal 24 Februari 2021 Tentang Permohonan Keterangan Calon Lahan PSR di dalam atau diluar HGU Kelompok Tani Sumber Makmur.
14. 3 (tiga) Lembar Surat Data CP CL Nominatif Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Kelompok Tani Sumber Makmur
15. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 764- Distanpangan / SK / BUN / III / 2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan nama nama calon penerima / calon lokasi (CP/CL) anggota Kelompok Tani Sumber Makmur Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu Kab. Langkat sebagai Penerima Dana Bantuan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS)
16. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor :2309.4-Distan Pangan / BUN / XII / 2020 tanggal 08 Desember 2020 tentang Surat Keterangan Kelompok Tani Sumber Jaya telah terdaftar pada data SIMLUHTAN.
17. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 434 / Distanpangan / BUN / II / 2021 tanggal 05 Februari 2021Tentang Rekomendasi Permohonan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani Sumber Jaya

Halaman 247 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 432-Distan Pangan / BUN / II / 2021 tanggal 05 Februari 2021 Tentang Surat Pernyataan STDB Kelompok Tani Sumber Jaya
19. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 436 / Distanpangan / BUN / II / 2021 tanggal 05 Februari 2021 Tentang Koordinasi Legalitas Lahan Kelompok Tani Sumber Jaya
20. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab Langkat Nomor : 435-Distan Pangan / BUN / II / 2021 tanggal 05 Februari 2021 Tentang Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Kelompok Tani Sumber Jaya
21. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 569 / Distanpangan / BUN / II / 2021 tanggal 24 Februari 2021 Tentang Permohonan Keterangan Calon Lahan PSR di Dalam atau Diluar HGU Kelompok Tani Sumber Jaya
22. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 765- Distanpangan / SK / BUN / III / 2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan nama nama calon penerima / calon lokasi (CP/CL) anggota Kelompok Tani Sumber Jaya Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu Kab. Langkat sebagai Penerima Dana Bantuan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS)
23. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 1567-Distan Pangan / BUN / VIII /2020 tanggal 04 Agustus 2020 tentang Surat Keterangan Kelompok Tani Gaharu Indah
24. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Kelompok Tani Gaharu Indah
25. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 2227 Distanpangan / BUN / XI / 2020 tanggal 26 November 2020 tentang Rekomendasi Permohonan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok tani Gaharu Indah
26. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 2228-Distan Pangan / BUN / XI / 2020 tanggal 26 November 2020 tentang Surat Pernyataan STDB Kelompok Tani Gaharu Indah
27. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 2231 / Distanpangan / Bun / XI / 2020

Halaman 248 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 November 2020 tentang Pernyataan Koordinasi Terkait Pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat Kab. Langkat T.A. 2020 Kelompok Tani Gaharu Indah

28. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 2229-Distan Pangan / BUN / XI / 2020 tanggal 29 November 2020 tentang Surat Pernyataan tidak dalam Sengketa Kelompok Tani Gaharu Indah
29. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 568 / Distanpangan / BUN / II / 2021 tanggal 24 Februari 2021 Tentang Permohonan Calon Lahan PSR didalam atau diluar HGU Kelompok Tani Gaharu Indah
30. 3 (tiga) Lembar Surat Data CPCL Nominatif Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Kelompok Tani Gaharu Indah
31. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 762- Distanpangan / SK / BUN / III / 2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan nama-nama calon penerima /calon lokasi (CP/CL) anggota Kelompok Tani Gaharu Indah Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu Kab. Langkat sebagai Penerima Dana Bantuan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS)
32. 1(satu) rangkap surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, Nomor 525.26 / II / SK / 2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
33. 1(satu) rangkap surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, Nomor 525.26 / 74 / SK / 2020 tanggal 03 September 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
34. 1(satu) rangkap surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, Nomor 525.26 / 12 / SK / 2021 tanggal 03 Maret 2021 tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan pada Tim Peremajaan

Halaman 249 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Tahun Anggaran 2021.

35. 1(satu) lembar surat Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara kepada Direktur Jendral Perkebunan Nomor : 525.26 / 138 / C, tanggal 10 Februari 2021 tentang Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani GAHARU INDAH
36. 1(satu) lembar surat Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara kepada Direktur Jendral Perkebunan Nomor : 525.26 / 142 / C, tanggal 11 Februari 2021 tentang Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani SUMBER JAYA
37. 1(satu) lembar surat Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara kepada Direktur Jendral Perkebunan Nomor : 525.26 / 143 / C, tanggal 11 Februari 2021 tentang Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani SUMBER MAKMUR.
38. 1(satu) lembar surat Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Nomor : 525.26 / 136 / C, tanggal 26 Januari 2021 tentang Surat Keterangan Tidak Berada Dalam Kawasan Hutan Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat Kabupaten Langkat.
39. 1(satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, Nomor : 522.21 / 0690 / DISHUT / 2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Penjelasan Status Lahan Kelompok Tani GAHARU INDAH, SUMBER JAYA, SUMBER MAKMUR
40. 1(satu) lembar Peta Penjelasan Status Lahan Kelompok Tani GAHARU INDAH, Nomor : 5.22.21 / 0650 / DISHUT / 2021, tanggal 17 Februari 2021.
41. 1(satu) lembar Peta Penjelasan Status Lahan Kelompok Tani SUMBER JAYA, Nomor : 5.22.21 / 0650 / DISHUT / 2021, tanggal 17 Februari 2021.
42. 1(satu) lembar Peta Penjelasan Status Lahan Kelompok Tani SUMBER MAKMUR, Nomor : 5.22.21 / 0650 / DISHUT / 2021, tanggal 17 Februari 2021
43. 97 (sembilan puluh tujuh) berkas Formulir pembukaan rekening pekebun Kelompok Tani GAHARU INDAH

Halaman 250 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Surat pengajuan tagihan uang pengadaan bibit kelapa sawit, ongkos truk, ongkos muat dari Kelompok Tani GAHARU INDAH, No : 002-SPJ / KT-GI / BBL / VI / 2021, tanggal 02 Juni 2021 kepada pimpinan Bank BRI Cab. Stabat.
45. Surat pengajuan tagihan uang pengadaan bibit kelapa sawit, ongkos truk, ongkos muat dari UD. ANAK SINGUDA, No : 087 / UD-AS / BBL / VI / 2021 tanggal 01 Juni 2021 kepada Kelompok Tani GAHARU INDAH.
46. Surat perjanjian kerja sama antara Kelompok Tani GAHARU INDAH dengan UD. ANAK SINGUDA, No : 024.A / SPK-PSR / KT-GI / BBL / V / 2021 tanggal 03 Mei 2021.
47. Anggaran yang dikontrakan antara UD. ANAK SINGUDA dengan Kelompok Tani GAHARU INDAH.
48. Surat pengajuan tagihan uang muka pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Kelompok Tani GAHARU INDAH, No : 001-SPJ / KT-GI / BBL / VI / 2021, tanggal 02 Juni 2021 kepada pimpinan Bank BRI Cab. Stabat
49. Surat pengajuan uang muka pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat dari PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA kepada Kelompok Tani GAHARU INDAH, No : 129 / PT-TSS / LKT / VI / 2021 tanggal 01 Juni 2021.
50. Surat perjanjian kerja sama antara Kelompok Tani GAHARU INDAH dengan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA, No : 022.A / SPK-PSR / KT-GI / BBL / IV / 2021 tanggal 30 April 2021.
51. 100 (seratus) berkas Formulir pembukaan rekening pekebun Kelompok Tani SUMBER JAYA.
52. Surat pengajuan tagihan uang pengadaan Bibit Kelapa Sawit, ongkos truk, ongkos muat dari Kelompok Tani SUMBER JAYA, No : 002 / SPJ / KT-SJ / BBL / VI / 2021 tanggal 02 Juni 2021 kepada pimpinan Bank BRI Cab. Stabat.
53. Surat pengajuan tagihan uang pengadaan bibit kelapa sawit, ongkos truk, ongkos muat dari UD. ANAK SINGUDA, No : 089 / UD-AS / BBL / VI / 2021 tanggal 01 Juni 2021 kepada Kelompok Tani SUMBER JAYA.
54. Surat perjanjian kerja sama antara Kelompok Tani SUMBER JAYA dengan UD. ANAK SINGUDA, No : 021.A / SPK-PSR / KT-SJ / BBL / V / 2021 tanggal 03 Mei 2021.
55. Anggaran yang dikontrakan antara UD. ANAK SINGUDA dengan Kelompok Tani SUMBER JAYA.

Halaman 251 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Surat pengajuan tagihan uang muka pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Kelompok Tani SUMBER JAYA, No : 001-SPJ / KT-SM / BBL / VI / 2021, tanggal 02 Juni 2021 kepada pimpinan Bank BRI Cab. Stabat.
57. Surat pengajuan uang muka pekerjaan peremajaan sawit rakyat dari PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA kepada Kelompok Tani SUMBER JAYA, No : 133 / PT-TSS / LKT / VI / 2021 tanggal 01 Juni 2021.
58. Surat perjanjian kerja sama antara Kelompok Tani SUMBER JAYA dengan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA, No : 019.A / SPK-PSR / KT-SJ / BBL / IV / 2021 tanggal 30 April 2021.
59. Anggaran yang dikontrakan antara PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA dengan Kelompok Tani SUMBER JAYA.
60. 58 (lima puluh delapan) berkas formulir pembukaan rekening pekebun Kelompok Tani SUMBER MAKMUR.
61. Surat pengajuan tagihan uang pengadaan bibit kelapa sawit, ongkos truk, ongkos muat dari Kelompok Tani SUMBER MAKMUR, No : 002 / SPJ / KT-SM / BBL / VI / 2021 tanggal 02 Juni 2021 kepada pimpinan Bank BRI Cab. Stabat.
62. Surat pengajuan tagihan uang pengadaan bibit kelapa sawit, ongkos truk, ongkos muat dari UD. ANAK SINGUDA, No : 089 / UD-AS / BBL / VI / 2021 tanggal 01 Juni 2021 kepada Kelompok Tani SUMBER MAKMUR.
63. Surat perjanjian kerja sama antara Kelompok Tani SUMBER MAKMUR dengan UD. ANAK SINGUDA, No : 020.A / SPK-PSR / KT-SM / BBL / V / 2021 tanggal 03 Mei 2021.
64. Anggaran yang dikontrakan antara UD. ANAK SINGUDA dengan Kelompok Tani SUMBER MAKMUR.
65. Surat pengajuan tagihan uang muka pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Kelompok Tani SUMBER MAKMUR, No : 001-SPJ / KT-SM / BBL / VI / 2021, tanggal 02 Juni 2021 kepada pimpinan Bank BRI Cab. Stabat.
66. Surat pengajuan uang muka pekerjaan peremajaan sawit rakyat dari PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA kepada Kelompok Tani SUMBER MAKMUR, No : 131 / PT-TSS / LKT / VI / 2021 tanggal 01 Juni 2021.
67. Anggaran yang dikontrakan antara PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA dengan Kelompok Tani SUMBER MAKMUR, tertanggal 04 Juni 2021.

Halaman 252 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Surat perjanjian kerja sama antara Kelompok Tani SUMBER MAKMUR dan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA, No : 018.A / SPK-PSR / KT-SM / BBL / IV / 2021 tanggal 30 April 2021.
69. Anggaran yang dikontrakan antara PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA dengan Kelompok Tani SUMBER MAKMUR, tertanggal 30 April 2021.
70. 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pendamping Desa a.n. DONI HARSOYO dari Kelompok Tani SUMBER MAKMUR, nomor : 09-SP / KT-SM / BBL / I / 2021 tanggal 07 Januari 2021.
71. 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pendamping Desa a.n. DONI HARSOYO dari Kelompok Tani GAHARU INDAH, nomor : 08-SP / KT-GI / BBL / I / 2021 tanggal 07 Januari 2021.
72. 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pendamping Desa a.n. DONI HARSOYO dari Kelompok Tani SUMER JAYA, nomor : 07-SP / KT-SJ / BBL / I / 2021 tanggal 07 Januari 2021.
73. 2 (dua) Unit FlashDisk berwarna merah dan hitam dengan kapasitas 8 GB merk ScanDisk
74. 1 (satu) Unit Flashdisk berwarna hitam dengan kapasitas 16 GB Merk ScanDisk
75. 1 (satu) Unit FlashDisk Merk OPRO
76. 1 (satu) Blok Cek Kanca BRI Stabat milik PT TOSA SAKTI SEJAHTERA dengan No Rek 0638.01.000942.30.4
77. 1 (satu) Bilyet Giro Kanca BRI Stabat milik UD. ANAK SINGUDA dengan No Rek 0638.01.000952.30.9
78. Rekening Bank BRI PT TOSA SAKTI SEJAHTERA dengan No Rek 0638.01.000942.30.4
79. Rekening BRI UD.ANAK SINGUDA dengan No Rek 0638.01.000952.30.9
80. Rekening Giro Escrow dengan Nomor Rekening 0638.0100.0949.306 an. Kelompok Tani Gaharu Indah
81. Rekening Giro Escrow dengan Nomor Rekening 0638.0100.0950.307 an. Kelompok Tani Sumber Makmur
82. Rekening Giro Escrow dengan Nomor Rekening 0638.0100.0951.303 an. Kelompok Tani Simber Jaya
83. Dokumen Pembukaan Rekening Giro BRI PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA : Formulir Aplikasi Rekening Non perorangan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA (AR 02).
84. Kartu contoh tanda tangan ditanda tangan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA

Halaman 253 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Surat perjanjian pembukaan rekening Giro PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA (SG03A).
86. Lembar tambahan perjanjian pembukaan rekening giro gabungan join account PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA (SG03B).
87. Lembar kunjungan calon nasabah (LKN 01) di tanda tangani oleh SERI OKOR GINTING Als. OKOR GINTING
88. Foto Copy KTP pengurus an. SERI UKUR GINTING dengan NIK: 1205083112620011 , SEDIA BR. SITEPU dengan NIK: 120508520367001, AJI OKTIAN dengan NIK: 1205082610930002 , LUHUR SENTOSA GINTING dengan NIK:1205080609960005. dan AGUSTINA BR. GINTING dengan NIK 1205084608930006.
89. Foto Copy NPWP an. PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA dengan Nomor : 023743180-119.000.
90. Surat pemberitahuan perubahan data perseroan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA dari KEMENKUMHAM nomor : AHU-AH.01.03-0400648.
91. Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA nomor : AHU-0072128.AH.01.02 yang di tanda tangani oleh DIREKTUR JENDRAL ADMINISRASI HUKUM dan HAM pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan 2 (dua) lembar.
92. Izin usaha Jasa Kontruksi PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA tanggal 16 Februari 2021 dengan 3 (tiga) lembar.
93. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA tanggal 16 Februari 2021 dengan 3 (tiga) lembar.
94. Ijin Usaha Perkebunan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA TANGGAL 16 Februari 2021 dengan lampiran 2 (dua) lembar.
95. Pendaftaran peserta BPJS Kesehatan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA
96. Pendaftaran BPJS Ketenaga kerjaan PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA
97. Nomor Induk Berusaha (NIB) 1241000211657 dengan 3 (tiga) lembar
98. Akte Minuta pernyataan keputusan rapat PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA nomor :293 yang dibuat Notaris NILAWATI S.H
99. Akte Minuta pendirian Perseroan Terbatas nomor : 11 yang dibuat Notaris SERLY R.T Siregar S.H
100. Dokumen Pembukaan Rekening Giro BRI UD. ANAK SINGUDA : Formulir Aplikasi rekening Non Perorangan UD. ANAK SINGUDA.
101. Kartu contoh tanda tangan UD. ANAK SINGUDA
102. Surat perjanjian pembukaan rekening giro UD. ANAK SINGUDA (AR02)
103. Lembar kunjungan calon nasabah UD. ANAK SINGUDA (LKN-01).

Halaman 254 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Foto copy KTP an. INDRA SAKTI GINTING NIK: 1205080903980005
105. Foto copy NPWP an. INDRA SAKTI GINTING Nomor :96.760.688.0-119.000
106. Akte Minuta perusahaan dagang "UD. ANAK SINGUDA" Nomor 463 , tanggal 18 desember 2020 yang dibuat Notaris NILAWATI S.H.
107. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) UD. ANAK SINGUDA tanggal 9 Desember 2020 dengan 5 (lembar).
108. Nomor Induk Berusaha (NIB) UD. ANAK SINGUDA nomor 0234010210695 2(dua) lembar
109. Dokumen Penarikan Cek Giro dan lampiran PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA : Cek Giro Nomor CGG078101 tanggal 24 juni 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.1.000.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
110. Cek Giro Nomor CGG078102 tanggal 25 juni 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.500.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan.
111. Cek Giro Nomor CGG078105 tanggal 06 juli 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.1.200.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
112. Cek Giro Nomor CGG078106 tanggal 07 juli 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.424.050.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
113. Cek Giro Nomor CGG078107 tanggal 08 juli 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.2.000.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
114. Cek Giro Nomor CGG078108 tanggal 09 juli 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.180.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
115. Cek Giro Nomor CGG078109 tanggal 15 juli 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.735.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
116. Dokumen Penarikan Cek Giro dan lampiran UD. ANAK SINGUDA: Cek Giro Nomor CGG078126 tanggal 07 juni 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.500.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
117. Cek Giro Nomor CGG078127 tanggal 08 juni 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.500.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan

Halaman 255 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Cek Giro Nomor CGG078128 tanggal 10 juni 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.500.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
119. Cek Giro Nomor CGG078129 tanggal 11 juni 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.150.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
120. Cek Giro Nomor CGG078130 tanggal 14 juni 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.200.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
121. Cek Giro Nomor CGG078131 tanggal 17 juni 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.500.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
122. Cek Giro Nomor CGG078132 tanggal 21 juni 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.115.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
123. Cek Giro Nomor CGG078133 tanggal 24 juni 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.500.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
124. Cek Giro Nomor CGG078134 tanggal 25 juni 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.500.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
125. Cek Giro Nomor CGG078135 tanggal 25 juni 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.1.057.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
126. Cek Giro Nomor CGG078136 tanggal 28 juni 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.200.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
127. Cek Giro Nomor CGG078139 tanggal 05 juli 2021 jumlah penarikan sebesar Rp.1.500.000.000 dan foto copy KTP yang melakukan penarikan
128. Laporan transaksi BRI nomor rekening 0638.01.000.942.30.4. an. PT TOSA SAKTI SEJAHTERA Periode 25 April 2021 sampai dengan 01 Februari 2023
129. Laporan transaksi BRI nomor rekening 06J38.01.000.952.30.9. an. UD. ANAK SINGUDAPeriodo 25 April 2021 sampai dengan 01 Februari 2023
130. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor : 2228-Distan Pangan / BUN / XI / 2020 tanggal

Halaman 256 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 November 2020 tentang Surat Pernyataan STDB Kelompok Tani Gaharu Indah

131. 1 (satu) rangkap laporan hasil verifikasi lapangan PT. SUCOFINDO (persero) terhadap kelompok tani GAHARU INDAH PRO 2009180002 tahun 2021

132. 1 (satu) rangkap laporan hasil verifikasi lapangan PT. SUCOFINDO (persero) terhadap kelompok tani SUMBER JAYA PRO 2101270006 tahun 2021

133. 1 (satu) rangkap laporan hasil verifikasi lapangan PT. SUCOFINDO (persero) terhadap kelompok tani SUMBER MAKMUR PRO 2101230003 tahun 2021

134. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Kelompok Tani Sumber Jaya

135. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat Nomor: 433 / Distan Pangan / BUN / II / 2021 tanggal 05 Februari 2021 Tentang Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktifitas Kebun Kelompok Tani Sumber Jaya

136. 3 (tiga) Lembar Surat Data CP CL Nominatif Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Kelompok Tani Sumber Jaya

137. 1 (satu) unit Mobil Honda HRV No. Polisi B 1993 AAI Warna Hitam

138. 1 (satu) lembar STNK No. Polisi BK 1949 PO an. AJI OKTIAN SEMBIRING

139. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kendaraan nomor 034/IX/2022/Lantas yang dikeluarkan oleh Dit Lantas Polda Sumut di medan tanggal 07 September 2022

140. Uang sejumlah Rp 5.838.168.000 di rekening giro escrow dengan no rekening 063801000949306 a.n kelompok tani GAHARU INDAH

141. Uang sejumlah Rp 3.545.780.000 di rekening giro escrow dengan no rekening 063801000950307 a.n kelompok tani SUMBER MAKMUR

142. Uang sejumlah Rp 6.563.816.000 di rekening giro escrow dengan no rekening 063801000951303 a.n kelompok tani SUMBER JAYA

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa INDRA SAKTI GINTING

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, oleh kami **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sulhanuddin, S.H., M.H.**, dan **Ibnu Kholik, S.H., M.H.**,

Halaman 257 dari 258 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fakriyanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim- hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulhanuddin, S.H., M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Ibnu Kholik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Fakriyanti, S.H., M.H.